



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARLIN MAYAUT, S.Pi**
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 12 Pebruari 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : ASN Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan Kabupaten Seram Bagian Barat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Pebruari 2023 sampai dengan 25 Pebruari 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebruari 2023 sampai dengan 06 April 2023;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan 16 Mei 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 24 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 14 Juli 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan 12 September 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12

Halaman 1 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmb



Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FRANS FERDINAND LETELAY,SH., EDWARD DIAZ,SH.,M.H., dan VEMBRIANO LESNUSSA, SH.,M.H., Para Advokat / Pengacara pada LAW OFFICE FRANS FERDINAND LETELAY & PARTNERS yang beralamat di Jl.Laksdya Leo Watimena, Desa Nania RT.008/002, Kecamatan Baguala Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/FFLP/SK.Pid/VI/2023 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Nomor : 626/2023, tanggal 22 Juni 2023, namun dalam tahap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mencabut Surat Kuasanya dan selanjutnya Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum NOIJA FILEO PISTOS, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Kelurahan Wainitu RT.002/RW.004, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 36/SuKu/Pid.Sus/IX/2023 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Nomor : 886/2023, tanggal 7 September 2023

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Amb, tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Halaman 2 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmb



negara, yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi. membayar Uang Pengganti sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti tersebut, paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menyatakan Barang Bukti sebagaimana Barang Bukti berupa:

1	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Permohonan Pembukaan Rekening Kelompok Tahun 2021ss
2	2 Lembar <i>fotocopy</i> Surat BPBD No. 360/09 Tgl. 04 Februari 2021
3	1 Lembar Surat No 360.1/179 Perihal Penyaluran Bantuan
4	1 Lembar <i>fotocopy</i> Surat Nomor : 360/16 Perihal : Rekening Pribadi Ke Rekening Kelompok
5	1 Lembar <i>fotocopy</i> Surat Nomor : 360/23 Perihal : Pemindahan Dana dari Rekening BPBD ke rekening masing-masing
6	1 Lembar <i>fotocopy</i> Surat Nomor : 360/08 Perihal : Permintaan Data DSP
7	1 Lembar <i>fotocopy</i> Surat Nomor : 360/20 Perihal : Pemblokiran



	Sementara penerima bantuan gempa bumi tahun 2019 Kab. Seram Bagian Barat
8	1 rangkap <i>fotocopy</i> Formulir Pembukaan Buku Rekening BNI BPBD Kab. Seram Bagian Barat.
9	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 594 Tahun 2019.
10	1 Bundel <i>fotocopy</i> Dokumentasi Kegiatan Turun Lapangan BPBD Kab SBB
11	1 Bundel <i>fotocopy</i> Pertanggungjawaban Belanja dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kab SBB (Pencairan Tahap I)
12	1 Bundel <i>fotocopy</i> Pertanggungjawaban Monitoring dan Evaluasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kab SBB (Pencairan Tahap II)
13	1 Bundel <i>fotocopy</i> Pertanggungjawaban Monitoring dan Evaluasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kab SBB (Pencairan Tahap IV)
14	1 Lembar <i>fotocopy</i> Surat Pernyataan Bencana Alam Gempa Bumi Tektonik.
15	1 rangkap <i>fotocopy</i> Telaahan Staff Nomor 362 / 160 / BPBD / IX / 2019 tanggal 31 Oktober 2019 (Anggaran 43 Milyar)
16	1 rangkap <i>fotocopy</i> Telaahan Staff Nomor 362 / 160 / BPBD / IX / 2019 tanggal 31 Oktober 2019 (Anggaran 8 Milyar)
17	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 360-594 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama-Nama Kepala Keluarga Yang Menerima Dana Tunggu Hunian Dan Cash For Work Sesuai Tingkat Kerusakan Akibat Gempa Bumi Tahap I (Pertama) di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019
18	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Usulan Dana Siap Pakai (DSP) Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 Nomor 465.2/895 tanggal 31 Oktober 2019
19	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 509 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019
20	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 481 Tahun 2019 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 26 September 2019
21	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 482 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 26 September 2019
22	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 509 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019
23	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Rekomendasi Tim BNPB Nomor : B.073/BNPB/D.II/PD.04/11/2019 tanggal 29 November 2019
24	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Permohonan Dana Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 07 Oktober 2019
25	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Permohonan Keputusan Penunjukan PPK dan BPP Nomor 360/144 tanggal 30 September 2019
26	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Penyaluran Bantuan Nomor 360.1 / 179 tanggal 18 Desember 2019
27	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 481 Tahun 2019 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019
28	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 482 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 Tanggal 26 September 2019
29	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 509 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019
30	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat

Halaman 5 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Nomor 361 – 521 Tahun 2019 Tentang Penetapan Nama-Nama Kepala Keluarga dan Tingkat Kerusakan Korban Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019
31	1 rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Nama-Nama Kepala Keluarga Penerima Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah
32	1 Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23-468 Tahun 2021
33	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.24-724 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahahan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat.
34	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 835-810 Tahun 2021 tentang Pemberhentian PNS dari Jabatan Administrasi dan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat.
35	1 Bundle <i>fotocopy</i> Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2019
36	1 Bundle <i>fotocopy</i> Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2020.
37	1 Bundle <i>fotocopy</i> Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021.
38	1 Rangkap <i>fotocopy</i> Berkas Monitoring Pelaksanaan Rekontruksi Rumah Rusak di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Bulan Februari sampai dengan Juni 2021
39	2 Lembar <i>fotocopy</i> Berkas Monitoring Pelaksanaan Rekontruksi Rumah Rusak Berat di Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan Bulan Juli 2021
40	1 Bundle <i>fotocopy</i> Dokumen tentang Data Pencairan Penerima Bantuan pada bulan Mei sampai Bulan Agustus 2021 dari Bank BNI
41	1 Lembar <i>fotocopy</i> Berkas tentang Data Ganda dan Penerima



	Bantuan yang mengundurkan diri sesuai Validasi di lapangan.
42	1 Rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Tahun Anggaran 2020.
43	1 Rangkap <i>fotocopy</i> Rencana Anggaran Biaya (RAB) Operasional Tim Satgas Pelaksanaan Perbaikan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021.
44	1 Rangkap <i>fotocopy</i> Surat Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai Untuk Biaya Operasional Nomor: 360/1119 Bulan Agustus 2021.
45	1 Rangkap Usulan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai TA. 2019 Kabupaten Seram Bagian Barat.
46	1 rangkap <i>fotocopy</i> Rekening Koran periode 30/09/2019 s/d 28/06/2022 Rekening Khusus BPBD Dana Siap Pakai 2019.
47	1 rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Bupati SBB Nomor: 360-45 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten SBB.
48	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : S.1401/BNPB/SU/RR.01/11/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Tanggapan atas Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai TA.2019 untuk Biaya Operasional di Kabupaten Seram Bagian Barat.
49	1 Rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 106 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku.
50	1 rangkap <i>fotocopy</i> Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Dana Siap Pakai.
51	1 rangkap <i>fotocopy</i> rekapitulasi kondisi progress keuangan dan fisik perbaikan dan pembangunan rumah rusak akibat gempa bumi tahun 2019 di Kabupaten Seram Bagian Barat per tanggal 11 Februari 2022.



52	1 rangkap <i>fotocopy</i> Rekening Koran periode 30/09/2019 s/d 28/06/2022 Rekening Khusus BPBD Dana Siap Pakai 2019.
53	1 rangkap Keputusan Bupati SBB Nomor: 360-45 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten SBB.
54	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : S.1401/BNPB/SU/RR.01/11/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Tanggapan atas Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai TA.2019 untuk Biaya Operasional di Kabupaten Seram Bagian Barat.
55	Keputusan <i>fotocopy</i> Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361-750.a Tahun 2021 tentang Penetapan Jumlah Kerusakan Rumah Berdasarkan Kategori Rusak Ringan, Rusak Sedang, dan Rusak Berat Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat
56	1 (satu) <i>fotocopy</i> Buku Catatan Merek Block Note yang berisi tentang Rapat Klarifikasi Data DSP Bantuan Pasca Bencana T.A 2019 Bersama Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat
57	1 rangkap <i>fotocopy</i> Telaahan Staf Nomor 362 / 160 / BPBD / IX / 2019 tanggal 27 September 2019
58	1 rangkap Surat Pernyataan Bencana Alam Gempa Tektonik Nomor 465.2/814 tanggal 26 September 2019
59	1 rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Bupati Nomor 360-509 tahun 2019
60	1 rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Bupati Nomor 360-482 tahun 2019
61	1 rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Bupati Nomor 527 tahun 2019
62	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Permohonan Dana Tanggag Darurat Nomor 465.2/816 tanggal 07 Oktober 2019
63	1 rangkap <i>fotocopy</i> Permohonan Keputusan Penunju kan PPK dan BPP Nomor 360/144 tanggal 30 September 2019 dan Keputusan BNPB Nomor 163 tahun 2019
64	1 rangkap <i>fotocopy</i> Usulan Dana DSP Nomor 465.2/895 tanggal 31 Oktober 2019
65	1 rangkap <i>fotocopy</i> Data Bantuan Tenaga Medis Sukarela dan



	Bantuan yang lainnya kepada korban bencana gempa bumi di Kab. SBB
66	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Permohonan Pendampingan Nomor 360/146 tanggal 29 September 2019
67	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Penyaluran Bantuan Nomor 360.1/179 tanggal 18 Desember 2019
68	2 Lembar <i>fotocopy</i> Surat Nomor : Und-62 / BNPB/D-IV / RR.02.03 / 07 / 2021 Perihal : Undangan Rapat Video Conference
69	2 Lembar <i>fotocopy</i> Surat Nomor : Und-120/BNPB/D-IV/RR.02.03/10/2021 Perihal : Undangan Pertemuan Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Pasca Gempa Bumi Tahun 2019 Menggunakan DSP (Dana Siap Pakai) di Provinsi Maluku
70	1 rangkap <i>fotocopy</i> Buku Register Surat Masuk-Surat Keluar
71	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Cek pencairan Rp. 600.000.000,-
72	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Cek pencairan Rp. 200.000.000,-
73	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Cek pencairan Rp. 200.000.000,-
74	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> Rekening Koran BPBD Periode 01 Oktober 2021 sampai 31 Oktober 2021;
75	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> dokumen pergantian Specimen Tanda Tangan dari BPBD Kab. Seram Bagian Barat
76	1 Rangkap <i>fotocopy</i> SK Bupati Nomor : 360-33 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kab. Seram Bagian Barat.
77	1 Rangkap <i>fotocopy</i> SK Bupati Nomor : 360-642 Tahun 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kab. Seram Bagian Barat.
78	1 Rangkap <i>fotocopy</i> SK Bupati Nomor : 360-187 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kab. Seram Bagian Barat.
79	1 Rangkap <i>fotocopy</i> SK Bupati Nomor : 361-194 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2021.
80	1 (satu) CD Rekap Perjalanan Dinas dan Pembayaran Gaji



	Honorar
81	1 (satu) Bundle <i>fotocopy</i> Daftar Kwitansi Penggunaan Dana Siap Pakai Biaya Operasional
82	1 rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Gubernur Maluku Nomor 447 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tim Fasilitator Pelaksanaan Pendampingan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku
83	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> Surat Nomor 360.1/178 Tentang Penyaluran Bantuan tanggal 18 Desember 2019
84	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> Surat tanpa nomor Tentang Perubahan RAB Dana Siap Pakai (DSP) Tahap II bulan Oktober 2019
85	1 rangkap <i>fotocopy</i> Panduan Pemberian Bantuan Cash For Work Bagi Masyarakat Terdampak Gempa Bumi di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku
86	1 rangkap <i>fotocopy</i> Panduan Pemberian Bantuan Dana Tunggu Hunian Bagi Masyarakat Terdampak Gempa Bumi di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku
87	1 rangkap <i>fotocopy</i> Perjanjian Kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : /BNPB/12/2019 Tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Rumah Rusak Ringan Untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019
88	1 rangkap <i>fotocopy</i> Formulir Tindak Lanjut tanggal 18 Juli 2019
89	1 rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 814/01 Tentang Penunjukan dan Penetapan PPTK dan Pembantu PPTK Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022
90	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Pernyataan a.n. NASIR SURUALI, ST, MT tanggal Oktober 2019
91	1 rangkap <i>fotocopy</i> Berita Acara Serah Terima Bantuan tanggal 9 Oktober 2019
92	1 rangkap <i>fotocopy</i> Perjanjian Kerjasama antara Badan



	Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : /BNPB/10/2019 tanggal 9 Oktober 2019
93	1 rangkap <i>fotocopy</i> Rincian Anggaran Biaya Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 tanggal 07 Oktober 2019
94	1 rangkap <i>fotocopy</i> Anggaran KAS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021
95	1 rangkap <i>fotocopy</i> Rencana Anggaran Biaya Tahap I Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat
96	1 rangkap <i>fotocopy</i> Rencana Anggaran Biaya Tahap II Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat
97	1 rangkap <i>fotocopy</i> Rencana Anggaran Biaya Tahap III Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat
98	1 (satu) Bundle <i>fotocopy</i> Daftar Bayar Gaji Pegawai Honorer Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021
99	2 (dua) lembar <i>fotocopy</i> Dokumen Monitoring Pelaksanaan Rekonstruksi Rumah Rusak di Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan hari Kamis tanggal 02 Juni 2021
100	1 (satu) Bundle <i>fotocopy</i> Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) tanggal 11 Desember 2021
101	Surat Perintah Tugas Nomor : 094/11/SPT/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020
102	1 rangkap <i>fotocopy</i> Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perbaikan/Pembangunan Kembali Rumah Rusak (Hunian Tetap) Penanganan Darurat Gempa Bumi Provinsi Maluku 2019
103	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Penyediaan Dana (SPD) Ganti Uang Ketujuh (GU-VII) Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Desember 2021
104	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Penyediaan Dana (SPD) Ganti Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2021 tanggal 22 April 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	1 (Satu) Bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) tanggal Maret 2020
106	1 rangkap fotocopy Daftar Persetujuan Revisi / Pengesahan Program dan Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Juli 2020
107	1 (Satu) lembar fotocopy Surat Nomor 360 / perihal Pemberitahuan tanggal 29 April 2021
108	3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 03 September 2020
109	1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 094/19/SPT/III/2021 a.n. MARLIN MAYAUT,S.Psi tanggal 23 Maret 2021
110	1 rangkap fotocopy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor Tahun 2021 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 tanggal Oktober 2021
111	1 rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: /BNPB/10/2019 tanggal 09 Oktober 2019
112	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Honorarium PPTK Sosialisasi Penguatan Masyarakat Pasca Bencana di Desa Seruawan Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat a.n. MARLIN MAYAUT sejumlah Rp. 4.040.000,00,-
113	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Makan Minum dan Snack Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Bencana di Desa Seruawan Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat a.n. ARMAN sejumlah Rp. 6.000.000,00,-
114	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Honorarium Narasumber, Moderator dan Panitia Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Pasca Bencana di Desa Seruawan Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat a.n. ARMAN sejumlah Rp. 17.500.000,00,-
115	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Sewa Sound System

Halaman 12 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



	Biasa untuk Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Pasca Bencana di Desa Seruawan Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat a.n. IZAK TUHURIMA sejumlah Rp. 2.500.000,00,-
116	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Sewa Gedung Ruang untuk Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Pasca Bencana di Desa Seruawan Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat a.n. ALFONS PENTURY sejumlah Rp. 5.000.000,00,-
117	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Nuruwe, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat a.n. MARLIN MAYAUT sesuai SPT No. 094/02/SPT/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 sejumlah Rp. 6.975.000,00,-
118	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Latu, Kec. Amalatu, Kab. Seram Bagian Barat a.n. MARLIN MAYAUT sesuai SPT No. 094/03/SPT/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 sejumlah Rp. 9.900.000,00,-
119	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Honitetu, Kec. Inamosol, Kab. Seram Bagian Barat a.n. MARLIN MAYAUT sesuai SPT No. 094/05/SPT/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 sejumlah Rp. 11.400.000,00,-
120	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Waimital, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat a.n. NOVALINA POLHAUPESSY sesuai SPT No. 094/24/SPT/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 sejumlah Rp. 15.740.000,00,-
121	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Kamal, Desa Nuruwe dan Desa Waesamu, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat a.n. NOVALINA



	POLHAUPESSY sesuai SPT No. 094/24/SPT/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 sejumlah Rp. 7.305.000,00,-
122	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi Pembangunan Rumah Korban Gempa Tahun 2019 a.n. M. YUSRAN PAYAPO sesuai SPT No. 090-650.a Tahun 2021 tanggal 9 Juni 2021 sejumlah Rp. 8.040.000,00,-
123	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Pembangunan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Waisarisa dan Desa Waesamu, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat a.n. AZIS SILLOUW sesuai SPT No. 090-878 Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 sejumlah Rp. 2.490.000,00,-
124	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Pembangunan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Dusun Waesala Desa Kairatu, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat a.n. AZIS SILLOUW sesuai SPT No. 090-906 Tahun 2021 tanggal 9 Agustus 2021 sejumlah Rp. 3.340.000,00,-
125	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pelaksanaan Monitoring Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Waimital, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat a.n. MARLIN MAYAUT sesuai SPT No. 094/39/SPT/IX/2021 tanggal 9 September 2021 sejumlah Rp. 10.020.000,00,-
126	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Kegiatan Pembangunan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Waimital, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat a.n. MARLIN MAYAUT sesuai SPT No. 094/50/SPT/IX/2021 tanggal 16 September 2021 sejumlah Rp. 4.200.000,00,-
127	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Kegiatan Partisipasi Menyongsong Bulan Pengurangan Resiko Bencana a.n. MARLIN MAYAUT sesuai SPT No. 094/43/SPT/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 sejumlah Rp. 4.200.000,00,-



128	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Monitoring Pembangunan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Kec. Kaitatu a.n. DEBBY WILDA PIRSOUW sesuai SPT No. 094/57/SPT/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 sejumlah Rp. 10.970.000,00,-
129	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Monitoring Pembangunan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Honiteru Kec. Inamosol a.n. MUID TULAPESSY sesuai SPT No. 094/51/SPT/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 sejumlah Rp. 3.500.000,00,-
130	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana pada BPBD Provinsi Maluku di Ambon a.n. MUID TULAPESSY sesuai SPT No. 094/62/SPT/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 sejumlah Rp. 2.990.000,00,-
131	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Transportasi Peserta Sosialisasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Pasca Bencana Di Desa Seruawan Kabupaten Seram Bagian Barat
132	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821.2-147 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 18 Februari 2019
133	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821.2-666 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Bupati Seram Bagian Barat
134	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 594 Tahun 2019.
135	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 361 – 194 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 tanggal 3 April 2021.
136	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Bupati Seram Bagian



	Barat Nomor : 990-32.a Tahun 2021 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Januari 2021.
137	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Barat Nomor : 360/15 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 29 Maret 2021
138	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/288 Tahun 2021 Tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas AZIS SILLOUW, S. KM, M. KES sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

139	Uang Tunai Sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut: 1. Pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar 2. Pecahan @Rp. 50.000,- sebanyak 400 lembar
140	Uang Tunai Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut: Pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak 50 lembar
141	Uang Tunai Sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut: Pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak 80 lembar
142	Uang Tunai Sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut: Pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak 80 lembar
143	Uang Tunai Sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut: Pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak 60 lembar

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Permohonan Audit Bantuan DSP T.A 2019
145	1 (satu) eksemplar <i>fotocopy</i> Penetapan status keadaan darurat bencana dari Bupati Seram Bagian Barat nomor 360-481 tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tentang penetapan status tanggal darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019 ;
146	1 (satu) eksemplar <i>fotocopy</i> Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 390-527 tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 Tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019;
147	1 (satu) eksemplar <i>fotocopy</i> Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360-509 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019;
148	1 (satu) eksemplar <i>fotocopy</i> Surat nomor 360/3716 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Permohonan dukungan dana penanganan darurat bencana gempa bumi di propinsi maluku dan Rencana Anggaran Biaya;
149	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Nota Dinas Nomor: 159F/BNPB/DII/PD. 04/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019 perihal Telaah Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai dari BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA berserta lampiran 1 (satu) eksemplar Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 187.a/BNPB/10/2019 dan Nomor: 465.2/816 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh HARMENSYAH

Halaman 17 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



	(Sekretaris Utama BNPB RI periode 2014 s/d 27 April 2021) selaku Pihak Kesatu dan M. YASIN PAYAPO (Bupati Seram Bagian Barat periode 2017 s/d Agustus 2021) selaku Pihak Kedua beserta lampiran 1 (satu) lembar rekening koran;
150	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Nota Dinas Nomor: 234/BNPB/DII/PD.04.03/11/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Permohonan Dana Siap Pakai untuk Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Cash For Work (CFW) Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Kepala BNPB RI beserta lampiran 1 (satu) eksemplar, Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 222.c/BNPB/11/2019 dan Nomor 360/186 tanggal 15 November 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Cash for work (CFW) dalam Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 sejumlah Rp1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh HARMENSYAH (Sekretaris Utama BNPB RI periode 2014 s/d 27 April 2021) selaku Pihak Kesatu dan M. YASIN PAYAPO (Bupati Seram Bagian Barat periode 2017 s/d Agustus 2021) selaku Pihak Kedua.
151	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Nota Dinas Nomor: 320/D.II/PD.04/12/2019 tanggal 09 Desember 2019 perihal Skema Distribusi Bantuan Stimulan Tahap I untuk Rumah Rusak Berat Akibat Gempa Bumi di Provinsi Maluku yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA beserta 1 (satu) lembar disposisi dari Sekretaris Utama BNPB selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan beserta lampiran 1 (satu) eksemplar, Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 37/BNPB/12/2019 dan Nomor: tanggal 10 Desember 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan Tahap I untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 sejumlah



	Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh HARMENSYAH (Sekretaris Utama BNPB RI periode 2014 s/d 27 April 2021) selaku Pihak Kesatu dan M. YASIN PAYAPO (Bupati Seram Bagian Barat periode 2017 s/d Agustus 2021) selaku Pihak Kedua;
152	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Nota Dinas Nomor: 381.A/D.II/PD.04/12/ 2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Permohonan Dana Siap Pakai untuk Bantuan Stimulan untuk Rumah Rusak Sedang Akibat Gempa Bumi di Provinsi Maluku yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA beserta lambar disposisi dari Sekretaris Utama BNPB selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan beserta lampiran 1 (satu) eksemplar, Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 273/BNPB/12/2019 dan Nomor: ... tanggal 31 Desember 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Bantuan untuk Dana Stimultan Rumah Rusak Sedang dalam Penanganan Darurat Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 sejumlah Rp11.725.000.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh HARMENSYAH (Sekretaris Utama BNPB RI periode 2014 s/d 27 April 2021) selaku Pihak Kesatu dan M. YASIN PAYAPO (Bupati Seram Bagian Barat periode 2017 s/d Agustus 2021) selaku Pihak Kedua;
153	1 (satu) eksemplar <i>fotocopy</i> Nota Dinas Nomor : ND 222/ BNPB/ DII/PD.04.03/11/2019 tanggal 05 November 2019 perihal Permohonan Dana Siap Pakai untuk Bantuan Stimulan Rumah Akibat Bencana Gempa Bumi di Propinsi Maluku beserta lampiran 1 (satu) eksemplar, Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 277/BNPB/12/2019 dan Nomor: ... tanggal 31 Desember 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Bantuan untuk Stimultan Rumah Rusak Ringan dalam Penanganan Darurat Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat sejumlah Rp7.310.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh HARMENSYAH (Sekretaris Utama BNPB RI periode 2014 s/d 27 April 2021) selaku Pihak Kesatu dan M. YASIN PAYAPO (Bupati Seram Bagian Barat periode 2017 s/d Agustus 2021) selaku Pihak Kedua;
154	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> Formulir kiriman uang BNI tanggal 15/11/2019 sebesar Rp 1.275.000.000,00;
155	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> Formulir kiriman uang BNI tanggal 10/12/2019 sebesar Rp 15.000.000.000,00;
156	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> Formulir kiriman uang BNI tanggal 30/12/2019 sebesar Rp 11.725.000.000,00;
157	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> Formulir Setoran Rekening tanggal 31 / 12/ 2019 sebesar Rp 7.310.000.000,00.
158	1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 147/SPTB/DIT.PD/DSP/D-II/648521/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 untuk keperluan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan untuk keperluan belanja bantuan sosial untuk penanggulangan bencana dalam bentuk uang atau tunai pada satker BNPB bagian Direktorat Tanggap Darurat dengan jumlah Rp1.275.000.000,00
159	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 06872/648521/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 penggantian uang persediaan untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial Bagian Direktorat Tanggap Darurat BNPB Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP/TUP Tunai Tahun Anggaran 2019 sesuai SPP 06872 tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah Rp15.000.000.000,00
160	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 06867/648521/12/2019 untuk keperluan penggantian uang persediaan untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial Bagian Direktorat Tanggap Darurat BNPB Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP/TUP Tunai Tahun Anggaran 2019 sesuai SPP 06867 tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah Rp11.725.000.000,00
161	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Surat Permintaan Pembayaran

Halaman 20 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



	Nomor: 06877/648521/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial Bagian Direktorat Tanggap Darurat BNPB Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP/TUP Tunai Tahun Anggaran 2019 sesuai SPP 06877 tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah Rp7.310.000.000,00
162	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 156/SPTB/Dit.TD/DSP/D-II/648521/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 untuk keperluan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan untuk keperluan belanja bantuan sosial untuk penanggulangan bencana dalam bentuk uang atau tunai pada satker BNPB bagian Direktorat Tanggap Darurat dengan jumlah Rp1.000.000.000,00
163	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 305 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan BNPB Tahun Anggaran 2019;
164	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Nota Dinas Nomor: 320/D.II/PD.04/12/2019 tanggal 09 Desember 2019 perihal Skema Distribusi Bantuan Stimulan Tahap I untuk Rumah Rusak Berat Akibat Gempa Bumi di Provinsi Maluku yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA beserta 1 (satu) lembar disposisi dari Sekretaris Utama BNPB selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan;
165	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Nota Dinas Nomor: 381.A/D.II/PD.04/12/ 2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Permohonan Dana Siap Pakai untuk Bantuan Stimulan untuk Rumah Rusak Sedang Akibat Gempa Bumi di Provinsi Maluku yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA beserta lembar disposisi dari Sekretaris Utama BNPB selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan;
166	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Nota Dinas Nomor: 159F/BNPB/DII/PD. 04/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019



	perihal Telaah Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai dari BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA;
167	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Nota Dinas Nomor: 234/BNPB/DII/PD.04. 03/11/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Permohonan Dana Siap Pakai untuk Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Cash For Work (CFW) Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Kepala BNPB RI beserta lambar disposisi dari Sekretaris Utama BNPB selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan;
168	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Surat Permohonan Dukungan Dana Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku Nomor: 360/3716 tanggal 23 Oktober 2019 dari Penjabat Sekretaris Daerah Maluku atas nama Gubernur Maluku KASRUL SELANG S.T., M.T. beserta lembar disposisi dari Kepala BNPB RI kepada Deputi Penanganan Darurat;
169	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> Account Information BNI Nomor Rekening 822799359 atas nama BPG 175 BNPB UP DSP;
170	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 360/1119 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional kepada Kepala BNPB RI beserta 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya;
171	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: S.1401 / BNPB / SU / RR.01 / 11 / 2021 tanggal 16 November 2021 perihal Tanggapan atas Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai TA. 2019 untuk Biaya Operasional di Kabupaten Seram Bagian Barat;
172	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> Keputusan Kepala BNPB RI Nomor 89.F Tahun 2018 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan BNPB tanggal 26 Februari 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173	1 (satu) eksemplar <i>fotocopy</i> Laporan Hasil Pemantauan Kegiatan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020;
174	1 (satu) bundel <i>fotocopy</i> dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 31 Desember 2019 nomor : 06493/648521/12/2019
175	1 (satu) bundel <i>fotocopy</i> dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 31 Desember 2019 nomor : 06872/648521/12/2019
176	1 (satu) bundel <i>fotocopy</i> dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 31 Desember 2019 nomor : 06867/648521/12/2019
177	1 (satu) bundel <i>fotocopy</i> dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 31 Desember 2019 nomor : 06677/648521/12/2019
178	1 (satu) bundel <i>fotocopy</i> dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 31 Desember 2019 nomor : 06877/648521/12/2019
179	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Surat Tugas Kepala BNPB kepada Deputy Bidang RR Nomor: 24/KA BNPB/RR.03.01/09/2020 pada tanggal 29 September 2020
180	1 (satu) eksemplar <i>fotocopy</i> Rekening Koran Nomor: 0857528219 BPP BPBD Provinsi Maluku periode 27/09/2019 s/d 31/12/2019
181	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> cek pencairan Dana Siap Pakai dari BPBD Provinsi Maluku ke BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 27 September 2019 sejumlah Rp250.000.000,00
182	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> kwitansi / bukti transaksi Bank BNI non tunai Dana Siap Pakai dari BPP pada BPBD Provinsi Maluku ke BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat Norek: 0857858929 tanggal 03 Oktober 2019 sejumlah Rp250.000.000,00
183	1 (satu) eksemplar <i>fotocopy</i> Perjanjian Kerjasama antara BNPB dan Pemerintah Provinsi Maluku tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2019 hari Jumat tanggal 27 bulan September 2019
184	1 (satu) eksemplar <i>fotocopy</i> Perjanjian Kerjasama antara BNPB dan Pemerintah Provinsi Maluku tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2019 hari Rabu tanggal 2 bulan Oktober 2019

Halaman 23 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



185	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> berisikan: 1.) Slip penyetoran / Bukti Transfer DSP Tahap I Kabupaten/Kota dari BPBD Provinsi Maluku ke BPBD Kabupaten SBB Norek: 0857858929 tanggal 30/09/2019; 2.) Slip penyetoran / Bukti Transfer DSP Tahap I Kabupaten/Kota dari BPBD Provinsi Maluku ke BPBD Kabupaten SBB Norek: 857896276 tanggal 30/09/2019
186	1 (satu) buah buku <i>fotocopy</i> agenda kecil merek strategi agenda Erica 05

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

187	Uang Tunai Sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut: Pecahan @Rp100.000,- sebanyak 30 lembar
-----	---

Dirampas untuk negara.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi.** tertanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan :

- Menyatakan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan dan di tuntutan oleh Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** dibebaskan dari tuntutan dan hukuman;
- Menyatakan memulihkan nama baik Terdakwa sesuai harkat dan martabatnya;
- Menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;
- Dan atau Majelis Hakim beranggapan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya, dengan mempertimbangkan.

Setelah mendengar Pembelaan pribadi dari Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** yang pada pokoknya menyatakan tidak bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi dari Terdakwa pada persidangan tanggal 11 September 2023, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tanggal 21 Agustus 2023;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tertanggal 11 september 2023 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya tertanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengelolaan Dana Siap Pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat pasca bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 990-32.a Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, bersama-sama dengan Terdakwa MUID TULAPESY (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor BNI KCP Seram Bagian Barat di Gemba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan Hukum telah melakukan pencairan sisa Dana Siap Pakai pada rekening khusus BPBD Kab. Seram Bagian Barat bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siapa Pakai yang menyatakan Jika terdapat sisa DSP maka BPP BNPB/BPBD atau Kementerian/lembaga terkait wajib mengembalikan DSP tersebut ke Kas Negara; Pasal 3 ayat (2) UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Halaman 25 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana: “Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu: e. Transparansi dan Akuntabilitas”; Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana: “Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi”; Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana: “Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat”; Pasal 20 ayat (1) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai menyatakan bahwa “Dana Siap Pakai digunakan selama masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB RI”; Pasal 20 ayat (2) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai menyatakan bahwa: “Dalam hal kegiatan masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu dan pertimbangan adanya resiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB RI telah mendapatkan persetujuan dari Kepala BNPB RI akan dibiayai dengan DSP, namun anggaran DSP baru tersedia setelah kegiatan selesai, maka pembayaran kegiatan tersebut dapat dilaksanakan”; Pasal 21 ayat (2) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai: Penyelesaian pertanggungjawaban Bantuan DSP oleh pengguna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir; Pasal 80 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: “Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penanggulangan Bencana, keuangan atau kinerja pada saat status keadaan darurat bencana dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir”; Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulan Bencana; Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 34 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu MUID TULAPESY, yang dapat merugikan Keuangan Negara sebesar

Halaman 26 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Provinsi Maluku Nomor: PE.03.03/R/SP-197/PW25/5/2023 tanggal 18 Januari 2023, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan kekuatan 6,8 SR yang berakibat pada rusaknya rumah dan bangunan, kemudian M. YASIN PAYAPO (Almarhum) selaku Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi sebagaimana Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 360-481 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 yang menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019, yang kemudian terus diperpanjang hingga pada tanggal 18 Januari 2022 Bupati Seram Bagian Barat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 360 – 45 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Seram Bagian Barat yang berlangsung selama 90 (Sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2019, Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 465.2/814 tentang Pernyataan Bencana Alam Gempa Tektonik. Pada pokok surat tersebut menyatakan bahwa telah terjadi bencana alam gempa bumi tektonik pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur, rumah ibadah, dan pemukiman masyarakat di Kecamatan Kairatu, Kairatu Barat, Amalatu, Elpaputih, Seram Barat, dan Huamual.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, saksi NASIR SURUALI, S.T.,M.T selaku Plt. Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 360/144 perihal Permohonan Keputusan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI c.q. Deputi Penanganan Darurat, yang berisi tentang pengusulan dua personil untuk ditunjuk

Halaman 27 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai PPK dan BPP pada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat
yaitu:

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Nasir Suruali, S.T., M.T.	Kepala Pelaksana	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	La Ucu, S.H.	Plt. Kasubag Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu

- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, Ir. HARMENSYAH, Dipl., S.E., M.M. selaku Sekretaris Utama BNPB RI menandatangani Surat Keputusan Nomor: 163.3 Tahun 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan NASIR SURUALI, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan LA UCU, S.H. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, saksi NASIR SURUALI, S.T., M.T. selaku Plt. Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 360/140 perihal Permohonan Pembukaan Rekening yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Seram Bagian Barat.
- Bahwa untuk menindaklanjuti adanya bencana tersebut, Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) mengalokasikan sejumlah Dana Siap Pakai yang bersumber dari APBN DIPA BNPB RI Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) setuju dan menyalurkan Dana Siap Pakai dengan cara melakukan pemindahbukuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) kepada Rekening Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten SBB pada Bank BNI KCP Seram Bagian Barat dengan Nomor Rekening: 0857896272.
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Siap Pakai dari BNPB RI, dilakukan perjanjian kerjasama antara pihak BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat diantaranya yaitu :
 - 1) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten



Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 1.000.000.000,- pada tanggal 09 Oktober 2019.

2) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk dana tunggu hunian (DTH) dan Cash for work (CFW) dalam penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 1.275.000.000,- pada tanggal 15 November 2019.

3) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan tahap I untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 15.000.000.000,- pada tanggal sepuluh Desember 2019.

4) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan tahap I untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 11.725.000.000,- pada tanggal sepuluh Desember 2019.

5) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan Rumah Rusak Ringan untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 7.310.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2019.

- Berdasarkan rekening koran pada rekening khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut, diketahui bahwa total anggaran yang masuk sejumlah Rp37.310.000.000,00 yang di setor via cek sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, yang dipergunakan untuk membiayai 4 (empat) komponen kegiatan, yakni :

- 1) Dana Operasional Darurat sejumlah Rp2.000.000.000,00;
- 2) Dana Tunggu Hunian sejumlah Rp798.500.000,00;
- 3) Dana Cash For Work sejumlah Rp334.500.000,00; dan
- 4) Dana Stimulan Pembangunan Rumah sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp34.035.000.000,00.

- Bahwa khusus terhadap komponen kegiatan Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Pasca gempa bumi sejumlah Rp34.035.000.000,00 pada awalnya dialokasikan untuk 1.500 penerima bantuan Dana Stimulan Pembangunan, berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361 – 521 Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Penetapan Nama-Nama Kepala Keluarga Dan Tingkat Kerusakan Korban Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
 - Kategori rusak ringan berjumlah 731 penerima bantuan;
 - Kategori rusak sedang berjumlah 469 penerima; dan
 - Kategori rusak berat berjumlah 300 penerima bantuan.
- Bahwa dalam pelaksanaannya terhadap jumlah 1.500 penerima bantuan telah dilakukan beberapa kali verifikasi sehingga berkurang menjadi 1.317 sesuai dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361-750.a Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan jumlah kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan rincian sebagai berikut :
 - Kategori rusak ringan berjumlah 660 penerima bantuan;
 - Kategori rusak sedang berjumlah 398 penerima; dan
 - Kategori rusak berat berjumlah 259 penerima bantuan.
- Bahwa setelah penyaluran Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan yaitu dengan cara melakukan pemindah bukuan dari rekening khusus BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat ke rekening penerima bantuan sebanyak 1.317 orang.
- Bahwa dari hasil realisasinya terdapat sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp4.357.507.013,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah) per tanggal 25 Maret 2021 yang masih berada pada rekening khusus Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat yang seharusnya di setor ke rekening Kas Negara.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021 Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) datang menyodorkan satu

Halaman 30 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar surat kepada saksi MANSUR TUHAREA yaitu Surat Nomor: 360/1119 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional sejumlah Rp2.258.840.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (saksi MANSUR TUHAREA) dan ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB RI).

- Bahwa sebelum Surat Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai tersebut mendapat persetujuan dari BNPB RI, lalu pada awal bulan Oktober tahun 2021 Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi bersama dengan saksi MUID TULAPESSY menemui saksi AZIS SILLOUW selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk meyakinkan saksi AZIS SILLOUW bahwa sisa Dana Siap Pakai tersebut dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan untuk biaya operasional, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi mengatakan bahwa : “Pa ada anggaran sisa dari pembangunan rumah (DSP), yang bisa katong gunakan untuk ganti uang dari perjalanan dinas sebelumnya dan bisa katong pakai untuk perjalanan dinas beso beso ni”, kemudian saksi AZIS SILLOUW menjawab “apa bisa bagitu ?”, lalu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menjawab “bisa pa, beta ini PPK jadi beta tau, beta bisa pertanggungjawabkan apa yang beta bilang”, selanjutnya Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi mengatakan “Pa katong bisa ambe itu 2,2 Milyar”, dan dijawab kembali oleh saksi AZIS SILLOUW “eh ibu Lin talalo basar. Ibu Lin yang pahami akang too tapi jang 2 M lai, 1 M saja dolo nanti kalo dalam laporan masih ada yang harus diganti lai baru nanti katong tambahkan, lalu bisa ambil kapan? Akang pung syarat-syarat di bank bagaimana?” Kemudian dijawab oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi bahwa: “soal ambil itu terserah Pa pung waktu saja. Akang pung syarat cuman Pa hadir disana saja karna Pa harus tanda tangan cek, itu saja” dan saksi AZIS SILLOUW menjawab bahwa “kalo bagitu minggu depan katong pigi ee”.
- Bahwa sebagai perwujudan serangkaian kata-kata tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi kepada saksi AZIS SILLOUW tersebut, pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW pergi ke Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gempa dengan tujuan untuk melakukan pencairan sisa Dana Siap Pakai



sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) seolah-olah digunakan untuk biaya operasional, sesampainya di Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gemba, Kepala Bank BNI atas nama saksi ADITYA menjelaskan kepada bahwa : “Pak/Ibu maaf katong seng bisa cair uang sampe Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam 1 (satu) hari, karna sebenarnya harus ada informasi sebelumnya supaya katong sediakan uangnya dolo, jadi sakarang cuman bisa cair Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) saja. Nanti sisanya 400 juta itu boleh datang ambil tapi harus agak pagi, jangan sampe talalo siang”. Setelah menerima penjelasan tersebut Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW menyetujui untuk mencairkan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Kemudian saksi AZIS SILLOUW dan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menandatangani satu lembar cek No. CX697279 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Bahwa setelah itu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi memasukkan uang tunai tersebut ke dalam tas kresek berwarna hitam kemudian membawanya ke dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi selanjutnya Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW kembali ke kantor BPDB Kabupaten SBB di Piru, saksi AZIS SILLOUW dengan mobil sendiri sedangkan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY berada dalam satu mobil tersendiri. Ketika sampai di kantor BPDB Kabupaten SBB di Piru, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY membawa uang tersebut kedalam ruangan.

- Bahwa dari hasil pencairan sisa DSP sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut, dilakukan pembagian sebagai berikut :
 - Penguasaan saksi MUID TULAPESSY sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Penguasaan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi AZIS SILLOUW datang kembali ke Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gemba, namun pada saat itu sudah pukul 15.00 Wit sehingga disampaikan oleh salah satu staff di Bank BNI tersebut “Pa/Bu karna pa dong datang su sore jadi katong seng bisa



sediakan 400 juta lai, katong cuman bisa sediakan 200 juta saja”, kemudian saksi AZIS SILLOUW setuju untuk mencairkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saja dengan menyampaikan bahwa: “iya seng masalah yang penting totalnya satu milyar, mau barapa kali pencairan jua seng apa apa”. Kemudian saksi AZIS SILLOUW dan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menandatangani satu lembar cek No. CX697280 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi memasukan uang tunai tersebut kedalam tas kresek berwarna hitam, menggulungnya kemudian membawanya ke dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi.

- Bahwa pencairan selanjutnya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW pergi ke Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gempa untuk mencairkan anggaran Sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian saksi AZIS SILLOUW dan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menandatangani satu lembar cek No. CX697271 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah itu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi memasukkan uang tunai tersebut ke dalam tas kresek berwarna hitam, menggulungnya kemudian membawanya ke dalam mobil dan pada saat itu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW langsung melakukan perjalanan ke Ambon untuk mengikuti kegiatan Pengurangan Resiko Bencana yang diselenggarakan oleh BNPB di Kota Ambon.
- Bahwa dari hasil pencairan sisa DSP sejumlah Rp200.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut, dilakukan pembagian sebagai berikut :
 - Penguasaan saksi MUID TULAPESSY sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Penguasaan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa dari anggaran Sisa Dana Siap Pakai yang dalam penguasaan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi memberikan kepada 5 (lima) orang camat di Kabupaten Seram Bagian Barat, antara lain :



- Camat Kairatu Barat sejumlahnya Rp8.000.000,00 (delapan) s/d 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Camat Kairatu sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Camat Amalatu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Camat Inamosol sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Camat Seram Barat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kemudian sisanya digunakan oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- Bahwa dari anggaran Sisa Dana Siap Pakai yang dalam penguasaan saksi MUID TULAPESSY sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

No	Tanggal Penggunaan	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	05 Okt 21	Dari pencairan pertama sejumlah 600 jt, Marlin Mayaut memegang 300 jt dan Muid memegang 300 jt	300.000.000,00	
2	05 Okt 21	Muid memberikan kepada Azis Silouw 20 jt.		20.000.000,00
3	05 Okt 21	Diberikan kepada Muid sebesar 20 jt		20.000.000,00
4	14 Okt 21	Dari pencairan ketiga sejumlah 200 jt, Marlin Mayaut memegang 100 jt dan Muid memegang 100 jt	100.000.000,-	
5	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Marlin Mayaut untuk honor PPK		40.000.000,00
6	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Penjaga Kantor BPBD (Bapak Etok)		200.000,00
7	14 Okt 21	Muid memberikan uang sewa mobil		500.000,00
8	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Penjaga Kantor BPBD (Bapak Etok)		100.000,00
9	14 Okt 21	Muid memberikan uang sewa mobil		500.000,00
10	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Mindi (Pegawai BPBD) untuk Input Data		100.000,00
11	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Uceng (Pegawai BPBD) untuk Input Data		100.000,00



12	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Dedi (Honoror) untuk Input Data	100.000,00
13	15 Okt 21	Muid membayar uang makan (konsumsi)	78.000,00
14	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Rahmat Tuharea (Honoror) untuk Input Data	100.000,00
15	16 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Suhendy Mayaut (Honoror) atas perintah Marlin Mayaut	10.000.000,00
16	26 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Aziz Silouw, atas perintah Marlin Mayaut	10.000.000,00
17	29 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Aziz Silouw, atas perintah Marlin Mayaut	5.000.000,00
18	01 Nov 21	Muid memberikan uang kepada Suhendy Mayaut (Honoror) atas perintah Marlin Mayaut	5.000.000,00
19	08 Nov 21	Muid memberikan kepada Raja Kamarian	500.000,00
20	12 Nov 21	Muid memberikan kepada Thomas Wattimena (Kepala BPBD) untuk uang bensin	5.000.000,00
21	15 Nov 21	Muid memberikan kepada Thomas Wattimena (kepala BPBD) untuk biaya perjalanan ke Bali menghadiri acara dari BNP (evaluasi pasca bencana)	20.000.000,00
22	15 Nov 21	Muid membayar uang makan	400.000,00
23	15 Nov 21	Muid memberikan kepada Marsela untuk Input Data	200.000,00
24	16 Nov 21	Muid memberikan kepada Suhendi Mayaut untuk bayar Minyak Kayu Putih	5.000.000,00
25	17 Nov 21	Muid memberikan kepada Suhendi Mayaut (Honoror) upah turun lapangan	1.000.000,00
26	17 Nov 21	Muid memberikan kepada Bapak Mus (Keluarga Marlin Mayaut) upah turun lapangan	1.000.000,00
27	17 Nov 21	Muid mengambil untuk upah turun lapangan	1.000.000,00
28	17 Nov 21	Muid membayar uang sewa mobil	1.000.000,00
29	28 Nov 21	Muid memberikan kepada Supir SEKDA atas perintah Marlin Mayaut	500.000,00
30	28 Nov 21	Muid memberikan kepada Fasilitator Desa Waimital Kecamatan Kairatu	500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(ISKANDAR) untuk uang konsumsi		
31	28 Nov 21	Membayar Lemari Brankas Kantor BPBD		3.200.000,00
		TOTAL	400.000.000,00	151.078.000,00
		SISA DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI SAKSI MUID TULAPESSY		248.922.000,00

- Bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Utama BNPB RI Nomor: S.1401/BNPB RI/SU/RR.01/11/2021 tanggal 16 November 2021 yang pada intinya menolak permintaan pemanfaatan sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional karena tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa pencairan Sisa DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya atau pada saat di usulkan yang mana sisa Dana Siap Pakai tersebut merupakan sisa Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Pasca gempa bumi.
- Bahwa dari pencairan sisa dana siap pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya, sehingga penggunaan sisa dana siap pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar tersebut) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY, hal tersebut bertentangan dengan :

a. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

“Jika terdapat sisa DSP maka BPP BNPB/BPBD atau kementerian/lembaga wajib mengembalikan DSP tersebut ke Kas Negara”.

b. Pasal 3 ayat (2) UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

“Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu: e. Transparansi dan Akuntabilitas”.

Penjelasan Pasal 3 ayat (2):

“yang dimaksud dengan Prinsip Transparansi adalah bahwa

Halaman 36 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum”.

c. Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

“Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi”.

d. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat”.

e. Pasal 20 ayat (1) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

“Dana Siap Pakai digunakan selama masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB RI”.

f. Pasal 20 ayat (2) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

“Dalam hal kegiatan masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu dan pertimbangan adanya resiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB RI telah mendapatkan persetujuan dari Kepala BNPB RI akan dibiayai dengan DSP, namun anggaran DSP baru tersedia setelah kegiatan selesai, maka pembayaran kegiatan tersebut dapat dilaksanakan”.

g. Pasal 21 ayat (2) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

“Penyelesaian pertanggungjawaban Bantuan DSP oleh pengguna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir”.

h. Pasal 80 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian

Halaman 37 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



**Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana**

“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penanggulangan Bencana, keuangan atau kinerja pada saat status keadaan darurat bencana dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir”.

**i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Penanggulan Bencana**

▪ **Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)**

“Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, PPK menguji : kelengkapan dokumen tagihan dan kebenaran perhitungan tagihan”.

▪ **Pasal 30 ayat (1)**

“Dalam hal penggunaan Dasan Siap Pakai (on call) melibatkan BPBD atau Kemeterian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf b, KPA mengangkat pejabat pada BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga sebagai PPK dan BPP”

▪ **Pasal 34 ayat (1)**

“BPP pada BNPB/BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran”.

▪ **Pasal 34 ayat (3)**

“Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri : a. bukti-bukti asli pendukung pembayaran hak tagih; b. bukti pemotongan dan penyetoran pajak”.

▪ **Pasal 34 ayat (6)**

“Dalam hal setelah berakhirnya status keadaan darurat bencana terdapat sisa UP yang tidak digunakan lagi, BPP pada BNPB/BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga wajib mengembalikannya kepada Bendahara Pengeluaran”.

- Bahwa serangkaian perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi MUID TULAPESSY selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-197/PW25/5/2023 tanggal 18 Januari 2023, tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Sisa Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019.

Bahwa perbuatan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengelolaan Dana Siap Pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat pasca bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 990-32.a Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, bersama-sama dengan Terdakwa MUID TULAPESSY (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor BNI KCP Seram Bagian Barat di Gempa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon

Halaman 39 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan Hukum telah melakukan pencairan sisa Dana Siap Pakai pada rekening khusus BPBD Kab. Seram Bagian Barat bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siapa Pakai yang menyatakan Jika terdapat sisa DSP maka BPP BNPB/BPBD atau Kementerian/lembaga terkait wajib mengembalikan DSP tersebut ke Kas Negara; Pasal 3 ayat (2) UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana: "Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu: e. Transparansi dan Akuntabilitas"; Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana: "Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi"; Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana: "Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat"; Pasal 20 ayat (1) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai menyatakan bahwa "Dana Siap Pakai digunakan selama masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB RI"; Pasal 20 ayat (2) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai menyatakan bahwa: "Dalam hal kegiatan masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu dan pertimbangan adanya resiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB RI telah mendapatkan persetujuan dari Kepala BNPB RI akan dibiayai dengan DSP, namun anggaran DSP baru tersedia setelah kegiatan selesai, maka pembayaran kegiatan tersebut dapat dilaksanakan"; Pasal 21 ayat (2) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai: Penyelesaian pertanggungjawaban Bantuan DSP oleh pengguna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir; Pasal 80 ayat (2) Peraturan

Halaman 40 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: "Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penanggulangan Bencana, keuangan atau kinerja pada saat status keadaan darurat bencana dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir"; Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana; Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 34 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain yakni saksi MUID TULAPESY, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengelolaan Dana Siap Pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat pasca bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2019 sehingga merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Provinsi Maluku Nomor: PE.03.03/R/SP-197/PW25/5/2023 tanggal 18 Januari 2023, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan kekuatan 6,8 SR yang berakibat pada rusaknya rumah dan bangunan, kemudian M. YASIN PAYAPO (Almarhum) selaku Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi sebagaimana Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 360-481 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 yang menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019, yang kemudian terus diperpanjang hingga pada tanggal 18 Januari 2022 Bupati Seram Bagian Barat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 360 – 45 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten



Seram Bagian Barat yang berlangsung selama 90 (Sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022.

- Bahwa pada tanggal 26 September 2019, Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 465.2/814 tentang Pernyataan Bencana Alam Gempa Tektonik. Pada pokok surat tersebut menyatakan bahwa telah terjadi bencana alam gempa bumi tektonik pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur, rumah ibadah, dan pemukiman masyarakat di Kecamatan Kairatu, Kairatu Barat, Amalatu, Elpaputih, Seram Barat, dan Huamual.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, saksi NASIR SURUALI, S.T., M.T selaku Plt. Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 360/144 perihal Permohonan Keputusan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI c.q. Deputi Penanganan Darurat, yang berisi tentang pengusulan dua personil untuk ditunjuk sebagai PPK dan BPP pada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu:

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Nasir Suruali, S.T., M.T.	Kepala Pelaksana	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	La Ucu, S.H.	Plt. Kasubag Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu

- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, Ir. HARMENSYAH, Dipl., S.E., M.M. selaku Sekretaris Utama BNPB RI menandatangani Surat Keputusan Nomor: 163.3 Tahun 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan NASIR SURUALI, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan LA UCU, S.H. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, saksi NASIR SURUALI, S.T., M.T. selaku Plt. Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Nomor 360/140 perihal Permohonan Pembukaan Rekening yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Seram Bagian Barat.

- Bahwa untuk menindaklanjuti adanya bencana tersebut, Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) mengalokasikan sejumlah Dana Siap Pakai yang bersumber dari APBN DIPA BNPB RI Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) setuju dan menyalurkan Dana Siap Pakai dengan cara melakukan pemindahbukuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) kepada Rekening Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten SBB pada Bank BNI KCP Seram Bagian Barat dengan Nomor Rekening: 0857896272.
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Siap Pakai dari BNPB RI, dilakukan perjanjian kerjasama antara pihak BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat diantaranya yaitu :
 - 1) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 1.000.000.000,- pada tanggal 09 Oktober 2019.
 - 2) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk dana tunggu hunian (DTH) dan Cash for work (CFW) dalam penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 1.275.000.000,- pada tanggal 15 November 2019.
 - 3) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan tahap I untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 15.000.000.000,- pada tanggal sepuluh Desember 2019.
 - 4) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan tahap I untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan

Halaman 43 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sebesar Rp 11.725.000.000,- pada tanggal sepuluh Desember 2019.

- 5) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan Rumah Rusak Ringan untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 7.310.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2019.

- Berdasarkan rekening koran pada rekening khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut, diketahui bahwa total anggaran yang masuk sejumlah Rp37.310.000.000,00 yang di setor via cek sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, yang dipergunakan untuk membiayai 4 (empat) komponen kegiatan, yakni :

- 1) Dana Operasional Darurat sejumlah Rp2.000.000.000,00;
- 2) Dana Tunggu Hunian sejumlah Rp798.500.000,00;
- 3) Dana Cash For Work sejumlah Rp334.500.000,00; dan
- 4) Dana Stimulan Pembangunan Rumah sejumlah Rp.34.035.000.000,00.

- Bahwa khusus terhadap komponen kegiatan Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Pasca gempa bumi sejumlah Rp34.035.000.000,00 pada awalnya dialokasikan untuk 1.500 penerima bantuan Dana Stimulan Pembangunan, berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361 – 521 Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Penetapan Nama-Nama Kepala Keluarga Dan Tingkat Kerusakan Korban Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- Kategori rusak ringan berjumlah 731 penerima bantuan;
- Kategori rusak sedang berjumlah 469 penerima; dan
- Kategori rusak berat berjumlah 300 penerima bantuan.

- Bahwa dalam pelaksanaannya terhadap jumlah 1.500 penerima bantuan telah dilakukan beberapa kali verifikasi sehingga berkurang menjadi 1.317 sesuai dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361-750.a Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan jumlah kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat pasca bencana gempa bumi di Kabupaten

Halaman 44 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Seram Bagian Barat dengan rincian sebagai berikut :

- Kategori rusak ringan berjumlah 660 penerima bantuan;
 - Kategori rusak sedang berjumlah 398 penerima; dan
 - Kategori rusak berat berjumlah 259 penerima bantuan.
- Bahwa setelah penyaluran Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan yaitu dengan cara melakukan pemindah bukuan dari rekening khusus BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat ke rekening penerima bantuan sebanyak 1.317 orang.
- Bahwa dari hasil realisasinya terdapat sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp4.357.507.013,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah) per tanggal 25 Maret 2021 yang masih berada pada rekening khusus Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat yang seharusnya di setor ke rekening Kas Negara.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021 Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) datang menyodorkan satu lembar surat kepada saksi MANSUR TUHAREA yaitu Surat Nomor: 360/1119 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional sejumlah Rp2.258.840.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (saksi MANSUR TUHAREA) dan ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB RI).
- Bahwa sebelum Surat Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai tersebut mendapat persetujuan dari BNPB RI, lalu pada awal bulan Oktober tahun 2021 Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi bersama dengan saksi MUID TULAPESSY menemui saksi AZIS SILLOUW selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk meyakinkan saksi AZIS SILLOUW bahwa sisa Dana Siap Pakai tersebut dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan untuk biaya operasional, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi mengatakan bahwa : “Pa ada anggaran sisa dari pembangunan rumah (DSP), yang bisa katong gunakan untuk ganti uang dari perjalanan dinas sebelumnya dan bisa katong pakai untuk perjalanan dinas beso beso ni”, kemudian saksi AZIS SILLOUW menjawab “apa bisa bagitu ?”, lalu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menjawab “bisa pa, beta ini PPK jadi beta tau, beta bisa

Halaman 45 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pertanggungjawabkan apa yang beta bilang”, selanjutnya Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi mengatakan “Pa katong bisa ambe itu 2,2 Milyar”, dan dijawab kembali oleh saksi AZIS SILLOUW “eh ibu Lin talalo basar. Ibu Lin yang pahami akang too tapi jang 2 M lai, 1 M saja dolo nanti kalo dalam laporan masih ada yang harus diganti lai baru nanti katong tambahkan, lalu bisa ambil kapan? Akang pung syarat-syarat di bank bagaimana?” Kemudian dijawab oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi bahwa: “soal ambil itu terserah Pa pung waktu saja. Akang pung syarat cuman Pa hadir disana saja karna Pa harus tanda tangan cek, itu saja” dan saksi AZIS SILLOUW menjawab bahwa “kalo begitu minggu depan katong pigi ee”.

- Bahwa sebagai perwujudan serangkaian kata-kata tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi kepada saksi AZIS SILLOUW tersebut, pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW pergi ke Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gemba dengan tujuan untuk melakukan pencairan sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) seolah-olah digunakan untuk biaya operasional, sesampainya di Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gemba, Kepala Bank BNI atas nama saksi ADITYA menjelaskan kepada bahwa : “Pak/Ibu maaf katong seng bisa cair uang sampe Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam 1 (satu) hari, karna sebenarnya harus ada informasi sebelumnya supaya katong sediakan uangnya dolo, jadi sakarang cuman bisa cair Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) saja. Nanti sisanya 400 juta itu boleh datang ambil tapi harus agak pagi, jangan sampe talalo siang”. Setelah menerima penjelasan tersebut Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW menyetujui untuk mencairkan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Kemudian saksi AZIS SILLOUW dan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menandatangani satu lembar cek No. CX697279 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Bahwa setelah itu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi memasukan uang tunai tersebut ke dalam tas kresek berwarna hitam kemudian membawanya ke dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi selanjutnya Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW kembali ke kantor BPDB Kabupaten SBB di Piru, saksi AZIS



SILLOUW dengan mobil sendiri sedangkan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY berada dalam satu mobil tersendiri. Ketika sampai di kantor BPBD Kabupaten SBB di Piru, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY membawa uang tersebut kedalam ruangan.

- Bahwa dari hasil pencairan sisa DSP sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut, dilakukan pembagian sebagai berikut :
 - Penguasaan saksi MUID TULAPESSY sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Penguasaan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi AZIS SILLOUW datang kembali ke Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gemba, namun pada saat itu sudah pukul 15.00 Wit sehingga disampaikan oleh salah satu staff di Bank BNI tersebut "Pa/Bu karna pa dong datang su sore jadi katong seng bisa sediakan 400 juta lai, katong cuman bisa sediakan 200 juta saja", kemudian saksi AZIS SILLOUW setuju untuk mencairkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saja dengan menyampaikan bahwa: "iya seng masalah yang penting totalnya satu milyar, mau barapa kali pencairan jua seng apa apa". Kemudian saksi AZIS SILLOUW dan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menandatangani satu lembar cek No. CX697280 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi memasukkan uang tunai tersebut kedalam tas kresek berwarna hitam, menggulungnya kemudian membawanya ke dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi.
- Bahwa pencairan selanjutnya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW pergi ke Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gemba untuk mencairkan anggaran Sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian saksi AZIS SILLOUW dan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menandatangani satu lembar cek No. CX697271 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah itu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi memasukkan uang tunai tersebut ke dalam tas kresek berwarna hitam, menggulungnya



kemudian membawanya ke dalam mobil dan pada saat itu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW langsung melakukan perjalanan ke Ambon untuk mengikuti kegiatan Pengurangan Resiko Bencana yang diselenggarakan oleh BNPB di Kota Ambon.

- Bahwa dari hasil pencairan sisa DSP sejumlah Rp200.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut, dilakukan pembagian sebagai berikut :
 - Penguasaan saksi MUID TULAPESSY sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Penguasaan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa dari anggaran Sisa Dana Siap Pakai yang dalam penguasaan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi memberikan kepada 5 (lima) orang camat di Kabupaten Seram Bagian Barat, antara lain :
 - Camat Kairatu Barat sejumlahnya Rp8.000.000,00 (delapan) s/d 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Camat Kairatu sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Camat Amalatu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Camat Inamosol sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Camat Seram Barat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kemudian sisanya digunakan oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- Bahwa dari anggaran Sisa Dana Siap Pakai yang dalam penguasaan saksi MUID TULAPESSY sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

No	Tanggal Penggunaan	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	05 Okt 21	Dari pencairan pertama sejumlah 600 jt, Marlin Mayaut memegang 300 jt dan Muid memegang 300 jt	300.000.000,00	
2	05 Okt 21	Muid memberikan kepada Azis		20.000.000,00



		Silouw 20 jt.		
3	05 Okt 21	Diberikan kepada Muid sebesar 20 jt		20.000.000,00
4	14 Okt 21	Dari pencairan ketiga sejumlah 200 jt, Marlin Mayaut memegang 100 jt dan Muid memegang 100 jt	100.000.000,-	
5	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Marlin Mayaut untuk honor PPK		40.000.000,00
6	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Penjaga Kantor BPBD (Bapak Etok)		200.000,00
7	14 Okt 21	Muid memberikan uang sewa mobil		500.000,00
8	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Penjaga Kantor BPBD (Bapak Etok)		100.000,00
9	14 Okt 21	Muid memberikan uang sewa mobil		500.000,00
10	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Mindi (Pegawai BPBD) untuk Input Data		100.000,00
11	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Uceng (Pegawai BPBD) untuk Input Data		100.000,00
12	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Dedi (Honoror) untuk Input Data		100.000,00
13	15 Okt 21	Muid membayar uang makan (konsumsi)		78.000,00
14	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Rahmat Tuharea (Honoror) untuk Input Data		100.000,00
15	16 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Suhendy Mayaut (Honoror) atas perintah Marlin Mayaut		10.000.000,00
16	26 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Aziz Silouw, atas perintah Marlin Mayaut		10.000.000,00
17	29 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Aziz Silouw, atas perintah Marlin Mayaut		5.000.000,00
18	01 Nov 21	Muid memberikan uang kepada Suhendy Mayaut (Honoror) atas perintah Marlin Mayaut		5.000.000,00
19	08 Nov 21	Muid memberikan kepada Raja Kamarian		500.000,00
20	12 Nov 21	Muid memberikan kepada Thomas Wattimena (Kepala BPBD) untuk uang bensin		5.000.000,00
21	15 Nov 21	Muid memberikan kepada Thomas Wattimena (Kepala BPBD) untuk biaya perjalanan ke Bali menghadiri acara dari		20.000.000,00



		BNP (evaluasi pasca bencana)		
22	15 Nov 21	Muid membayar uang makan		400.000,00
23	15 Nov 21	Muid memberikan kepada Marsela untuk Input Data		200.000,00
24	16 Nov 21	Muid memberikan kepada Suhendi Mayaut untuk bayar Minyak Kayu Putih		5.000.000,00
25	17 Nov 21	Muid memberikan kepada Suhendi Mayaut (Honorar) upah turun lapangan		1.000.000,00
26	17 Nov 21	Muid memberikan kepada Bapak Mus (Keluarga Marlin Mayaut) upah turun lapangan		1.000.000,00
27	17 Nov 21	Muid mengambil untuk upah turun lapangan		1.000.000,00
28	17 Nov 21	Muid membayar uang sewa mobil		1.000.000,00
29	28 Nov 21	Muid memberikan kepada Supir SEKDA atas perintah Marlin Mayaut		500.000,00
30	28 Nov 21	Muid memberikan kepada Fasilitator Desa Waimital Kecamatan Kairatu (ISKANDAR) untuk uang konsumsi		500.000,00
31	28 Nov 21	Membayar Lemari Brankas Kantor BPBD		3.200.000,00
		TOTAL	400.000.000,00	151.078.000,00
		SISA DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI SAKSI MUID TULAPESSY		248.922.000,00

- Bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Utama BNPB RI Nomor: S.1401/BNPB RI/SU/RR.01/11/2021 tanggal 16 November 2021 yang pada intinya menolak permintaan pemanfaatan sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional karena tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa pencairan Sisa DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya atau pada saat di usulkan yang mana sisa Dana Siap Pakai tersebut merupakan sisa Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Pasca gempa bumi.
- Bahwa dari pencairan sisa dana siap pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya, sehingga penggunaan sisa dana siap pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar tersebut) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi



dan saksi MUID TULAPESSY.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY, hal tersebut bertentangan dengan :

- a. **Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai**

“Jika terdapat sisa DSP maka BPP BNPB/BPBD atau kementerian/lembaga wajib mengembalikan DSP tersebut ke Kas Negara”.

- b. **Pasal 3 ayat (2) UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**

“Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu: e. Transparansi dan Akuntabilitas”.

Penjelasan Pasal 3 ayat (2):

“yang dimaksud dengan Prinsip Transparansi adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum”.

- c. **Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana**

“Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi”.

- d. **Pasal 34 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana**

“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat”.

- e. **Pasal 20 ayat (1) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai**

“Dana Siap Pakai digunakan selama masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB RI”.

- f. **Pasal 20 ayat (2) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang**



Penggunaan Dana Siap Pakai

“Dalam hal kegiatan masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu dan pertimbangan adanya resiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB RI telah mendapatkan persetujuan dari Kepala BNPB RI akan dibiayai dengan DSP, namun anggaran DSP baru tersedia setelah kegiatan selesai, maka pembayaran kegiatan tersebut dapat dilaksanakan”.

g. Pasal 21 ayat (2) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

“Penyelesaian pertanggungjawaban Bantuan DSP oleh pengguna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir”.

h. Pasal 80 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penanggulangan Bencana, keuangan atau kinerja pada saat status keadaan darurat bencana dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir”.

i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulan Bencana

• Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)

“Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, PPK menguji : kelengkapan dokumen tagihan dan kebenaran perhitungan tagihan”.

• Pasal 30 ayat (1)

“Dalam hal penggunaan Dasa Siap Pakai (*on call*) melibatkan BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf b, KPA mengangkat pejabat pada BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga sebagai PPK dan BPP”

• Pasal 34 ayat (1)

“BPP pada BNPB/BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran”.



- **Pasal 34 ayat (3)**

“Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilampiri : a. bukti-bukti asli pendukung pembayaran hak tagih;

b. bukti pemotongan dan penyetoran pajak”.

- **Pasal 34 ayat (6)**

“Dalam hal setelah berakhirnya status keadaan darurat bencana terdapat sisa UP yang tidak digunakan lagi, BPP pada BNPB/BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga wajib mengembalikannya kepada Bendahara Pengeluaran”.

Bahwa serangkaian perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi MUID TULAPESY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam Pengelolaan Dana Siap Pakai pada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-197/PW25/5/2023 tanggal 18 Januari 2023.

Bahwa perbuatan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengelolaan Dana Siap Pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat pasca bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 990-32.a Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Pejabat

Halaman 53 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, bersama-sama dengan Terdakwa MUID TULAPESSY (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor BNI KCP Seram Bagian Barat di Gemba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan Hukum telah melakukan pencairan sisa Dana Siap Pakai pada rekening khusus BPBD Kab. Seram Bagian Barat bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siapa Pakai yang menyatakan Jika terdapat sisa DSP maka BPP BNPB/BPBD atau Kementerian/lembaga terkait wajib mengembalikan DSP tersebut ke Kas Negara; Pasal 3 ayat (2) UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana: "Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu: e. Transparansi dan Akuntabilitas"; Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana: "Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi"; Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana: "Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat"; Pasal 20 ayat (1) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai menyatakan bahwa "Dana Siap Pakai digunakan selama masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB RI"; Pasal 20 ayat (2) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai menyatakan bahwa: "Dalam hal kegiatan masa keadaan darurat bencana, keadaan

Halaman 54 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



tertentu dan pertimbangan adanya resiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB RI telah mendapatkan persetujuan dari Kepala BNPB RI akan dibiayai dengan DSP, namun anggaran DSP baru tersedia setelah kegiatan selesai, maka pembayaran kegiatan tersebut dapat dilaksanakan”; Pasal 21 ayat (2) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai: Penyelesaian pertanggungjawaban Bantuan DSP oleh pengguna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir; Pasal 80 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: “Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penanggulangan Bencana, keuangan atau kinerja pada saat status keadaan darurat bencana dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir”; Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulan Bencana; Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 34 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi selaku PPK bersama-sama dengan saksi MUID TULAPESSY selaku BPP dengan sengaja menggelapkan uang Sisa Dana Siap Pakai yang disimpan pada rekening khusus BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Provinsi Maluku Nomor: PE.03.03/R/SP-197/PW25/5/2023 tanggal 18 Januari 2023, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan kekuatan 6,8 SR yang berakibat pada rusaknya rumah dan bangunan, kemudian M. YASIN PAYAPO (Almarhum) selaku Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi sebagaimana Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 360-481 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 yang menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019, yang kemudian terus

Halaman 55 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



diperpanjang hingga pada tanggal 18 Januari 2022 Bupati Seram Bagian Barat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 360 – 45 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Seram Bagian Barat yang berlangsung selama 90 (Sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022.

- Bahwa pada tanggal 26 September 2019, Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 465.2/814 tentang Pernyataan Bencana Alam Gempa Tektonik. Pada pokok surat tersebut menyatakan bahwa telah terjadi bencana alam gempa bumi tektonik pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur, rumah ibadah, dan pemukiman masyarakat di Kecamatan Kairatu, Kairatu Barat, Amalatu, Elpaputih, Seram Barat, dan Huamual.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, saksi NASIR SURUALI, S.T., M.T selaku Plt. Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 360/144 perihal Permohonan Keputusan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI c.q. Deputi Penanganan Darurat, yang berisi tentang pengusulan dua personil untuk ditunjuk sebagai PPK dan BPP pada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu:

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Nasir Suruali, S.T., M.T.	Kepala Pelaksana	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	La Ucu, S.H.	Plt. Kasubag Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu

- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, Ir. HARMENSYAH, Dipl., S.E., M.M. selaku Sekretaris Utama BNPB RI menandatangani Surat Keputusan Nomor: 163.3 Tahun 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan NASIR SURUALI, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan LA UCU, S.H. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada BPBD Kabupaten Seram Bagian

Halaman 56 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, saksi NASIR SURUALI, S.T., M.T. selaku Plt. Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 360/140 perihal Permohonan Pembukaan Rekening yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Seram Bagian Barat.
- Bahwa untuk menindaklanjuti adanya bencana tersebut, Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) mengalokasikan sejumlah Dana Siap Pakai yang bersumber dari APBN DIPA BNPB RI Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) setuju dan menyalurkan Dana Siap Pakai dengan cara melakukan pemindahbukuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) kepada Rekening Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten SBB pada Bank BNI KCP Seram Bagian Barat dengan Nomor Rekening: 0857896272.
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Siap Pakai dari BNPB RI, dilakukan perjanjian kerjasama antara pihak BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat diantaranya yaitu :
 - 1) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp.1.000.000.000,- pada tanggal 09 Oktober 2019.
 - 2) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk dana tunggu hunian (DTH) dan Cash for work (CFW) dalam penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 1.275.000.000,- pada tanggal 15 November 2019.
 - 3) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan tahap I untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 15.000.000.000,- pada tanggal sepuluh Desember 2019.
 - 4) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten

Halaman 57 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan tahap I untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 11.725.000.000,- pada tanggal sepuluh Desember 2019.

5) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan Rumah Rusak Ringan untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 7.310.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2019.

- Berdasarkan rekening koran pada rekening khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut, diketahui bahwa total anggaran yang masuk sejumlah Rp37.310.000.000,00 yang di setor via cek sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, yang dipergunakan untuk membiayai 4 (empat) komponen kegiatan, yakni :

- 1) Dana Operasional Darurat sejumlah Rp2.000.000.000,00;
- 2) Dana Tunggu Hunian sejumlah Rp798.500.000,00;
- 3) Dana Cash For Work sejumlah Rp334.500.000,00; dan
- 4) Dana Stimulan Pembangunan Rumah sejumlah Rp34.035.000.000,00.

- Bahwa khusus terhadap komponen kegiatan Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Pasca gempa bumi sejumlah Rp34.035.000.000,00 pada awalnya dialokasikan untuk 1.500 penerima bantuan Dana Stimulan Pembangunan, berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361 – 521 Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Penetapan Nama-Nama Kepala Keluarga Dan Tingkat Kerusakan Korban Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- Kategori rusak ringan berjumlah 731 penerima bantuan;
- Kategori rusak sedang berjumlah 469 penerima; dan
- Kategori rusak berat berjumlah 300 penerima bantuan.

- Bahwa dalam pelaksanaannya terhadap jumlah 1.500 penerima bantuan telah dilakukan beberapa kali verifikasi sehingga berkurang menjadi 1.317 sesuai dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor :

Halaman 58 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361-750.a Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan jumlah kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan rincian sebagai berikut :

- Kategori rusak ringan berjumlah 660 penerima bantuan;
 - Kategori rusak sedang berjumlah 398 penerima; dan
 - Kategori rusak berat berjumlah 259 penerima bantuan.
- Bahwa setelah penyaluran Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan yaitu dengan cara melakukan pemindah bukuan dari rekening khusus BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat ke rekening penerima bantuan sebanyak 1.317 orang.
 - Bahwa dari hasil realisasinya terdapat sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp4.357.507.013,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah) per tanggal 25 Maret 2021 yang masih berada pada rekening khusus Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat yang seharusnya di setor ke rekening Kas Negara.
 - Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021 Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) datang menyodorkan satu lembar surat kepada saksi MANSUR TUHAREA yaitu Surat Nomor: 360/1119 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional sejumlah Rp2.258.840.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (saksi MANSUR TUHAREA) dan ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB RI).
 - Bahwa sebelum Surat Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai tersebut mendapat persetujuan dari BNPB RI, lalu pada awal bulan Oktober tahun 2021 Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi bersama dengan saksi MUID TULAPESY menemui saksi AZIS SILLOUW selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk meyakinkan saksi AZIS SILLOUW bahwa sisa Dana Siap Pakai tersebut dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan untuk biaya operasional, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi mengatakan bahwa : “Pa ada anggaran sisa dari pembangunan rumah (DSP), yang bisa katong gunakan untuk ganti uang dari perjalanan dinas sebelumnya dan bisa

Halaman 59 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



katong pakai untuk perjalanan dinas beso beso ni”, kemudian saksi AZIS SILLOUW menjawab “apa bisa begitu?”, lalu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menjawab “bisa pa, beta ini PPK jadi beta tau, beta bisa pertanggungjawabkan apa yang beta bilang”, selanjutnya Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi mengatakan “Pa katong bisa ambe itu 2,2 Milyar”, dan dijawab kembali oleh saksi AZIS SILLOUW “eh ibu Lin talalo basar. Ibu Lin yang pahami akang too tapi jang 2 M lai, 1 M saja dolo nanti kalo dalam laporan masih ada yang harus diganti lai baru nanti katong tambahkan, lalu bisa ambil kapan? Akang pung syarat-syarat di bank bagaimana?” Kemudian dijawab oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi bahwa: “soal ambil itu terserah Pa pung waktu saja. Akang pung syarat cuman Pa hadir disana saja karna Pa harus tanda tangan cek, itu saja” dan saksi AZIS SILLOUW menjawab bahwa “kalo begitu minggu depan katong pigi ee”.

- Bahwa sebagai perwujudan serangkaian kata-kata tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi kepada saksi AZIS SILLOUW tersebut, pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW pergi ke Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gempa dengan tujuan untuk melakukan pencairan sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) seolah-olah digunakan untuk biaya operasional, sesampainya di Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gempa, Kepala Bank BNI atas nama saksi ADITYA menjelaskan kepada bahwa : “Pak/Ibu maaf katong seng bisa cair uang sampe Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam 1 (satu) hari, karna sebenarnya harus ada informasi sebelumnya supaya katong sediakan uangnya dolo, jadi sakarang cuman bisa cair Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) saja. Nanti sisanya 400 juta itu boleh datang ambil tapi harus agak pagi, jangan sampe talalo siang”. Setelah menerima penjelasan tersebut Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW menyetujui untuk mencairkan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Kemudian saksi AZIS SILLOUW dan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menandatangani satu lembar cek No. CX697279 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Bahwa setelah itu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi memasukan uang tunai tersebut ke dalam tas kresek berwarna hitam kemudian membawanya ke dalam mobil yang



digunakan oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi selanjutnya Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW kembali ke kantor BPDB Kabupaten SBB di Piru, saksi AZIS SILLOUW dengan mobil sendiri sedangkan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY berada dalam satu mobil tersendiri. Ketika sampai di kantor BPBD Kabupaten SBB di Piru, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY membawa uang tersebut kedalam ruangan.

- Bahwa dari hasil pencairan sisa DSP sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut, dilakukan pembagian sebagai berikut :
 - Penguasaan saksi MUID TULAPESSY sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Penguasaan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi AZIS SILLOUW datang kembali ke Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gempa, namun pada saat itu sudah pukul 15.00 Wit sehingga disampaikan oleh salah satu staff di Bank BNI tersebut "Pa/Bu karna pa dong datang su sore jadi katong seng bisa sediakan 400 juta lai, katong cuman bisa sediakan 200 juta saja", kemudian saksi AZIS SILLOUW setuju untuk mencairkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saja dengan menyampaikan bahwa: "iya seng masalah yang penting totalnya satu milyar, mau barapa kali pencairan jua seng apa apa". Kemudian saksi AZIS SILLOUW dan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menandatangani satu lembar cek No. CX697280 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi memasukan uang tunai tersebut kedalam tas kresek berwarna hitam, menggulungnya kemudian membawanya ke dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi.
- Bahwa pencairan selanjutnya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW pergi ke Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gempa untuk mencairkan anggaran Sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian saksi AZIS SILLOUW dan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menandatangani satu



lembar cek No. CX697271 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah itu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi memasukkan uang tunai tersebut ke dalam tas kresek berwarna hitam, menggulungnya kemudian membawanya ke dalam mobil dan pada saat itu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLUW langsung melakukan perjalanan ke Ambon untuk mengikuti kegiatan Pengurangan Resiko Bencana yang diselenggarakan oleh BNPB di Kota Ambon.

- Bahwa dari hasil pencairan sisa DSP sejumlah Rp200.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut, dilakukan pembagian sebagai berikut :
 - Penguasaan saksi MUID TULAPESSY sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Penguasaan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa dari anggaran Sisa Dana Siap Pakai yang dalam penguasaan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi memberikan kepada 5 (lima) orang camat di Kabupaten Seram Bagian Barat, antara lain :
 - Camat Kairatu Barat sejumlahnya Rp8.000.000,00 (delapan) s/d 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Camat Kairatu sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Camat Amalatu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Camat Inamosol sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Camat Seram Barat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kemudian sisanya digunakan oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- Bahwa dari anggaran Sisa Dana Siap Pakai yang dalam penguasaan saksi MUID TULAPESSY sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

No	Tanggal Penggunaan	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	05 Okt 21	Dari pencairan pertama sejumlah 600 jt, Marlin	300.000.000,00	



		Mayaut memegang 300 jt dan Muid memegang 300 jt		
2	05 Okt 21	Muid memberikan kepada Azis Silouw 20 jt.		20.000.000,00
3	05 Okt 21	Diberikan kepada Muid sebesar 20 jt		20.000.000,00
4	14 Okt 21	Dari pencairan ketiga sejumlah 200 jt, Marlin Mayaut memegang 100 jt dan Muid memegang 100 jt	100.000.000,-	
5	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Marlin Mayaut untuk honor PPK		40.000.000,00
6	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Penjaga Kantor BPBD (Bapak Etok)		200.000,00
7	14 Okt 21	Muid memberikan uang sewa mobil		500.000,00
8	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Penjaga Kantor BPBD (Bapak Etok)		100.000,00
9	14 Okt 21	Muid memberikan uang sewa mobil		500.000,00
10	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Mindi (Pegawai BPBD) untuk Input Data		100.000,00
11	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Uceng (Pegawai BPBD) untuk Input Data		100.000,00
12	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Dedi (Honoror) untuk Input Data		100.000,00
13	15 Okt 21	Muid membayar uang makan (konsumsi)		78.000,00
14	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Rahmat Tuharea (Honoror) untuk Input Data		100.000,00
15	16 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Suhendy Mayaut (Honoror) atas perintah Marlin Mayaut		10.000.000,00
16	26 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Aziz Silouw, atas perintah Marlin Mayaut		10.000.000,00
17	29 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Aziz Silouw, atas perintah Marlin Mayaut		5.000.000,00
18	01 Nov 21	Muid memberikan uang kepada Suhendy Mayaut (Honoror) atas perintah Marlin Mayaut		5.000.000,00
19	08 Nov 21	Muid memberikan kepada Raja Kamarian		500.000,00
20	12 Nov 21	Muid memberikan kepada Thomas Wattimena		5.000.000,00



		(Kepala BPBD) untuk uang bensin		
21	15 Nov 21	Muid memberikan kepada Thomas Wattimena (kepala BPBD) untuk biaya perjalanan ke Bali menghadiri acara dari BNP (evaluasi pasca bencana)		20.000.000,00
22	15 Nov 21	Muid membayar uang makan		400.000,00
23	15 Nov 21	Muid memberikan kepada Marsela untuk Input Data		200.000,00
24	16 Nov 21	Muid memberikan kepada Suhendi Mayaut untuk bayar Minyak Kayu Putih		5.000.000,00
25	17 Nov 21	Muid memberikan kepada Suhendi Mayaut (Honoror) upah turun lapangan		1.000.000,00
26	17 Nov 21	Muid memberikan kepada Bapak Mus (Keluarga Marlin Mayaut) upah turun lapangan		1.000.000,00
27	17 Nov 21	Muid mengambil untuk upah turun lapangan		1.000.000,00
28	17 Nov 21	Muid membayar uang sewa mobil		1.000.000,00
29	28 Nov 21	Muid memberikan kepada Supir SEKDA atas perintah Marlin Mayaut		500.000,00
30	28 Nov 21	Muid memberikan kepada Fasilitator Desa Waimital Kecamatan Kairatu (ISKANDAR) untuk uang konsumsi		500.000,00
31	28 Nov 21	Membayar Lemari Brankas Kantor BPBD		3.200.000,00
TOTAL			400.000.000,00	151.078.000,00
SISA DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI SAKSI MUID TULAPESY				248.922.000,00

- Bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Utama BNPB RI Nomor: S.1401/BNPB RI/SU/RR.01/11/2021 tanggal 16 November 2021 yang pada intinya menolak permintaan pemanfaatan sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional karena tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa pencairan Sisa DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya atau pada saat di usulkan yang mana sisa Dana Siap Pakai tersebut merupakan sisa Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Pasca gempa bumi.
- Bahwa dari pencairan sisa dana siap pakai sejumlah



Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya, sehingga penggunaan sisa dana siap pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar tersebut) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY, hal tersebut bertentangan dengan :

a. **Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai**

“Jika terdapat sisa DSP maka BPP BNPB/BPBD atau kementerian/lembaga wajib mengembalikan DSP tersebut ke Kas Negara”.

b. **Pasal 3 ayat (2) UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**

“Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu: e. Transparansi dan Akuntabilitas”.

Penjelasan Pasal 3 ayat (2):

“yang dimaksud dengan Prinsip Transparansi adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum”.

c. **Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana**

“Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi”.

d. **Pasal 34 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana**

“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat”.



e. Pasal 20 ayat (1) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

"Dana Siap Pakai digunakan selama masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB RI".

f. Pasal 20 ayat (2) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

"Dalam hal kegiatan masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu dan pertimbangan adanya resiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB RI telah mendapatkan persetujuan dari Kepala BNPB RI akan dibiayai dengan DSP, namun anggaran DSP baru tersedia setelah kegiatan selesai, maka pembayaran kegiatan tersebut dapat dilaksanakan".

g. Pasal 21 ayat (2) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

"Penyelesaian pertanggungjawaban Bantuan DSP oleh pengguna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir".

h. Pasal 80 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

"Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penanggulangan Bencana, keuangan atau kinerja pada saat status keadaan darurat bencana dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir".

i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulan Bencana

- Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)

"Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, PPK menguji : kelengkapan dokumen tagihan dan kebenaran perhitungan tagihan".

- Pasal 30 ayat (1)

"Dalam hal penggunaan Dasa Siap Pakai (on call) melibatkan



BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf b, KPA mengangkat pejabat pada BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga sebagai PPK dan BPP”

- Pasal 34 ayat (1)
“BPP pada BNPB/BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran”.
- Pasal 34 ayat (3)
“Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri : a. bukti-bukti asli pendukung pembayaran hak tagih; b. bukti pemotongan dan penyetoran pajak”.
- Pasal 34 ayat (6)
“Dalam hal setelah berakhirnya status keadaan darurat bencana terdapat sisa UP yang tidak digunakan lagi, BPP pada BNPB/BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga wajib mengembalikannya kepada Bendahara Pengeluaran”.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi MUID TULAPESSY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam Pengelolaan Dana Siap Pakai pada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan penggelapan uang sisa Dana Siap Pakai yang disimpan pada rekening khusus BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-197/PW25/5/2023 tanggal 18 Januari 2023.

Bahwa perbuatan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Juncto Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 67 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb. tanggal 5 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum, **NOMOR REGISTER PERKARA : PDS - 07/Q.1.16/Ft.1/06/2023** tanggal 14 Juni 2023 atas nama Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP.
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SELVI YUNITA Lolkary, S.Sos**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kantor, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik kepolisian dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa saksi tetap dengan keterangan saksi di dalam BAP penyidik;
 - Bahwa Saksi di hadirkan sebagai saksi terkait masalah anggaran sisa DSP (dana siap pakai) dinas BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa Dana siap pakai (DSP) apa yang di maksud oleh saksi adalah Dana Siap Pakai dinas BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) Kabupaten Seram Bagian Barat yang terkena gempa bumi pada tahun 2019;
 - Bahwa Jabatan saksi adalah Kasubag Keuangan pada dinas BPBD (badan penanggulangan bencana daerah);
 - Bahwa tugas pokok saksi selaku Kasubag Keuangan adalah membantu sekretaris melaksanakan penyusunan dan pengelolaan

Halaman 68 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



administrasi keuangan Badan dan mempunyai fungsi: Pengelolaan administrasi keuangan Badan; Pengelolaan administrasi penyusunan anggaran Badan; dan Pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Badan.

- Bahwa sebagai kasubag keuangan pada BPBD Kabupaten SBB, saksi tidak menjalankan tupoksi saksi dengan maksimal alasannya karena ketika ada pencairan keuangan badan, sebagai kasubag keuangan saksi seharusnya tahu tapi kenyataannya saksi tidak pernah tahu, yang tahu tentang pencairan keuangan BPBD hanya Bendahara ARKILAUS LUMADERINE dan Kepala BPBD Kabupaten SBB THOMAS WATTIMENA.
- Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten SBB saksi bertugas untuk membuat SPM, membuat laporan bulanan, dan sebagai juru bayar. Bahwa saksi telah menjalankan tugas dan fungsi saksi sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. SBB dengan baik.
- Bahwa pada 26 September 2019 terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, kemudian atas peristiwa tersebut Bupati Seram Bagian Barat saat itu menetapkan status keadaan darurat bencana, sehingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa gempa bumi yang terjadi pada tahun 2019 hanya terjadi di 5 (lima) kecamatan yakni Kecamatan Inamosol, Kecamatan Kairatu Barat, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Amalatu dan Kecamatan Seram Barat.
- Bahwa Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), saksi tidak tahu total DSP yang diterima BPBD Kabupaten SBB namun seingat saksi ada Dana Tanggap Darurat sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa setahu saksi Dana Tanggap Darurat sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut digunakan untuk

Halaman 69 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sembako dan dana operasional.

- Bahwa Saksi tahu dalam Dana Tanggap Darurat sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut juga digunakan sebagai dana operasional karena pada sekitar bulan November 2019 ketika selesai turun lapangan untuk membawa stok sembako ke titik pengungsian kami mendapat uang lelah dari Bendahara Pengeluaran Pembantu atas nama LA UCU sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 14 hari kerja. Bahwa pada saat itu semua pegawai BPBD mendapat uang lelah dengan nominal yang sama, yang mana pada saat itu jumlah pegawai BPBD ditambah dengan jumlah honorer tidak sampai 40 (empat puluh) orang.
- Bahwa pada saat itu tidak ada tenaga sukarelawan yang dibayar dengan uang tersebut.
- Bahwa setahu saksi Perangkat Pengelola Keuangan untuk Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 setahu saksi adalah NASIR SURUALI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menjabat sejak 2019 dan saksi tidak tahu berakhir kapan. Bahwa setahu saksi Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah LA UCU yang menjadi BPP sejak tahun 2019 dan sampai kapan saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal ini karena saksi selalu berada di dalam ruangan saksi bersama bendahara BPBD atas nama ARKILAUS LUMADERINE, dan kami tidak pernah menceritakan tentang permasalahan DSP.
- Bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 saksi tidak tahu siapa yang menjadi PPK Dana Siap Pakai dan BPP Dana Siap pakai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal ini karena saksi selalu berada di dalam ruangan saksi bersama bendahara BPBD atas nama ARKILAUS LUMADERINE, dan kami tidak pernah menceritakan tentang permasalahan DSP.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada pertengahan tahun 2022 saksi sempat membaca berita online yang muatannya menyebutkan MARLIN MAYAUT melakukan pencairan sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang mana

Halaman 70 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pencairan tersebut tidak boleh dilakukan, ditambahkan dalam berita online tersebut, pencairan sejumlah 1 (satu) milyar tersebut dilakukan hanya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu. Bahwa sedengar saksi, pencairan tersebut dilakukan pada tahun 2021.

- Bahwa saksi tidak terlibat sama sekali dalam pengelolaan keuangan DSP, namun saksi terlibat ketika melakukan distribusi sembako ke lokasi pengungsian pada bulan September 2019 sampai dengan bulan November 2019 dan saksi juga terlibat ketika melakukan 1 (satu) kali monitoring diakhir tahun 2020 dalam rangka melakukan verifikasi ulang terhadap data rumah yang rusak pasca bencana gempa bumi di Desa Kaibobu, Kecamatan Seram Barat.
- Bahwa pada saat melakukan verifikasi ulang terhadap data rumah yang rusak pasca bencana gempa bumi di Desa Kaibobu, Kecamatan Seram Barat pada akhir tahun 2020 seingat saksi, kami mendapat uang monitoring sejumlah lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang setahu saksi bersumber dari DPA BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat dan diberikan oleh MARLIN MAYAUT selaku Plt. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- Bahwa MARLIN MAYAUT dan MUID TULAPESY selama tahun 2019 sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan uang kepada saksi, selain dari yang sudah saksi jelaskan terkait uang distribusi logistic sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang didapat pada bulan November 2019 dan uang perjalanan dinas pada saat melakukan verifikasi ulang di Desa Kaibobu dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang didapatkan pada akhir tahun 2020.
- Bahwa Saksi mengetahui uang sejumlah lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu bersumber dari DPPA BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat dan bukan dari Dana Siap Pakai karena saksi melihat sendiri DPPA untuk Kegiatan Operasional Pembangunan Rumah Warga Yang Rusak Akibat Gempa Bumi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020 (Perubahan).
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 selalu ada anggaran dalam DPA BPBD Kabupaten SBB untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan rincian :

Halaman 71 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Tahun 2019

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada BPBD Kab. Seram Bagian Barat,

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi daerah bencana serta menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sejumlah Rp58.650.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Logistik dan Bencana Bidang Kedaruratan dan Logistik sejumlah Rp46.900.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Kegiatan Distribusi Bantuan Peralatan dan Logistik ke Lokasi Bencana Bidang Kedaruratan dan Logistik sejumlah Rp46.675.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa anggaran diatas sudah direalisasikan 100 %.

Tahun 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada BPBD Kab. Seram Bagian Barat,

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi daerah bencana serta menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sejumlah Rp73.700.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ;
- Kegiatan Operasional Pembangunan Rumah Warga Yang Rusak Akibat Gempa Bumi di Kab. Seram Bagian Barat Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sejumlah Rp399.850.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kegiatan Distribusi Bantuan Peralatan dan Logistik ke Lokasi Bencana Bidang Kedaruratan dan Logistik sejumlah Rp73.150.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
- Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran diatas sudah direalisasikan 100 %.



Tahun 2021

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada BPBD Kab. Seram Bagian Barat,

- Kegiatan penanganan pasca bencana kabupaten/kota Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sejumlah Rp146.680.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi akan membawa DPPA Tahun Anggaran 2020 dan DPA Tahun Anggaran 2022 kepada jaksa penyidik segera.
- Bahwa untuk tahun 2019 tidak ada anggaran penanganan bencana gempa bumi dari DPA BPBD Kabupaten SBB alasannya karena sudah akhir tahun selanjutnya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, selalu ada anggaran penanganan pascagempa bumi dalam DPA BPBD yang bersumber APBD Kabupaten SBB.
- Bahwa ketika melakukan kegiatan operasional turun lapangan, kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan distribusi logistic tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan APBD selalu menggunakan SPT serta membuat SPJ.
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pembuatan/penyusunan administrasi kegiatan dan keuangan operasional monitoring pembangunan rumah terdampak gempa bumi tersebut untuk keperluan pertanggungjawaban penggunaan Dana Siap Pakai.
- Bahwa sebelumnya saksi hanya mengetahui ada sisa Dana Siap Pakai namun saksi tidak tahu jumlah sisa DSP tersebut kemudian saksi diberitahu oleh jaksa penyidik bahwa angka pastinya adalah sejumlah Rp4.367.507.013,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah).
- Bahwa setahu saksi sisa Dana Siap Pakai (DSP) tersebut berada di rekening khusus BPBD di Bank BNI.
- Bahwa saksi mendengar pencairan terhadap Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dilakukan pada tahun 2021.
- Bahwa saksi tidak mengonfirmasi kepada MARLIN MAYAUT selaku PPK dan MUID TULAPESY selaku BPP terkait alasan pencairan di tahun 2021 tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa sisa DSP yang dicairkan di tahun 2021 tersebut. Setahu saksi sisa Dana Siap Pakai

Halaman 73 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



tersebut wajib dikembalikan ke Kas Negara atau ke BNPB.

- Bahwa selama bertugas dalam melakukan kegiatan monitoring pembangunan rumah pasca bencana gempa bumi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 setahu saksi yang saksi dapatkan dari Dana Siap Pakai (DSP) adalah uang lelah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu) selain itu tidak ada karena uang perjalanan dinas ketika melakukan monitoring lapangan didapatkan dari DPA BPBD Kabupaten SBB yang bersumber dari APBD.
- Bahwa tidak benar uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut digunakan untuk membayar hutang perjalanan dinas, karena selaku bendahara pengeluaran BPBD Tahun 2018 sampai dengan Desember 2020 dan sebagai Kasubag Keuangan sejak November 2021 sampai dengan saat ini, tidak pernah ada hutang perjalanan dinas untuk penanganan darurat bencana gempa bumi, perlu saksi tambahkan bahwa semua anggaran perjalanan dinas penanganan bencana gempa bumi diambil dari DPA BPBD Kabupaten SBB yang bersumber dari APBD.
- Bahwa seingat saksi ditahun 2021 ada sekitar 10 (sepuluh) kali kegiatan turun lapangan untuk meninjau pembangunan rumah pasca gempa bumi yang dilakukan namun anggaran turun lapangan tersebut bersumber dari DPA BPBD Kabupaten SBB bukan dari Dana Siap Pakai.
- Bahwa seingat saksi ditahun 2022 kegiatan turun lapangan untuk meninjau pembangunan rumah pasca gempa bumi kurang dari 5 (lima) kali namun anggaran turun lapangan tersebut bersumber dari DPA BPBD Kabupaten SBB bukan dari Dana Siap Pakai.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **NOVALINA. POLHAUPESSY, S.Sos** dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Marlyn Mayaut karena satu kantor, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik, dan selama saksi di periksa oleh penyidik tidak ada paksaan. Saksi juga membenarkan semua keterangan saksi di BAP penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan terkait masalah anggaran sisa DSP (dana siap pakai);
- Bahwa jabatan saksi pada BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) kabupaten Seram Bagian Barat adalah kepala Sub Bagian Kepegawaian dan saksi menjabat sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selaku Kasubag Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat hal yang biasanya saksi kerjakan adalah Pengadministrasian kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal ini fungsi pencatatan surat masuk keluar, dan kepengurusan kenaikan pangkat pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa terkait tugas dan fungsi tersebut, belum saksi jalankan dengan baik sebagai contoh terkait dengan pengadministrasian surat masuk dan surat keluar dalam prakteknya ditemui permasalahan sebagai berikut:
 - Surat-surat masuk yang melalui bidang-bidang pada BPBD Kabupaten SBB tidak diteruskan kepada saksi untuk dilakukan tertib administrasi.
 - Bahwa sering kali surat yang seharusnya diberikan kepada saksi untuk saksi lakukan pencatatan malah tidak pernah diberikan kepada saksi.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian ditahun 2020, saksi juga menangani surat masuk-keluar yang berkaitan dengan penanganan gempa bumi disebagian wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa saksi tidak melakukan tertib administrasi terhadap terbitnya Surat Perintah Tugas (SPT) khususnya terkait dengan penanganan bencana gempa bumi. Hal ini disebabkan karena Bidang 3 atau Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ketika membuat SPT dalam rangka melakukan perjalanan dinas seringkali tidak melewati langkah-langkah tertib administrasi, dalam hal ini bendahara adalah pihak yang mengeluarkan nomor SPT padahal itu merupakan tugas saksi namun kenyataan yang terjadi seperti itu.
- Bahwa saksi pernah terlibat bersama dengan semua pegawai BPBD Kabupaten SBB dalam kegiatan monitoring pembangunan rumah

Halaman 75 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasca gempa sekitar bulan Desember 2020.

- Bahwa ya dalam kegiatan tersebut saksi menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setahu saksi semua pegawai BPBD menerima uang dengan jumlah yang sama. Bahwa uang tersebut diberikan oleh MUID TULAPESSY.
- Bahwa selain uang yang sudah saksi jelaskan sebelumnya, tidak ada lagi uang yang saksi terima terkait dengan monitoring pembangunan rumah pasca gempa bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa bersumber dari DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten SBB atau dengan kata lain bersumber dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa saksi baru mengetahui tentang adanya pencairan sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada saat Pihak Inspektorat Daerah SBB melakukan pemeriksaan di Kantor BPBD sekitar bulan September tahun 2022 jadi sebelum itu saksi tidak tahu menahu tentang pencairan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apakah pencairan sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut.
- Bahwa setahu saksi pihak yang mengelolah atau mengetahui pencairan sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut adalah AZIS SILOUW, MARLIN MAYAUT dan MUID TULAPESSY. Pihak-pihak ini yang mengetahui karena dalam pengelolaan anggaran-anggaran Dana Siap Pakai hanya dilakukan oleh mereka termasuk pengelolaan sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan saat ini saksi tidak pernah diberikan uang dengan alasan apapun oleh MARLIN MAYAUT ataupun MUID TULAPESSY.
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar MARLIN MAYAUT dan MUID TULAPESSY melakukan pembagian uang sisa Dana Siap Pakai kepada pegawai BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :
bahwa terkait pemberian uang honor sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut bukan Terdakwa yang menyerahkannya, melainkan di



berikan oleh saudara Muid Tulapesy selaku bendahara pengeluaran pembantu.

Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi **NASIR SURUALI, S.T., M.T** dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kantor, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik, dan keterangan yang di berikan oleh saksi tanpa tekanan juga paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Sisa Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi diangkat menjadi Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat periode periode 18 Februari 2019 s/d 18 Juli 2020 berdasarkan SK Bupati Seram Bagian Barat Tahun Nomor : 821.1-147 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019.
- Bahwa struktur Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Kepala BPBD	:	- NASIR SURUALI, S.T., M.T. (Plt.) sejak Desember 2018 s/d Juni 2020. - MANSUR TUHAREA, S.H. (Plt.) sejak Juli 2020 s/d Desember 2020 - M. YUSRAN PAYAPO (Plt.) sejak Desember 2020 s/d Mei 2021 - AZIS SILOUW (Plt.) sejak Mei 2021 s/d Agustus 2021. - THOMAS WATTIMENA (Definitif) s/d Sekarang.
Sekretaris	:	- NASIR SURUALI, S.T., M.T sejak Desember 2018 s/d Mei 2021. - H. TUBAKA (November 2021 s/d sekarang).
Kasubbag Kepegawaian	:	- MANDA KAMELANE sejak 2017 s/d Februari 2020 - NOVA POLHAUPESSY, S.Sos. (2020 s/d sekarang).



Kasubbag Perencanaan	: - ROYANTO MANUPASSA, S.T. (2020) - MARSELA RAHAUR, S.E. sejak November 2021 s/d sekarang.
Kasubbag Keuangan	: - Tidak tahu
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan (KABID I)	: - DJABIR TUHAREA (Plt.) sejak tahun 2019 s/d Februari 2020 - LA UCU sejak Maret 2020 s/d sekarang).
Kasubid Pencegahan	: - KAREL SILAYA (alm) (2019) ; Selain itu saksi tidak tahu
Kasubid Kesiapsiagaan	: - DJABIR TUHAREA (2019) - DEBI PIRSOUW, S.Sos. (2020); - ROYANTO MANUPASSA, S.Pt (2021)
Kabid Kedaruratan dan Logistik (KABID II)	: - H. RISAKOTTA (2019) ; - DJABIR TUHAREA (2020); - MANDA KAMELANE (2021 s/d sekarang).
Kasubid Kedaruratan	: - JISMAN NARAHAUBUN (2019); - A. B. SANGAJI, S.T. (2021 s/d sekarang).
Kasubid Logistik	: - MELKIAS MATTINAHOURUW (2019); Selain itu saksi tidak tahu
Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (KABID III)	: - Alm. A. F. HATUWE (2019); - MARLIN MAYAUT (Plt.) (2020 s/d 2021) Selain itu saksi tidak tahu
Kasubid Rehabilitasi	: - MARSELA RAHAUR (2020) ; - CORNELES SEIPATIRATU 2021 ; Selain itu saksi tidak tahu
Kasubid Rekonstruksi	: - MUID TULAPESY sejak Februari 2020 s/d Sekarang). Selain itu saksi tidak tahu

- Bahwa Tugas saksi selaku Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat periode 18 Februari 2019 s/d 18 Juli 2020 adalah membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sedangkan untuk detail tugas dan kewenangan saksi, saksi sudah lupa karena sudah lama dan saksi hanya menjalankan tugas selama sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa pada tahun 2019 Kabupaten Seram Bagian Barat pernah terjadinya Gempa Bumi dan berdampak pada 4 (empat) Kecamatan diantaranya (Kec. Amalatu, Kec. Kairatu, Kec. Kairatu Barat, Kec. Inamosol, Kecamatan Elpaputih, Kec. Seram Barat, Kec. Huamual).
- Bahwa pada bulan September 2019 terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, kemudian atas peristiwa tersebut Bupati Seram Bagian Barat saat itu menetapkan status keadaan darurat bencana di bulan September 2019 kemudian memohon bantuan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga permohonan tersebut ditindaklanjuti

Halaman 78 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan memberikan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Bahwa gempa bumi pada tahun 2019 terjadi di Kecamatan Inamosol, Kecamatan Kairatu Barat, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Amalatu dan Kecamatan Seram Barat.
- Bahwa setahu saksi ada 11 Orang korban jiwa dalam gempa tersebut sedangkan rumah warga yang rusak karena gempa sejumlah \pm 1.500, angka ini saksi tahu dari jumlah penerima bantuan DSP namun dalam perjalanan ada perubahan terhadap angka 1.500 tersebut.
- Bahwa Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 berjumlah \pm Rp34.035.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar rupiah) yang bersumber dari APBN BNPB Tahun Anggaran 2019 untuk perbaikan rumah rusak akibat gempa bumi tahun 2019.
- Bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan rumah untuk masing-masing kepala keluarga penerima Bantuan Perbaikan/Pembangunan Rumah Pascabencana Gempa Bumi Tahun 2019 tersebut terbagi dalam tiga kategori dengan rincian sebagai berikut :
 - Rusak ringan sejumlah Rp10.000.000,00;
 - Rusak sedang sejumlah Rp25.000.000,00; dan
 - Rusak berat sejumlah Rp50.000.000,00.

Pembagian kategori tingkat kerusakan tersebut telah termuat dalam Lampiran Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 361-750 Tahun 2021 Tentang Penetapan Jumlah Kerusakan Rumah Berdasarkan Kategori Rusak Ringan, Rusak Sedang dan Rusak Berat Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019.

- Bahwa Perangkat Pengelola Keuangan untuk Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut :

PA : Pihak BNPB Pusat
KPA : Pihak BNPB Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat : - NASIR SURUALI, S.T., M.T. sejak 30
Komitmen (PPK) September 2019 s/d 17 Januari 2021;
- MARLIN MAYAUT, S.Pi. sejak 18
Januari 2021 s/d sekarang).

Bendahara : Pihak BNPB Pusat

Pengeluaran

Bendahara : - LA UCU sejak 30 September 2019 s/d
Pengeluaran 17 Januari 2021;

Pembantu : - MUID TULAPESSY sejak 18 Januari
2021 s/d sekarang).

- Bahwa saksi di angkat selaku PPK sesuai dengan Keputusan Sekertaris Utama selaku KPA BNPB Nomor 163 B tahun 2019 tanggal 30 September 2019.
- Bahwa Tugas dan wewenang saksi selaku PPK sesuai dengan SK tersebut adalah:
 - a. Melaksanakan Kegiatan dan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan nota kesepahaman yang telah dibuat ;
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa.
 - c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan penyedia barang/jasa.
 - d. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
 - e. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara.
 - f. Melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan / penyelesaian kegiatan kepada kepala BNPB melalui Deputy Bidang Penanganan Darurat.
 - g. Melakukan pemeriksaan kas BPP paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, dan
 - i. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 80 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



- Bahwa mekanisme penerimaan Dana Siap Pakai bagi suatu daerah yang terdampak bencana berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu sebagai berikut :
 - adanya laporan ancaman atau kejadian bencana yang disampaikan oleh BPBD kabupaten/kota terdampak kepada BNPB dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya ancaman atau kejadian Bencana atau segera setelah kondisi memungkinkan terkait dengan dampak dari Bencana;
 - adanya penetapan Status Keadaan Darurat Bencana oleh bupati/walikota yang terkena terdampak; dan
 - surat permohonan Bantuan Penanganan Darurat Bencana yang ditandatangani oleh bupati/walikota terdampak yang ditujukan kepada Kepala BNPB sejak ditetapkannya Status Keadaan Darurat Bencana dengan lampiran dokumen sebagai berikut:
 - keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - rencana kegiatan/ operasi yang memuat batas waktu penyelesaian kegiatan;
 - rincian kebutuhan anggaran biaya;
 - pengkajian kebutuhan usulan kegiatan dari instansi/lembaga teknis berwenang;
 - laporan ancaman/kejadian bencana; dan
 - keputusan pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana oleh kepala daerah.
- Bahwa untuk permohonan pemberian bantuan DSP harus dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dari BNPB. Kemudian dari hasil verifikasi tersebut menjadi pertimbangan oleh Kepala BNPB untuk memberikan persetujuan pemberian bantuan DSP melalui keputusan, dan selanjutnya Kepala BNPB mengeluarkan surat keputusan penetapan lokasi dan kegiatan yang dapat dibiayai dengan DSP.
- Bahwa Penerimaan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB pada BPBD Kab. BPBD pada Bank BNI Cabang Kairatu dan yang mengelolanya Bendahara Pembantu Pengeluaran berdasarkan usulan dari BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pengelolaan DSP pada saksi menjabat sebagai Pejabat



Pembuat Komitmen adalah hanya sebatas status penanganan kedaruratan bencana yang meliputi operasional penanganan kedaruratan 2.000.000.000,-, hunian tunggu sementara untuk rumah rusak berat selam 6 bulan untuk 266 KK sebesar Rp 798.000.000,-, sedangkan untuk Cash for work sebesar Rp 334.500.000,- sehingga jumlahnya adalah sebesar Rp3.132.000.000,00, sedangkan untuk bantuan stimultan rumah rusak sebesar Rp.34.035.000.000 belum dilaksanakan karena saksi sudah pindah ke dinas pendidikan sehingga pengelolaannya saksi tidak tahu.

- Bahwa setahu saksi, Bendahara Pengeluaran Pembantu atas nama LA UCU sudah membuat laporan pertanggungjawabannya yakni berupa bukti-bukti pengeluaran dan beberapa format laporan lainnya yang saat diperiksa belum dapat saksi serahkan karena laporan pertanggungjawaban tersebut seingat saksi berada di LA UCU.
- Bahwa setelah menerima DSP dari BNPB dan BPBD Propinsi Maluku pada tahun 2019 pada Rekening bank BNI Cabang Kairatu untuk penarikannya adalah dilakukan secara tunai dan di lakukan dengan cara pemindah bukuan yang mana untuk penanganan kedaruratannya pencairan dilakukan secara tunai sedangkan untuk hunian tunggu sementara dan cash for work dilakukan dengan cara kami menyurati kepada pihak Bank untuk dilakukan pemindahbukuan kepada penerima bantuan.
- Bahwa setahu saksi semua penerima sejumlah 1.326 orang itu telah menerima uang bantuan, karena uang tersebut ditransfer secara langsung kepada penerima lewat rekening mereka masing-masing.
- Bahwa benar setelah BPBD Kab. Seram Bagian Barat melalui Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mengajukan permohonan pengelolaan penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat kemudian menerima bantuan Dana Siap Pakai dari BNPB RI apakah ada dilakukan perjanjian kerja sama antara pihak BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat diantaranya yaitu :
 1. Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 1.000.000.000,- pada tanggal 09 Oktober 2019



2. Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk dana tunggu hunian (DTH) dan Cash for work (CFW) dalam penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 1.275.000.000,- pada tanggal 15 November 2019.
 3. Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan tahap I untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 15.000. 000.000,- pada tanggal sepuluh Desember 2019.
 4. Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan tahap I untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 11.725. 000.000,- pada tanggal sepuluh Desember 2019.
 5. Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan Rumah Rusak Ringan untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 7.310.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2019.
- Bahwa kami BPBD kabupaten seram bagian barat dalam mengelola Dana Siap Pakai mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB RI tentang Dana Siap Pakai.
 - Bahwa pada saat saksi menjabat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seram Bagaian Barat pada periode tahun 2019 s/d 2020 ada mengajukan anggaran dalam APBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi maupun operasional dalam penanganan Darurat bencana alam gempa bumi tahun 2019 secara khusus namun jika di butuh dapat menggunakan anggaran yang ada DPA BPBD Kab. Seram Bagian Barat selalu tersedia Anggaran untuk perjalanan dinas monitoring evaluasi pada setiap bidang baik itu tanggap darurat, logistik maupun Rekonstruksi dan



Rekonsiliasi.

- Bahwa selaku Pelaksana BPBD saksi sudah melaksanakan hanya saja pada poin nomor 3 yang tidak saksi laksanakan karena pada DPA BPBD Kab. Seram Bagian Barat pada masing-masing bidang sudah ada dananya sehingga dapat menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan perbaikan rumah korban bencana.
- Bahwa untuk kami sudah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan DSP sejumlah Rp3.132.000.000,- (*tiga milyar seratus tiga puluh juta rupiah*) tersebut kepala BNPB melalui Deputi Bidang Penanganan Darurat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dilakukan pungutan atau bukti pemotongan dan penyetoran perpajakan terhadap pengelolaan Dana Siap Pakai.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Kapan penetapan berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam tahun 2019 yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Seam Bagian Barat.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pengusulan yang di tetapkan oleh Bupati adalah 1500 sesuai dengan kemudian pada saat dilakukan Verifikasi saksi sudah tidak bertugas lagi di BPBD dan telah pindah ke Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Barat sehingga adanya perubahan pengurangan jumlah setelah dilaksanakan verifikasi saksi tidak tahu.
- Bahwa sisa Dana Siap pakai (DSP) tidak dapat di gunakan untuk kegiatan Monitoring dan evaluasi terhadap perbaikan rumah rusak kerana untuk kegiatan monitoring dan evaluasi dapat menggunakan dana yang ada dalam DPA BPBD Kab. Seram Bagian Barat pada masing-masing bidang.
- Bahwa Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seram Bagian Barat dalam pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana gempa bumi kami tidak memiliki hutang yang belum di bayarkan.
- Bahwa seingat saksi tidak ada serah terima jabatan dengan PPK yang baru atas nama MARLIN MAYAUT.
- Bahwa saksi mengetahui ada sisa Dana Siap Pakai dari Dana Stimulan Pembangunan Rumah ketika saksi diberitahu oleh teman, dan itu masih dalam tahun 2022.

Halaman 84 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan konfirmasi terhadap kebenaran berita tersebut.
- Bahwa setahu saksi, Dana Siap Pakai itu berada di Rekening Khusus BPBD Kabupaten SBB, namun saksi sama sekali tidak mengetahui siapa yang menggunakan sisa DSP tersebut, saksi juga tidak mengetahui kapan sisa DSP tersebut mengalami kekurangan.
- Bahwa seingat saksi, setiap tahun anggaran ada anggaran dari DPA BPBD Kabupaten SBB untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi pasca bencana alam yang bersumber dari APBD Kabupaten SBB namun rinciannya saksi sudah lupa.
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa sisa DSP yang dicairkan di tahun 2021 tersebut.
- Bahwa setahu saksi sisa Dana Siap Pakai tersebut wajib dikembalikan ke Kas Negara atau ke BNPB hal ini tertuang dalam peraturan BNPB yang pernah saksi baca.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat, setahu saksi camat Kairatu, camat Kairatu Barat, camat Inamosol, camat Amalatu berperan penting dalam membantu pendataan data rumah terdampak bencana juga terkait penanganan pengungsi akibat bencana gempa.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi **LA UCU, SH**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kantor, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Jaksa penyidik, dan benar tidak ada paksaan selama saksi di periksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Sisa Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa benar, sampai sekarang saksi masih bekerja pada dinas BPBD

Halaman 85 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jabatan saksi adalah kepala bidang pencegahan dan kesiagaan pada dinas BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) Kabupaten Seram Bagian Barat;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid pencegahan dan kesiagaan sejak 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pada bulan September 2019 terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, kemudian atas peristiwa tersebut Bupati Seram Bagian Barat saat itu menetapkan status keadaan darurat bencana dan memohon bantuan kepada pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga menindaklanjuti permohonan tersebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 berjumlah Rp37.310.507.013,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Perangkat Pengelola Keuangan untuk Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut :
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : NASIR SURUALI, S.T., M.T. (2019);
M. TUHAREA (Juli s/d Desember 2020);
M. Y. PAYAPO (Desember 2020 s/d Juli 2021);
AZIS SILOUW (Juli 2021 s/d Desember 2021);
THOMAS WATTIMENA (Desember 2021 s/d sekarang).
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : NASIR SURUALI, S.T., M.T. (2019 s/d Juni 2020);
LIN MAYAUT (Desember 2020 s/d sekarang).
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu: LA UCU (2019 s/d

Halaman 86 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021);

MUID TULAPESSY (2021 s/d sekarang).

- Bahwa saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 163.13 Tahun 2019 tanggal 30 September 2019 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 tersebut dipergunakan untuk membiayai 4 (empat) kegiatan :
 - Dana Operasional Darurat sejumlah Rp2.000.000.000,00;
 - Dana Tunggu Hunian sejumlah Rp798.500.000,00;
 - Dana Cash For Work sejumlah Rp334.500.000,00; dan
 - Dana Stimulan Perbaikan Rumah sejumlah Rp.34.177.507.013,00.
- Bahwa Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan :
 - Dana Operasional Darurat sejumlah Rp2.000.000.000,00;
 - Dana Tunggu Hunian sejumlah Rp798.500.000,00; dan
 - Dana Cash For Work sejumlah Rp334.500.000,00;Telah direalisasikan seluruhnya (100%).

Namun untuk Dana Stimulan Perbaikan Rumah sejumlah Rp.34.177.507.013,00 tidak direalisasikan seluruhnya dikarenakan dari usulan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Seram Bagian Barat saat itu sejumlah 1.500 Kepala Keluarga, setelah dilakukan verifikasi oleh BNPB disetujui sejumlah 1.338 Kepala Keluarga, kemudian dilakukan verifikasi lanjutan di lapangan oleh BNPB akhirnya disetujui sejumlah 1.317 Kepala Keluarga penerima Dana Stimulan Perbaikan Rumah, sementara sebelumnya BNPB telah

Halaman 87 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



memberikan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 termasuk didalamnya Dana Stimulan Perbaikan Rumah sejumlah Rp34.177.507.013,00 untuk 1.500 Kepala Keluarga, sehingga terdapat sisa Dana Stimulan Perbaikan Rumah yang tidak dapat direalisasikan sejumlah Rp.4.677.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa pemberian Bantuan Perbaikan / Pembangunan Rumah Pascabencana Gempa Bumi Tahun 2019 tersebut telah direalisasikan seluruhnya kepada 1.317 Kepala Keluarga sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361-522 Tahun 2019 Tentang Jumlah Penerima Bantuan Perbaikan/Pembangunan Rumah Pascabencana Gempa Bumi Tahun 2019 di Kabupaten Seram Bagian Barat. Adapun pelaksanaannya baru dimulai pada tahun 2021.
- Bahwa alokasi anggaran untuk perbaikan rumah untuk masing-masing kepala keluarga penerima Bantuan Perbaikan/Pembangunan Rumah Pascabencana Gempa Bumi Tahun 2019 tersebut terbagi dalam tiga kategori dengan rincian sebagai berikut :
 - Rusak ringan sejumlah Rp10.000.000,00;
 - Rusak sedang sejumlah Rp25.000.000,00; dan
 - Rusak berat sejumlah Rp50.000.000,00.

Pembagian kategori tingkat kerusakan tersebut telah termuat dalam Lampiran Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361-522 Tahun 2019 Tentang Jumlah Penerima Bantuan Perbaikan / Pembangunan Rumah Pascabencana Gempa Bumi tahun 2019 di Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Bahwa sisa Dana Stimulan Perbaikan Rumah yang tidak direalisasikan sejumlah Rp.4.677.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan ke Kas Negara hingga saat ini.
- Bahwa sisa Dana Stimulan Perbaikan Rumah yang tidak direalisasikan sejumlah Rp.4.677.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut masih berada pada rekening Dana Siap Pakai (DSP) BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat pada Bank BNI dengan nomor rekening 0857896272.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sisa Dana Stimulan Perbaikan Rumah yang tidak direalisasikan sejumlah Rp4.677.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan ke Kas Negara hingga saat ini, dikarenakan saksi tidak lagi menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019.
- Bahwa sisa Dana Stimulan Perbaikan Rumah yang tidak direalisasikan sejumlah Rp4.677.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut telah cairkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh AZIS SILOUW dan MARLIN MAYAUT yang dicairkan dalam tiga tahap dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 05 Oktober 2021 sejumlah Rp200.000.000,00;
 - Tanggal 08 Oktober 2021 sejumlah Rp600.000.000,00; dan
 - Tanggal 14 Oktober 2021 sejumlah Rp200.000.000,00.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apakah pencairan sisa Dana Stimulan Perbaikan Rumah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut, namun yang pasti tidak dipergunakan untuk Perbaikan/Pembangunan Rumah Pascabencana Gempa Bumi Tahun 2019 dikarenakan untuk Perbaikan/Pembangunan Rumah Pascabencana Gempa Bumi Tahun 2019 tersebut telah dialokasikan sesuai dengan kategori tingkat kerusakan masing-masing penerima bantuan yang telah termuat dalam Lampiran Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361-522 Tahun 2019 Tentang Jumlah Penerima Bantuan Perbaikan/Pembangunan Rumah Pascabencana Gempa Bumi Tahun 2019 di Kabupaten Seram Bagian Barat dan telah direalisasikan seluruhnya kepada 1.317 Kepala Keluarga sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361-522 Tahun 2019 Tentang Jumlah Penerima Bantuan Perbaikan/Pembangunan Rumah Pascabencana Gempa Bumi Tahun 2019 di Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada awal tahun 2022 diadakan di ruang Bupati Seram Bagian Barat yang dihadiri oleh Bupati TIMOTIUS AKERINA dengan

Halaman 89 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BPBD tahun 2022 atas nama THOMAS WATTIMENA, PPK atas nama MARLIN MAYAUT, Kepala BPBD Tahun 2021 atas nama AZIS SILOUW, Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun 2019 atas nama LA UCU, Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun 2021 atas nama MUID TULAPESSY, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi atas nama MELKIAS MATINAHORUW, S.T., Kasubid Rehabilitasi atas nama CHORNELES SEIPATTIRATU, Inspektur Daerah Kabupaten SBB, IKHSAN LATUCONSINA, dan Inspektur Pembantu atas nama JEMMY MARUAPEY dengan agenda membahas pertanggungjawaban Dana Siap Pakai (DSP). Dalam rapat tersebut Bupati menyampaikan agar segera membuat laporan pertanggungjawaban pencairan sisa Dana Stimulan Perbaikan Rumah yang dicairkan oleh MARLIN MAYAUT dan AZIS SILOUW sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada bulan Oktober 2021 tersebut, dan agar segera menyetorkan sisa Dana Siap Pakai ke kas Negara.

- Bahwa dalam rapat tersebut MARLIN MAYAUT menyampaikan bahwa pencairan sisa Dana Stimulan Perbaikan Rumah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan Stimulan Perbaikan Rumah.
- Bahwa terhadap penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 berjumlah Rp37.310.507.013,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah) tersebut, telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban untuk Dana Operasional Darurat sejumlah Rp2.000.000.000,00.

Sedangkan untuk :

- Dana Tunggu Hunian sejumlah Rp798.500.000,00;
- Dana Cash For Work sejumlah Rp334.500.000,00; dan
- Dana Stimulan Perbaikan Rumah sejumlah Rp34.177.507.013,00

Belum dibuatkan laporan pertanggungjawabannya hingga saat ini.

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Surat Keputusan dari KPA BNPB yang menggantikan jabatan saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP)

Halaman 90 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019, namun penggantian jabatan saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya didasarkan pada Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-32.a Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 dengan baik dengan alasan sebagai berikut :

- Saksi tidak memahami dengan baik aturan terkait pengelolaan Dana Siap Pakai;
- Saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu belum menyelesaikan seluruh laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 hingga saat ini;
- Saksi tidak memahami adanya ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai yang menjelaskan bahwa Pengelola DSP terdiri atas PPK dan BPP berdasarkan usulan unit kerja BNPB, BPBD kabupaten/kota, BPBD provinsi dan/ atau kementerian/lembaga yang ditetapkan oleh KPA BNPB, sehingga pada saat saksi digantikan oleh MUID TULAPESY yang hanya didasarkan pada Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-32.a Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021, saksi tidak lagi mengelola maupun mengetahui perkembangan pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahunnya ada dianggarkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah satu kali melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk kegiatan Stimulan Perbaikan Rumah di Kecamatan Amalatu yang menggunakan anggaran Monitoring dan Evaluasi BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat yang bersumber dari APBD.
- Bahwa anggaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat dapat digunakan untuk operasional kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Stimulan Perbaikan Rumah yang anggarannya bersumber dari Dana Siap Pakai yang diterima dari BNPB.
- Bahwa dasar untuk melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Kepala BPBD.
- Bahwa sepengetahuan saksi status keadaan darurat bencana alam Gempa Bumi yang terjadi pada tahun 2019 di Kabupaten Seram Bagian Barat telah dinyatakan berakhir sejak tanggal 17 April 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor:360-45 Tahun 2022.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya cek pencairan dana DSP sejumlah Rp800.000.000,00 tersebut dikarenakan saat itu saksi beranggapan bahwa jabatan saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah digantikan oleh MUID TULAPESY berdasarkan SK Bupati Seram Bagian Barat, namun saat diadakan rapat di tahun 2022 bersama dengan Bupati Seram Bagian Barat barulah saksi mengetahui adanya pencairan sisa Dana Siap Pakai yang bahkan berjumlah total Rp1.000.000.000,00, sementara sepengetahuan saksi Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 telah direalisasikan seluruhnya, dan yang tersisa hanya sisa Dana Stimulan Perbaikan Rumah sejumlah Rp.4.677.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang tidak dapat direalisasikan dan wajib segera dikembalikan ke kas Negara.

Halaman 92 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.

5. Saksi **MANSUR TUHAREA, SH**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Jaksa penyidik dan tidak ada paksaan selama saksi di periksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Sisa Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa keterkaitan saksi dalam Pengelolaan Dana Siap Pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat pasca bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2019 adalah saksi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Periode 9 September 2007 sampai dengan 2022 sekaligus *ex officio* Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum saksi menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Surat Keputusan Gubernur Maluku tahun 2007 yang nomor sudah tidak diingat lagi namun setahu saksi, sejak tanggal 09 September 2007.
- Bahwa Tupoksi saksi yaitu membantu bupati dalam rangka perumusan kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah; Mengoordinir OPD dalam rangka menyukseskan program pemerintah daerah; Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh bupati.
- Bahwa seingat dan setahu saksi, Perangkat Pengelola Keuangan pada Pengelolaan Dana Siap Pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat adalah MARLIN MAYAUT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan AZIS SILOUW selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa MARLIN MAYAUT selaku PPK pernah membangun kerja

Halaman 93 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



dengan saksi selaku Sekretaris Daerah yang mana seingat saksi MARLIN MAYAUT pernah datang ke kantor untuk menyampaikan bahwa ada sisa Dana Siap Pakai yang bisa menunjang operasional BPBD untuk melakukan monitoring lapangan. MARLIN MAYAUT meyakinkan saksi bahwa sisa DSP bisa digunakan namun respon saksi adalah saksi meminta kepada MARLIN MAYAUT untuk mengecek kebenarannya terlebih dahulu, selain itu saksi juga mengarahkan MARLIN MAYAUT untuk lapor di Bupati atas nama YASIN PAYAPO.

- Bahwa selang beberapa lama, MARLIN MAYAUT kembali menyampaikan kepada saksi bahwa: "Pa sisa dana itu beta su tanya, katong pake akang" kemudian saksi menjawab: "coba cek akang bae-bae dolo".
- Bahwa Terdakwa MARLIN MAYAUT sempat menemui saksi dan Terdakwa MARLIN MAYAUT mengatakan sudah konsultasikan dengan pihak BNPB terkait penggunaan sisa DSP, dan MARLIN MAYAUT diminta oleh BNPB untuk membuat surat usulan, meskipun pada saat itu saksi tidak bertanya siapa yang MARLIN MAYAUT maksudkan di BNPB yang mengarahkan dia untuk membuat surat usulan penggunaan sisa DSP.
- Bahwa Terdakwa MARLIN MAYAUT dan AZIS SILOUW datang di kantor saksi dan pada saat itu MARLIN MAYAUT menyampaikan bahwa ini masih usulan;
- Bahwa saat itu saksi sampaikan jangan sembarangan menggunakan uang sebelum uang tersebut di setujui, jadi kalau cuman permohonan usulan ya sudah bikin saja dan coba lapor ke bupati".
- Bahwa pada saat itu MARLIN MAYAUT menyodorkan satu lembar surat kepada saksi yang kemudian saksi tanda tangani, yang intinya memuat tentang usulan pemanfaatan sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional sejumlah Rp.2.258.840.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika saksi menandatangani surat tersebut, Terdakwa MARLIN MAYAUT hanya menjelaskan bahwa uang tersebut akan digunakan sebagai biaya operasional monitoring pembangunan rumah rusak pasca bencana gempa bumi.
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat tersebut.
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera pada surat tersebut adalah



tanda tangan saksi.

- Bahwa yang menyerahkan surat tersebut untuk saksi tanda tangani adalah MARLIN MAYAT selaku PPK Dana Siap Pakai.
- Bahwa seingat saksi surat tersebut saksi tanda tangani dibulan Agustus 2021 namun terkait dengan tanggal, saksi sudah lupa.
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali terlibat dalam video conference yang melibatkan BPBD Kabupaten SBB dengan BNPB yang berlokasi di Gedung Kantor Dinas Informatika dan Komunikasi Kabupaten SBB.
- Bahwa yang terlibat dalam video conference tersebut diantaranya, saksi (MANSUR TUHAREA) selaku Sekda, AZIS SILOUW selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten SBB, MARLIN MAYAUT selaku PPK DSP, dan Kepala Dinas Kominfo serta beberapa deputi dari BNPB yang saksi tidak tahu nama dan jabatannya.
- Bahwa muatan pembicaraan dalam video conference tersebut terkait laporan progress perkembangan pembangunan rumah rusak pasca bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada saat itu tidak ada pertanyaan terkait penggunaan sisa Dana Siap Pakai untuk biaya operasional sehingga memang tidak ada pembahasan terkait hal tersebut.
- Bahwa seingat saksi pernah 2 (dua) kali pihak BNPB datang langsung ke Kabupaten Seram Bagian Barat, yang pertama sebelum dilakukan pembangunan rumah rusak dan kedatangan yang kedua untuk meninjau progress perkembangan pembangunan rumah rusak.
- Bahwa saksi baru mengetahui ada pencairan sisa DSP ketika saksi diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada hari Selasa tanggal 07 November 2022 karena sejak tanggal 10 November 2021 saksi sudah menjalani masa penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa saja pencairan sisa Dana Siap Pakai tersebut.
- Bahwa setahu saksi dalam 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali kesempatan, Bupati Seram Bagian Barat atas nama YASIN PAYAPO selalu memerintahkan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten SBB M. YUSRAN PAYAPO dan MARLIN MAYAUT selaku PPK DSP untuk segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana



Siap Pakai kepada BNPB.

- Bahwa terhadap tindak lanjut perintah Bupati tersebut saksi tidak tahu karena terkait pelaporan penggunaan DSP saksi tidak pernah diberitahu.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.

6. Saksi **AZIZ SILLOUW, S.Km., M.Kes**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah menjadi atasan Terdakwa pada kantor BPBD Seram Bagian Barat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Jaksa penyidik dan selama pemeriksaan tidak ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Sisa Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi diangkat menjadi Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sejak Juli 2021 s/d November 2021 berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 800/288 Tahun 2021 tanggal 19 Juli 2021.
- Bahwa struktur kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut :

Kepala BPBD	:	- AZIS SILOUW (Plt) sejak Juli 2021 s/d November 2021; - THOMAS WATTIMENA (Definitif) s/d Sekarang.
Sekretaris	:	- Waktu saksi menjabat tidak ada sekretaris; - H. TUBAKA (November 2021 s/d sekarang).
Kasubbag Kepegawaian	:	- NOVA POLHAUPESSY, S.Sos. (2020 s/d sekarang).
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	:	- MARSELA RAHAUR, S.E. sejak November 2021 s/d sekarang.
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan (KABID I)	:	- LA UCU sejak Maret 2020 s/d sekarang.
Kasubid Pencegahan	:	- ALDO



Kasubid Kesiapsiagaan	:	- DEBI PIRSOUW, S.Sos. (2020);
Kabid Kedaruratan dan Logistik (KABID II)	:	- DJABIR TUHAREA
Kasubid Kedaruratan	:	- A. B. SANGAJI, S.T. (2021 s/d sekarang).
Kasubid Logistik	:	- MELKIAS MATTINAHOURUW (2019);
Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (KABID III)	:	- MARLIN MAYAUT (Plt.) (2020 s/d 2021); - MELKIAS MATTINAHOURUW (November 2021 s/d sekarang).
Kasubid Rehabilitasi	:	- Saksi sudah lupa.
Kasubid Rekonstruksi	:	- MUID TULAPESSY

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Juli 2021 s/d November 2021 adalah sebagai pemimpin yang mengontrol seluruh bidang-bidang yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melaksanakan setiap kegiatan bidang baik secara administrasi maupun kegiatan di lapangan.
- Bahwa pada bulan September 2019 terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, kemudian atas peristiwa tersebut Bupati Seram Bagian Barat saat itu menetapkan status keadaan darurat bencana di bulan September 2019 dan meminta dana bantuan kepada Pemerintah Pusat.
- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Pusat melalui BNPB memberikan dana bantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat berupa Dana Siap Pakai (DSP) yang bersumber dari APBN BNPB Tahun Anggaran 2019 yang kemudian pelaksanaannya dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang disimpan dalam rekening tersendiri pada bank BNI.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada bulan Juli 2021, saat itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengelola Dana Siap Pakai (DSP) berupa Dana Stimulan Pembangunan Rumah yang jumlahnya Rp.34.177.507.013,00 (tiga puluh empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah), yang mana progress pelaksanaannya sementara berjalan.
- Bahwa Perangkat Pengelola Keuangan untuk Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah



Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : MARLIN MAYAUT, S.Pi.
sejak 18 Januari 2021 s/d sekarang.
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) : MUID TULAPESY
sejak 18 Januari 2021 s/d sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan keseluruhan serta rincian Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 tersebut, namun yang saksi ketahui salah satu komponen Dana Siap Pakai (DSP) tersebut adalah Dana Stimulan Pembangunan Rumah sejumlah Rp34.177.507.013,00.
- Bahwa jumlah penerima bantuan Dana Stimulan Pembangunan Rumah pascabencana gempa bumi yang terjadi pada tahun 2019 di Kabupaten Seram Bagian Barat yang saksi ketahui pada saat saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian adalah berjumlah 1.317 kepala keluarga penerima bantuan.
- Bahwa alokasi anggaran Dana Stimulan Pembangunan Rumah untuk masing-masing kepala keluarga penerima bantuan tersebut terbagi dalam tiga kategori dengan rincian sebagai berikut :
 - Rusak ringan sejumlah Rp10.000.000,00;
 - Rusak sedang sejumlah Rp25.000.000,00; dan
 - Rusak berat sejumlah Rp50.000.000,00.
- Bahwa saksi mengetahui MARLIN MAYAUT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan MUID TULAPESY sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) tersebut dari penyampaian keduanya kepada saksi, dimana mereka berdua datang kepada saksi dan menunjukkan SK mereka kepada saksi sambil mengatakan **“Pa ini katong pung SK dari pusat (BNPB)”**.
- Bahwa pada saat MARLIN MAYAUT dan MUID TULAPESY menunjukkan SK tersebut saksi hanya melihat secara sekilas, saksi tidak melihat dan membaca dengan teliti instansi pada kop SK dan siapa yang menandatangani SK tersebut, namun pada saat itu saksi diberitahu oleh MARLIN MAYAUT dan MUID TULAPESY secara

Halaman 98 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



bersama-sama bahwa : **“Pa ini katong pung SK dari pusat (BNPB)”**.

- Bahwa setelah saksi melihat dengan seksama dokumen yang ditunjukkan oleh Jaksa, maka menurut saksi ini bukan SK yang saksi lihat, meskipun pada saat itu saksi tidak memperhatikan instansi pada kop SK dan siapa yang menandatangani SK tersebut, namun seingat saksi SK yang MARLIN dan MUID tunjukkan kepada saksi ada dua SK, dengan nama mereka masing-masing.
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Siap Pakai untuk Dana Stimulan Pembangunan Rumah sejumlah Rp34.177.507.013,00 tersebut adalah dana dari BNPB ditransfer ke Rekening Khusus BPBD Kabupaten SBB dengan nomor rekening BNI : 0857896272. Selanjutnya dana tersebut disalurkan kepada penerima bantuan melalui Bank BNI dengan dibantu oleh para pendamping, dan sepengetahuan saksi dana bantuan tersebut dicairkan oleh para penerima bantuan dengan para pendamping atau fasilitator di Bank BNI Gempa.
- Bahwa Dana Siap Pakai untuk Dana Stimulan Pembangunan Rumah sejumlah Rp34.177.507.013,00 tersebut pada mulanya diperuntukkan untuk 1.500 penerima bantuan, namun kemudian setelah dilakukan beberapa kali verifikasi terdapat pengurangan dengan hasil akhir sebanyak 1.317 penerima bantuan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361-750.a Tahun 2021 tanggal 25 November 2021, dengan rincian sebagai berikut :
 - Kategori ringan berjumlah 660 penerima bantuan masing-masing Rp10.000.000,00;
 - Kategori sedang berjumlah 398 penerima bantuan masing-masing Rp25.000.000,00;
 - Kategori berat berjumlah 259 penerima bantuan masing-masing Rp50.000.000,00.

Dengan demikian dari Dana Siap Pakai untuk Dana Stimulan Pembangunan Rumah sejumlah Rp34.177.507.013,00 tersebut hanya dapat direalisasikan sejumlah Rp29.500.000.000,00 (dua puluh Sembilan miliar lima ratus juta rupiah), sehingga masih tersisa sejumlah Rp4.677.507.013,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh



tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi Dana Siap Pakai untuk Dana Stimulan Pembangunan Rumah sejumlah Rp34.177.507.013,00 tersebut telah direalisasikan seluruhnya kepada 1.317 penerima bantuan, karena uang tersebut telah ditransfer secara langsung kepada penerima bantuan melalui rekening masing-masing kelompok, kemudian saksi juga sudah banyak kali turun lapangan untuk melakukan evaluasi dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan rumah terdampak gempa bumi tersebut.
- Bahwa sisa Dana Siap Pakai untuk Dana Stimulan Pembangunan Rumah sejumlah Rp4.677.507.013,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah) tersebut tersimpan di rekening khusus BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat pada Bank BNI dengan nomor rekening : 0857896272.
- Bahwa setelah saksi melihat rekening koran yang ditunjukkan oleh jaksa, saksi mengetahui keberadaan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar*) tersebut. Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar*) tersebut digunakan untuk membayar hutang biaya perjalanan dinas kepada para pegawai yang bekerja selama masa darurat bencana gempa bumi pada tahun 2019. Sedangkan uang sejumlah Rp3.357.507.013,00 masih tetap berada di rekening khusus BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa masa status keadaan darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat berakhir pada tanggal 17 April 2022, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan DSP dari BPBD Kabupaten SBB sudah harus disampaikan kepada BNPB maksimal tanggal 17 April 2022, namun pada tanggal tersebut bahkan sampai saksi diperiksa pada hari ini Laporan Pertanggungjawaban tersebut belum diserahkan dari BPBD Kabupaten SBB kepada BNPB, serta sampai saat hari ini sisa anggaran DSP sejumlah Rp4.357.507.013,00 belum dikembalikan ke kas negara.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memahami aturan-aturan terkait mekanisme pencairan DSP dan saksi juga tidak menanyakan kepada MARLIN MAYAUT apakah pencairan sisa DSP tersebut sudah sesuai aturan ataukah belum.
- Bahwa yang melakukan pencairan sisa anggaran Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 yang digunakan untuk membayar

Halaman 100 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



hutang biaya perjalanan dinas kepada para pegawai yang bekerja selama masa darurat bencana gempa bumi tersebut adalah saksi bersama dengan MARLIN MAYAUT dan MUID TULAPPESSY atas kesepakatan kami bertiga.

- Bahwa mekanisme pencairan sisa anggaran Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 tersebut adalah saksi sendiri (AZIS SILLOUW), PPK atas nama MARLIN MAYAUT, dan BPP atas nama MUID TULAPPESSY datang melakukan penarikan secara tunai pada Bank BNI di Gemba, selanjutnya saksi (AZIS SILLOUW) dan PPK MARLIN MAYAUT menandatangani lembar cek.
- Bahwa saksi bersama PPK atas nama MARLIN MAYAUT dan BPP atas nama MUID TULAPPESSY pergi ke Bank BNI di Gemba itu pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 dengan tujuan untuk melakukan pencairan sisa DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*). Pada saat kami sampai di Bank BNI, Kepala Bank BNI atas nama ADITYA menjelaskan kepada kami bahwa : “Pak maaf katong seng bisa cair uang sampe Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dalam 1 (satu) hari, karena sebenarnya harus ada informasi sebelumnya supaya katong sediakan uangnya dolo, jadi sakarang cuman bisa cair Rp.600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) saja. Nanti sisanya 400 juta itu boleh datang ambil tapi harus agak pagi, jangan sampe talalo siang”. Setelah menerima penjelasan tersebut kami menyetujui untuk mencairkan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*). Kemudian saksi dan MARLIN MAYAUT menandatangani satu lembar cek senilai Rp600.000.000,00, dan MARLIN MAYAUT membawa cek tersebut ke meja teller.
- Bahwa setelah pencairan itu, Terdakwa MARLIN MAYAUT memasukan uang tunai tersebut ke dalam tas kresek berwarna hitam kemudian membawanya ke dalam mobil pribadi milik MARLIN MAYAUT. Bahwa setelah itu kami kembali ke kantor BPDB Kabupaten SBB di Piru, saksi dengan mobil sendiri sedangkan MARLIN MAYAUT dan MUID TULAPPESSY berada dalam satu mobil tersendiri. Ketika sampai di kantor BPDB Kabupaten SBB di Piru, MARLIN MAYAUT dan MUID TULAPPESSY membawa uang tersebut ke ruangan mereka sedangkan saksi pergi ke ruangan saksi sendiri.
- Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 08 Oktober 2021, saksi

Halaman 101 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



bersama MARLIN MAYAUT dan MUID TULAPESSY datang lagi ke Bank BNI di Gempa namun kami datang pencairan itu pada jam 3 sore sehingga disampaikan oleh salah satu staf di Bank BNI yang saksi tidak tahu namanya bahwa: **“Pa karna pa dong datang su sore jadi katong seng bisa sedikan 400 juta lai, katong cuman bisa sediakan 200 juta saja”**, kemudian saksi (AZIS SILLOUW) setuju untuk mencairkan Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) saja dengan menyampaikan bahwa: **“iya seng masalah yang penting totalnya satu milyar, mau barapa kali pencairan jua seng apa apa”**. Kemudian saksi dan MARLIN MAYAUT menandatangani satu lembar cek senilai Rp200.000.000,00, setelah itu MARLIN MAYAUT membawa cek tersebut ke meja teller.

- Bahwa setelah pencairan MARLIN MAYAUT memasukan uang tunai tersebut kedalam tas kresek berwarna hitam, menggulungnya kemudian membawanya ke dalam mobil pribadi milik MARLIN MAYAUT.
- Bahwa kami lalu kembali ke kantor BPDB Kabupaten SBB di Piru, saksi dengan mobil sendiri sedangkan MARLIN MAYAUT dan MUID TULAPESSY berada dalam satu mobil tersendiri. Bahwa ketika sampai di kantor BPDB Kabupaten SBB di Piru, MARLIN MAYAUT dan MUID TULAPESSY membawa uang tersebut ke ruangan mereka sedangkan saksi pergi ke ruangan saksi sendiri.
- Bahwa pencairan selanjutnya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, pada saat itu saksi bersama MARLIN MAYAUT dan MUID TULAPESSY datang pada siang hari kemudian langsung mencairkan anggaran DSP sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Kemudian saksi dan MARLIN MAYAUT menandatangani satu lembar cek senilai Rp200.000.000,00, setelah itu MARLIN MAYAUT membawa cek tersebut ke meja teller.
- Bahwa setelah pencairan MARLIN MAYAUT memasukkan uang tunai tersebut ke dalam tas kresek berwarna hitam, menggulungnya kemudian membawanya ke dalam mobil dan pada saat itu kami langsung melakukan perjalanan ke Ambon untuk mengikuti kegiatan Pengurangan Resiko Bencana yang diselenggarakan oleh BNPB di Kota Ambon.
- Bahwa saksi bersama MARLIN MAYAUT dan MUID TULAPESSY melakukan pencairan anggaran DSP pada Bank BNI sejumlah

Halaman 102 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar*) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 05 Oktober 2021 sejumlah Rp600.000.000,00;
- Tanggal 08 Oktober 2021 sejumlah Rp200.000.000,00; dan
- Tanggal 14 Oktober 2021 sejumlah Rp200.000.000,00.

- Bahwa, pada saat saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat, saksi dituntut untuk melakukan percepatan pembangunan rumah pasca gempa bumi yang mana pada saat itu saksi harus sering turun lapangan untuk melakukan evaluasi progress pembangunan, namun pada saat itu tidak ada anggaran perjalanan dinas lagi, dalam hal tidak ada uang operasional tersebut, sekitar satu minggu sebelum tanggal 05 Oktober 2021, MARLIN MAYAUT menemui saksi dengan mengatakan: **“Pa ada anggaran sisa dari pembangunan rumah (DSP), yang bisa katong gunakan untuk ganti uang dari perjalanan dinas sebelumnya dan bisa katong pakai untuk perjalanan dinas beso beso ni”**

Lalu saksi tanyakan kepada MARLIN MAYAUT, **“apa bisa bagitu?”** lalu MARLIN MAYAUT menjawab **“bisa pa, beta ini PPK jadi beta tau, beta bisa pertanggungjawabkan apa yang beta bilang”**.

Setelah itu saksi katakan: **“oke kalo itu beta percaya”**

Kemudian dilanjutkan oleh MARLIN MAYAUT: **“Pa katong bisa ambe itu 2,2 Milyar”**, lalu saksi terkejut dan mengatakan **“eh ibu Lin talalo basar. Ibu Lin yang pahami akang too tapi jang 2 M lai, 1 M saja dolo nanti kalo dalam laporan masih ada yang harus diganti lai baru nanti katong tambahkan, lalu bisa ambil kapan? Akang pung syarat-syarat di bank bagaimana?”** Kemudian dijawab oleh MARLIN MAYAUT bahwa: **“soal ambil itu terserah Pa pung waktu saja. Akang pung syarat cuman Pa hadir disana saja karna Pa harus tanda tangan cek, itu saja”** dan saksi menjawab bahwa **“kalo bagitu minggu depan katong pigi ee”**.

- Bahwa semua pencairan tersebut menggunakan lembaran cek yang ditanda tangani oleh saksi (AZIS SILLOUW) dan PPK MARLIN MAYAUT.
- Bahwa setelah melihat dan mencermati tiga lembar fotocopy cek tertanggal 5 oktober 2021 dengan nominal Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), cek tertanggal 08 Oktober 2021 dengan nominal

Halaman 103 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), dan cek tertanggal 14 Oktober 2021 dengan nominal Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), saksi membenarkan ketiga cek tersebut adalah cek yang saksi tanda tangani untuk pencairan anggaran DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 tersebut. Selain itu benar tanda tangan diatas meterai 10.000 tersebut adalah tanda tangan MARLIN MAYAUT karena pada saat pencairan saksi dan MARLIN MAYAUT bersama-sama di dalam Bank BNI di Gemba.

- Bahwa hutang biaya perjalanan dinas kepada para pegawai yang bekerja selama masa darurat bencana gempa bumi adalah hutang biaya perjalanan dinas dari pejabat sebelum saksi maupun biaya perjalanan dinas pada saat saksi menjabat, dan juga untuk biaya sewa kendaraan mobil selama masa darurat bencana gempa bumi yang terjadi pada tahun 2019.
- Bahwa saksi bersama dengan MARLIN MAYAUT dan MUID TULAPESY mencairkan sisa DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 tersebut dikarenakan sebelumnya MARLIN MAYAUT menyampaikan kepada saksi bahwa MARLIN MAYAUT telah mendapatkan persetujuan dari BNPB secara lisan melalui zoom bahwa sisa DSP untuk Dana Stimulan Pembangunan Rumah pascabencana gempa bumi yang terjadi pada tahun 2019 di Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut dapat digunakan untuk membayar hutang biaya perjalanan dinas kepada para pegawai yang bekerja selama masa darurat bencana gempa bumi, dan MARLIN MAYAUT menyampaikan bahwa dia selaku PPK lebih mengetahui terkait pengelolaan DSP untuk Dana Stimulan Pembangunan Rumah pascabencana gempa bumi tersebut, sehingga saksi percaya begitu saja terhadap perkataan MARLIN MAYAUT dan mau mencairkan sisa DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian hutang biaya perjalanan dinas kepada para pegawai yang bekerja selama masa darurat bencana gempa bumi yang dimaksud oleh MARLIN MAYAUT, hanya saja pernah disampaikan kepada saksi bahwa pencairan sisa DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 akan digunakan untuk membayar hutang biaya perjalanan dinas kepada para pegawai yang bekerja selama masa darurat bencana gempa bumi yang terjadi pada tahun 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanggal pencairan terakhir yakni pada tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021 (hari pelantikan saksi sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan) saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada dilakukan pembagian atau penyerahan uang sebagai pembayaran hutang biaya perjalanan dinas kepada para pegawai yang bekerja selama masa darurat bencana gempa bumi yang bersumber dari pencairan sisa DSP sejumlah 1 Milyar tersebut.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada MARLIN MAYAUT dan MUID TULAPESSY terkait laporan realisasi pencairan sisa DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 tersebut melalui chat Whatsapp, yakni saksi menanyakan kepada MARLIN MAYAUT pada tanggal 21 September 2022 dan saksi menanyakan kepada MUID TULAPESSY pada tanggal 22 September 2022.
- Bahwa meskipun sudah saksi tanyakan tetapi hingga saat ini laporan pertanggungjawaban pencairan sisa DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 tersebut belum dibuat.
- Bahwa saksi ada menerima uang dari pencairan sisa DSP sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) yang diberikan oleh MUID TULAPESSY.
- Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) ketika diberikan oleh MUID TULAPESSY ada orang lain yang menyaksikan, yakni MARLIN MAYAUT.
- Bahwa uang sejumlah 15 juta tersebut diberikan dalam dua kali, kali pertama Rp10.000.000,00 diberikan oleh MUID TULAPESSY pada tanggal 05 Oktober 2021 bertempat di ruangan kerja MARLIN MAYAUT Kantor BPBD Kabupaten SBB dan kali kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) diberikan oleh MUID TULAPESSY pada tanggal 15 Oktober 2021 di Hotel Mutiara Ambon.
- Bahwa setelah saksi melihat dan mendengar Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 106 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku, pada bagian BAB III Huruf B Tugas Pokok dan Fungsi Pengelolah Kegiatan, Angka 3 Kabupaten/Kota, huruf c) Angka 3 menyebutkan: "Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/kota sebagai pengelola Pengelola memiliki tupoksi untuk **mengusulkan penyediaan anggaran bersumber dari APBD**

Halaman 105 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



untuk kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan operasional lainnya” yang dibacakan dan diperlihatkan oleh jaksa, maka saksi jelaskan bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabuapten Seram Bagian Barat di tanggal 19 Juli 2021 pada saat itu anggaran perjalanan dinas dari kas BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat masih ada, masih tersedia. Selanjutnya karena anggaran perjalanan dinas dari kas kantor masih ada untuk itu saksi tidak melakukan pengusulan anggaran dari APBD untuk kegiatan operasional.

- Bahwa benar ketika saksi menjadi Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabuapaten SBB dibulan Juli 2021, masih ada anggaran operasional perjalanan dinas di Kas BPBD Kabupaten SBB. Kemudian terkait hutang biaya perjalanan dinas kepada para pegawai yang bekerja selama masa darurat bencana gempa bumi pada tahun 2019 sebenarnya saksi tidak mengetahui pasti karena hutang tersebut saksi ketahui dari MARLIN MAYAUT dengan mengatakan bahwa **“Pa ini ada dana sisa DSP katong bisa pake untuk ganti hutang operasional perjalanan dinas yang tahun kemarin dengan yang katong ada turun sakarang ini Pa”** dari situlah saksi mengetahui bahwa ada pembayaran hutang biaya perjalanan dinas kepada para pegawai yang bekerja selama masa darurat bencana gempa bumi di tahun sebelumnya;
- Bahwa saksi percaya karena MARLIN MAYAUT adalah PPK yang memahami pengelolaan DSP namun pada saat itu saksi juga tidak menanyakan bahwa masih ada uang perjalanan dinas dari Kas BPDB Kab. SBB kenapa malah hutang, dan saksi mengakui kesalahan saksi disitu dengan tetap setuju atau terlibat dalam pencairan anggaran DSP 1 Milyar tersebut.
- Bahwa pada saat itu MARLIN MAYAUT menyampaikan kepada saksi bahwa MARLIN MAYAUT berani bertanggungjawab jika uang DSP bisa dicairkan dan digunakan untuk membayar hutang biaya perjalanan dinas kepada para pegawai yang bekerja selama masa darurat bencana gempa bumi, selain itu MARLIN MAYAUT juga menyampaikan kepada saksi bahwa dia sudah mengirim surat pengusulan penggunaan anggaran DSP untuk biaya operasional kepada Bupati SBB juga kepada BNPB.
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Surat Sekretaris Daerah atas

Halaman 106 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



nama Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 360/1119 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Usulan Pemanfaatan Sisa DSP untuk Biaya Operasional dengan permintaan anggaran sejumlah Rp2.258.840.000,00 (*dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) tersebut:

- Bahwa pada saat itu MARLIN MAYAUT hanya menyampaikan bahwa sebelum saksi menjadi Plt, MARLIN MAYAUT sudah mengirimkan surat permintaan usulan tersebut ke BNPB. Jika dilihat dari bulan terbitnya surat tersebut yakni pada bulan Agustus 2021, sedangkan saksi sudah menjabat sebagai Plt. Kepala Pelaksana BPBD SBB sehingga seharusnya saksi diberitahu oleh MARLIN MAYAUT. Berkaitan dengan hal ini saksi benar-benar merasa ditipu oleh MARLIN MAYAUT.
- Bahwa pada sekitar antara bulan September akhir hingga awal Oktober 2021 tersebut, ketika disampaikan oleh MARLIN MAYAUT bahwa dia sudah mengusulkan penggunaan sisa Dana Siap Pakai, saksi tidak lagi menanyakan apakah surat usulan tersebut sudah disetujui oleh pihak BNPB ataukah belum, tetapi saksi langsung menyetujui pencairan sisa DSP tersebut.
- Bahwa seingat saksi, tidak pernah secara bersama-sama dengan MARLIN MAYAUT melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah MANSUR TUHAREA untuk membahas hal apapun termasuk membahas usulan penggunaan sisa DSP.
- Bahwa saksi sering bertemu dengan MANSUR TUHAREA tapi bukan untuk membahas sisa DSP.
- Bahwa MUID TULAPESY pernah menyampaikan kepada saksi bahwa sisa DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 tersebut dipegang oleh MUID TULAPESY sejumlah Rp300.000.000,00 dan sejumlah Rp700.000.000,00 dipegang oleh MARLIN MAYAUT.
- Bahwa saksi siap mengembalikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 yang saksi terima dari MUID TULAPESY berkaitan dengan pencairan sisa keterangan DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 tersebut.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa memberikan tanggapan : bahwa pada saat pencairan dana, saksi bersama-sama dengan Terdakwa satu mobil;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;



7. Saksi **MELKIAS MATINAHORUW,ST**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kantor, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan tidak ada paksaan selama pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Sisa Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Seksi Logistik Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2014 sampai tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821-110 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, kemudian saksi diangkat menjadi Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821.23-725 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Kasi Logistik adalah :
 - Membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - Membuat perencanaan terkait pemenuhan kebutuhan dasar penanganan darurat pada saat terjadi kejadian bencana.

Sedangkan tugas dan fungsi saksi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah :

- Merumuskan rencana pelaksanaan program operasional



dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

- Melaksanakan pedoman pembinaan mental, pemulihan sosial ekonomi dan rekonstruksi korban akibat bencana sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Mengumpulkan data pasca bencana guna verifikasi dan penyusunan laporan untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah / pusat;
 - Menerima dan mengelola dana siap pakai dan dana hibah untuk penanganan pasca bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - Menyiapkan pembinaan korban pasca bencana dan pemenuhan infrastruktur yang merujuk pada kondisi daerah yang dianggap rawan bencana;
 - Menyusun saran dan bahan rekomendasi pembangunan infrastruktur yang merujuk pada kondisi daerah yang dianggap rawan bencana;
 - Mengatur dan mengelolah penyediaan data dan informasi serta dokumentasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup badan maupun instansi teknis dalam rangka pembinaan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan secara periodik;
 - Membagi dan memberi tugas serta mengawasi, membina, memberi arahan/ petunjuk teknis kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya;
 - Melakukan pengawasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Pelaksana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa pada bulan September 2019 terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, kemudian atas peristiwa tersebut Bupati Seram Bagian Barat saat itu menetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana Keputusan Bupati Seram Bagian Nomor: 360-481 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 kemudian memohon

Halaman 109 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



bantuan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga menindaklanjuti permohonan tersebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Bahwa gempa bumi yang terjadi pada tahun 2019 terjadi di Kecamatan Inamosol, Kecamatan Kairatu Barat, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Amalatu dan Kecamatan Seram Barat, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah korban jiwa. Kemudian untuk rumah dan gedung yang rusak karena gempa sejumlah \pm 1.500.
- Bahwa Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 berjumlah sekitar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- Bahwa Perangkat Pengelola Keuangan untuk Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut :
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :
 - ✓ NASIR SURUALI, S.T., M.T. (Plt.) sejak Desember 2018 s/d Juni 2020.
 - ✓ MANSUR TUHAREA, S.T. (Plt.) sejak Juli 2020 s/d Desember 2020
 - ✓ M. YUSRAN PAYAPO (Plt.) sejak Januari 2021 s/d April 2021
 - ✓ AZIS SILOUW (Plt.) sejak Mei 2021 s/d Agustus 2021.
 - ✓ THOMAS WATTIMENA (Definitif) September 2021 s/d Sekarang.
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
 - ✓ NASIR SURUALI, S.T., M.T. (2019 s/d Juni 2020);
 - ✓ MARLIN MAYAUT, S.Pi. (Juli 2020 s/d sekarang).
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu:
 - ✓ LA UCU (2019 s/d 2021);
 - ✓ MUID TULAPESSY (2021 s/d sekarang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) yang diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 adalah setelah BNPB menyetujui pemberian dana bantuan untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019, BNPB menyalurkan Dana Siap Pakai (DSP) ke rekening khusus Dana Siap Pakai (DSP) BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat pada Bank BNI dengan nomor rekening 0857896272. Dengan demikian Dana Siap Pakai (DSP) tersebut tidak bercampur dengan anggaran BPBD yang bersumber dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 tersebut dipergunakan untuk membiayai 4 (empat) kegiatan :
 - Dana Tanggap Darurat sejumlah Rp2.000.000.000,00;
 - Dana Tunggu Hunian;
 - Dana Cash For Work; dan
 - Perbaikan Rumah Pasca Bencana berjumlah sekitar Rp34.000.000.000,00. (tiga puluh empat miliar rupiah).
- Bahwa alokasi anggaran untuk perbaikan rumah untuk masing-masing kepala keluarga penerima Bantuan Perbaikan/Pembangunan Rumah Pascabencana Gempa Bumi Tahun 2019 tersebut terbagi dalam tiga kategori dengan rincian sebagai berikut:
 - Rusak ringan sejumlah Rp10.000.000,00;
 - Rusak sedang sejumlah Rp25.000.000,00; dan
 - Rusak berat sejumlah Rp50.000.000,00.
- Bahwa pembagian kategori tingkat kerusakan tersebut telah termuat dalam Lampiran Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 361-750 Tahun 2021 Tentang Penetapan Jumlah Kerusakan Rumah Berdasarkan Kategori Rusak Ringan, Rusak Sedang dan Rusak Berat Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019.
- Bahwa Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019

Halaman 111 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan :

- Dana Tanggap Darurat sejumlah Rp2.000.000.000,00;
- Dana Tunggu Hunian; dan
- Dana Cash For Work;

3 komponen ini telah direalisasikan seluruhnya (100%).

Namun untuk komponen keempat yakni Dana Stimulan Perbaikan Rumah Pasca Bencana sejumlah Rp34.000.000.000,00. (tiga puluh empat miliar rupiah) tidak direalisasikan seluruhnya dikarenakan dari usulan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Seram Bagian Barat saat itu pada awalnya sejumlah 1.500 Kepala Keluarga, setelah dilakukan verifikasi oleh BNPB disetujui sejumlah 1.338 Kepala Keluarga, kemudian dilakukan verifikasi lanjutan di lapangan oleh BNPB akhirnya disetujui sejumlah 1.317 Kepala Keluarga penerima Dana Stimulan Pembangunan Rumah, sementara sebelumnya BNPB telah memberikan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 termasuk didalamnya Dana Stimulan Perbaikan Rumah berjumlah sekitar Rp34.000.000.000,00. (tiga puluh empat miliar rupiah) yang mana jumlah ini diberikan kepada 1.500 Kepala Keluarga, namun karena terdapat pengurangan jumlah penerima bantuan sebanyak 183 Kepala Keluarga sehingga terdapat sisa Dana Stimulan Perbaikan Rumah yang tidak boleh dicarikan berjumlah sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai disebutkan bahwa jika terdapat sisa DSP maka BPP BNPB / BPBD atau Kementerian / Lembaga terkait wajib mengembalikan DSP tersebut ke Kas Negara.
- Bahwa sisa Dana Siap Pakai yang berjumlah sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tersebut hingga saat ini belum dikembalikan ke Kas Negara dan masih tersimpan pada rekening khusus Dana Siap Pakai (DSP) BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat pada Bank BNI. Hal tersebut saksi ketahui karena saksi memiliki rekening koran dari rekening khusus DSP tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan rekening koran khusus Dana Siap Pakai tersebut pertama kali pada bulan Januari atau Februari tahun 2022

Halaman 112 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



setelah saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD, rekening tersebut saksi dapat dari pihak Bank BNI. Setelah saksi melihat ternyata pada rekening koran, dana DSP yang tersisa hanya sejumlah Rp3.367.507.013,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah).

- Bahwa terkait kekurangan sisa DSP, sebelum muncul angka 1.317 penerima bantuan, terlebih dahulu muncul angka 1.500 kemudian dilakukan verifikasi yang menghasilkan angka 1.338 penerima bantuan, kemudian diverifikasi lagi sehingga menjadi 1.326, pada angka 1.326, anggaran bantuan sudah terlanjur disalurkan kepada penerima bantuan namun ketika tim fasilitator lapangan melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan angka 1.326 ternyata ditemukan ada 9 (sembilan) penerima bantuan yang tidak layak menerima bantuan dengan alasan sebagai berikut :
 - 2 penerima bantuan atas nama H. WAHYUDI dan SULAIMAN ER JAWA telah mengundurkan diri;
 - 3 penerima bantuan atas nama LA ALI WALLY, SELAMET NARAHAUBUN, dan AHMAD RAHARUSUN memiliki data ganda;
 - 1 penerima bantuan atas nama ROMI TEKLIU tidak memiliki rumah karena telah disita oleh bank;
 - 1 penerima bantuan atas nama JAINUDIN tidak ada di lokasi;
 - 1 penerima bantuan atas nama MUHAMAD KULIKULAT telah berpindah rumah ke pulau jawa; dan
 - 1 penerima bantuan atas nama AMIN telah menolak bantuan pasca gempa bumi.
- Bahwa 9 (sembilan) penerima bantuan diatas tidak layak mendapat bantuan DSP namun kepada 9 (sembilan) orang tersebut sudah terlanjut ditransfer uang dengan total keseluruhan mencapai Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), terhadap 9 orang tersebut harus dilakukan penarikan uang dari rekening mereka namun sampai saat ini hal tersebut belum dilakukan.
- Bahwa selain itu pada antara bulan Januari atau Februari 2022 saksi diberi tahu oleh Kepala BPBD atas nama Ir. THOMAS WATTIMENA yang baru dilantik pada akhir Oktober 2021 bahwa berdasarkan



rekening koran ternyata ada penarikan tunai yang dilakukan oleh MARLIN MAYAUT pada awal bulan Oktober (beberapa hari sebelum Ir. THOMAS WATTIMENA dilantik menjadi Kepala BPBD) dengan total pencairan tunai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan pada bulan Oktober 2021 sudah tidak ada lagi aktifitas penyaluran DSP kepada penerima bantuan DSP.

- Bahwa berdasarkan rekening koran yang saksi lihat, pada bulan Oktober 2021 dilakukan 3 (tiga) kali penarikan tunai dari rekening DSP dengan rincian sebagai berikut :
 - Penarikan Tanggal 5 Oktober 2021 sejumlah Rp600.000.000,00;
 - Penarikan Tanggal 8 Oktober 2021 sejumlah Rp200.000.000,00; dan
 - Penarikan Tanggal 14 Oktober 2021 sejumlah Rp200.000.000,00.

Sehingga total sisa dana DSP yang dicairkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apakah pencairan sisa Dana Stimulan Perbaikan Rumah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut.
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui alasan penggunaan pencairan sisa Dana Stimulan Perbaikan Rumah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut saat diadakan Rapat bersama antara Bupati TIMOTIUS AKERINA dengan Kepala BPBD tahun 2022 atas nama THOMAS WATTIMENA, PPK atas nama MARLIN MAYAUT, Kepala BPBD Tahun 2021 atas nama AZIS SILOUW, Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun 2019 atas nama LA UCU, Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun 2021 atas nama MUID TULAPESSY, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yakni saksi sendiri, Kasubid Rehabilitasi atas nama CHORNELES SEIPATTIRATU dan Inspektur Daerah Kabupaten SBB, IKHSAN LATUCONSINA pada hari Rabu 02 Maret 2022 di Ruang Kerja Bupati SBB dengan agenda untuk membahas pertanggungjawaban Dana Siap Pakai, namun saat itu Kepala BPBD tahun 2022 atas nama THOMAS WATTIMENA menyampaikan bahwa terdapat pencairan sisa Dana Stimulan Perbaikan Rumah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)



pada bulan Oktober 2021 dan menjelaskan terkait penolakan penggunaan sisa dana DSP sebagaimana surat dari BNPB. Berdasarkan penyampaian THOMAS WATTIMENA tersebut, MARLIN MAYAUT selaku PPK menyampaikan bahwa pencairan sisa Dana Stimulan Perbaikan Rumah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada bulan Oktober 2021 tersebut dipergunakan untuk operasional seperti sewa kendaraan, honorarium, rapat-rapat, dan perjalanan dinas. Mendengar hal tersebut Bupati SBB marah lalu menyampaikan agar segera membuat pertanggungjawaban penggunaan sisa Dana Stimulan Perbaikan Rumah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dalam jangka waktu paling lambat satu minggu setelah rapat tersebut, namun hingga saat ini MARLIN MAYAUT selaku PPK belum membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan sisa Dana Stimulan Perbaikan Rumah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut.

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala seksi bahkan setelah saksi dilantik menjadi Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi setahu saksi tidak pernah ada pembiayaan kegiatan-kegiatan seperti yang disebutkan MARLIN MAYAUT yang sekiranya kegiatan-kegiatan tersebut menghabiskan anggaran sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahkan setelah saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang notabenenya adalah bidang yang mengurus Perbaikan Rumah, juga tidak diberitahu bahwa ada pencairan dana satu milyar tepat satu bulan sebelum saksi dilantik, selain itu saksi juga merasa aneh karena dalam jangka waktu satu bulan satu milyar sudah habis, karena apabila masih ada sisa satu milyar pasti saksi ketahui, karena jangka waktu pencairan anggaran satu milyar dan waktu pelantikan saksi sebagai kepala bidang hanya kurang lebih satu bulan.
- Bahwa sampai saat ini, Laporan Pertanggungjawaban keuangan dan pekerjaan penggunaan Dana Siap Pakai tidak ada atau tidak dibuat oleh pengelola DSP dalam hal ini PPK atas nama MARLIN MAYAUT, Kepala BPBD Tahun 2021 atas nama AZIS SILOUW, Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun 2019 atas nama LA UCU, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun 2021 atas nama MUID TULAPESY.

Halaman 115 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Bahwa pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahunnya ada dianggarkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat, yang mana pada tahun 2019 hingga tahun 2021 saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, namun pada tahun 2022 ada dianggarkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa anggaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat dapat digunakan untuk operasional kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Stimulan Perbaikan Rumah yang anggarannya bersumber dari Dana Siap Pakai yang diterima dari BNPB.
- Bahwa dasar untuk melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala BPBD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam pengelolaan Dana Siap Pakai yang bersumber dari APBN terdapat kewajiban pemotongan pajak atau tidak.
- Bahwa sepengetahuan saksi status keadaan darurat bencana alam Gempa Bumi yang terjadi pada tahun 2019 di Kabupaten Seram Bagian Barat telah dinyatakan berakhir sejak tanggal 17 April 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor:360-45 Tahun 2022.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi **THOMAS WATTIMENA,SH**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kantor, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan selama pemeriksaan tidak ada paksaan;
 - Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Sisa Dana Siap Pakai

Halaman 116 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



(DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sejak 1 November 2021 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821.2-666 Tahun 2021 tanggal 01 November 2021.
- Bahwa struktur kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut :

Kepala BPBD	:	- M. YUSRAN PAYAPO (2020); - AZIS SILOUW (Plt) (2021); - THOMAS WATTIMENA (Definitif) s/d Sekarang.
Sekretaris	:	- Waktu saksi menjabat tidak ada sekretaris; - H. TUBAKA (November 2021 s/d sekarang).
Kasubbag Kepegawaian	:	- NOVA POLHAUPESSY, S.Sos. (2020 s/d sekarang).
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	:	- Waktu saksi menjabat tidak ada yang mengisi atau kosong; - MARSELA RAHAUR, S.E. sejak November 2021 s/d sekarang.
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan (KABID I)	:	- LA UCU sejak Maret 2020 s/d sekarang.
Kasubid Pencegahan	:	- ALDO
Kasubid Kesiapsiagaan	:	- RONAL (2021);
Kabid Kedaruratan dan Logistik (KABID II)	:	- DJABIR TUHAREA (2020); - MANDA (November 2021 s/d sekarang)
Kasubid Kedaruratan	:	- A. B. SANGAJI, S.T. (2021 s/d sekarang).
Kasubid Logistik	:	- DEBY PIRSOUW;
Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (KABID III)	:	- MARLIN MAYAUT (Plt.) (2020 s/d 2021); - MELKIAS MATTINAHOURUW (November 2021 s/d sekarang).
Kasubid Rehabilitasi	:	- CHORNELES SEIPATIRATU.
Kasubid Rekonstruksi	:	- MUID TULAPESSY.

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada 1 November 2021 s/d sekarang adalah:
 - Memberikan pelayanan teknis dan administrasi serta penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terintegrasi;
 - Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan



bencana;

- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap saat dalam kondisi bencana.

- Bahwa pada bulan September 2019 terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, kemudian atas peristiwa tersebut Bupati Seram Bagian Barat saat itu menetapkan status keadaan darurat bencana di bulan September 2019 dan meminta dana bantuan kepada Pemerintah Pusat. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Pusat melalui BNPB memberikan dana bantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat berupa Dana Siap Pakai (DSP) yang bersumber dari APBN BNPB Tahun Anggaran 2019 yang kemudian pelaksanaannya dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang disimpan dalam rekening tersendiri pada bank BNI.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada bulan November 2021, saat itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengelola Dana Siap Pakai (DSP) berupa Dana Stimulan Pembangunan Rumah yang jumlahnya Rp34.177.507.013,00 (tiga puluh empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah), yang mana pelaksanaannya sudah selesai dilaksanakan.
- Bahwa Perangkat Pengelola Keuangan untuk Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut :
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : MARLIN MAYAUT, S.Pi. sejak 18 Januari 2021 s/d sekarang.
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) : MUID TULAPESSY sejak 18 Januari 2021 s/d sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan keseluruhan serta rincian Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 tersebut, namun yang saksi ketahui salah satu komponen Dana Siap Pakai (DSP) tersebut adalah Dana Stimulan Pembangunan Rumah sejumlah Rp34.177.507.013,00.

Halaman 118 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah penerima bantuan Dana Stimulan Pembangunan Rumah pascabencana gempa bumi yang terjadi pada tahun 2019 di Kabupaten Seram Bagian Barat yang saksi ketahui pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian adalah berjumlah 1.317 kepala keluarga penerima bantuan.
- Bahwa alokasi anggaran Dana Stimulan Pembangunan Rumah untuk masing-masing kepala keluarga penerima bantuan tersebut terbagi dalam tiga kategori dengan rincian sebagai berikut :
 - Rusak ringan sejumlah Rp10.000.000,00;
 - Rusak sedang sejumlah Rp25.000.000,00; dan
 - Rusak berat sejumlah Rp50.000.000,00.
- Bahwa saksi mengetahui MARLIN MAYAUT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan MUID TULAPESSY sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) tersebut dari penyampaian keduanya kepada saksi pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa Saksi mengumpulkan pegawai untuk rapat staff dan menanyakan siapa yang bertanggungjawab untuk pengelolaan Dana Siap Pakai, dan mereka berdua menyampaikan bahwa MARLIN MAYAUT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan MUID TULAPESSY sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) tersebut namun tidak menunjukkan SK pada saat itu.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah diperlihatkan SK penunjukkan MARLIN MAYAUT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan MUID TULAPESSY sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK dari Plt. Kalak tersebut, karena sampai saat ini MARLIN MAYAUT dan MUID TULAPESSY tidak pernah menunjukkan SK penunjukkan mereka kepada saksi .
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Siap Pakai untuk Dana Stimulan Pembangunan Rumah sejumlah Rp34.177.507.013,00 tersebut adalah dana dari BNPB ditransfer ke Rekening Khusus BPBD

Halaman 119 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten SBB dengan nomor rekening BNI : 0857896272. Selanjutnya dana tersebut disalurkan kepada penerima bantuan melalui Bank BNI dengan dibantu oleh para pendamping, dan sepengetahuan saksi dana bantuan tersebut dicairkan oleh para penerima bantuan dengan para pendamping atau fasilitator di Bank BNI Gemba.

- Bahwa Dana Siap Pakai untuk Dana Stimulan Pembangunan Rumah sejumlah Rp34.177.507.013,00 tersebut pada mulanya diperuntukkan untuk 1.500 penerima bantuan, namun kemudian setelah dilakukan beberapa kali verifikasi terdapat pengurangan dengan hasil akhir sebanyak 1.317 penerima bantuan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361-750.a Tahun 2021 tanggal 25 November 2021, dengan rincian sebagai berikut :

- Kategori ringan berjumlah 660 penerima bantuan masing-masing Rp10.000.000,00;
- Kategori sedang berjumlah 398 penerima bantuan masing-masing Rp25.000.000,00;
- Kategori berat berjumlah 259 penerima bantuan masing-masing Rp50.000.000,00.

Dengan demikian dari Dana Siap Pakai untuk Dana Stimulan Pembangunan Rumah sejumlah Rp34.177.507.013,00 tersebut hanya dapat direalisasikan sejumlah Rp29.500.000.000,00 (dua puluh Sembilan miliar lima ratus juta rupiah), sehingga masih tersisa sejumlah Rp4.677.507.013,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi Dana Siap Pakai untuk Dana Stimulan Pembangunan Rumah sejumlah Rp34.177.507.013,00 tersebut telah direalisasikan seluruhnya kepada 1.317 penerima bantuan.
- Bahwa sisa Dana Siap Pakai untuk Dana Stimulan Pembangunan Rumah sejumlah Rp4.677.507.013,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah) tersebut tersimpan di rekening khusus BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat pada Bank BNI dengan nomor rekening : 0857896272.
- Bahwa terkait rekening Koran, pertama kali saksi diberikan rekening koran oleh ADITYA selaku Pimpinan Bank KCP Seram Bagian Barat,



namun pada saat itu saksi tidak mengetahui bahwa adanya penarikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar*) yang tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukannya, karena pada saat itu saksi belum mengetahui petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penggunaan Dana Siap Pakai.

- Bahwa saksi pertama kali mengetahui adanya penarikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar*) yang tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukannya pada saat saksi sedang dinas luar ke BNPB Jakarta, dan pada saat itu saksi bertemu dengan Direktur Rekonstruksi dan Rehabilitasi pada BPNB yang menyampaikan surat penolakan usulan sisa Dana Siap Pakai yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari MARLIN MAYAUT keberadaan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar*) tersebut digunakan untuk membayar hutang biaya perjalanan dinas kepada para pegawai yang bekerja selama masa darurat bencana gempa bumi pada tahun 2019 dan pada saat itu saksi meminta MARLIN MAYAT membuat laporan pertanggungjawaban yang digunakan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar*) tersebut. Sedangkan uang sejumlah Rp3.357.507.013,00 masih tetap berada di rekening khusus BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa masa status keadaan darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat berakhir pada tanggal 17 April 2022, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan DSP dari BPBD Kabupaten SBB sudah harus disampaikan kepada BNPB maksimal tanggal 17 Juli 2022, namun pada tanggal tersebut bahkan sampai saksi diperiksa pada hari ini Laporan Pertanggungjawaban tersebut belum diserahkan dari BPBD Kabupaten SBB kepada BNPB, karena laporan pertanggungjawabn tersebut tidak kunjung diselesaikan oleh PPK dan BPP saksi membuat surat kepada Kepala BNPB Nomor 360/246 tentang Permohonan Audit Dana Bantuan DSP T.A. 2019 tanggal 12 Mei 2021.
- Bahwa sampai saat hari ini sisa anggaran DSP sejumlah Rp.4.357.507.013,00 belum dikembalikan ke kas negara. Bahwa sebelumnya saksi tidak memahami aturan-aturan terkait mekanisme pencairan DSP dan saksi juga tidak menanyakan kepada MARLIN MAYAUT apakah pencairan sisa DSP tersebut sudah sesuai aturan ataukah belum.

Halaman 121 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sisa DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 tersebut digunakan untuk membayar hutang biaya perjalanan dinas.
- Bahwa saksi pernah menanyakan penggunaan sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) kepada MARLIN MAYAUT dan MUID TULAPESSY dan mereka menjawab bahwa sisa DSP tersebut digunakan untuk membayar hutang biaya operasional.
- Bahwa saksi pernah melihat dan saksi tidak mengetahui rincian hutang biaya perjalanan dinas kepada para pegawai yang bekerja selama masa darurat bencana gempa bumi yang dimaksud oleh MARLIN MAYAUT.
- Bahwa setelah saksi dilantik dan mulai bekerja sebagai Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 01 November 2021, saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada dilakukan pembagian atau penyerahan uang sebagai pembayaran hutang biaya perjalanan dinas kepada para pegawai yang bekerja selama masa darurat bencana gempa bumi yang bersumber dari pencairan sisa DSP sejumlah 1 Milyar tersebut.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada MARLIN MAYAUT dan MUID TULAPESSY terkait laporan realisasi pencairan sisa DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 tersebut, yakni saksi pernah menyuruh mereka untuk membuat laporan pertanggungjawaban sejumlah Rp1.000.000.000,00, namun samapi sekarang tidak dilaksanakan oleh MARLIN MAYAUT dan MUID TULAPESSY.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari pencairan sisa DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 tersebut.
- Bahwa terkait dengan surat permohonan usulan penggunaan sisa DSP, tertanda tangan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 360/1119 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional dengan permintaan anggaran sejumlah Rp2.258.840.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), saksi tidak pernah melihat surat tersebut, namun saksi tahu ada surat balasan dari BNPB terkait usulan pemanfaatan sisa DSP, yaitu surat nomor : S.1401/BNPB/SU/RR.01/11/2021 tanggal 16 November 2021

Halaman 122 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



tentang Tanggapan atas Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai TA 2019 untuk Biaya Operasional di Kabupaten Seram Bagian Barat, yang saksi terima secara langsung dari Direktur Rekonstruksi dan Rehabilitasi pada BNPB di Jakarta.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.

9. Saksi **HAFID MUSLIM POLHAUPESSY, S.E., M.si**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan selama pemeriksaan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Sisa Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 atas nama Terdakwa MARLIN MAYAUT (PPK Dana Siap Pakai).
- Bahwa Terdakwa MARLIN MAYAUT adalah pegawai BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat, selebihnya saksi tidak tahu karena saksi juga tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa MARLIN MAYAUT;
- Bahwa saksi diangkat selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNPB RI namun SK tersebut belum diberikan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, saksi menjadi BPP DSP pada BPBD Provinsi Maluku sejak bulan September 2019, sejak saat itu saksi telah menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai BPP DSP pada BPBD Provinsi Maluku.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana adalah untuk menyimpan dan membayarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan Dana Siap Pakai.

- Bahwa benar, BPBD Provinsi Maluku pernah menyalurkan Dana Siap Pakai dari Rekening BPP DSP BPBD Provinsi Maluku ke Rekening Khusus DSP BPBD Kabupaten SBB.
- Bahwa BPBD Provinsi Maluku menyalurkan Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Rekening BPP DSP BPBD Provinsi Maluku ke Rekening Khusus DSP BPBD Kabupaten SBB dengan rincian sebagai berikut :

Nominal	Tanggal	Sumber
Rp250.000.000,00	30/09/2019	APBN
Rp250.000.000,00	03/10/2019	APBN
Rp500.000.000,00	30/10/2019	Sumbangan Masyarakat se-Indonesia

- Bahwa untuk dua kali pemindahbukuan tersebut, yakni tanggal 30 September 2019 dan transferan tanggal 03 Oktober 2019, dilakukan pemindahbukuan lewat bank BNI dengan cara ditransfer via cek dari rekening BPP DSP BPBD Provinsi Maluku dengan nomor rekening (BNI): 0857528219 ke nomor rekening tujuan yakni Rekening Khusus BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor (BNI): 857896272 sedangkan terhadap pemindahbukuan tanggal 30 Oktober 2019 merupakan sumbangan dari masyarakat se-Indonesia yang ditransfer per-individu secara langsung ke rekening DSP BPBD Provinsi Maluku dan setelah itu saksi lakukan pemindahbukuan ke rekening Khusus BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2019, BNPB RI (APBN) melakukan Pemindahbukuan masuk ke Rekening BPP DSP Provinsi Maluku dengan anggaran sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian dari anggaran tersebut pada tanggal 30 September 2019 saksi lakukan pemindahbukuan ke Rekening BPBD Kabupaten SBB sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
Pada tanggal 02 Oktober 2019, BNPB RI (APBN) kembali melakukan Pemindahbukuan masuk ke Rekening BPP DSP Provinsi Maluku dengan anggaran sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian dari anggaran tersebut saksi kembali lakukan

Halaman 124 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pemindahbukuan ke Rekening BPBD Kabupaten SBB sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2019.

- Bahwa setelah bencana gempa bumi dibulan September 2019, Kepala BNPB RI Doni Munardo melakukan penggalangan dana sumbangan dari dunia usaha dan masyarakat se-Indonesia, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2019 terkumpul anggaran sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), kemudian dari anggaran tersebut saksi lakukan pemindahbukuan ke Rekening BPBD Kabupaten SBB sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2019.
- Bahwa sumber anggaran dapat saksi jelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Nominal	Tanggal	Sumber
Rp250.000.000,00	30/09/2019	APBN
Rp250.000.000,00	03/10/2019	APBN
Rp500.000.000,00	30/10/2019	Sumbangan Masyarakat se-Indonesia

- Bahwa terhadap anggaran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer tanggal 30 September 2019 dan anggaran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer tanggal 03 Oktober 2019 tersebut ada dasar penyalurannya yakni berdasarkan atau termuat dalam Perjanjian Kerjasama antara BNPB RI dengan Pemerintah Provinsi Maluku tertanggal 27 September 2019 dan tanggal 02 Oktober 2019.
- Bahwa terhadap dua kali transferan ini harus melewati BPBD Provinsi Maluku karena Perjanjian kerjasamanya dilakukan antara BNPB RI dengan Pemerintah Provinsi Maluku sedangkan anggaran DSP yang tidak lagi melalui BPBD Provinsi Maluku tetapi langsung ke BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat, karena Perjanjian kerjasamanya terjadi secara langsung antara BNPB RI dengan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa sampai saat ini setahu saksi tidak ada laporan pertanggungjawaban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat terkait penggunaan anggaran sejumlah Rp500.000.000,00 (APBN) dan anggaran

Halaman 125 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sejumlah Rp500.000.000,00 (sumbangan), karena sepengetahuan saksi, seluruh laporan pertanggungjawaban diberikan secara langsung dari BPBD Kabupaten SBB ke BNPB RI.

- Bahwa seluruh anggaran dana stimulan wajib dipakai hanya untuk pembangunan rumah rusak terdampak bencana gempa dan tidak terdapat item pembiayaan uang lelah dan sejenisnya, dan jika terdapat sisa anggaran stimulan pembangunan rumah rusak maka anggaran tersebut wajib dikembalikan ke kas negara dan tidak boleh dipakai selain daripada peruntukannya yakni untuk pembangunan rumah rusak pasca bencana gempa bumi.
- Bahwa setahu saksi, semua pengusulan data kerusakan rumah (Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan) dibuat oleh BPBD Kabupaten SBB, kemudian BPBD Kabupaten SBB memberikan usulan tersebut kepada BPBD Provinsi Maluku sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah kemudian usulan tersebut diteruskan oleh BPBD Provinsi Maluku ke BNPB RI.
- Bahwa setahu saksi terdapat anggaran monitoring dan evaluasi pada BPBD Provinsi Maluku yang bersumber dari Dana Siap Pakai yakni sejumlah Rp108.260.000,00 (seratus delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), anggaran ini diberikan dari BNPB sejak tahun 2019 selesai digunakan pada tahun 2021
- Bahwa anggaran ini dipergunakan oleh pegawai BPBD Provinsi Maluku untuk melakukan monev dengan cara turun lapangan ke kabupaten/kota terdampak gempa bumi pada bulan Maret dan bulan Mei 2021.
- Bahwa anggaran ini juga dipergunakan dalam hal menjalankan fungsi pengawasan dari BPBD Provinsi Maluku terhadap pembangunan rumah rusak pasca bencana gempa bumi.
- Bahwa anggaran ini tidak disalurkan kepada BPBD Kabupaten/Kota dan hanya digunakan oleh BPBD Provinsi Maluku.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dana untuk pendampingan tersebut namun Dana Siap Pakai yang ditransfer ke BPBD Provinsi Maluku dengan nomor rekening: 0867855326 (Rekening Khusus DSP – dibuat atas arahan BNPB) untuk Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pembekalan Fasilitator dan Tim Pendamping Perbaikan Rumah Rusak akibat Gempa Bumi sejumlah Rp6.329.490.000,00 (enam milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh



ribu rupiah) serta kegiatan monitoring dan evaluasi sejumlah Rp108.260.000,00 (seratus delapan jua dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa Tim Fasilitator Lapangan tidak ikut melakukan pendataan korban di posko bersama Kepala Desa tahun 2019 dan monitoring pembangunan rumah rusak tahun 2021 namun Tim Fasilitator Lapangan ikut melakukan verifikasi data korban diakhir tahun 2020.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.

10. Saksi **NOVRIZAH, S.E**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan selama pemeriksaan tidak ada paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggunaan sisa anggaran DSP (dana siap pakai);
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran BNPB RI sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 305 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan BNPB Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa SK saksi selaku Bendahara Pengeluaran BNPB RI mengikuti tahun anggaran, sedangkan SK yang saksi berikan kepada Jaksa Penyidik adalah SK untuk tahun anggaran 2019, yang mana berdasarkan SK tersebut saksi memiliki kewenangan untuk mengelola DSP yang juga disalurkan kepada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Dana Bantuan Bencana Alam Gempa Bumi tahun 2019.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) adalah menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI). Dapat saksi tambahkan bahwa tugas tersebut telah saksi laksanakan dengan baik.

- Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran BNPB RI sejak 1 Januari 2018 s/d 31 Mei 2020, benar pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menerima bantuan penanganan darurat bencana gempa bumi dalam bentuk Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI).
- Bahwa dasar saksi untuk melakukan pencairan Dana Siap Pakai dari Rekening Bendahara Pengeluaran DSP ke Rekening BPBD Kabupaten SBB adalah berdasarkan perintah dari Kepala Biro Keuangan BNPB RI atas dasar Disposisi Hasil Telaahan dan Surat Permohonan Pencairan Deputi Penanganan Darurat dari Sekretaris Utama BNPB kepada Kepala Biro Keuangan BNPB. Setelah itu saksi akan pergi ke Bank BNI untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Pengeluaran BNPB dengan Nomor Rekening 822799359 atas nama BPG 175 BNPB UP DSP ke Rekening BPBD Kabupaten SBB.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi selaku Bendahara Pengeluaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) pernah melakukan pemindahbukuan sejumlah uang berupa Dana Siap Pakai (DSP) dari Rekening Bendahara Pengeluaran BNPB dengan Nomor Rekening 822799359 atas nama BPG 175 BNPB UP DSP ke rekening khusus DSP BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat dengan nomor rekening BNI 0857896272 dengan total sejumlah Rp36.310.000.000,00 (Tiga puluh enam miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi melakukan pemindahbukuan sejumlah uang berupa Dana Siap Pakai (DSP) dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening khusus DSP BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat dengan nomor rekening BNI 0857896272 sejumlah Rp36.310.000.000 tersebut berdasarkan Disposisi Sekretaris Utama BNPB selaku KPA yang didasari dari Nota Dinas permohonan permintaan dana dari pihak Deputi Penanganan Darurat.

Halaman 128 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian bantuan penanganan darurat bencana dalam bentuk Dana Siap Pakai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut bersumber dari Dana APBN pada DIPA BNPB Nomor 103.01.1.648521/2019 Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Siap Pakai dari BNPB ke BPBD berawal pada saat Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat mengeluarkan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 dan menerbitkan Surat Usulan Bantuan Dana Siap Pakai dari BPBD kemudian diserahkan kepada Kedeputian Penanganan Darurat. Kemudian surat dari Kabupaten tersebut akan ditelaah pada kedeputian Penanganan Darurat BNPB. Setelah ditelaah, Hasil telaahan ditambah dengan Surat Permohonan Pencairan Dana dari pihak Deputi Penanganan Darurat BNPB diajukan kepada Sekretaris Utama selaku KPA. Selanjutnya KPA akan mendisposisikan Hasil telaahan dan Surat Permohonan Pencairan Dana tersebut kepada Kepala Biro Keuangan untuk dilakukan pencairan. Kepala Biro Keuangan akan memanggil saksi untuk memproses pencairan di Bank. Kemudian terjadilah pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Pengeluaran DSP BNPB ke Rekening BPBD Kabupaten.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mekanisme penyaluran Dana Siap Pakai dari BPBD Kab./Kota kepada Penerima Bantuan Dana Siap Pakai.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyaluran Dana Siap Pakai pada Kabupaten/Kota yang dilakukan secara tunai atau non tunai kepada penerima bantuan.
- Bahwa saksi rincikan sebagai berikut:
 - (a) Bahwa berdasarkan surat nomor 320/D.II/PD.02.04/12/2019 tanggal 09/12/2019 mengenai skema distribusi bantuan stimulan tahap I untuk rumah rusak berat akibat gempa bumi di Provinsi Maluku diberikan dana sebesar Rp15.000.000.000,00
 - (b) Bahwa berdasarkan surat nomor 381.A/D.II/PD.02.04/12/2019 tanggal 16/12/2019 mengenai skema distribusi bantuan stimulan tahap I untuk rumah rusak sedang akibat gempa bumi di Provinsi Maluku diberikan dana sebesar Rp7.310.000.000,00
 - (c) Bahwa berdasarkan surat nomor 234 / BNPB / D.II / PD.04.03 / 11 / 2019 tanggal 12/11/2019 mengenai persetujuan Dana

Halaman 129 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggu Hunian (DTH) dan Cash For Work (CFW) untuk BPBD Kab Seram Bagian Barat sebesar Rp1.275.000.000,00

(d) Bahwa berdasarkan surat nomor 159F/D.II/PD.04/10/2019 tanggal 08/10/2019 mengenai telaah permohonan Bantuan Dana Siap Pakai dari BPBD Kab Seram Bagian Barat untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan keposkoan sebesar Rp1.000.000.000,00

(e) Bahwa berdasarkan surat nomor ND 222 / BNPB / D.II / PD.04.03 / 11 / 2019 tanggal 05/11/2019 mengenai skema distribusi bantuan stimulan : tahap I untuk rumah rusak ringan akibat gempa bumi di Provinsi Maluku diberikan dana sebesar Rp11.725.000.000,00.

- Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa "Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat kegiatan penanganan keadaan darurat bencana yang masanya melewati akhir tahun anggaran, sisa Dana Siap Pakai (on call) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu disetorkan ke kas negara", namun jika status tanggap darurat sudah berakhir maka Dana Siap Pakai tersebut tidak boleh digunakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait apakah Dana Siap Pakai sudah terrealisasi seluruhnya atau belum.
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui apakah sisa Dana Siap Pakai (DSP) sejumlah Rp4.677.507.013,00 sudah dikembalikan ke Kas Negara atau belum, karena saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran hanya sampai Bulan Mei 2020.
- Bahwa setahu saksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) tidak pernah memberikan persetujuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menggunakan sisa Dana Siap Pakai (DSP) diluar peruntukan awal sebagaimana yang telah disetujui oleh BNPB.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui tentang Surat Sekretaris Daerah Nomor : 360/1119 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai TA 2019 untuk Biaya Operasional di Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut,

Halaman 130 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



karena surat tersebut diterbitkan tanggal 06 Agustus 2021 yang mana pada saat itu saksi sudah tidak menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran BNPB. Bahwa surat tersebut baru saksi ketahui ketika menyiapkan dokumen-dokumen kepada Jaksa Penyidik sebelum diperiksa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan dana bantuan penanganan darurat bencana gempa bumi dalam bentuk Dana Siap Pakai dari BNPB RI yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Dana Siap Pakai (DSP) atau belum karena Bendahara Pengeluaran tidak punya kewenangan untuk menampung Laporan Pertanggungjawaban, yang memiliki kewenangan tersebut adalah bidang terkait.
- Bahwa saksi tidak tahu dampak apa yang akan timbul karena saksi selaku Bendahara Pengeluaran hanya berperan ketika pencairan dan penyaluran dari BNPB kepada BPBD.
- Bahwa mengacu pada Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020, yang harus mengembalikan sisa Dana Siap Pakai ke Kas Negara adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu pada BPBD.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa PPK dan BPP pada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat .
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi baik secara virtual maupun bertemu langsung dengan MARLIN MAYAUT selaku PPK dan MUID TULAPESY selaku BPP dalam pengelolaan DSP pada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tinjauan lapangan dimaksud dan saksi tidak tahu unit atau bagian mana yang berwenang dalam melakukan tinjauan lapangan terhadap penggunaan Dana Siap Pakai.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.

11. Saksi **RUDY SUPRIYADI.,S.E**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai



hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan selama pemeriksaan tidak ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi di hadirkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggunaan sisa anggaran DSP (dana siap pakai) pada Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) sejak 31 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 310 Tahun 2018.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 17 jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, tugas saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, tugas dan wewenang PPK adalah :
 - a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c) Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - d) Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e) Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - f) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - g) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h) Membuat dan menandatangani SPP;
 - i) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;

Halaman 132 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



- j) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
- k) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksana kegiatan; dan
- l) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa terhadap tugas dan wewenang tersebut telah saksi laksanakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) sejak 31 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2019 dapat saksi nyatakan bahwa benar pada tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menerima bantuan penanganan darurat bencana gempa bumi dalam bentuk Dana Siap Pakai dari BNPB RI.
- Bahwa penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) merujuk kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
- Bahwa penggunaan Dana Siap Pakai diatur juga dalam Peraturan Menteri Kesehatan 105 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK 173/2019 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.
- Bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) memberikan bantuan penanganan darurat bencana dalam bentuk Dana Siap Pakai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2019 berdasarkan:
 - (a) Adanya Keputusan Bupati Bagian Seram Bagian Barat Nomor 360 – 481 Tahun 2019 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 (terhitung sejak tanggal 25 September s/d 9 Oktober 2019);
 - (b) Adanya Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 509 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 (terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2019 s/d



23 Oktober 2019);

- (c) Adanya Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 390 – 527 Tahun 2019 Tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 (terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2019 s/d 22 Januari 2020);
- (d) Adanya surat Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 7 Oktober 2019 tentang Permohonan Dana Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat; adanya surat Pj. Sekretaris Daerah Maluku kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB RI) Nomor 360/3716 tanggal 23 Oktober 2019, Hal: Permohonan Dukungan Dana Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memohon dukungan dana perbaikan/pembangunan Kembali rumah rusak (rusak ringan, sedang dan berat) melalui Dana Siap Pakai total sebesar Rp290.775.250.000,00 (Dua ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dilampiri dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk Kabupaten Seram Bagian Barat, meliputi: perbaikan / pembangunan Kembali rumah rusak ringan sebesar Rp7.310.000.000,00 (Tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah); rumah rusak sedang sebesar Rp11.725.000.000,00 (Sebelas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah); rumah rusak berat Rp.15.000.000.000,00 (Lima belas miliar), Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp.900.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dan Cash For Work (pembersihan puing) sebesar Rp375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (e) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat menyampaikan Nota Dinas kepada Sekretaris Utama, Nomor: 159F / BNPB / DII / PD.04 / 10 / 2019 tanggal 8 Oktober 2019, Perihal: Telaah Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai dari BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);
- (f) Penyampaian Nota Dinas dari Plt. Deputi III Bidang Penanganan

Halaman 134 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat BNPB kepada Kepala BNPB Nomor: ND222 / BNPB / DIII / PD.04.03 / 2019 Tanggal 5 November 2019, Hal: Permohonan Dana Siap Pakai untuk Bantuan Stimulan Rumah Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku, menjelaskan bahwa untuk Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp35.310.000.000,00 (Tiga puluh lima miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan Nota Dinas dari Ptl. Deputi Bidang Penanganan Darurat kepada Sekretaris Utama Nomor:320 / D.III / PD.04 / 12 / 2019 Tanggal 9 Desember 2019, Perihal: Skema Distribusi Bantuan Stimulan Tahap I untuk Rumah Rusak Berat Akibat Gempa Bumi di Provinsi Maluku, menjelaskan bahwa untuk Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah).

- (g) Penyampaian Nota Dinas dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat kepada Kepala BNPB Nomor: ND234 / BNPB / DII / PD.04.03 / 11 / 2019 Tanggal 12 November 2019, Hal: Permohonan Dana Siap Pakai untuk Dana Tunggu Hunian (DTH) & Cash For Work (CFW) Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku, yang diantaranya menjelaskan bahwa untuk Kabupaten Seram Bagian Barat total sebesar Rp1.275.000.000,00 (Satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (h) Disposisi Kepala BNPB kepada Sekretaris Utama atas Nota Dinas Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat Nomor: ND222/BNPB/DIII/PD.04.03/2019 Tanggal 5 November 2019, Hal: Permohonan Dana Siap Pakai untuk Bantuan Stimulan Rumah Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku, menjelaskan bahwa untuk Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp35.310.000.000,00 (Tiga puluh lima miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah).
- (i) Disposisi Kepala BNPB untuk proses lebih lanjut atas Nota Dinas permohonan dukungan dana penanganan darurat bencana gempa bumi di Provinsi Maluku, yang menjelaskan pada Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.275.000.000,00 (Satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Disposisi Sekretaris Utama kepada Kepala Biro Keuangan atas permohonan DSP untuk Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Cash

Halaman 135 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



For Work (CFW).

- (j) Disposisi Sekretaris Utama selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan untuk proses dan tindak lanjut atas Nota Dinas Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat perihal Skema Distribusi Bantuan Stimulan Tahap I untuk Rumah Rusak Berat Akibat Gempa Bumi di Provinsi Maluku, yang menjelaskan untuk Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah).

Disposisi Sekretaris Utama kepada Kepala Biro Keuangan Atas Nota Dinas Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat Nomor:381.A/D.II/PD.04/12/2019 Tanggal 16 Desember 2019, Hal: Permohonan Dana Siap Pakai untuk Bantuan Stimulan untuk Rumah Rusak Sedang Akibat Gempa Bumi di Provinsi Maluku, menjelaskan bahwa untuk Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp11.725.000.000,00 (Sebelas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

- (k) Berdasarkan disposisi persetujuan pemberian DSP kepada Kabupaten Seram Bagian Barat, Sekretaris Utama selaku KPA melalui Kepala Biro Keuangan memerintahkan Bendahara Pengeluaran BNPB melakukan pemindahbukuan sejumlah DSP yang disetujui ke rekening khusus DSP pada Bendahara Pengeluaran Pembantu BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Bahwa pemindahbukuan di laksanakan sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:

- Perbaikan Rumah Rusak Ringan dengan total sebesar Rp7.310.000.000,00 (Tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Perbaikan Rumah Rusak Sedang dengan total sebesar Rp11.725.000.000,00 (Sebelas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Perbaikan Rumah Rusak Berat dengan total sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah);
- Dana Tunggu Hunian (DTH) sejumlah Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dan Cash For Work (Pembersihan Puing) sejumlah Rp375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga total untuk DTH dan CFW menjadi Rp1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta



rupiah);

- e. Bantuan Dana Siap Pakai dari BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

Sehingga total bantuan dana yang disalurkan dari BNPB RI kepada BPBD Kabupaten SBB sejumlah Rp36.310.000.000,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa dilakukannya pemindahbukuan sejumlah uang berupa Dana Siap Pakai (DSP) dari rekening bendahara pengeluaran BNPB RI dengan Nomor Rekening 822799359 atas nama BPG 175 BNPB UP DSP ke rekening khusus DSP BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat dengan nomor rekening BNI 0857896272 total sejumlah Rp36.310.000.000,00 (Tiga puluh enam milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) tersebut berdasarkan:

- (a) Surat Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 465.2/892 tanggal 07 Oktober 2019 perihal Surat Permohonan Dana Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Kepala BNPB RI cq. Deputi Penanganan Darurat.

Pada pokoknya memohon anggaran tanggap darurat bencana kepada Kabupaten SBB sejumlah Rp1.300.175.000,00;

Bahwa setelah diverifikasi dan ditelaah maka BNPB menyetujui untuk dicairkan anggaran sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

- (b) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Nomor: 360/3716 tanggal 23 Oktober 2019 perihal Permohonan Dukungan Dana Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku kepada Kepala BNPB RI.

Pada pokoknya memohon dukungan dana penanganan darurat untuk 3 (tiga) kabupaten/kota di Provinsi Maluku; Khusus untuk Kabupaten Seram Bagian Barat sejumlah Rp35.310.000.000,00;

Bahwa setelah diverifikasi dan ditelaah maka BNPB menyetujui untuk dicairkan anggaran sejumlah Rp35.310.000.000,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian bantuan penanganan darurat bencana dalam bentuk Dana Siap Pakai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut bersumber dari DIPA BNPB Nomor: SP DIPA- 103.01.1.648621/2019 Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari APBN.
- Dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. DSP untuk Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Cash For Work (CFW) sebesar Rp1.275.000.000, dengan SPP Tanggal 20/12/2019 Nomor 147/SPTB/DIT.TD/DSP/D-II/648521/12/2019;
 - b. Bantuan Stimulan Rumah Rusak Berat Akibat Gempa Bumi di Provinsi Maluku, Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah), dengan SPP Tanggal 31-12-2019 Nomor 06872/648521/12/2019;
 - c. Bantuan Stimulan untuk Rumah Rusak Sedang Akibat Gempa Bumi di Provinsi Maluku, menjelaskan bahwa untuk Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp11.725.000.000,00 (Sebelas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) SPP Tanggal 31 - 12-2019 Nomor 06867/648521/12/2019;
 - d. Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), dengan SPP Tanggal 20/12/2019 Nomor 156/SPTB/DIT.TD/DSP/D-II/648521/12/2019;
 - e. Perbaikan Rumah Rusak Ringan dengan total sebesar Rp7.310.000.000,00 (Tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah), SPP Tanggal 31-12-2019 Nomor 06877/648521/12/2019.
- Bahwa kelima SPP diatas disediakan dalam bentuk UP pada BNPB RI.
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Siap Pakai dari kas negara berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105 / PMK.05 / 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa Dana Siap Pakai (*on call*) disediakan dalam bentuk UP pada BNPB; dalam rangka pencairan Dana Siap Pakai (*on call*) KPA mengajukan permintaan UP kepada KPPN; UP tersebut dapat diajukan sebesar alokasi anggaran DIPA BNPB yang disediakan untuk Dana Siap Pakai (*on call*); selanjutnya UP dibayarkan kepada Bendahara

Halaman 138 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran BNPB.

- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Siap Pakai dari BNPB RI kepada BPBD Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa dalam hal penggunaan Dana Siap Pakai (on call) melibatkan BPBD, KPA mengangkat pejabat pada BPBD sebagai PPK dan BPP; KPA memerintahkan Bendahara Pengeluaran BNPB untuk memindahbukukan sejumlah dana UP dari rekening Bendahara Pengeluaran BNPB ke rekening BPP pada BPBD; pemindahbukuan Dana Siap Pakai (on call) kepada BPBD dilaksanakan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Kepala BNPB; Penetapan jumlah pemindahbukuan dana paling banyak sebesar UP yang tersedia pada Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, dijelaskan bahwa Pengelola DSP melaksanakan penyaluran melalui rekening khusus DSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana, selanjutnya penyaluran Dana Siap Pakai dari BPBD Kabupaten/Kota kepada Penerima Bantuan Dana Siap Pakai melalui mekanisme transfer dari rekening Pengelola DSP BPBD Kabupaten/Kota ke rekening Penerima Bantuan Dana Siap Pakai. Merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Penyaluran DTH, Cash for Work maupun Stimulan. Penerima bantuan berdasarkan rekapitulasi data By name by address yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
- Bahwa penyaluran Dana Siap Pakai dari BPBD Kabupaten/Kota kepada Penerima Bantuan tidak dapat dilakukan tunai/cash sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala BNPB Nomor 106 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku; Poin 4 Tahap Pelaksanaan Perbaikan Rumah huruf "b" angka 4 yang menyebutkan: *"PPK BPBD Kab/Kota memerintahkan Bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening masyarakat ke rekening KPB, dilakukan secara bertahap sesuai*

Halaman 139 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan proses pekerjaan.” Hal ini bermakna penyaluran DSP dari PPK BPBD wajib dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan bukan tunai/cash.

- Bahwa terhadap Dana Siap Pakai, dari BPBD Kabupaten/Kota tidak boleh melakukan pencairan Dana Siap Pakai secara tunai/cash.
- Bahwa Rincian komponen Dana Siap Pakai (DSP) yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2019 terdiri dari:
 - a. Perbaikan Rumah Rusak Ringan dengan total sebesar Rp7.310.000.000,00 (Tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah);
 - b. Perbaikan Rumah Rusak Sedang dengan total sebesar Rp11.725.000.000,00 (Sebelas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Perbaikan Rumah Rusak Berat dengan total sebesar Rp 15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah);
 - d. Dana Tunggu Hunian (DTH) dengan total sebesar Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dan Cash For Work (Pembersihan Puing) dengan total sebesar Rp 375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), total menjadi Rp 1.275.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. Bantuan Dana Siap Pakai dari BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat kegiatan penanganan keadaan darurat bencana yang masanya melewati akhir tahun anggaran, sisa Dana Siap Pakai (on call) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu disetorkan ke kas negara.
- Bahwa merujuk kepada permohonan dari Daerah Kabupaten Seram, realisasi atas permohonan di maksud telah di lakukan realisasi seluruhnya sebagaimana di sampaikan pada pertanyaan BAP nomor

Halaman 140 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



20.

- Bahwa benar terdapat sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp4.357.507.013,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah) namun sepengetahuan saksi sisa Dana Siap Pakai (DSP) tersebut belum dikembalikan ke Kas Negara hingga saat ini. Perlu saksi tambahkan bahwa setelah 31 Desember 2019 saksi sudah tidak menjabat sebagai PPK DSP BNPB, namun saksi tetap mengetahui informasi sisa DSP tersebut karena saksi masih berdinasi di BNPB meskipun bukan sebagai PPK.
- Bahwa sepengetahuan saksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) tidak pernah memberikan persetujuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menggunakan sisa Dana Siap Pakai (DSP) tersebut diluar dari peruntukan awal sebagaimana yang telah disetujui oleh BNPB.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi surat usulan dari Sekretaris Daerah nomor : 360/1119 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai TA 2019 untuk Biaya Operasional di Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut karena pada bulan Agustus 2021 saksi tidak menjabat lagi sebagai PPK DSP pada BNPB RI.
- Bahwa dana bantuan penanganan darurat bencana gempa bumi dalam bentuk Dana Siap Pakai dari BNPB RI yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut tidak dapat digunakan untuk Biaya Operasional karena menurut saksi penggunaan DSP hanya dapat di gunakan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketetapan awal.
- Bahwa sepengetahuan saksi, hingga selesainya masa jabatan saksi sebagai PPK DSP BNPB RI, belum ada laporan pertanggung jawaban dari Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa dikarenakan saksi diperiksa sebagai saksi oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri SBB maka saksi mencari tahu keberadaan laporan pertanggungjawaban akhir dan informasi yang saksi dapatkan adalah hingga saat ini Kabupaten SBB belum menyerahkan Laporan pertanggungjawaban akhir kepada BNPB RI.
- Bahwa akibat / dampak yang akan timbul bagi Kabupaten Seram Bagian Barat jika sisa Dana Siap Pakai belum

Halaman 141 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dipertanggungjawabkan dan belum dikembalikan ke kas negara, maka Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Dana Siap Pakai yang menyebabkan adanya potensi kerugian negara.

- Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai menjelaskan bahwa dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana berakhir, dan masih terdapat sisa DSP maka BPP BNPB/BPBD atau kementerian/lembaga terkait wajib mengembalikan DSP tersebut ke Kas Negara. Dalam hal ini BPP BPBD Kab. Seram Bagian Barat wajib mengembalikan sisa DSP ke Kas Negara.
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama BNPB Nomor 163.B Tahun 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2019 dimana menetapkan Sdr. Nasir Suruali, S.T., M.T. sebagai PPK dan Sdr. La Ucu, S.H. sebagai BPP.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dan atau bertemu secara virtual (via zoom) dan atau bertemu secara langsung dengan MARLIN MAYAUT selaku PPK dan MUID TULAPESSY selaku BPP dalam pengelolaan DSP pada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat dan bahkan saksi tidak mengetahui nama-nama yang tersebut.
- Bahwa pada masa bergulirnya penggunaan DSP saksi hanya menjabat sebagai PPK hingga 31 Desember 2019. Sepengetahuan saksi Setiap pengelolaan Dana Siap Pakai dilakukan tinjauan lapangan secara langsung oleh BNPB baik oleh staf maupun pejabat dari unit teknis yang memiliki tugas di bidang penanggulangan darurat.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

12. Saksi **AGUS RIYANTO, S.T., M.M.**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan selama pemeriksaan

Halaman 142 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



tidak ada paksaan juga tekanan kepada saksi;

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi penggunaan sisa anggaran DSP (dana siap pakai) pada Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Perumahan, Kedeputan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR), Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) sejak 26 Maret 2020 sampai dengan saat ini berdasarkan SK Kepala BNPB Nomor 21 Tahun 2020.
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku (Perban 4/2019 tentang SOTK), Subdit Pemulihan dan Peningkatan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang pemulihan dan peningkatan perumahan. Dalam tupoksi ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan Pelaksanaan Anggaran khususnya DSP.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan atau BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat menerima bantuan penanganan darurat bencana gempa bumi dalam bentuk Dana Siap Pakai dari BNPB RI sejak ditugaskan oleh Pimpinan secara berjenjang yang dilandasi oleh Surat Tugas Kepala BNPB kepada Deputi Bidang RR Nomor: 24/KA BNPB/RR.03.01/09/2020 pada tanggal 29 September 2020 yang isinya: memberikan 3 tugas antara lain percepatan, pendampingan dan laporan progres kemajuan pelaksanaan RR baik yang melalui anggaran RR maupun DSP.
- Bahwa rincian terkait pemindahbukuan tersebut saksi tidak mengetahui, namun Kedeputan RR setelah mendapatkan penugasan sejak September 2020 berdasarkan hasil koordinasi dengan unit kerja di Kedeputan Penanganan Darurat, Inspektorat Utama dan Pemerintah Daerah jumlah DSP TA 2019 yang diterima oleh Kab. SBB adalah sebesar Rp34.035.000.000,00 untuk bantuan stimulan perbaikan/pembangunan rumah yang terdiri dari 300 Rusak Berat (RB), 469 Rusak Sedang (RS) dan 731 Rusak Ringan (RR).
- Bahwa pemberian bantuan penanganan darurat bencana adalah dalam bentuk Dana Siap Pakai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut bersumber dari APBN DIPA

Halaman 143 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



BNPB Tahun Anggaran 2019 .

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan mekanisme penyaluran DSP tersebut karena Kedeputian RR mendapatkan penugasan untuk melakukan pendampingan sejak September 2020 (kurang lebih 1 tahun setelah dana tersebut tersalur ke Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat). Jelaskan bagaimana mekanisme penyaluran
- Bahwa mekanisme penyaluran DSP dari BPBD kepada penerima bantuan DSP berdasarkan SK Kepala BNPB Nomor 106 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempabumi di Provinsi Maluku, antara lain dana DSP di rekening BPBD disalurkan ke penerima bantuan yang dalam pelaksanaannya melalui Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan syarat dan ketentuan telah diatur dalam Juklak tersebut.
- Bahwa Kedeputian RR baru mengetahui mekanisme tersebut sejak penugasan oleh Kepala BNPB pada September 2020.
- Bahwa penyaluran Dana Siap Pakai dari BPBD Kabupaten/Kota tidak dapat dilakukan dengan cara tunai/cash dari BPBD Kabupaten/Kota kepada Penerima Bantuan, dasarnya adalah SK Kepala BNPB Nomor 106 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa bumi di Provinsi Maluku yang menyatakan bahwa penyaluran bantuan DSP melalui transfer rekening masyarakat dan diblokir, selanjutnya pemanfaatannya melalui mekanisme yang telah diatur (masyarakat tidak dapat memanfaatkan dana bantuan tersebut secara tunai).
- Bahwa berdasarkan tembusan surat laporan hasil pemantauan kegiatan percepatan RR Pascabencana di Provinsi Maluku TA. 2020 oleh Tim Inspektorat 1, BNPB kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku Nomor 04/IT I/01/2021 pada 22 Januari 2021, total dana tersalur Rp.35.310.000.000,00 yang terdiri dari 34.035.000.000,00 untuk stimulan rumah dan sisanya untuk DTH sebesar Rp900.000.000,00 dan CFW sebesar Rp375.000.000,00.
- Bahwa mekanisme DSP merupakan domain dari Kedeputian Penanganan Darurat, berdasarkan koordinasi dengan unit kerja terkait Kedeputian Penanganan Darurat dan Biro Keuangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan

Halaman 144 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat kegiatan penanganan keadaan darurat bencana yang masanya melewati akhir tahun anggaran, sisa Dana Siap Pakai (on call) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu disetorkan ke kas negara.

- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dan laporan progres pelaksanaan realisasi DSP yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat, khusus untuk stimulan rumah (sesuai tupoksi penugasan), dana tersalur untuk 1.500 rumah yaitu Rp34 Milyar, terealisasi untuk 1.317 rumah (berdasarkan SK Bupati SBB Nomor 361-750.a Tahun 2021 pada 25 November 2021 tentang Penetapan Jumlah Kerusakan Rumah) atau Rp29,5 Milyar dan terdapat sisa dana Rp4.485.000.000,00.
- Bahwa secara mekanisme pengembalian sisa dana harus dikembalikan ke Kas Negara. Terkait dengan nominal sisa dana yang harus dikembalikan berdasarkan hasil rapat koordinasi dan laporan progres via WA oleh BPBD Kab. SBB serta perhitungan ulang oleh Kedeputian RR seharusnya untuk sisa pemanfaatan stimulan rumah sebesar Rp4.485.000.000,00 dengan rincian dana tersalur Rp34.035.000.000,00 (untuk 1.500 penerima bantuan), termantfaatkan sebesar Rp29.550.000.000,00 (untuk 1.317 penerima bantuan) sehingga selisih atau sisa dana sebesar Rp4.485.000.000,00.
- Bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) tidak pernah memberikan persetujuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menggunakan sisa Dana Siap Pakai (DSP) tersebut diluar dari peruntukan awal sebagaimana yang telah disetujui oleh BNPB.
- Bahwa isi dari surat usulan Sekretaris Daerah nomor : 360/1119 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai TA 2019 untuk Biaya Operasional di Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut adalah permohonan pemanfaatan sisa dana yang akan digunakan untuk biaya operasional sebesar Rp2.258.840.000 dengan lampiran rincian RAB operasional tim, KAK dan SK Penetapan Perpanjangan Status Masa Transisi, SK Tim Pengolah Data dan SK PPK dan BPP.

Halaman 145 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana bantuan penanganan darurat bencana gempa bumi dalam bentuk Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut tidak dapat digunakan untuk Biaya Operasional karena tidak sesuai dengan peruntukannya (saat diusulkan) yaitu untuk biaya stimulan rumah sehingga sisa DSP wajib disetorkan ke Kas Negara sesuai peraturan yang berlaku.
- Bahwa yang berwenang menerima Laporan Rekapitulasi Mingguan Progress dan Realisasi DSP dari Pengelola DSP BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat periode Januari 2021 - Juni 2021 adalah Pemangku Wilayah menerima matriks progres pelaksanaan yang berisi capaian progres pembangunan rumah sejak Februari 2021 sampai dengan Bulan Juni 2021 tanpa surat pengantar maupun pengesahan dari pengelola kegiatan atau PPK. Selanjutnya Laporan progres ini akan dikompilasi bersama dengan progres daerah lainnya dan dilaporkan kepada Pimpinan secara berjenjang.
- Bahwa Laporan Rekapitulasi Mingguan Progress dan Realisasi DSP telah dikirimkan/diserahkan kepada BNPB RI berupa matriks capaian progres dan tidak diserahkan secara resmi melalui surat pengantar dari BPBD Kab. SBB kepada BNPB. Laporan progres yang diberikan oleh BPBD Kab. SBB hanya dikirimkan melalui media digital dalam bentuk excel.
- Bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) belum menerima laporan pertanggungjawaban akhir Dana Siap Pakai (DSP) tersebut hingga saat ini. BNPB telah menyurati Pj Bupati SBB melalui Surat Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nomor B.148/BNPB/D-IV/RR.02.03/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal Penyampaian Laporan Akhir Pemanfaatan DSP TA 2019 di Kabupaten SBB, untuk menyampaikan terkait kepatuhan terhadap regulasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemanfaatan DSP oleh Pemkab SBB salah satunya yaitu penyampaian laporan akhir.
- Bahwa jika sisa Dana Siap Pakai belum dipertanggungjawabkan dan belum dikembalikan ke kas negara maka akan berdampak menjadi temuan ganti rugi kepada Negara, selain itu juga berdampak kepada kebijakan pertimbangan dalam pemberian bantuan selanjutnya dari

Halaman 146 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tersebut.

- Bahwa yang bertanggungjawab atas sisa dana DSP dan yang berwenang untuk mengembalikan sisa DSP ke Kas Negara adalah PPK DSP Pemerintah Kab SBB.
- Bahwa berdasarkan SK Bupati SBB Nomor 990-32.a tanggal 26 Januari 2021 bahwa PPK yaitu Marlin Mayaut, S.Pi dan BPP yaitu Muid Tulapessy, ST.
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dan bertemu secara virtual dan langsung dalam kegiatan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan perbaikan dan pembangunan rumah.
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada MARLIN MAYAUT selaku PPK dan MUID TULAPESSY selaku BPP yang memperbolehkan untuk menggunakan sisa DSP untuk biaya operasional.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten Seram Bagian Barat terkait penggunaan Dana Siap Pakai sebanyak 1x pada 28 April 2021 untuk kegiatan rapat di Kantor Bupati Kab SBB (tidak melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan rumah). Rapat koordinasi dihadiri oleh Direktur PPF, Kasubdit PP Perumahan dan 2 orang staf (Sdr. Ensy dan Hastu). Hasil yang didapat yaitu Bupati menyampaikan akan segera melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan langkah awal melakukan rapat koordinasi antara BPBD dan fasilitator lapangan yang akan dipimpin oleh Sekda.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.

13. Saksi **RAFLI AL YDRUS,S.E**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik, dan selama pemeriksaan tidak ada paksaan juga tekanan;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam masalah dana bencana gempa tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam Pengelolaan Dana Siap Pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Halaman 147 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa keterlibatan saksi hanya sebatas ketika dari BPBD yakni Marlin mayaut (suaminya adalah Camat Kecamatan Seram Barat) menghubungi saksi melalui telepon untuk memberitahukan bahwa mereka mau datang menegecek Rumah Rusak di wilayah Kec. Amalatu yang terkena Dampak Gempa bumi lalu minta tolong untuk menandatangani SPPD milik mereka.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani SPPD mereka yang saksi lihat dan saksi kenal pada saat itu adalah saudara Malin mayaut bersama suaminya yang membawa mobil Avanza warna Silver sedangkan yang lainnya tidak nampak jelas karena terhalang oleh kaca mobil.
- Bahwa saat saksi menandatangani lembar SPPD saksi tidak membaca lagi nama-nama yang ada dalam surat perintah tugas dan kegiatan apa yang dilaksanakan oleh mereka pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat mereka melaksanakan kegiatan tersebut dari mana sumber pembiayaan yang saudara marlin Mayaut laksanakan bersama anggota BPBD lainnya saat saudara menandatangani lembar tiba berangkat pada SPPD.
- Bahwa pada tanggal dan bulan saksi sudah lupa namun dalam tahun 2021 saksi di hubungi oleh teman camat lainnya untuk pergi ke rumahnya saudara Marlin Mayaut yang mana saat saksi tiba disana bersama teman-teman camat lainnya yaitu camat Inamosol, camat Karaitu Barat, lalu saudara Marlin Mayaut menyampaikan kepada kita bahwa pekerjaan perbaikan rumah sudah selesai dan kita sudah bisa menerima uang honor kita sebagai TIM (tapi saksi tidak tau TIM apa) lalu saksi menerima uang sebesar Rp 8.000.000,- sampai Rp 9.000.000,- dari saudara MUID TULAPESSY dan menyodorkan daftar bayar untuk saksi tandatangani.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi kosong atau daftar tanda terima uang yang di sodorkan dalam pengelolaan penanganan kedaruratan bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat selain daftar bayar untuk saksi tandatangani sebesar Rp 8.000.000,- sampai Rp 9.000.000,- dari saudara MUID TULAPESSY dan SPPD.
- Bahwa saksi tidak tahu sumber anggaran dana yang saksi terima dari saudara MUID TULAPESSY apakah dari APBD atau dari Dana Siap Pakai dai BNPB RI.

Halaman 148 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Bahwa saksi tidak tahu pemberian bantuan stimultan rumah rusak akibat bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah kab. Seram Bagian Barat tahun 2019 kepada penerima bantuan sudah dilaksanakan semuanya atau belum karena adanya konflik antara desa Latu dan desa Hualoy.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 106 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan perbaikan rumah korban bencana gempabumi di propinsi Maluku dalam Bab III, Huruf B Angka 3. Huruf h) yaitu :
Tugas Camat adalah
 1. Mendukung kelancaran perbaikan Rumah Korban Bencana diantaranya membantu sosialisasi, membantu menyelesaikan konflik yang terjadi, dan aktif memfasilitasi kegiatan KPB (Kelompok Penerima Bantuan).
 2. Memfasilitasi lahan relokasi apabila diperlukan.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi atau memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana terkait dengan pemberian bantuan kepada korban secara langsung, namun jika ada tim yang mau turun ke lapangan mereka hanya memberitahukan saksi via telepon saja.
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan yang dilaksanakan di BPBD Kab. Seram Bagian Barat yang tanggal dan bulannya saksi sudah lupa tahun 2020, yang mana pada saat itu Kepala Pelaksana BPBD adalah saudara Yusran Payapo beliau menyampaikan bahwa Kami para Camat masuk dalam SK TIM namun hingga saat ini saksi tidak pernah menerima SK TIM tersebut. Saat itu kita ditugaskan untuk membantu memfasilitasi di lapangan terkait dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi.
- Bahwa saksi tidak tahu sumber anggaran kegiatan Perbaikan Rumah Rusak Akibat bencana Gempa Bumi tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari BPBD terkait dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, saksi hanya di beritahu secara lisan saja via Telepon.
- Bahwa saksi bersedia mengembalikan honorarium yang saksi terima

Halaman 149 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



apabila honorarium tersebut berasal dari sisa Dana Siap Pakai Stimulan Pembangunan Rumah Untuk Penanganan Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Bahwa yang disampaikan kepada saksi dasar pemberian uang / honor sejumlah Rp8.000.000,00 sampai dengan Rp9.000.000,00 adalah Surat Keputusan Tim yang disampaikan oleh MARLIN MAYAUT sebagai berikut "*bapak para camat masuk kedalam SK Tim dan akan menerima honor sebagai Tim*" yang saksi terima pada akhir tahun 2021, namun sampai sekarang saksi belum pernah melihat SK Tim yang dimaksud.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani SK Tim tersebut, karena saksi hanya mendapatkan informasi tersebut dari saudara MARLIN MAYAUT.
- Bahwa uang / honor sejumlah Rp8.000.000,00 sampai dengan Rp9.000.000,00 yang saksi terima tanpa dasar hukum tersebut adalah tidak sah menurut peraturan perundang-undangan.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu yang memberikan uang kepada saksi adalah Muid Tulapessy;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada kesaksiannya;

14. Saksi **FREINTJE LATURETTE, S.SPT**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan selama pemeriksaan tidak ada paksaan juga tekanan;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di hadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam masalah dana bencana gempa tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah melakukan kegiatan turun lapangan terkait dengan bencana gempa, namun saksi sudah lupa tanggal dan bulannya, yang saksi ingat tahun 2021;
- Bahwa gempa bumi yang terjadi pada tahun 2019 terjadi di Kecamatan Inamosol, Kecamatan Kairatu Barat, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Amalatu dan Kecamatan Seram Barat. Akibat dari terjadinya gempa bumi tersebut di wilayah Kecamatan Inamosol yang menjadi wilayah kerja saksi pada saat itu terdapat sejumlah rumah warga yang rusak.



- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menerima dan mengelola Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang terjadi pada bulan September 2019, namun sepengetahuan saksi sekitar 3 hari setelah gempa bumi tersebut terjadi, Bupati bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mendatangi posko gempa di kantor Desa Waimital, dan saat itu Bupati bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat akan memberikan bantuan kepada korban gempa bumi, selanjutnya agar masing-masing kepala desa yang dikoordinir oleh Camat agar mendata korban gempa bumi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah korban terdampak gempa bumi di wilayah Kecamatan Inamosol saat itu. Saksi selaku Camat Inamosol pada saat itu sempat menerima laporannya namun saksi sudah lupa.
- Bahwa bantuan yang diterima oleh korban terdampak gempa bumi di wilayah Kecamatan Inamosol berupa sembako, terpal, selimut, dan tikar plastik yang disalurkan di posko oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa setelah gempa bumi terjadi masyarakat berinisiatif dengan dana pribadi membangun tenda sementara, lalu sekitar 3 hari kemudian barulah Pemerintah Daerah menyalurkan bantuan berupa terpal dan tidak berupa tenda pengungsian. Selanjutnya terkait perbaikan rumah pascabencana bahwa benar Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menyalurkan dana bantuan untuk perbaikan rumah pascabencana dikarenakan saat itu saksi mendampingi tim untuk memastikan tingkat kerusakan masing-masing rumah di Dusun Kawatu di Desa Rumberu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana perbaikan rumah pascabencana yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat di wilayah Kecamatan Inamosol, namun berdasarkan data yang saksi ketahui tingkat kerusakan rumah korban pascabencana terbagi atas rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur panitia penanggulangan

Halaman 151 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang terjadi pada bulan September 2019 tersebut, namun MARLIN MAYAUT pernah menyampaikan kepada saksi bahwa saksi selaku Camat Inamosol bersama dengan Camat Kairatu, Camat Kairatu Barat, Camat Amalatu, dan Camat Seram Barat yang menjadi wilayah terdampak bencana masuk menjadi panitia penanggulangan bencana tersebut.

- Bahwa saksi pernah menerima honorarium selaku panitia penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang terjadi pada bulan September 2019, yang mana saat itu saksi selaku Camat Inamosol bersama dengan Camat Kairatu Barat, Camat Amalatu, dan Camat Seram Barat dikumpulkan oleh MARLIN MAYAUT untuk diberikan honorarium sejumlah sekitar Rp8.000.000,00 kemudian saksi menandatangani kwitansi.
- Bahwa yang disampaikan kepada saksi dasar pemberian uang / honor sejumlah Rp8.000.000,00 adalah Surat Keputusan Tim yang disampaikan oleh MARLIN MAYAUT sebagai berikut *"bapak para camat masuk kedalam SK Tim dan akan menerima honor sebagai Tim"* yang saksi terima pada akhir tahun 2021, namun sampai sekarang saksi belum pernah melihat SK Tim yang dimaksud.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani SK Tim tersebut, karena saksi hanya mendapatkan informasi tersebut dari saudara MARLIN MAYAUT.
- Bahwa uang / honor sejumlah Rp8.000.000,00 yang saksi terima tanpa dasar hukum tersebut adalah tidak sah menurut peraturan perundang-undangan.
- Bahwa saksi telah mengembalikan honor sejumlah Rp8.000.000,00 yang tidak sah menurut peraturan perundang-undangan tersebut; ke Penyidik ;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.

15. Saksi **Drs. MUHAMMAD YUSUF HATALA**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja



dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan selama pemeriksaan tidak ada paksaan juga tekanan;
- Bahwa saksi mengetahui sehingga di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dalam masalah dana bencana gempa tahun 2019;
- Bahwa gempa bumi yang terjadi pada tahun 2019 terjadi di Kecamatan Inamosol, Kecamatan Kairatu Barat, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Amalatu dan Kecamatan Seram Barat. Akibat dari terjadinya gempa bumi tersebut di wilayah Kecamatan Kairatu yang menjadi wilayah kerja saksi pada saat itu terdapat sejumlah rumah warga yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan namun terkait rinciannya saksi tidak tahu.
- Bahwa karena saksi mulai menjadi camat pada bulan maret 2021 maka proses pemberian bantuan pasca gempa saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya terkait pemberian bantuan pembangunana/rehabilitasi rumah terdampak gempa.
- Bahwa yang saksi dengar pada saat itu, rumah yang mengalami rusak berat mendapat bantuan sejumlah Rp50.000.000,00; rumah yang mengalami rusak sedang mendapat bantuan sejumlah Rp25.000.000,00; dan rumah yang mengalami rusak ringan mendapat bantuan sejumlah Rp10.000.000,00 namun saksi tidak tahu terkait apakah masyarakat yang bersangkutan sudah menerima bantuan tersebut karena bantuan tersebut langsung diterima masyarakat via rekening.
- Bahwa saksi mengenal YUSRAN PAYAPO, ASIS SILOUW, THOMAS WATTIMENA, NASIR SURUALI, MARLIN MAYAUT, LA UCU, MUID TALAPESSY, namun yang pernah berkomunikasi atau bertemu hanyalah ASIS SILOUW, MARLIN MAYAUT dan MUID TALAPESSY.
- Bahwa saksi bertemu dengan ASIS SILOUW karena pernah sama-sama dengan saksi turun lapangan untuk melihat progres pembangunan rumah warga di Desa Kairatu. Sedangkan untuk MARLIN MAYAUT karena saksi sudah 3 (tiga) kali turun lapangan bersama untuk melihat progress pembangunan rumah warga terdampak gempa. Sedangkan MUID TALAPESSY karena yang bersangkutan pernah memberikan uang intensif camat terkait bencana gempa bumi .

Halaman 153 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Bahwa selama saksi menjabat sebagai camat Kairatu periode Maret 2021 sampai dengan Mei 2022 seingat saksi hanya 3 (tiga) kali saksi bersama pihak BPBD dan Pemda Kabupaten SBB melakukan kegiatan yang berhubungan dengan progres pembangunan rumah bantuan terdampak gempa; yang pertama turun lapangan di Desa Kamarian bersama MARLIN MAYAUT dan pihak BPBD Kabupaten SBB dengan agenda meninjau rumah-rumah penerima bantuan. Yang kedua turun lapangan di salah satu dusun di Desa Kairatu bersama MARLIN MAYAUT, ASIZ SILOUW dan beberapa pihak BPBD Kabupaten SBB yang saksi tidak tahu namanya dengan agenda meninjau rumah-rumah penerima bantuan dan yang terakhir ketiga kegiatan yang bertempat di Kantor Camat Kairatu di Desa Kairatu dengan agenda penyelesaian permasalahan-permasalahan para penerima bantuan, kegiatan tersebut diikuti oleh MARLIN MAYAUT, Bupati alm. M. YASIN PAYAPO serta pihak pemda kabupaten SBB dan pihak BPBD Kabupaten SBB.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tim atau panitia penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang terjadi pada bulan September 2019 tersebut, namun MARLIN MAYAUT pernah menyampaikan kepada saksi bahwa saksi selaku Camat Kairatu bersama dengan Camat Inamosol, Camat Kairatu Barat, Camat Amalatu, dan Camat Seram Barat yang menjadi wilayah terdampak bencana masuk menjadi tim atau panitia penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh bupati SBB melalui satu surat keputusan, namun sampai saat ini saksi tidak pernah melihat SK Bupati SBB tersebut.
- Bahwa saksi pernah menerima honorarium selaku tim atau panitia penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang terjadi pada bulan September 2019, yang mana saat itu saksi selaku Camat Kairatu ditelefon oleh Camat Kairatu Barat dan Camat Amalatu untuk segera ke Kantor BPBD untuk mengambil honorarium namun karena pada saat itu saksi sedang berhalangan karena tugas di kecamatan maka saksi meminta camat Kairatu Barat atas nama ATUS RESOP untuk mengambil honorarium milik saksi. Bahwa setelah itu camat kairatu barat memberikan honorarium tersebut kepada saksi, disaat itulah baru saksi melihat bahwa honorarium saksi sejumlah

Halaman 154 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.800.000,00 (*delapan juta delapan ratus ribu rupiah*).

- Bahwa uang honorarium tersebut diserahkan oleh MUID TULAPESSY di Kantor BPBD yang mana pada saat itu turut mendapat honorarium adalah Camat Inamosol, Camat Kairatu Barat, Camat Amalatu, dan Camat Seram Barat dan pada saat itu Camat Kairatu Barat sempat menyampaikan bahwa Camat Kairatu Barat telah menandatangani daftar menerima honorarium milik saksi. Bahwa saksi sudah lupa terkait kapan honorarium tersebut saksi terima.
- Bahwa seingat saksi, camat dan perangkat kecamatan tidak pernah dilibatkan dalam mendampingi tim verifikator pada saat melakukan verifikasi terhadap penerima bantuan dana stimulant pembangunan rumah terdampak gempa.
- Bahwa seingat saksi, fasilitator atau pendamping tidak pernah berkoordinasi dengan saksi.
- Bahwa selama tahun 2021 hanya 3 (tiga) kali dilakukan peninjauan lapangan di kecamatan Kairatu jadi selama tahun 2021 tidak ada kegiatan peninjauan lapangan per minggu.
- Bahwa setahu saksi selama tahun 2022 setidaknya sampai bulan Mei 2022, tidak pernah ada kegiatan tinjau lapangan oleh pihak BPBD Kabupaten SBB.
- Bahwa yang disampaikan kepada saksi dasar pemberian uang / honor sejumlah Rp8.000.000,00 adalah Surat Keputusan Tim oleh MARLIN MAYAUT adalah "*bapak para camat masuk kedalam SK Tim dan akan menerima honor sebagai Tim*" yang saksi terima pada akhir tahun 2021, namun sampai sekarang saksi belum pernah melihat SK Tim yang dimaksud.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani SK Tim tersebut, karena saksi hanya mendapatkan informasi tersebut dari saudara MARLIN MAYAUT.
- Bahwa uang / honor sejumlah Rp8.000.000,00 yang saksi terima tanpa dasar hukum tersebut adalah tidak sah menurut peraturan perundang-undangan.
- Bahwa saksi telah mengembalikan honor sejumlah Rp8.000.000,00 yang tidak sah menurut peraturan perundang-undangan tersebut kepada penyidik.

Halaman 155 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

16. Saksi **ALNIE PUTIRULAN**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MARLIN MAYAUT, karena pernah komunikasi dan kordinasi terkait verifikasi rumah korban bencana, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tersangka.
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan selama pemeriksaan tidak ada paksaanjuga tekanan;
- Bahwa saksi mengetahui sehingga di hadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam masalah dana bencana gempa tahun 2019;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang terjadi pada bulan September 2019 adalah sebagai Tim Verifikator.
- Bahwa dasar hukum saksi diangkat sebagai Tim Verifikator dalam Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang terjadi pada bulan September 2019 adalah Surat Keputusan (SK) dari Kepala BPBD Kab. SBB, dimana saksi sudah lupa nomor dan tanggal SK tersebut.
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai Tim Verifikator adalah melakukan verifikasi terhadap rumah korban bencana gempa bumi dengan mengkualifikasikan tingkat kerusakan rumah korban bencana gempa bumi, perlu saksi jelaskan Tim Verifikator bekerja berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD dari Kepala BPBD Kab. SBB.
- Bahwa saksi pernah menerima honorarium selaku Tim Verifikator pada bulan Desember 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), honorarium tersebut saksi terima secara cash dari MUID TULAPESSY dengan menandatangani daftar bayar.
- Bahwa dasar pemberian honorarium saksi sebagai Tim Verifikator dalam SK Tim Verifikator yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Kab. SBB.
- Bahwa uang / honor sejumlah Rp3.000.000,00 yang saksi terima tanpa dasar hukum tersebut adalah tidak sah menurut peraturan perundaang-undangan.
- Bahwa saksi telah telah mengembalikan uang yang di terima dari

Halaman 156 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada penyidik sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula di dengar keterangan saksi mahkota atas nama MUID TULAPESY, S.T., dibawah janji telah memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kantor namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa keterkaitan saksi dalam Pengelolaan Dana Siap Pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat pasca bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2019 adalah pada saat saksi ditunjuk menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu menggantikan LA UCU pada bulan Januari tahun 2021.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum saksi menjabat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah Surat Keputusan Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 360/15 Tahun 2021 tanggal 17 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana Tahun 2021.
- Bahwa yang menetik SK Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten SBB Nomor: 360/15 Tahun 2021 tanggal 17 Januari 2021 tersebut adalah saksi sendiri (MUID TULAPESY) atas perintah dari MARLIN MAYAUT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Siap Pakai.
- Bahwa setelah itu saksi juga yang memberikan SK tersebut kepada YUSRAN PAYAPO selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten SBB untuk menandatangani SK dimaksud atas perintah dari MARLIN MAYAUT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Siap Pakai.
- Bahwa Tupoksi saksi yaitu memverifikasi data yang masuk dan diberikan kepada PPK selaku Pejabat Pembuat Komitmen pelaksanaan Kegiatan setelah itu saksi membuat surat rekomendasi pencairan berdasarkan Verifikasi dokumen permintaan sesuai hasil lapangan dan surat rekomendasi diberikan kepada Fasilitator dan Ketua Kelompok Penerima Bantuan.

Halaman 157 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagaimana Pasal 19 tugas bendahara pengeluaran pembantu adalah :
 - 1) BPP melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya.
 - 2) Pelaksanaan tugas kebendaharaan atas uang yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menerima dan menyimpan UP ;
 - b. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP ;
 - c. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK ;
 - d. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan ;
 - e. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara ;
 - f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - g. Menatausahakan transaksi UP ;
 - h. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP ; dan
 - i. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
- Pasal 20
 - 1) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
 - 2) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1), bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- Bahwa struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 s/d 2021 adalah sebagai berikut :

Kepala BPBD : - NASIR SURUALI, S.T., M.T. (2019);
- M. TUHAREA (Juli s/d Desember 2020);
- M. Y. PAYAPO (Desember 2020 s/d Juli 2021);



- AZIS SILOUW (Juli 2021 s/d Desember 2021);
- THOMAS WATTIMENA (Desember 2021 s/d sekarang).
- Sekretaris : - Pada tahun 2019 hingga akhir 2021 tidak ada;
- H. TUBAKA (2022 s/d sekarang).
- Kasubbag Kepegawaian : - M. KAMELANE (2019);
- N. POLHAUPESSY, S.Sos. (2021 s/d sekarang).
- Kasubbag Perencanaan : - B. KESAULYA (2019);
- M. RAHAUR, S.E. (2022 s/d sekarang).
- Kasubbag Keuangan : - D. PARIAMA (2019);
- S.Y. LOLKARY, S.Sos. (2021 s/d sekarang).
- Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan : - DJABIR TUHAREA (2019);
- LA UCU (2020 s/d sekarang).
- Kabid Darurat dan Logistik : - H. RISAKOTTA (2019);
- DJABIR TUHAREA (2020);
- M. KAMELANE (2021 s/d sekarang).
- Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi : - A. F. HATUWE (2019);
- FERI CORPUTTY
- MARLIN MAYAUT (Maret 2020 s/d Nov.2021)
- M. MATTINAHOURUW, S.T. (2021 s/d sekarang)
- Kasi Pencegahan : - A. TULASEKET, S.T.
- Kasi Kesiapsiagaan : - DEDI PIRSOUW, S.Sos. (2019);
- ROY MANUPASSA, S.T. (2021).
- Kasi Kedaruratan : - KAREL K. SILAYAH Almarhum (2019);
- A. B. SANGAJI, S.T. (2021 s/d sekarang).
- Kasi Logistik : - M. MATTINAHOURUW (2019);
- DEDI PIRSOUW, S.Sos. (2021 s/d sekarang).
- Kasi Rehabilitasi : - J. MANUPUTTY Almarhum (2019);
- C. SEIPATTIRATU, S.Sos. (2022 s/d



sekarang).

Kasi Rekonstruksi : - MUID TALAPESSY, S.T. (Februari 2020
s/d sekarang)

- Bahwa Perangkat Pengelola Keuangan pada Pengelolaan Dana Siap Pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Perangkat Pengelola DSP sejak 30 September 2019 ssampai dengan 17 Januari 2021:

KEPALA PELAKSANA : NASIR SURIALI, S.T., M.T. (18 Februari
BPBD 2019 s/d 18 Juli 2020)
PPK : NASIR SURIALI, S.T., M.T.
BPP : LA UCU

Perangkat Pengelola DSP sejak 17 Januari 2021 sampai dengan sekarang:

KEPALA PELAKSANA : YUSRAN PAYAPO (Desember 2020 s/d
BPBD Juli 2021)
ASIS SILOUW (Juli 2021 s/d November 2021)
THOMAS WATTIMENA (Des. 2021 s/d
Sekarang)
PPK : MARLIN MAYAUT, S.pi
BPP : MUID TULAPESSY (saksi sendiri sejak
Januari 2021 s/d sekarang).

- Bahwa pada bulan September 2019 terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, kemudian atas peristiwa tersebut Bupati Seram Bagian Barat saat itu menetapkan status keadaan darurat bencana dan memohon bantuan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga menindaklanjuti permohonan tersebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Halaman 160 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Dana Siap Pakai yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat pada saat terjadi bencana gempa bumi tahun 2019 tersebut sejumlah \pm Rp36.000.000.000,00 \pm (tiga puluh enam milyar rupiah) dan Dana Siap Pakai tersebut berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mana anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Bahwa Dana Siap Pakai (DSP) jumlah secara keseluruhan adalah Rp \pm 36 milyar untuk yang saksi tahu pengelolaannya untuk kegiatan berupa :
 - 1) Dana Operasional Darurat
 - 2) Dana Tunggu Hunian.
 - 3) Dana Cash For Work/bersih-bersih rumah.
 - 4) Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak sejumlah Rp 34.035.000.000,-
- Bahwa dari empat kegiatan tersebut yang dikelola saksi adalah Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak sejumlah Rp 34.035.000.000,- sedangkan untuk kegiatan lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa berdasarkan apa yang saksi ketahui bahwa saksi ditunjuk oleh Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten SBB M. YUSRAN PAYAPO untuk menjadi BPP sejak bulan Januari 2021 selanjutnya dalam pelaksanaannya saksi melaksanakan proses pencairan DSP untuk pembangunan atau perbaikan rumah pasca bencana, yang mana pada awalnya Ketua-ketua kelompok penerima bantuan mengajukan permohonan bantuan dana yang di ketahui oleh kepala desa. Bahwa permohonan tersebut sudah disertai dengan bukti-bukti riil dilapangan yang sudah dikumpulkan secara kolektif yang permohonan tersebut ditujukan kepada PPK MARLIN MAYAUT. Bahwa selanjutnya PPK melaksanakan Verifikasi berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan selanjutnya PPK membuat proses pemindahbukuan dari rekening penampungan BPBD yang ditujukan kepada Kepala PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu di Kairatu kepada penerima bantuan melalui ketua Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang besarnya sesuai dengan Kriteria penerima bantuan yaitu rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Selanjutnya ketua kelompok melakukan pembayaran barang kepada supplier/toko. Perlu saksi jelaskan bahwa pencairan atau pemindah bukuan dari rekening BPBD Kab. SBB

Halaman 161 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan secara bertahap sebanyak 3 kali yang mana presentasinya sesuai dengan progres dilapangan.

- Bahwa setahu saksi dasar pengelolaan DSP adalah Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku Nomor 104 Tahun 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala BNPB.
- Bahwa seingat saksi nomor rekening penampungan BPBD Kabupaten SBB yang dijadikan rekening khusus untuk penyaluran Dana Siap Pakai bencana gempa bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 adalah Rekening Bank BNI dengan Nomor: 0857896272.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan rekening koran untuk rekening khusus BPBD, jumlah sisa anggaran setelah dilakukan pencairan Dana Stimulan Perbaikan Rumah yang terakhir dicairkan pada tanggal 25 Maret 2021 adalah tersisa Rp4.357.507.013,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah).
- Bahwa yang di usulkan kepada BNPB pada awalnya yaitu sebanyak 1.500 penerima bantuan namun setelah dilakukan Validasi Data pasca Reviu oleh pihak Inspektorat Utama (Irtama) BNPB pada bulan desember tahun 2020 yang berhak menerima bantuan hanyalah sebanyak 1.338 selanjutnya dilakukan Reviu kembali oleh pihak Inspektorat Utama (Irtama) BNPB pada bulan januari 2021 hasilnya adalah yang berhak menerima bantuan hanyalah sebanyak 1.326 orang. Setelah hasil ini muncul, pada bulan Maret 2021 dilakukan penyaluran anggaran ke 1.326 orang penerima bantuan dengan anggaran sejumlah Rp29.820.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah). Bahwa setelah itu ternyata dilapangan tenaga fasilitator masih mendapati ada 9 orang penerima yang tidak berhak menerima bantuan sehingga berdasarkan hasil validasi ulang yang berhak menerima bantuan stimulant rumah adalah sejumlah 1.317 orang dengan rincian jenis kerusakan rumah Rusak ringan (RR) sebanyak 660 rumah, Rusak Sedang (RS) sebanyak 398 rumah, dan Rusak Berat (RB) sebanyak 259 rumah.
- Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap penerima dana stimulan bantuan rumah rusak adalah dinas teknis yang terkait yaitu pihak Dinas PUPR Kabupaten Seram Bagian Barat dan pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Seram Bagian Barat, kemudian ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kegiatan reviu data yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Utama (Irtama) BNPB.

- Bahwa yang menjadi bukti adalah Kwitansi, RAB dan Berita Acara yang mana semua dokumen tersebut ada di Kantor BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa seingat saksi, PPK tidak pernah membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) namun PPK hanya menyuruh saksi untuk membuat Surat Rekomendasi untuk dapat melakukan pencairan di Bank.
- Bahwa tidak pernah ada pungutan atau bukti pemotongan dan penyetoran perpajakan dalam pengelolaan Dana Siap Pakai.
- Bahwa setiap pengeluaran keuangan dan progres pekerjaan lapangan selalu dilakukan pengiriman laporan pertanggungjawaban setiap minggunya kepada pihak BNPB. Bahwa laporan mingguan ini dibuat oleh MARSELA DIONISIA RAHAOR;
- Bahwa seingat saksi, MARSELA DIONISIA RAHAOR membuat laporan mingguan itu sejak Januari 2021 sampai dengan Juni 2021.
- Bahwa setahu saksi, sebelum dan sesudah periode Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 tersebut maka tidak ada lagi orang yang membuat laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa sampai dengan saksi diperiksa saat ini, saksi maupun MARLIN MAYAUT belum merampungkan laporan pertanggungjawaban akhir penggunaan Dana Siap Pakai.
- Bahwa penyebab saksi selaku BPP dan MARLIN MAYAUT selaku PPK belum merampungkan laporan pertanggungjawaban akhir penggunaan Dana Siap Pakai karena:
 - a) sampai saat ini kami tidak memiliki dokumentasi ketika turun lapangan dalam rangka pelaksanaan moitoring rumah rusak, dan
 - b) Data pendukung pertanggungjawaban dana monitoring lapangan berupa kwitansi-kwitansi perjalanan dinas, nota-nota perajalann dinas dan nota nota konsumsi tidak ada.
 - c) Perlu saksi sampaikan bahwa saksi mengakui sebenarnya ada anggaran perjalanan dinas melakukan monitoring rumah rusak dari DPA Kantor BPBD Kabupaten SBB tahun angggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 namun kekurangan kwitansi itulah yang menjadi alasan kenapa laporan pertanggungjawaban DSP belum rampung sampai saat ini.

Halaman 163 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui dalam DPA Kantor BPBD Tahun 2020 – 2021 terdapat anggaran perjalanan dinas yang didalamnya dipergunakan untuk kegiatan monitoring rumah rusak pasca bencana gempa bumi karena ketika selesai melakukan kegiatan monitoring kami mendapat uang perjalanan dinas yang bersumber dari DPA Kantor BPBD.
- Bahwa dari sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp4.357.507.013,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah) tersebut, saksi (MUID TULAPESSY) selaku BPP, Terdakwa MARLIN MAYAUT selaku PPK dan AZIS SILOUW selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten SBB telah melakukan pencairan sebagian dari sisa DSP tersebut yakni sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sehingga penggunaan dari 1 (satu) milyar itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal inilah yang menjadi penyebab utama, laporan pertanggungjawaban akhir penggunaan Dana Siap Pakai belum rampung sampai saat ini.
- Bahwa untuk waktu pencairan sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 05 Oktober 2021 sejumlah Rp600.000.000,00
 - 2) Tanggal 08 Oktober 2021 sejumlah Rp200.000.000,00
 - 3) Tanggal 14 Oktober 2021 sejumlah Rp200.000.000,00
- Bahwa yang melakukan pencairan sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut adalah:
 - 1) Pencairan tanggal 05 Oktober 2021 sejumlah Rp600.000.000,00 dilakukan oleh saksi (MUID TULAPESSY) selaku BPP, MARLIN MAYAUT selaku PPK dan AZIS SILOUW selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten SBB.
 - 2) Pencairan tanggal 08 Oktober 2021 sejumlah Rp200.000.000,00 dilakukan oleh MARLIN MAYAUT selaku PPK dan AZIS SILOUW selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten SBB.
 - 3) Pencairan tanggal 14 Oktober 2021 sejumlah Rp200.000.000,00 dilakukan oleh saksi (MUID TULAPESSY) selaku BPP, MARLIN MAYAUT selaku PPK dan AZIS SILOUW selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten SBB.
- Bahwa semua pencairan terjadi di PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu di Kairatu (Gemba).

Halaman 164 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya MARLIN MAYAUT selaku PPK pernah mengatakan kepada saksi bahwa MARLIN MAYAUT memiliki ide untuk membuat proposal permintaan dana kegiatan operasional lapangan yang bersumber dari sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp4.357.507.013,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah) yang saat itu sementara mengendap di rekening khusus BPBD. Setelah itu MARLIN MAYAUT meminta MARSELA DIONISIA RAHAOR untuk membuat proposal permintaan dana operasional dengan tujuan kepada BNPB. Bahwa pada setelah MARSELA DIONISIA RAHAOR membuat usulan tersebut, MARLIN MAYAUT sempat mengatakan kepada saksi, setelah Surat Usulan dibuat maka akan diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten SBB atas nama MANSUR TUHAREA selaku ex officio Kepala BPBD Kabupaten SBB untuk ditanda tangani barulah kemudian dikirim ke BNPB.
- Bahwa Surat Usulan tersebut ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seram Bagian Barat dengan Nomor: 360/1119 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional.
- Bahwa sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan awal Oktober 2021, BNPB belum juga membalas surat usulan penggunaan sisa Dana Siap Pakai tersebut kemudian saksi (MUID TULAPESSY) mengungkapkan kekhawatiran saksi kepada MARLIN MAYAUT, saksi khawatir jangan sampai MARLIN MAYAUT dipindahkan dari BPBD sedangkan usulan penggunaan sisa Dana Siap Pakai yang sudah kami ajukan ke BNPB sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) masih dalam proses pengajuan dan belum mendapatkan persetujuan, saksi khawatir jangan sampai orang yang menggantikan jabatan MARLIN MAYAUT tidak menyetujui adanya permintaan penggunaan sisa Dana Siap Pakai yang membuat saksi tidak mendapatkan pembagian uang dari usulan tersebut.
- Bahwa benar sekitar awal bulan Oktober tersebut, saksi melihat dan mendengar secara langsung dari MARLIN MAYAUT yang mengatakan kepada AZIS SILOUW: "Pa ada anggaran sisa dari pembangunan rumah (DSP), yang bisa katong gunakan untuk ganti uang dari perjalanan dinas sebelumnya dan bisa katong pakai untuk perjalanan dinas beso beso ni, beta juga sudah bikin proposal usulan ke BNPB untuk pake anggaran 2,4 Milyar".

Halaman 165 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu AZIS SILOUW menyetujui kata-kata MARLIN MAYAUT dengan mengatakan sepakat untuk mencairkan namun jangan langsung 2 (dua) milyar namun dicarikan dulu 1 (satu) milyar.
- Bahwa atas kesepakatan itu saksi (MUID TULAPESSY) selaku BPP, MARLIN MAYAUT selaku PPK dan AZIS SILOUW selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten SBB tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021, kami bertiga pergi ke Bank BNI Kantor Cabang Pembantu di Kairatu (Gemba) untuk melakukan pencairan sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) namun ketika sampai di Bank BNI, pihak BNI menyampaikan bahwa kami tidak bisa melakukan pencairan dengan anggaran sebesar satu milyar tanpa melakukan pemberitahuan sebelumnya, akhirnya saksi (MUID TULAPESSY), MARLIN MAYAUT, dan AZIS SILOUW hanya melakukan pencairan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa pada saat di Bank, AZIS SILOUW dan MARLIN MAYAUT menandatangani satu lembar cek senilai Rp600.000.000,00, setelah itu MARLIN MAYAUT membawa cek tersebut ke meja teller. Bahwa setelah itu, saksi MARLIN MAYAUT dan AZIS SILOUW dipanggil oleh teller dan teller menyerahkan uang tersebut. Bahwa setelah uang diberikan dari teller, pada saat didepan teller itulah MARLIN MAYAUT mengambil uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan memasukkannya kedalam tasnya sedangkan saksi mengambil sisa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saksi memasukan uang tunai tersebut kedalam tas kresek berwarna hitam kemudian saksi dan MARLIN MAYAUT pergi kedalam mobil pribadi milik MARLIN MAYAUT. Bahwa setelah itu kami bertiga kembali ke kantor BPBD Kabupaten SBB di Piru, AZIS SILOUW dengan mobil sendiri sedangkan MARLIN MAYAUT dan saksi (MUID TULAPESSY) berada dalam satu mobil tersendiri. Bahwa ketika sampai di kantor BPBD Kabupaten SBB di Piru, saksi dan MARLIN MAYAUT membawa uang tersebut keruangan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sedangkan AZIS SILOUW pergi ke ruangnya sendiri. Bahwa setelah jam kantor saksi pulang ke kosan dengan uang 300 juta tersebut sedangkan uang yang dipegang MARLIN MAYAUT saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi, pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2022 ada pencairan anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun saksi tidak terlibat didalamnya karena pada hari itu saksi

Halaman 166 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara ke Ambon untuk menghadiri kegiatan, namun saksi mengetahui bahwa uang 200 juta tersebut dipegang oleh MARLIN MAYAUT.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2022 saksi (MUID TULAPESSY), MARLIN MAYAUT, dan AZIS SILOUW pergi ke Bank BNI Kantor Cabang Pembantu di Kairatu (Gemba) untuk melakukan pencairan anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada saat di Bank itu, AZIS SILOUW dan MARLIN MAYAUT menandatangani satu lembar cek senilai Rp200.000.000,00, setelah itu MARLIN MAYAUT membawa cek tersebut ke meja teller.
- Bahwa setelah uang diberikan dari teller, pada saat didepan teller itulah MARLIN MAYAUT mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan memasukkannya kedalam tasnya sedangkan saksi mengambil sisa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi memasukan uang tunai tersebut kedalam tas kresek berwarna hitam kemudian saksi dan MARLIN MAYAUT pergi kedalam mobil pribadi milik MARLIN MAYAUT sedangkan AZIS SILOUW dengan mobil sendiri dan pada saat itu kami langsung melakukan perjalanan ke Ambon untuk mengikuti kegiatan Pengurangan Resiko Bencana yang diselenggarakan oleh BNPB di Kota Ambon.
- Bahwa pencairan sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut merupakan hasil kesepakatan antara saksi (MUID TULAPESSY) selaku BPP, MARLIN MAYAUT selaku PPK dan AZIS SILOUW selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten SBB.
- Penggunaan sisa DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut setahu saksi digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

No	Tanggal Penggunaan	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	05 Okt 21	Dari pencairan pertama sejumlah 600 jt, Marlin Mayaut memegang 300 jt dan Muid memegang 300 jt	300.000.000,00	
2	05 Okt 21	Muid memberikan kepada Azis Silouw 20 jt.		20.000.000,00
3	05 Okt 21	Diberikan kepada Muid sebesar 20 jt		20.000.000,00
4	14 Okt 21	Dari pencairan ketiga sejumlah 200 jt, Marlin Mayaut memegang 100 jt	100.000.000,-	

Halaman 167 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



		dan Muid memegang 100 jt		
5	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Marlin Mayaut untuk honor PPK		40.000.000,00
6	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Penjaga Kantor BPBD (Bapak Etok)		200.000,00
7	14 Okt 21	Muid memberikan uang sewa mobil		500.000,00
8	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Penjaga Kantor BPBD (Bapak Etok)		100.000,00
9	14 Okt 21	Muid memberikan uang sewa mobil		500.000,00
10	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Mindi (Pegawai BPBD) untuk Input Data		100.000,00
11	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Uceng (Pegawai BPBD) untuk Input Data		100.000,00
12	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Dedi (Honoror) untuk Input Data		100.000,00
13	15 Okt 21	Muid membayar uang makan (konsumsi)		78.000,00
14	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Rahmat Tuharea (Honoror) untuk Input Data		100.000,00
15	16 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Suhendy Mayaut (Honoror) atas perintah Marlin Mayaut		10.000.000,00
16	26 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Aziz Silouw, atas perintah Marlin Mayaut		10.000.000,00
17	29 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Aziz Silouw, atas perintah Marlin Mayaut		5.000.000,00
18	01 Nov 21	Muid memberikan uang kepada Suhendy Mayaut (Honoror) atas perintah Marlin Mayaut		5.000.000,00
19	08 Nov 21	Muid memberikan kepada Raja Kamarian		500.000,00
20	12 Nov 21	Muid memberikan kepada Thomas Wattimena (Kepala BPBD) untuk uang bensin		5.000.000,00
21	15 Nov 21	Muid memberikan kepada Thomas Wattimena (kepala BPBD) untuk biaya perjalanan ke Bali menghadiri acara dari BNP (evaluasi pasca bencana)		20.000.000,00
22	15 Nov 21	Muid membayar uang makan		400.000,00
23	15 Nov 21	Muid memberikan kepada Marsela untuk Input Data		200.000,00



24	16 Nov 21	Muid memberikan kepada Suhendi Mayaut untuk bayar Minyak Kayu Putih		5.000.000,00
25	17 Nov 21	Muid memberikan kepada Suhendi Mayaut (Honoror) upah turun lapangan		1.000.000,00
26	17 Nov 21	Muid memberikan kepada Bapak Mus (Keluarga Marlin Mayaut) upah turun lapangan		1.000.000,00
27	17 Nov 21	Muid mengambil untuk upah turun lapangan		1.000.000,00
28	17 Nov 21	Muid membayar uang sewa mobil		1.000.000,00
29	28 Nov 21	Muid memberikan kepada Supir SEKDA atas perintah Marlin Mayaut		500.000,00
30	28 Nov 21	Muid memberikan kepada Fasilitator Desa Waimital Kecamatan Kairatu (ISKANDAR) untuk uang konsumsi		500.000,00
31	28 Nov 21	Membayar Lemari Brankas Kantor BPBD		3.200.000,00
TOTAL			400.000.000,00	151.078.000,00
SISA DANA YANG TIDAK DIKETAHUI PENGGUNAANNYA				248.922.000,00

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang dipegang oleh Terdakwa di gunakan untuk apa;
- Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah saksi gunakan untuk kegiatan sebagaimana tersebut dalam rincian diatas, masih ada sisa uang sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta), namun sisa uang tersebut telah di ambil oleh keponakan Terdakwa atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti tertulis berupa tanda terima bahwa uang tersebut telah di ambil oleh Terdakwa, namun saksi ada bukti dokumentasi ketika saksi menyerahkan uang kepada keponakan Terdakwa;
- Bahwa jumlah honor yang di terima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah honor yang di terima oleh Plt Asiz Silouw selaku KPA adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah honor yang di terima oleh saksi selaku Bendahara adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa dan Asiz Silouw tersebut tidak ada tanda terimanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan uang honor kepada Terdakwa dan KPA adalah atas perintah Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa seingat saksi uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 tersebut juga diberikan kepada Camat Kairatu Barat, Camat Kairatu, Camat Amalatu, Camat Inamosol dan Camat Seram Barat dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang.
- Bahwa total uang untuk para camat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu berasal dari uang yang disimpan oleh MARLIN MAYAUT sehingga saksi tidak masukan kedalam table pada jawaban pertanyaan 34.
- Bahwa uang tersebut diberikan sebagai uang honor camat.
- Bahwa saksi mengetahui sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 tersebut tidak boleh digunakan untuk hal lain selain untuk biaya rehabilitasi rumah rusak pasca gempa.
- Bahwa sebelum mencairkan sisa Dana Siap Pakai pada bulan Oktober 2021, saksi sudah pernah membaca atau mendengar ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siapa Pakai yang berbunyi: *"Jika terdapat sisa DSP maka BPP BNPB/BPBD atau Kementerian/lembaga terkait wajib mengembalikan DPS tersebut ke Kas Negara."*
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat penolakan penggunaan sisa DSP itu pertama kali dari Kepala Pelaksana BPBD atas nama THOMAS WATTIMENA yang mana pada saat itu memberikan surat tersebut kepada saksi;
- Bahwa surat penolakan dari BNPB muncul tanggal 16 November 2021 sedangkan sejak tanggal 05 Oktober 2021 kami sudah mencairkan sisa DSP jadi kami sudah terlanjut melakukan pencairan.
- Bahwa pada saat itu saksi langsung memberi tahu MARLIN MAYAUT, dan saksi juga menanyakan bagaimana dengan uang yang sudah terlanjut dicairkan kemudian MARLIN MAYAUT menjawab bahwa kita sudah terlanjut cairkan juga sudah terlanjur bayarkan kepada salah seorang fasilitator Desa Waimital sejumlah Rp500.000,00 juga untuk bayar uang-uang makan dan perjalanan dinas, jadi tidak masalah ketika sudah melakukan pencairan.
- Bahwa benar pada tanggal 16 November 2021, BNPB sudah menerbitkan surat penolakan usulan penggunaan sisa DSP, namun setelah tanggal 16 November 2021 saksi (MUID TULAPESSY), MARLIN

Halaman 170 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



MAYAUT dan AZIS SILOUW masih melakukan penggunaan uang 1 (satu) milyar tersebut untuk digunakan tidak sebagaimana seharusnya yakni bukan untuk pembangunan rumah rusak pasca gempa karena memang sedari awal kami mencairkan sisa Dana Siap Pakai, bukan untuk melakukan pembangunan rumah rusak pasca bencana gempa bumi.

- Bahwa saksi tidak melakukan penolakan ketika Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak digunakan untuk keperluan lain karena memang sedari awal saksi sudah mengetahui bahwa pencairan sisa DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 tersebut memang bukan untuk biaya pembangunan rumah rusak pasca gempa tapi untuk penggunaan operasional lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut digunakan untuk membayar hutang perjalanan dinas atau tidak karena setahu saksi tidak ada pembagian dari saksi untuk utang perjalanan dinas.
- Bahwa setahu saksi MARSELA DIONISIA RAHAOR mengirimkan laporan mingguan kepada BNPB via Whatsapp.
- Bahwa ada beberapa orang lagi yang pernah saksi berikan uang dari sisa DSP yang dicairkan, yakni sebagai berikut:
 - Atas perintah MARLIN MAYAUT, saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada ANI PUTIRULAN selaku salah satu kepala seksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten SBB.
 - Atas perintah MARLIN MAYAUT, saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada YORIS ANAKOTTA selaku Ketua Tim Validasi Jumlah Rumah rusak, ybs merupakan Kepala Bidang Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat
- Bahwa setahu saksi, yang seharusnya membuat LPJ (laporan pertanggungjawaban adalah PPK (pejabat pembuat komitmen) dan bendahara;
- Bahwa setahu saksi jika ada sisa anggaran DSP maka harus di kembalikan ke kas negara;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menanggapi bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak menerima pengembalian uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diserahkan kepada keponakan Terdakwa sebesar Rp.97.000.000 dan Terdakwa tidak memegang uang setelah selesai pencairan uang di Bank karena setelah sampai di kantor, Terdakwa menyerahkan uang Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada saksi dan ada bukti tanda terima yang di tanda tangani oleh saksi pada Kwitansi;

Terhadap Tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada kesaksiannya bahwa saksi hanya menerima uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Terdakwa dan tidak pernah menandatangani kwitansi apapun, serta saksi mempunyai bukti dokumentasi foto pada saat menyerahkan uang kepada keponakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama :

1. **Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.** di bawah sumpah telah memberikan pendapat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ahli sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan keahlian ahli di bidang auditing dan akuntansi dengan benar dan jujur.
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa ahli mengerti dan memahami sepenuhnya maksud dan tujuan pemeriksaan ini terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Sisa Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019.
 - Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai ahli adalah :
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor: B-1359/Q.1.16/fd.1/11/2022 tanggal 15 November 2022 Perihal Bantuan Keterangan Ahli
 - Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 765/UN2.F5.D.SDM.07/2022 Perihal Pemberian Keterangan sebagai AHLI.

Dan ahli akan memberikan pendapat ahli sebagai ahli tentang

Halaman 172 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Keuangan Negara.

- Bahwa ahli jelaskan sebagai berikut :
 - Ahli lulus Sekolah Dasar Negeri 105 Bandung pada tahun 1985, Lulus SMP BPI 2 Bandung Tahun 1988, Lulus SMA Neg. 21 Bandung tahun 1991, Lulus Diploma III Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran tahun 1994, Lulus Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1999, Lulus Magister Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2004 dan lulus Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2011.
- Sedangkan riwayat jabatan ahli yaitu Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2000 hingga saat ini dan saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak 2012 s/d sekarang.
- Bahwa bidang keilmuan ahli adalah hukum administrasi negara dan hukum keuangan publik.
- Bahwa benar ahli pernah menjadi ahli dalam bidang-bidang tersebut di pengadilan maupun di Kejaksaan maupun Kepolisian, baik diminta dari pihak Kejaksaan, Kepolisian, maupun dari pihak Advokat, diantaranya:
 - Perkara Tindak Korupsi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum pada 2012;
 - Perkara Tindak Pidana Korupsi PT ASABRI tahun 2021; dan
 - Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Jasa Hambalang, 2016.
- Bahwa Keuangan Negara menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang Lingkup Keuangan Negara menurut Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah :
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

Halaman 173 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa perbedaan antara keuangan negara dan kerugian negara adalah terletak pada hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang pada keuangan, dan kerugian pada kekurangan atas hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang tersebut secara nyata dan pasti.
 - Bahwa menurut Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - Kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi adalah terjadinya kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum pidana dalam bentuk adanya tipuan, suap, dan paksaan atau ancaman yang dibuktikan adanya aliran uang secara melawan hukum dan tidak sah. Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016.
 - Bahwa Identifikasi kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu baik dengan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan



pemeriksaan investigatif terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan 14 UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Identifikasi ini untuk menilai dan menghitung kerugian negara yang nyata dan pasti apakah sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

- Bahwa Instansi atau Badan yang bertugas dan berwenang untuk menilai dan menghitung kerugian negara adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka pengendalian intern dan menilai kerugian negara dalam proses pelaksanaan APBN dan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006. Kedua lembaga hakikatnya sesuai dengan tugas dan wewenang dapat menghitung kerugian negara sesuai dengan prinsip dan pembagian tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa jika sisa Dana Siap Pakai dicairkan dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka sesuai dengan peraturan BNPB Nomor 4 tahun 2020, penggunaan alokasi anggaran apapun harus sesuai dengan mekanisme prosedur serta alokasinya, dan sesuai dengan bukti materiil pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 1 Tahun 2004, sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara materiil dan formil, sehingga apabila ada pencairan anggaran yang dilakukan tidak sesuai dengan alokasinya serta tidak dicatat dalam laporan keuangan jelas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terkait anggaran DSP (dana siap pakai) sebesar Rp.36.310.000.000 (tiga puluh enam miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang di berikan oleh BNPB pusat kepada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat yang terkena bencana gempa pada tahun 2019, dan dalam pelaksanaannya terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan ternyata sisa dana tersebut di gunakan untuk hal lain, maka berdasarkan Pasal 18

Halaman 175 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang pembiayaan negara bahwa setiap pengalokasian anggaran negara dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan yang peruntukan dan disertai dengan bukti dokumen, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 (4);

- Bahwa pencairan anggaran apapun apabila sampai pada batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara formil atau materiil sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan tidak dapat dipulihkan dan dikembalikan kekurangannya sesuai dengan Pasal 20 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014, maka merupakan kerugian Negara yang nyata dan pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara materiil atas penggunaan uang adalah yang menandatangani dokumen pengeluaran uang tersebut. Sementara menurut Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014 yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pengembalian apabila ada kerugian negara adalah pihak yang oleh aparat pengawasan intern pemerintah dimintakan pertanggungjawaban pengembalian kerugian Negara yang dimaksud sesuai dengan batas yang ditentukan.
- Bahwa tindakan dan/atau perbuatan tersebut apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan alokasi dan laporan keuangan tidak sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 59 UU Nomor 1 Tahun 2004, dan Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014.
- Bahwa jika anggaran sisa akan di gunakan untuk kegiatan lain, maka yang harus di lakukan pengajuan permohonan untuk diatur dan di bahas dalam perubahan;
- Bahwa sesuai instruksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, bahwa jika pencairan tersebut tidak di dukung dengan aturan materiil yang cukup dan ada daya paksa maka termasuk dalam tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan prosedur dalam pekerjaan maka laporan pertanggungjawaban di buat oleh Bendahara dan harus di uji oleh PPK

Halaman 176 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



(pejabat pembuat komitmen) sebelum di serahkan kepada KPA (kuasa pengguna anggaran);

- Bahwa benar DSP (dana siap pakai) termasuk dalam keuangan Negara karena DSP (dana siap pakai) adalah anggaran yang di alokasikan dalam APBN (anggaran pendapatan belanja negara) dan APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) yang di atur dalam Undang-Undang keuangan negara dan perbendaharaan negara;
- Bahwa penggunaan dan pengelolaan dana siap pakai di atur dalam pasal-Pasal keuangan negara dan di bawah nya di atur dalam setiap penggunaan anggaran baik itu di kementerian maupun Lembaga sesuai dengan tata Kelola dan kegunaannya;
- Bahwa yang berhak menangani dana siap pakai di daerah adalah pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang di tunjuk dalam hal ini adalah kepala dinas, PKK (pejabat pembuat komitmen) dan bendahara ;
- Bahwa mekanisme penanganan sisa anggaran DSP (dana siap pakai) biasanya harus di kembalikan ke kas negara, namun jika akan di gunakan untuk hal lain maka harus ditentukan terlebih dahulu dengan cara mengajukan permohonan ke pusat jika anggaran tersebut adalah dana APBN agar di buat perubahan nomenklatur dan tidak boleh di gunakan tanpa ada persetujuan dari pusat;
- Bahwa Pasal 19 (1) peraturan BNPB Nomor 4 tahun 2020 tentang DSP menjelaskan tentang pengembalian DSP (dana siap pakai) ke kas negara jika ada anggaran sisa. Hal tersebut menunjukan kewajiban untuk mengembalikan ke kas negara;
- Bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan BNPB Nomor 4 tahun 2020 di jelaskan bahwa setiap pengalokasian anggaran negara harus memiliki dasar hukum dan Pasal 3 (3) bahwa pengeluaran uang harus sesuai dengan dasar hukumnya dan tidak bisa di lakukan untuk hal lain;

2. **MUSYADAD.** di bawah sumpah telah memberikan keterangan / pendapat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan keahlian ahli di bidang auditing dan akuntansi dengan benar dan jujur.
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Halaman 177 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengerti dan memahami sepenuhnya maksud dan tujuan pemeriksaan ini terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Sisa Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019.
- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai kompetensi yang ahli miliki di bidang auditing dan akuntansi.
- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli sebagai berikut :
 - ✓ SD di Demak tamat Tahun 1985;
 - ✓ SMP di Demak tamat Tahun 1988;
 - ✓ SMA di Demak tamat Tahun 1991;
 - ✓ Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Program Diploma III Universitas Diponegoro tamat Tahun 1996;
 - ✓ Pendidikan Ajun Akuntan Khusus Program Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tamat Tahun 1998;
 - ✓ Fakultas Ekonomi S-1 Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi tamat tahun 2003.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan ahli sebagai berikut :
 - ✓ Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2008 bekerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara;
 - ✓ Tahun 2009 sampai dengan Juni Tahun 2021 bekerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur;
 - ✓ Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan sekarang bekerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku;
- Bahwa Riwayat Sertifikasi Bidang Keahlian ahli sebagai berikut :
 - ✓ Diklat Pembentukan Auditor Terampil sebagai Anggota Tim Tahun 1999 dengan pangkat II/b;
 - ✓ Diklat Pembentukan Auditor Ahli Pertama sebagai Anggota Tim Tahun 2005 dengan pangkat III/a;
 - ✓ Diklat Penjenjangan Auditor Muda sebagai Ketua Tim Tahun 2012 dengan pangkat III/c;
 - ✓ Diklat Audit Berbasis Risiko Tahun 2014;
 - ✓ Diklat Good Corporate Governance Badan Usaha Milik Daerah

Halaman 178 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016;

- ✓ Diklat Overview *Fraud Prevention* & Dasar-Dasar Audit Investigasi (Batch II) Tahun 2020;
- ✓ Diklat Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022;
- ✓ Workshop Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Psikologi Forensik Tahun 2022;
- ✓ Workshop Pemanfaatan *Digital Forensic* dan *Data Analytics* untuk Mendukung Kegiatan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022;
- ✓ Sampai dengan saat ini Jabatan Fungsional ahli di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku adalah sebagai Auditor Muda selaku Ketua Tim pada Bidang Investigasi dengan Pangkat Penata Tk I Golongan III/d.

- Bahwa Ahli mempunyai pengalaman dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada beberapa kasus, yaitu dalam penugasan:

- 1) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang dibiayai dengan Anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru;
- 2) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengadaan Peralatan Perekaman KTP Elektronik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2018;
- 3) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Makan dan Minum Tenaga Kesehatan *Covid-19* pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy Tahun 2020;
- 4) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru.

Halaman 179 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Bahwa Tugas pokok dan fungsi ahli sebagai Auditor Muda yaitu sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor Pasal 8 ayat (2), bahwa *“Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Auditor kategori keahlian sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut : ...b. Auditor Ahli Muda, meliputi:*
 1. *Menganalisis data/bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan / pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;*
 2. *menganalisis data/informasi dan menyusun laporan dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigative / penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;*
 3. *mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang;*
 4. *menganalisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;*
 5. *menganalisis data tindak lanjut hasil Pengawasan Intern;*
 6. *melaksanakan penugasan konsultasi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas tinggi;*
 7. *menganalisis data/bahan dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern;*
 8. *menyusun konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern; dan*
 9. *menganalisis data/informasi dalam rangka telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.*
- Bahwa Ahli memberikan pendapat/keterangan ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Sisa Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Halaman 180 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 berdasarkan:

- 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor B-89/Q.1.16/Fd.2/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Bantuan Keterangan Ahli; dan
- 2) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor PE.03.04/T/ST-62/PW25/5/2023 Tanggal 15 Februari 2023.

- Bahwa Jabatan ahli dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah sebagai Auditor Muda/Pemberi Keterangan Ahli dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana jawaban ahli nomor 8 yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 3, yaitu memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Sisa Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019.
- Bahwa dasar kewenangan BPKP dalam melakukan audit PKKN adalah :
 - 1) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 - 2) Peraturan Kepala BPKP No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.
- Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Pengelolaan Sisa DSP pada BPBD Kabupaten SBB untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten SBB Tahun 2019, dilaksanakan mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), meliputi pemeriksaan atas dokumen/bukti, konfirmasi dan wawancara kepada pihak terkait serta prosedur audit lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Undang-

Halaman 181 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat (1) adalah *"Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."*

- Bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Negara adalah *"Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban."*
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat 1 adalah *"Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut"*.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah *"Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah."*
- Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (22) adalah *"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"*.
- Bahwa Audit PKKN atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Sisa Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 dilaksanakan dari tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 sesuai dengan Surat Tugas Tim Audit yaitu:
 - 1) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor PE.03.02/R/S-2446/PW25/5/2022 tanggal 19 Desember 2022 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat

Halaman 182 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PE.03.02/R/S-102/PW25/5/2023 tanggal 12 Januari 2023
hal Perpanjangan Waktu Audit Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara; dan

2) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor
PE.03.02/R/ST-711/PW25/5/2022 Tanggal 19 Desember 2022
dan Surat Tugas Perpanjangan Nomor PE.03.02/R/ST-
16/PW25/5/2023 tanggal 12 Januari 2023.

- Bahwa sasaran dari audit investigasi adalah kegiatan-kegiatan yang
di dalamnya di duga terjadi penyimpangan terhadap peraturan yg
berlaku, sedangkan sasaran audit PPKN (penghitungan kerugian
keuangan negara) adalah perhitungan kerugian negara dengan
menggunakan pendapat ahli;
- Bahwa dalam melakukan audit investigasi ataupun PPKN
(perhitungan kerugian negara), BPKP (badan pemeriksa
keuangandan pembangunan) tidak berhak untuk menentukan siapa
yang bertanggung jawab, BPKP (badan pemeriksa keuangandan
pembangunan) hanya berhak melakukan perhitungan kerugian
keuangan negara dan siapa yang terlibat dalam kerugian Negara
tersebut;
- Bahwa prosedur audit yang dilakukan oleh ahli bersama Tim Audit
adalah:
 - 1) Meminta kepada Penyidik Kejaksaan Negeri SBB untuk
melakukan ekspose dan menjelaskan kasus dimaksud;
 - 2) Meminta data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam rangka
audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui dan/atau
bersama Penyidik Kejaksaan Negeri SBB;
 - 3) Meneliti, menganalisis dan mengevaluasi kecukupan
data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus dimaksud;
 - 4) Meminta data/dokumen/bukti tambahan yang diperlukan kepada
Penyidik Kejaksaan Negeri SBB;
 - 5) Melakukan analisis dan klarifikasi terhadap bukti-bukti yang
diperoleh dan keterangan para saksi melalui dan/atau bersama-
sama Penyidik Kejaksaan Negeri SBB untuk mendapatkan
keterangan dari pihak-pihak terkait;
 - 6) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
 - 7) Mengomunikasikan hasil audit kepada Penyidik Kejaksaan

Halaman 183 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Negeri SBB; dan

8) Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Pengelolaan sisa DSP pada BPBD Kabupaten SBB untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten SBB Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

- a) Menghitung penerimaan Dana Siap Pakai (DSP) BPBD Kabupaten SBB.
- b) Menghitung penggunaan DSP.
- c) Menghitung sisa DSP yang harus disetor ke Kas Negara (a - b).
- d) Menghitung Saldo DSP berdasarkan rekening koran BNI KCP Seram Bagian Barat per tanggal 31 Oktober 2021.
- e) Kerugian Keuangan Negara/penggunaan yang tidak sesuai ketentuan (c - d).

- Bahwa terdapat penyimpangan dalam Pengelolaan dan pertanggungjawaban sisa Dana Siap Pakai (DSP) pada BPBD Kabupaten SBB untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten SBB Tahun 2019 sebagai berikut:

- Plt. Kepala BPBD Kabupaten SBB dan PPK DSP mencairkan sisa DSP sebesar Rp1.000.000.000,00 tanpa adanya persetujuan dari Kepala BNPB RI dan dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- PPK dan Bendahara DSP tidak menyusun laporan pertanggungjawaban.

- Bahwa pada saat kami melakukan audit, kami mengundang Terdakwa untuk hadir memenuhi undangan kami terkait dengan kegiatan audit terhadap sisa anggaran DSP (dana siap pakai) yang cairkan oleh Terdakwa bersama Plt Kepala BPBD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, namun dengan alasan sakit, Terdakwa tidak hadir. Bahkan sampai batas tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa tidak hadir untuk melakukan klarifikasi. Namun dari hasil audit terhadap Plt Kepala BPBD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di temukan bahwa Terdakwa Marlin Mayaut tidak membuat LPJ (laporan



pertanggungjawaban) terhadap sisa DSP yang di cairkan ;

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ahli peroleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri SBB yaitu rekening koran Giro BNI KCP SBB nomor 0857896272 atas nama BPBD Kabupaten SBB, terdapat 3 (tiga) kali penarikan tunai oleh Sdri. Marlin Mayaut, S.Pi. selaku PPK DSP pada BPBD Kabupaten SBB dan Sdr. Azis Sillouw, S.K.M., M.Kes. selaku Plt. Kepala BPBD Kabupaten SBB, total nilai sebesar Rp1.000.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Jumlah (Rp)
1.	5 Oktober 2021	CX697279	600.000.000
2.	8 Oktober 2021	CX697280	200.000.000
3.	14 Oktober 2021	CX697271	200.000.000
	Total		1.000.000.000

- Bahwa Sdri. Marlin Mayaut, S.Pi. dan Sdr. Azis Sillouw, S.K.M. adalah pejabat yang menandatangani Cek Nomor Bukti CX697279, CX697280, dan CX697271 serta bertanggung jawab terhadap pencairan sisa DSP tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan Penyidik Kejaksaan Negeri SBB terhadap beberapa saksi:

- 1) Tanggal 8 November 2022, Sdri. Marlin Mayaut, S.Pi. memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

... Bahwa pada salah satu pencairan MUID TULAPESSY tidak terlibat karena sementara melakukan perjalanan dinas ke Ambon, namun Terdakwa lupa pada tanggal keberapa atau pencairan keberapa yang tidak diikuti oleh MUID TULAPESSY, namun setahu Terdakwa Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut diberikan kepada MUID TULAPESSY

- 2) Tanggal 7 November 2022, Sdr. Muid Tulapessy, S.T. memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

Bahwa atas kesepakatan kami (MUID TULAPESSY) selaku BPP, MARLIN MAYAUT selaku PPK dan AZIS SILOUW selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten SBB tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021, kami bertiga pergi ke Bank BNI Kantor Cabang Pembantu di Kairatu (Gemba) untuk melakukan pencairan sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) namun ketika sampai di Bank BNI, pihak BNI

Halaman 185 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa kami tidak bisa melakukan pencairan dengan anggaran sebesar satu milyar tanpa melakukan pemberitahuan sebelumnya, akhirnya saya (MUID TULAPESSY), MARLIN MAYAUT, dan AZIS SILOUW hanya melakukan pencairan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Bahwa pada saat di Bank, AZIS SILOUW dan MARLIN MAYAUT menandatangani satu lembar cek senilai Rp600.000.000,00, setelah itu MARLIN MAYAUT membawa cek tersebut ke meja teller. Bahwa setelah itu, MARLIN MAYAUT dan AZIS SILOUW dipanggil oleh teller dan teller menyerahkan uang tersebut. Bahwa setelah uang diberikan dari teller, pada saat didepan teller itulah MARLIN MAYAUT mengambil uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan memasukkannya kedalam tasnya sedangkan saya mengambil sisa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saya memasukan uang tunai tersebut kedalam tas kresek berwarna hitam kemudian saya dan MARLIN MAYAUT pergi kedalam mobil pribadi milik MARLIN MAYAUT. Bahwa setelah itu kami bertiga kembali ke kantor BPDB Kabupaten SBB di Piru, AZIS SILOUW dengan mobil sendiri sedangkan MARLIN MAYAUT dan saya (MUID TULAPESSY) berada dalam satu mobil tersendiri. Bahwa ketika sampai di kantor BPBD Kabupaten SBB di Piru, saya dan MARLIN MAYAUT membawa uang tersebut keruangan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sedangkan AZIS SILOUW pergi ke ruangnya sendiri. Bahwa setelah jam kantor saya pulang ke kos-an dengan uang 300 juta tersebut sedangkan uang yang dipegang MARLIN MAYAUT saya tidak tahu.

Bahwa setahu saya, pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2022 ada pencairan anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun saya tidak terlibat didalamnya karena pada hari itu saya sementara ke Ambon untuk menghadiri kegiatan, namun saya mengetahui bahwa uang 200 juta tersebut dipegang oleh MARLIN MAYAUT.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2022 saya (MUID TULAPESSY), MARLIN MAYAUT, dan AZIS SILOUW pergi ke Bank BNI Kantor Cabang Pembantu di Kairatu

Halaman 186 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Gemba) untuk melakukan pencairan anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa pada saat di Bank itu, AZIS SILOUW dan MARLIN MAYAUT menandatangani satu lembar cek senilai Rp200.000.000,00, setelah itu MARLIN MAYAUT membawa cek tersebut ke meja teller. Bahwa setelah itu, saya, MARLIN MAYAUT dan AZIS SILOUW dipanggil oleh teller dan teller menyerahkan uang tersebut. Bahwa setelah uang diberikan dari teller, pada saat didepan teller itulah MARLIN MAYAUT mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan memasukkannya kedalam tasnya sedangkan saya mengambil sisa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saya memasukan uang tunai tersebut kedalam tas kresek berwarna hitam kemudian saya dan MARLIN MAYAUT pergi kedalam mobil pribadi milik MARLIN MAYAUT sedangkan AZIS SILOUW dengan mobil sendiri dan pada saat itu kami langsung melakukan perjalanan ke Ambon untuk mengikuti kegiatan Pengurangan Resiko Bencana yang diselenggarakan oleh BNPB di Kota Ambon.

Dari uraian tersebut di atas maka yang menjadi beban pertanggungjawaban Sdri. Marlin Mayaut, S.Pi. adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa pada saat di lakukan audit, kami tidak menemukan catatan apapun terkait uang yang di gunakan oleh Terdakwa Marlin Mayaut, hanya ada catatan maupun bukti tentang uang yang di gunakan oleh saudara Muid Tulapessy sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan sampai selesai audit kami tidak menemukan data atau informasi bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang;
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Pengelolaan Sisa DSP pada BPBD Kabupaten SBB untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten SBB Tahun 2019, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
A.	Penerimaan DSP BPBD Kabupaten SBB :		

Halaman 187 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



	1. BNPB RI	36.310.000.000	
	2. BPBD Provinsi Maluku	1.000.000.000	
	Jumlah A		37.310.000.000
B.	Penggunaan DSP:		
	1. BNPB RI	31.952.500.000	
	2. BPBD Provinsi Maluku	1.000.000.000	
	Jumlah B		32.952.500.000
C.	Sisa DSP yang harus disetor ke Kas Negara (A - B)		4.357.500.000
D.	Sisa DSP berdasarkan rekening koran BNI KCP SBB per tanggal 31 Oktober 2021 *)		3.357.500.000
	Kerugian Keuangan Negara/ Penggunaan sisa DSP yang tidak sesuai dengan peruntukannya (C - D)		1.000.000.000

- Bahwa perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh Sdri. Marlin Mayaut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

a) Pasal 3 Ayat (2), "Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, yaitu : e. transparansi dan akuntabilitas."

b) Penjelasan atas Pasal 3 Ayat (2) huruf e, "Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum."

2) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasal 34 Ayat (1), "Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi."

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana:

a) Pasal 30 ayat (1), "Dalam hal penggunaan Dana Siap Pakai



- (on call) melibatkan BPBD atau Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, KPA mengangkat pejabat pada BPBD atau Kementerian Negara/Lembaga sebagai PPK dan BPP.”
- b) Pasal 34 ayat (1), “BPP pada BNPB / BPBD atau Kementerian Negara / Lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran.”
- c) Pasal 34 ayat (3), “Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: a. bukti-bukti asli pendukung pembayaran hak tagih; dan b. bukti pemotongan dan penyetoran perpajakan.”
- d) Pasal 34 ayat (6), “Dalam hal setelah berakhirnya penetapan status keadaan darurat bencana terdapat sisa UP yang tidak digunakan lagi, BPP pada BNPB/BPBD atau Kementerian Negara/Lembaga wajib mengembalikannya kepada Bendahara Pengeluaran.”
- 4) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020:
- a) Pasal 19 ayat (1), “Jika terdapat sisa DSP maka BPP BNPB/BPBD atau kementerian/lembaga terkait wajib mengembalikan DSP tersebut ke Kas Negara.”
- b) Pasal 20 ayat (1), “DSP digunakan selama masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.”
- c) Pasal 20 ayat (2), “Dalam hal kegiatan masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB telah mendapat persetujuan dari Kepala BNPB akan dibiayai dengan DSP, namun anggaran DSP baru tersedia setelah kegiatan selesai, maka pembayaran kegiatan tersebut dapat dilaksanakan.”

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** di

Halaman 189 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterkaitan Terdakwa dalam Pengelolaan Dana Siap Pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat pasca bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2019 adalah Terdakwa sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sekaligus Terdakwa selaku PPK dalam mengelola Dana Siap Pakai Pasca Bencana pasca bencana alam gempa bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2019 yang mana Terdakwa menggantikan saudara NASIR SURUALI.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum Terdakwa menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Siap Pakai dalam adalah SK Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 990-32.a Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum Terdakwa menjadi Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat adalah SK Bupati yang nomornya Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan akan Terdakwa berikan kepada Jaksa Penyidik.
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku PPK, berdasarkan SK Bupati Seram Bagian Barat SK Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 990-32.a Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021 adalah:
 - a. Melaksanakan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan nota kesepahaman yang telah dibuat;
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan penyedia barang jasa;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak;
 - e. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - f. Melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan atau penyelesaian kegiatan kepada kepala BNPB melalui Deputi Bidang Penanganan

Halaman 190 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Darurat;

- g. Melakukan pemeriksaan kas BPP paling sedikit satu kali dalam satu bulan;
- h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan seluruh kegiatan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dapat Terdakwa tambahkan bahwa terhadap tugas dan wewenang tersebut telah Terdakwa jalankan dengan baik.

- Bahwa dalam mengelola Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Korban Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa telah menjalankan fungsi *Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA* yaitu membuat membuat schedule kegiatan perbulan, membuat perjanjian kerjasama dengan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
- Bahwa dalam mengelola Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Korban Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa tidak menjalankan fungsi *Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa*, dengan alasan sesuai kesepakatan kelompok penerima bantuan Dana Siap Pakai bersama fasilitator yang menentukan penyedia barang/jasa sebagai pihak ketiga adalah kelompok penerima bantuan Dana Siap Pakai bersama fasilitator.
- Bahwa dalam mengelola Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Korban Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa tidak menjalankan fungsi *Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa*, dengan alasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dilibatkan dalam pembuatan dan penandatanganan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa, namun yang membuat perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa adalah fasilitator dan yang menandatangani perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa tersebut adalah Pihak Toko dan Ketua Kelompok penerima bantuan.

Halaman 191 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Bahwa dalam mengelola Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Korban Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa telah menjalankan fungsi *Melaksanakan kegiatan swakelola* yaitu BPBD dalam melaksanakan pemberian bantuan Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Korban Bencana Gempa Bumi yang terjadi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 merupakan kegiatan yang pelaksanaannya dikelola oleh masyarakat dengan cara penyaluran bantuan sesuai dengan klasifikasi tingkat kerusakan yakni rusak ringan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) rusak sedang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan rusak berat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening DSP BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat pada Bank BNI KCP Seram Bagian Barat dengan nomor rekening 0857896272 kepada Rekening Kelompok Penerima Bantuan, kemudian dari rekening kelompok penerima bantuan dilakukan pemindahbukuan kepada masing-masing penerima bantuan dan selanjutnya dilakukan pemindahbukuan kembali kepada rekening pihak ketiga atau penyedia barang/jasa.
- Bahwa kami hanya melaksanakan prosedur pengelolaan secara administrasi pendukung saja, seperti surat pengantar dan surat rekomendasi pencairan kepada pihak Bank BNI KCP Seram Bagian Barat.
- Bahwa dalam mengelola Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Korban Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa telah menjalankan fungsi *Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara* yaitu mengusulkan dokumen-dokumen yakni :
 - a) Surat permohonan pencairan dana bantuan stimulant perbaikan rumah korban bencana gempa bumi provinsi Maluku;
 - b) Daftar nominatif anggota kelompok penerima bantuan;
 - c) RAB masing-masing penerima bantuan;
 - d) Formulir validasi tingkat provinsi.

Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut diatas diajukan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian Terdakwa melakukan pengujian terhadap dokumen-dokumen tersebut bersama dengan tim teknis Kabupaten Seram Bagian Barat setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama tim teknis turun ke tiap desa untuk meng-*crosscheck* kembali apa benar dokumen penerima bantuan masukan itu sama dengan kondisi di lapangan atau tidak dan apabila sudah sesuai akan diterbitkan surat rekomendasi dan surat pengantar untuk dilakukan pencairan oleh Pihak Bank BNI KCP Seram Bagian Barat.

- Bahwa dalam mengelola Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Korban Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa tidak pernah membuat, menandatangani dan menerbitkan SPP yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. Bahwa Terdakwa hanya mengeluarkan surat pengantar dan surat rekomendasi kepada BNI KCP Seram Bagian Barat.
- Bahwa dalam mengelola Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Korban Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa menjalankan fungsi Melakukan pelaporan mingguan yang dikirimkan via whatsapp kepada AGUS Rianto selaku Kasubdit Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BNPB, HASTU selaku Staff/Admin di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BNPB, dan WILDA selaku staff di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BNPB.
- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pelaksana Dana Siap Pakai pada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat belum membuat laporan penyelesaian kegiatan akhir kepada KPA.
- Bahwa dalam mengelola Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Korban Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa tidak menjalankan fungsi Menyerahkan *hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan* dengan alasan bahwa Terdakwa sudah di pindahkan/mutasikan ke OPD lain dan kewenangan Terdakwa terbatas untuk menjalankan fungsi tersebut.
- Bahwa dalam mengelola Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Korban Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa melaksanakan fungsi *Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan*.
- Bahwa dalam mengelola Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Korban Gempa Bumi di wilayah

Halaman 193 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa telah melaksanakan fungsi *Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Bahwa struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 s/d 2021 adalah sebagai berikut :

Kepala BPBD	: - NASIR SURUALI, S.T., M.T. (2019); - M. TUHAREA (Juli s/d Desember 2020); - M. Y. PAYAPO (Desember 2020 s/d Juli 2021); - AZIS SILOUW (Juli 2021 s/d Desember 2021); - THOMAS WATTIMENA (Desember 2021 s/d sekarang).
Sekretaris	: - Pada tahun 2019 hingga akhir 2021 tidak ada; - H. TUBAKA (2022 s/d sekarang).
Kasubbag Kepegawaian	: - M. KAMELANE (2019); - N. POLHAUPESSY, S.Sos. (2021 s/d sekarang).
Kasubbag Perencanaan	: - B. KESAULYA (2019); - M. RAHAUR, S.E. (2022 s/d sekarang).
Kasubbag Keuangan	: - D. PARIAMA (2019); - S.Y. LOLKARY, S.Sos. (2021 s/d sekarang).
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	: - DJABIR TUHAREA (2019); - LA UCU (2020 s/d sekarang).
Kabid Darurat dan Logistik	: - H. RISAKOTTA (2019); - DJABIR TUHAREA (2020); - M. KAMELANE (2021 s/d sekarang).
Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	: - A. F. HATUWE (2019); - FERI CORPUTTY - MARLIN MAYAUT (Maret 2020 s/d Nov.2021) - M. MATTINAHOURUW, S.T. (2021 s/d

Halaman 194 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang)

- Kasi Pencegahan : - A. TULASEKET, S.T.
- Kasi Kesiapsiagaan : - DEDI PIRSOUW, S.Sos. (2019);
- ROY MANUPASSA, S.T. (2021).
- Kasi Kedaruratan : - KAREL K. SILAYAH Almarhum (2019);
- A. B. SANGAJI, S.T. (2021 s/d sekarang).
- Kasi Logistik : - M. MATTINAHOURUW (2019);
- DEDI PIRSOUW, S.Sos. (2021 s/d sekarang).
- Kasi Rehabilitasi : - J. MANUPUTTY Almarhum (2019);
- C. SEIPATTIRATU, S.Sos. (2022 s/d sekarang).
- Kasi Rekonstruksi : - MUID TALAPESY, S.T. (Februari 2020 s/d sekarang)

- Bahwa Perangkat Pengelola Keuangan pada Pengelolaan Dana Siap Pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Perangkat Pengelolah DSP sejak 30 September 2019 sampai dengan 26 Januari 2021:

KEPALA PELAKSANA : NASIR SURIALI, S.T., M.T. (18 Februari 2019 s/d 18 Juli 2020)
BPBD
PPK : NASIR SURIALI, S.T., M.T.
BPP : LA UCU

- Perangkat Pengelolah DSP sejak 26 Januari 2021 samppai dengan sekarang:

KEPALA PELAKSANA : YUSRAN PAYAPO (Desember 2020 s/d Juli 2021)
BPBD
ASIS SILOUW (Juli 2021 s/d November 2021)
THOMAS WATTIMENA (Des. 2021 s/d Sekarang)
PPK : MARLIN MAYAUT, S.pi
BPP : MUID TULAPESY (Terdakwa sendiri)

Halaman 195 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak Januari 2021 s/d sekarang).

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada bulan September 2019 terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, namun terkait penetapan status keadaan darurat bencana Terdakwa tidak memahami hal tersebut karena pada saat itu Terdakwa masih bertugas di Badan Penelitian Pengembangan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa sebelum Terdakwa ditugaskan di BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa tidak mengetahui terkait pengelolaan Dana Siap Pakai.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya bantuan Dana Siap Pakai ketika Terdakwa ditunjuk menjadi Plt. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2020 kemudian Terdakwa secara sah mengelola Dana Siap Pakai ketika Terdakwa ditunjuk oleh Bupati Seram Bagian Barat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggantikan PPK sebelumnya atas nama NASIR SURUALI.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui total jumlah Dana Siap Pakai yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat, namun yang Terdakwa ketahui adalah jumlah Dana Siap Pakai Stimulan Pembangunan Rumah Rusak yaitu sejumlah Rp.34.035.000.000,00 (tiga puluh empat milyar tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setahu Terdakwa Dana Siap Pakai yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat pada saat terjadi bencana gempa bumi tahun 2019 yang mana anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Bahwa komponen Dana Siap Pakai yang Terdakwa ketahui adalah untuk kepentingan Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Pasca Bencana.
- Bahwa yang di usulkan kepada BNPB pada awalnya yaitu sebanyak 1.500 penerima bantuan namun setelah dilakukan Validasi Data pasca Reviu oleh pihak Inspektorat Utama (Irtama) BNPB pada bulan desember tahun 2020 yang berhak menerima bantuan hanyalah sebanyak 1.338 selanjutnya dilakukan Reviu kembali oleh pihak Inspektorat Utama (Irtama) BNPB pada bulan januari 2021 hasilnya adalah yang berhak menerima bantuan hanyalah sebanyak 1.326 orang.

Halaman 196 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Setelah hasil ini muncul, pada bulan Maret 2021 dilakukan penyaluran anggaran ke 1.326 orang penerima bantuan dengan anggaran sejumlah Rp29.820.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah). Bahwa setelah itu ternyata dilapangan tenaga fasilitator masih mendapati ada 9 orang penerima yang tidak berhak menerima bantuan sehingga berdasarkan hasil validasi ulang yang berhak menerima bantuan stimulant rumah adalah sejumlah 1.317 orang dengan rincian jenis kerusakan rumah Rusak ringan (RR) sebanyak 660 rumah, Rusak Sedang (RS) sebanyak 398 rumah, dan Rusak Berat (RB) sebanyak 259 rumah.

- Bahwa setelah BPBD Kab. Seram Bagian barat melalui Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mengajukan permohonan pengelolaan penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten Seram Bagian Barat kemudian menerima bantuan Dana Siap Pakai dari BNPB RI, selanjutnya dilakukan perjanjian kerja sama antara pihak BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat diantaranya yaitu :

- 1) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2019.
- 2) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk dana tunggu hunian (DTH) dan Cash for work (CFW) dalam penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 November 2019.
- 3) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan tahap I untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) pada tanggal sepuluh Desember 2019.
- 4) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan



tahap I untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp11.725.000.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal sepuluh Desember 2019.

5) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan Rumah Rusak Ringan untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp7.310.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah pada tanggal 31 Desember 2019).

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlibat dalam 5 (lima) poin perjanjian kerjasama antara BNPB dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa seingat Terdakwa nomor rekening BPBD pada Bank BNI yang menjadi rekening penampungan Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Pasca Bencana adalah Rekening Bank BNI dengan Nomor: 0857896272.
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Siap Pakai khususnya terkait Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Pasca Bencana yang Terdakwa ketahui dimulai ketika sudah terdapat anggaran pada rekening BPBD pada Bank BNI, kemudian berdasarkan SK penetapan penerima bantuan dari Bupati Seram Bagian Barat, dilakukan pemindahbukuan dari rekening BPBD pada Bank BNI kepada rekening kelompok penerima bantuan kemudian dilakukan pemindahbukuan lagi ke rekening penerima bantuan.
- Bahwa sebelum dicairkan pada rekening pihak penyedia, masing-masing kelompok penerima bantuan akan memberikan dokumen-dokumen berupa RAB, Surat Perjanjian/Kontrak kepada Terdakwa selaku PPK, setelah itu Terdakwa dan tim teknis Kabupaten Seram Bagian Barat akan melakukan verifikasi pada dokumen-dokumen tersebut, apabila sudah memenuhi syarat maka Terdakwa akan mengeluarkan surat rekomendasi dan Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat akan mengeluarkan surat pengantar. Bahwa surat rekomendasi dan surat pengantar tersebut diberikan kepada Kepala PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu di Kairatu kemudian berdasarkan dokumen tersebut, pihak bank akan melakukan pemindah-bukuan



kepada rekening pihak penyedia.

- Bahwa seluruh mekanisme penyaluran Dana Siap Pakai khususnya terkait Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Pasca Bencana dilakukan secara non tunai.
- Bahwa setahu Terdakwa dasar pengelolaan DSP adalah Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku Nomor 106 Tahun 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala BNPB.
- Bahwa Dana Siap Pakai untuk Dana Stimulan Pembangunan Rumah sejumlah Rp34.177.507.013,00 (tiga puluh empat milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah) tersebut pada mulanya diperuntukkan untuk 1.500 penerima bantuan, namun setelah dilakukan beberapa kali verifikasi terdapat pengurangan dengan hasil akhir sebanyak 1.317 penerima bantuan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361-750.a Tahun 2021 tanggal 25 November 2021, dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Kategori rusak ringan berjumlah 660 penerima bantuan masing-masing mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - ✓ Kategori rusak sedang berjumlah 398 penerima bantuan masing-masing mendapatkan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - ✓ Kategori rusak berat berjumlah 259 penerima bantuan masing-masing mendapatkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian dari Dana Siap Pakai untuk Dana Stimulan Pembangunan Rumah yang pada awalnya sejumlah Rp.34.177.507.013,00 (tiga puluh empat milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah) tersebut hanya dapat direalisasikan sejumlah Rp29.500.000.000,00 (dua puluh Sembilan miliar lima ratus juta rupiah), sehingga masih tersisa sejumlah Rp.4.677.507.013,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah).

- Bahwa setahu Terdakwa berdasarkan rekening koran untuk rekening BPBD pada bank BNI, jumlah sisa anggaran setelah dilakukan pencairan Dana Stimulan Perbaikan Rumah yang terakhir dicairkan pada tanggal 25 Maret 2021 adalah tersisa Rp4.357.507.013,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah).

Halaman 199 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat penarikan secara tunai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang digunakan untuk dana operasional.
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan tunai tersebut atas permintaan dan perintah dari AZIS SILOUW selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan pencairan secara tunai sisa DSP Dana Stimulan Perbaikan Rumah Rusak.
- Bahwa pada awal AZIS SILOUW menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD, beliau membuat rapat yang didalamnya ada Terdakwa selaku PPK, MUID TULAPESSY selaku BPP dan AZIS SILOUW selaku Kepala Pelaksana BPBD. Rapat itu membahas progress perkembangan pembangunan rumah rusak pasca gempa. Bahwa pada saat itu AZIS SILOUW memerintahkan Terdakwa untuk membuat usulan penggunaan sisa DSP sejumlah 2,2 Milyar rupiah. Atas perintah itu Terdakwa membuat usulan penggunaan sisa DSP berupa TOR, Kerangka Acuan, dan usulan penggunaan, yang ditanda tangani oleh AZIS SILOUW dan dikirimkan kepada IBU WILDA selaku Staf Bidang RR pada BNPB.
- Bahwa kurang lebih satu minggu sebelum pencairan, Terdakwa dan MUID TULAPESSY dipanggil oleh AZIS SILOUW kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mencairkan sisa Dana Siap Pakai.
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober, Terdakwa (MARLIN MAYAUT) selaku PPK, MUID TULAPESSY selaku BPP dan AZIS SILOUW selaku Kepala Pelaksana BPBD pergi ke Bank BNI di Gemba untuk melakukan pencairan. Bahwa pada saat itu kami mau langsung mencairkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun ketersediaan uang di Bank BNI Gemba terbatas sehingga pada saat itu kami hanya dibolehkan mencairkan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa yang melakukan tanda tangan pada cek adalah Terdakwa (MARLIN MAYAUT) selaku PPK, MUID TULAPESSY selaku BPP dan AZIS SILOUW selaku Kepala Pelaksana BPBD.
- Bahwa kami diberikan uang tunai oleh teller bank kemudian AZIS SILOUW memerintahkan agar uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut dipegang oleh MUID TULAPESSY selaku BPP didalam tas kresek berwarna merah. Perlu Terdakwa tambahkan bahwa Terdakwa adalah PPK yang tidak boleh memegang uang.
- Bahwa pada saat itu kami bertiga menumpang di mobil dinas AZIS

Halaman 200 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILOUW, kemudian kami kembali ke kantor BPBD, sesampainya di kantor BPBD Kabupaten SBB, AZIS SILOUW memerintahkan MUID TULAPESSY untuk memberikan uang lelah kepada AZIS SILOUW sendiri, kemudian AZIS SILOUW memerintahkan MUID TULAPESSY memberikan uang kepada supir mobil dinas AZIS SILOUW sendiri, selanjutnya AZIS SILOUW memerintahkan MUID TULAPESSY untuk memberikan uang lelah kepada Terdakwa selaku PPK sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian kami pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa pencairan kedua terjadi pada tanggal 08 Oktober 2021 dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pencairan ketiga terjadi pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada salah satu pencairan MUID TULAPESSY tidak terlibat karena sementara melakukan perjalanan dinas ke Ambon, namun Terdakwa lupa pada tanggal keberapa atau pencairan keberapa yang tidak diikuti oleh MUID TULAPESSY, namun setahu Terdakwa Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut diberikan kepada MUID TULAPESSY.
- Bahwa selesai pencairan pada saat tanggal yang Terdakwa sudah lupa, ada saat dimana Terdakwa dan AZIS SILOUW setelah mencairkan uang di Bank BNI kami tidak kembali ke Kantor BPBD tetapi melanjutkan perjalanan ke Ambon.
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut ketika selesai dilakukan pencairan diserahkan kepada MUID TULAPESSY.
- Bahwa Specimen tandatangan yang secara sah dapat digunakan untuk melakukan pencairan terhadap Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Pasca Bencana adalah Terdakwa (MARLIN MAYAUT) selaku PPK, MUID TULAPESSY selaku BPP, dan AZIS SILOUW selaku Plt. Pelaksana Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa dapat Terdakwa rincikan penggunaan sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yaitu sebagai berikut :
 - ✓ Biaya makan minum dalam rangka melakukan monitoring pada tahun 2021;
 - ✓ Biaya makan minum dalam rangka rapat dengan Ketua Kelompok Penerima Bantuan dengan intensitas, satu bulan 2 – 3 kali

Halaman 201 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan, dimulai dari tahun 2020;

- ✓ Biaya pelunasan utang Makan di Rumah Makan Anda dan utang makan di Rumah Makan Hatutelu;
 - ✓ Uang lelah milik Terdakwa (MARLIN MAYAUT) sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - ✓ Uang lelah milik MUID TULAPESSY sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)
 - ✓ Uang pendampingan untuk Camat Kairatu, Camat Kairatu Barat, Camat Seram Barat, Camat Inamosol dan Camat Amalatu masing-masing mendapat uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - ✓ Sewa mobil (sdr.HARIMAN-Avanza Hitam) pada saat turun lapangan, dengan intensitas setiap minggu melakukan turun lapangan (MARLIN MAYAUT, MUID TULAPESSY dan AZIS SILOUW);
 - ✓ Sewa motor pada saat turun lapangan;
 - ✓ Biaya pengadaan lemari besi 1 buah;
 - ✓ Biaya sewa laptop milik MUID TULAPESSY.
-
- Bahwa tidak ada sisa yang diluar dari penggunaan yang telah Terdakwa jelaskan sebelumnya.
 - Bahwa semua surat perintah tugas pelaksanaan monitoring dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan monitoring setahu Terdakwa berada di MUID TULAPESSY selaku BPP.
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat lagi kapan dan dimana melakukan monitoring sepanjang tahun 2020 akhir hingga tahun 2021, namun seingat Terdakwa, Terdakwa selalu melakukan monitoring turun lapangan bersama MUID TULAPESSY selaku BPP.
 - Bahwa pada saat Terdakwa (MARLIN MAYAUT) selaku PPK, MUID TULAPESSY selaku BPP, dan AZIS SILOUW selaku Plt. Pelaksana Kepala BPBD melakukan pencairan sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), pada tanggal 05 Oktober 2021, 08 Oktober 2021 dan 14 Oktober 2021, pada saat itu Kabupaten Seram Bagian Barat dalam status Transisi Darurat Kepemulihan.
 - Bahwa tidak ada tagihan yang sah dalam penggunaan sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) tersebut, karena tidak ada satupun tagihan untuk pembangunan rumah rusak yang timbul dari

Halaman 202 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan yang digunakan dari sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut tidak boleh digunakan untuk hal lain selain untuk biaya rehabilitasi rumah rusak pasca gempa.
- Bahwa sebelum mencairkan sisa Dana Siap Pakai pada bulan Oktober 2021, Terdakwa tidak pernah membaca atau mendengar ketantuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siapa Pakai yang berbunyi: "Jika terdapat sisa DSP maka BPP BNPB/BPBD atau Kementerian/lembaga terkait wajib mengembalikan DPS tersebut ke Kas Negara."
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya surat penolakan penggunaan sisa DSP itu pertama kali dari Kepala Pelaksana BPBD atas nama THOMAS WATTIMENA yang mana pada saat itu memberikan surat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa surat penolakan dari BNPB muncul tanggal 16 November 2021 sedangkan sejak tanggal 05 Oktober 2021 kami sudah mencairkan sisa DSP jadi kami sudah terlanjut melakukan pencairan;
- Bahwa ketika Terdakwa mengetahui adanya penolakan dari Sekertaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sisa Dana Siap Pakai Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) tersebut sudah dihabiskan, sehingga tidak bisa mengembalikan Sisa DSP tersebut ke Kas Negara.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkonsultasi dengan pihak BPBD Provinsi Maluku terkait penggunaan Sisa Dana Siap Pakai Stimulan Pembangunan Rumah Pasca Bencana.
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa selaku PPK tidak pernah membuat Surat Perintah Bayar (SPB).
- Bahwa tidak pernah ada pungutan atau bukti pemotongan dan penyeteroran perpajakan dalam pengelolaan Dana Siap Pakai.
- Bahwa setiap pengeluaran keuangan dan progres pekerjaan lapangan selalu dilakukan pengiriman laporan pertanggungjawaban setiap minggunya kepada pihak BNPB.
- Bahwa laporan mingguan ini dibuat oleh Terdakwa, MUID TULAPESSY, MARSELA DIONISIA RAHAOR, dan HUSEN TUHAREA.
- Bahwa sampai dengan Terdakwa diperiksa saat ini, Terdakwa belum

Halaman 203 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampungkan laporan pertanggungjawaban akhir penggunaan Dana Siap Pakai;

- Bahwa terkait dengan pencairan Rp.1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah) tidak ada satupun bukti dukungnya sehingga Terdakwa tidak dapat membuat pertanggungjawabannya. Mengingat data dukung yang ada hanya SK (Surat Keputusan) Tim Teknis yang digunakan untuk kerja tim dalam kegiatan operasional;
- Bahwa setahu Terdakwa dana dalam APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) di peruntukan untuk monitoring;
- Bawa Terdakwa pernah menerima uang honor yang di berikan oleh Muid Tulapessy sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk LPJ (laporan pertanggungjawaban) belum saksi buat karena saksi sudah di mutasikan sedangkan untuk progress Pembangunan rumah rusak selalu kami laporkan setiap bulan;
- Bahwa selama menjabat sebagai PPK, saksi mengikuti zoom meeting sebanyak 4 (empat) atau 5(lima) kali baik itu dengan Plt BPBD Yusran Payapo maupun Plt Asiz Silouw;
- Bahwa dalam zoom meeting tersebut juga diikuti oleh Bupati (almarhum) dan saat itu Bupati menjanjikan kepada BNPB pusat akan membantu biaya monitoring yang di anggarkan melalui APBD (anggaran pendapatan belanja daerah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti nomor 112 sampai 131 berupa bukti penggunaan anggaran APBD untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan monitoring, perjalanan dinas, nota makan minum untuk 75 orang, kegiatan sosialisasi dan dalam bukti tanda terima tersebut terdapat tanda tangan Terdakwa selaku PPK pada kwitansi;
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti tanda terima bahwa telah menyerahkan uang kepada saksi Muid berupa tanda tangan saksi pada kwitansi; yang telah di tunjukan ;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi Terdakwa sehingga menyampaikan kepada Plt Asiz Silouw bahwa sisa anggaran DSP dapat di gunakan karena sebelum pak Asiz menjabat, kami mengalami kekurangan biaya operasional ;
- Bahwa benar, tidak ada telaah dari Bupati atau kepala BPBD yang dapat di gunakan sebagai acuan untuk menggunakan sisa DSP, namun karena perintah pimpinan Pak Asiz Silouw selaku Plt Kepala BPBD yang sebelumnya sudah mengetahui tentang adanya sisa anggaran DSP (dana siap pakai);

Halaman 204 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang yang Terdakwa terima sebagai honor dan terkait pengembalian kerugian Negara, Terdakwa akan berkordinasi dengan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut :

NO	NAMA DOKUMEN
1	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Permohonan Pembukaan Rekening Kelompok Tahun 2021ss
2	2 Lembar <i>fotocopy</i> Surat BPBD No. 360/09 Tgl. 04 Februari 2021
3	1 Lembar Surat No 360.1/179 Perihal Penyaluran Bantuan
4	1 Lembar <i>fotocopy</i> Surat Nomor : 360/16 Perihal : Rekenig Pribadi Ke Rekening Kelompok
5	1 Lembar <i>fotocopy</i> Surat Nomor : 360/23 Perihal : Pemindahan Dana dari Rekening BPBD ke rekening masing-masing
6	1 Lembar <i>fotocopy</i> Surat Nomor : 360/08 Perihal : Permintaan Data DSP
7	1 Lembar <i>fotocopy</i> Surat Nomor : 360/20 Perihal : Pemblokiran Sementara penerima bantuan gempa bumi tahun 2019 Kab. Seram Bagian Barat
8	1 rangkap <i>fotocopy</i> Formulir Pembukaan Buku Rekening BNI BPBD Kab. Seram Bagian Barat.
9	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 594 Tahun 2019.
10	1 Bundel <i>fotocopy</i> Dokumentasi Kegiatan Turun Lapangan BPBD Kab SBB
11	1 Bundel <i>fotocopy</i> Pertanggungjawaban Belanja dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kab SBB (Pencairan Tahap I)
12	1 Bundel <i>fotocopy</i> Pertanggungjawaban Monitoring dan Evaluasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kab SBB (Pencairan Tahap II)
13	1 Bundel <i>fotocopy</i> Pertanggungjawaban Monitoring dan Evaluasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kab SBB (Pencairan Tahap IV)
14	1 Lembar <i>fotocopy</i> Surat Pernyataan Bencana Alam Gempa Bumi

Halaman 205 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



	Tektonik.
15	1 rangkap <i>fotocopy</i> Telaahan Staff Nomor 362/160/BPBD/IX/2019 tanggal 31 Oktober 2019 (Anggaran 43 Milyar)
16	1 rangkap <i>fotocopy</i> Telaahan Staff Nomor 362/160/BPBD/IX/2019 tanggal 31 Oktober 2019 (Anggaran 8 Milyar)
17	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 360-594 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama-Nama Kepala Keluarga Yang Menerima Dana Tunggu Hunian Dan Cash For Work Sesuai Tingkat Kerusakan Akibat Gempa Bumi Tahap I (Pertama) di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019
18	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Usulan Dana Siap Pakai (DSP) Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 Nomor 465.2/895 tanggal 31 Oktober 2019
19	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 509 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019
20	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 481 Tahun 2019 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 26 September 2019
21	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 482 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 26 September 2019
22	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 509 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019
23	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Rekomendasi Tim BNPB Nomor : B.073/BNPB/D.II/PD.04/11/2019 tanggal 29 November 2019
24	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Permohonan Dana Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 07 Oktober 2019
25	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Permohonan Keputusan Penunjukan PPK dan BPP Nomor 360/144 tanggal 30 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Penyaluran Bantuan Nomor 360.1 / 179 tanggal 18 Desember 2019
27	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 481 Tahun 2019 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019
28	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 482 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 Tanggal 26 September 2019
29	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 509 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019
30	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 361 – 521 Tahun 2019 Tentang Penetapan Nama-Nama Kepala Keluarga dan Tingkat Kerusakan Korban Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019
31	1 rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Nama-Nama Kepala Keluarga Penerima Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah
32	1 Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23-468 Tahun 2021
33	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.24-724 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahahan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat.
34	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 835-810 Tahun 2021 tentang Pemberhentian PNS dari Jabatan Administrasi dan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat.
35	1 Bundle <i>fotocopy</i> Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2019
36	1 Bundle <i>fotocopy</i> Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan

Halaman 207 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



	Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2020.
37	1 Bundle <i>fotocopy</i> Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021.
38	1 Rangkap <i>fotocopy</i> Berkas Monitoring Pelaksanaan Rekonstruksi Rumah Rusak di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Bulan Februari sampai dengan Juni 2021
39	2 Lembar <i>fotocopy</i> Berkas Monitoring Pelaksanaan Rekonstruksi Rumah Rusak Berat di Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan Bulan Juli 2021
40	1 Bundle <i>fotocopy</i> Dokumen tentang Data Pencairan Penerima Bantuan pada bulan Mei sampai Bulan Agustus 2021 dari Bank BNI
41	1 Lembar <i>fotocopy</i> Berkas tentang Data Ganda dan Penerima Bantuan yang mengundurkan diri sesuai Validasi di lapangan.
42	1 Rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Tahun Anggaran 2020.
43	1 Rangkap <i>fotocopy</i> Rencana Anggaran Biaya (RAB) Operasional Tim Satgas Pelaksanaan Perbaikan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021.
44	1 Rangkap <i>fotocopy</i> Surat Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai Untuk Biaya Operasional Nomor: 360/1119 Bulan Agustus 2021.
45	1 Rangkap Usulan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai TA. 2019 Kabupaten Seram Bagian Barat.
46	1 rangkap <i>fotocopy</i> Rekening Koran periode 30/09/2019 s/d 28/06/2022 Rekening Khusus BPBD Dana Siap Pakai 2019.
47	1 rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Bupati SBB Nomor: 360-45 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten SBB.
48	1 rankap <i>fotocopy</i> Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : S.1401/BNPB/SU/RR.01/11/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Tanggapan atas Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai TA.2019 untuk Biaya Operasional di Kabupaten Seram Bagian Barat.
49	1 Rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Kepala Badan Nasional



	Penanggulangan Bencana Nomor: 106 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku.
50	1 rangkap <i>fotocopy</i> Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Dana Siap Pakai.
51	1 rangkap <i>fotocopy</i> rekapitulasi kondisi progress keuangan dan fisik perbaikan dan pembangunan rumah rusak akibat gempa bumi tahun 2019 di Kabupaten Seram Bagian Barat per tanggal 11 Februari 2022.
52	1 rangkap <i>fotocopy</i> Rekening Koran periode 30/09/2019 s/d 28/06/2022 Rekening Khusus BPBD Dana Siap Pakai 2019.
53	1 rangkap Keputusan Bupati SBB Nomor: 360-45 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten SBB.
54	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : S.1401/BNPB/SU/RR.01/11/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Tanggapan atas Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai TA.2019 untuk Biaya Operasional di Kabupaten Seram Bagian Barat.
55	Keputusan <i>fotocopy</i> Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361-750.a Tahun 2021 tentang Penetapan Jumlah Kerusakan Rumah Berdasarkan Kategori Rusak Ringan, Rusak Sedang, dan Rusak Berat Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat
56	1 (satu) <i>fotocopy</i> Buku Catatan Merek Block Note yang berisi tentang Rapat Klarifikasi Data DSP Bantuan Pasca Bencana T.A 2019 Bersama Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat
57	1 rangkap <i>fotocopy</i> Telaahan Staf Nomor 362/160/BPBD/IX/2019 tanggal 27 September 2019
58	1 rangkap Surat Pernyataan Bencana Alam Gempa Tektonik Nomor 465.2/814 tanggal 26 September 2019
59	1 rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Bupati Nomor 360-509 tahun 2019
60	1 rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Bupati Nomor 360-482 tahun 2019
61	1 rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Bupati Nomor 527 tahun 2019
62	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Permohonan Dana Tanggapi Darurat Nomor 465.2/816 tanggal 07 Oktober 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	1 rangkap <i>fotocopy</i> Permohonan Keputusan Penunju kan PPK dan BPP Nomor 360/144 tanggal 30 September 2019 dan Keputusan BNPB Nomor 163 tahun 2019
64	1 rangkap <i>fotocopy</i> Usulan Dana DSP Nomor 465.2/895 tanggal 31 Oktober 2019
65	1 rangkap <i>fotocopy</i> Data Bantuan Tenaga Medis Sukarela dan Bantuan yang lainnya kepada korban bencana gempa bumi di Kab. SBB
66	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Permohonan Pendampingan Nomor 360/146 tanggal 29 September 2019
67	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Penyaluran Bantuan Nomor 360.1/179 tanggal 18 Desember 2019
68	2 Lembar <i>fotocopy</i> Surat Nomor : Und-62/BNPB/D-IV/RR.02.03/07/2021 Perihal : Undangan Rapat Video Conference
69	2 Lembar <i>fotocopy</i> Surat Nomor : Und-120/BNPB/D-IV/RR.02.03/10/2021 Perihal : Undangan Pertemuan Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Pasca Gempa Bumi Tahun 2019 Menggunakan DSP (Dana Siap Pakai) di Provinsi Maluku
70	1 rangkap <i>fotocopy</i> Buku Register Surat Masuk-Surat Keluar
71	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Cek pencairan Rp. 600.000.000,-
72	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Cek pencairan Rp. 200.000.000,-
73	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Cek pencairan Rp. 200.000.000,-
74	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> Rekening Koran BPBD Periode 01 Oktober 2021 sampai 31 Oktober 2021;
75	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> dokumen pergantian Specimen Tanda Tangan dari BPBD Kab. Seram Bagian Barat
76	1 Rangkap <i>fotocopy</i> SK Bupati Nomor : 360-33 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kab. Seram Bagian Barat.
77	1 Rangkap <i>fotocopy</i> SK Bupati Nomor : 360-642 Tahun 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kab. Seram Bagian Barat.
78	1 Rangkap <i>fotocopy</i> SK Bupati Nomor : 360-187 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kab. Seram Bagian Barat.

Halaman 210 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	1 Rangkap <i>fotocopy</i> SK Bupati Nomor : 361-194 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2021.
80	1 (satu) CD Rekap Perjalanan Dinas dan Pembayaran Gaji Honorer
81	1 (satu) Bundle <i>fotocopy</i> Daftar Kwitansi Penggunaan Dana Siap Pakai Biaya Operasional
82	1 rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Gubernur Maluku Nomor 447 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tim Fasilitator Pelaksanaan Pendampingan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku
83	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> Surat Nomor 360.1/178 Tentang Penyaluran Bantuan tanggal 18 Desember 2019
84	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> Surat tanpa nomor Tentang Perubahan RAB Dana Siap Pakai (DSP) Tahap II bulan Oktober 2019
85	1 rangkap <i>fotocopy</i> Panduan Pemberian Bantuan Cash For Work Bagi Masyarakat Terdampak Gempa Bumi di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku
86	1 rangkap <i>fotocopy</i> Panduan Pemberian Bantuan Dana Tunggu Hunian Bagi Masyarakat Terdampak Gempa Bumi di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku
87	1 rangkap <i>fotocopy</i> Perjanjian Kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : /BNPB/12/2019 Tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Rumah Rusak Ringan Untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019
88	1 rangkap <i>fotocopy</i> Formulir Tindak Lanjut tanggal 18 Juli 2019
89	1 rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 814/01 Tentang Penunjukan dan Penetapan PPTK dan Pembantu PPTK Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022
90	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Pernyataan a.n. NASIR SURUALI, ST, MT

Halaman 211 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



	tanggal Oktober 2019
91	1 rangkap <i>fotocopy</i> Berita Acara Serah Terima Bantuan tanggal 9 Oktober 2019
92	1 rangkap <i>fotocopy</i> Perjanjian Kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : /BNPB/10/2019 tanggal 9 Oktober 2019
93	1 rangkap <i>fotocopy</i> Rincian Anggaran Biaya Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 tanggal 07 Oktober 2019
94	1 rangkap <i>fotocopy</i> Anggaran KAS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021
95	1 rangkap <i>fotocopy</i> Rencana Anggaran Biaya Tahap I Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat
96	1 rangkap <i>fotocopy</i> Rencana Anggaran Biaya Tahap II Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat
97	1 rangkap <i>fotocopy</i> Rencana Anggaran Biaya Tahap III Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat
98	1 (satu) Bundle <i>fotocopy</i> Daftar Bayar Gaji Pegawai Honorer Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021
99	2 (dua) lembar <i>fotocopy</i> Dokumen Monitoring Pelaksanaan Rekonstruksi Rumah Rusak di Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan hari Kamis tanggal 02 Juni 2021
100	1 (satu) Bundle <i>fotocopy</i> Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) tanggal 11 Desember 2021
101	Surat Perintah Tugas Nomor : 094/11/SPT/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020
102	1 rangkap <i>fotocopy</i> Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perbaikan/Pembangunan Kembali Rumah Rusak (Hunian Tetap) Penanganan Darurat Gempa Bumi Provinsi Maluku 2019
103	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Penyediaan Dana (SPD) Ganti Uang Ketujuh (GU-VII) Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Desember 2021
104	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Penyediaan Dana (SPD) Ganti Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2021 tanggal 22 April 2021
105	1 (Satu) Bundle <i>fotocopy</i> Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) tanggal Maret 2020
106	1 rangkap <i>fotocopy</i> Daftar Persetujuan Revisi / Pengesahan Program dan Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Juli 2020
107	1 (Satu) lembar <i>fotocopy</i> Surat Nomor 360 / perihal Pemberitahuan tanggal 29 April 2021
108	3 (tiga) lembar <i>fotocopy</i> Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 03 September 2020
109	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> Surat Perintah Tugas Nomor : 094/19/SPT/III/2021 a.n. MARLIN MAYAUT,S.Psi tanggal 23 Maret 2021
110	1 rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor Tahun 2021 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 tanggal Oktober 2021
111	1 rangkap <i>fotocopy</i> Perjanjian Kerjasama Antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: /BNPB/10/2019 tanggal 09 Oktober 2019
112	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Honorarium PPTK Sosialisasi Penguatan Masyarakat Pasca Bencana di Desa Seruawan Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat a.n. MARLIN MAYAUT sejumlah Rp. 4.040.000,00,-
113	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Makan Minum dan Snack Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Bencana di Desa Seruawan Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat a.n. ARMAN sejumlah Rp. 6.000.000,00,-
114	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Honorarium Narasumber, Moderator dan Panitia Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Pasca Bencana di Desa Seruawan Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat a.n. ARMAN sejumlah Rp. 17.500.000,00,-
115	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Sewa Sound System Biasa untuk Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Pasca Bencana di Desa Seruawan Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat a.n. IZAK TUHURIMA sejumlah Rp. 2.500.000,00,-

Halaman 213 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Sewa Gedung Ruang untuk Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Pasca Bencana di Desa Seruawan Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat a.n. ALFONS PENTURY sejumlah Rp. 5.000.000,00,-
117	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Nuruwe, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat a.n. MARLIN MAYAUT sesuai SPT No. 094/02/SPT/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 sejumlah Rp. 6.975.000,00,-
118	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Latu, Kec. Amalatu, Kab. Seram Bagian Barat a.n. MARLIN MAYAUT sesuai SPT No. 094/03/SPT/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 sejumlah Rp. 9.900.000,00,-
119	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Honitetu, Kec. Inamosol, Kab. Seram Bagian Barat a.n. MARLIN MAYAUT sesuai SPT No. 094/05/SPT/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 sejumlah Rp. 11.400.000,00,-
120	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Waimital, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat a.n. NOVALINA POLHAUPESSY sesuai SPT No. 094/24/SPT/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 sejumlah Rp. 15.740.000,00,-
121	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Kamal, Desa Nuruwe dan Desa Waesamu, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat a.n. NOVALINA POLHAUPESSY sesuai SPT No. 094/24/SPT/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 sejumlah Rp. 7.305.000,00,-
122	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi Pembangunan Rumah Korban Gempa Tahun 2019 a.n. M. YUSRAN PAYAPO sesuai SPT No. 090-650.a Tahun 2021 tanggal 9 Juni 2021 sejumlah Rp. 8.040.000,00,-
123	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Pembangunan Rumah Pasca Bencana Gempa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bumi di Desa Waisarisa dan Desa Waesamu, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat a.n. AZIS SILLOUW sesuai SPT No. 090-878 Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 sejumlah Rp. 2.490.000,00,-
124	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Pembangunan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Dusun Waesala Desa Kairatu, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat a.n. AZIS SILLOUW sesuai SPT No. 090-906 Tahun 2021 tanggal 9 Agustus 2021 sejumlah Rp. 3.340.000,00,-
125	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pelaksanaan Monitoring Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Waimital, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat a.n. MARLIN MAYAUT sesuai SPT No. 094/39/SPT/IX/2021 tanggal 9 September 2021 sejumlah Rp. 10.020.000,00,-
126	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Kegiatan Pembangunan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Waimital, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat a.n. MARLIN MAYAUT sesuai SPT No. 094/50/SPT/IX/2021 tanggal 16 September 2021 sejumlah Rp. 4.200.000,00,-
127	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Kegiatan Partisipasi Menyongsong Bulan Pengurangan Resiko Bencana a.n. MARLIN MAYAUT sesuai SPT No. 094/43/SPT/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 sejumlah Rp. 4.200.000,00,-
128	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Monitoring Pembangunan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Kec. Kaitatu a.n. DEBBY WILDA PIRSOUW sesuai SPT No. 094/57/SPT/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 sejumlah Rp. 10.970.000,00,-
129	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Monitoring Pembangunan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Honiteru Kec. Inamosol a.n. MUID TULAPESSY sesuai SPT No. 094/51/SPT/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 sejumlah Rp. 3.500.000,00,-
130	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

Halaman 215 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



	pada BPBD Provinsi Maluku di Ambon a.n. MUID TULAPESY sesuai SPT No. 094/62/SPT/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 sejumlah Rp. 2.990.000,00,-
131	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Dokumen Biaya Transportasi Peserta Sosialisasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Pasca Bencana Di Desa Seruawan Kabupaten Seram Bagian Barat
132	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821.2-147 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 18 Februari 2019
133	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821.2-666 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Bupati Seram Bagian Barat
134	1 rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 594 Tahun 2019.
135	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 361 – 194 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 tanggal 3 April 2021.
136	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-32.a Tahun 2021 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Januari 2021.
137	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Keputusan Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Barat Nomor : 360/15 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 29 Maret 2021
138	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/288 Tahun 2021 Tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas AZIS SILLUW, S. KM, M. KES sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan



	Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
139	Uang Tunai Sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut: 1. Pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar 2. Pecahan @Rp. 50.000,- sebanyak 400 lembar
140	Uang Tunai Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut: Pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak 50 lembar
141	Uang Tunai Sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut: Pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak 80 lembar
142	Uang Tunai Sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut: Pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak 80 lembar
143	Uang Tunai Sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut: Pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak 60 lembar
144	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Permohonan Audit Bantuan DSP T.A 2019
145	1 (satu) eksemplar <i>fotocopy</i> Penetapan status keadaan darurat bencana dari Bupati Seram Bagian Barat nomor 360-481 tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tentang penetapan status tanggal darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019 ;
146	1 (satu) eksemplar <i>fotocopy</i> Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 390-527 tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 Tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019;
147	1 (satu) eksemplar <i>fotocopy</i> Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360-509 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019;
148	1 (satu) eksemplar <i>fotocopy</i> Surat nomor 360/3716 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Permohonan dukungan dana penanganan darurat bencana gempa bumi di propinsi maluku dan Rencana Anggaran Biaya;
149	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Nota Dinas Nomor: 159F/BNPB/DII/PD.



	04/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019 perihal Telaah Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai dari BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA berserta lampiran 1 (satu) eksemplar Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 187.a/BNPB/10/2019 dan Nomor: 465.2/816 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh HARMENSYAH (Sekretaris Utama BNPB RI periode 2014 s/d 27 April 2021) selaku Pihak Kesatu dan M. YASIN PAYAPO (Bupati Seram Bagian Barat periode 2017 s/d Agustus 2021) selaku Pihak Kedua beserta lampiran 1 (satu) lembar rekening koran;
150	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Nota Dinas Nomor: 234/BNPB/DII/PD.04.03/11/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Permohonan Dana Siap Pakai untuk Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Cash For Work (CFW) Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Kepala BNPB RI beserta lampiran 1 (satu) eksemplar, Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 222.c/BNPB/11/2019 dan Nomor 360/186 tanggal 15 November 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Cash for work (CFW) dalam Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 sejumlah Rp1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh HARMENSYAH (Sekretaris Utama BNPB RI periode 2014 s/d 27 April 2021) selaku Pihak Kesatu dan M. YASIN PAYAPO (Bupati Seram Bagian Barat periode 2017 s/d Agustus 2021) selaku Pihak Kedua.
151	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Nota Dinas Nomor: 320/D.II/PD.04/12/2019 tanggal 09 Desember 2019 perihal Skema Distribusi Bantuan Stimulan Tahap I untuk Rumah Rusak Berat Akibat Gempa Bumi di



	Provinsi Maluku yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA beserta 1 (satu) lembar disposisi dari Sekretaris Utama BNPB selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan beserta lampiran 1 (satu) eksemplar, Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 37/BNPB/12/2019 dan Nomor: tanggal 10 Desember 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan Tahap I untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh HARMENSYAH (Sekretaris Utama BNPB RI periode 2014 s/d 27 April 2021) selaku Pihak Kesatu dan M. YASIN PAYAPO (Bupati Seram Bagian Barat periode 2017 s/d Agustus 2021) selaku Pihak Kedua;
152	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Nota Dinas Nomor: 381.A/D.II/PD.04/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Permohonan Dana Siap Pakai untuk Bantuan Stimulan untuk Rumah Rusak Sedang Akibat Gempa Bumi di Provinsi Maluku yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA beserta lembar disposisi dari Sekretaris Utama BNPB selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan beserta lampiran 1 (satu) eksemplar, Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 273/BNPB/12/2019 dan Nomor: ... tanggal 31 Desember 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Bantuan untuk Dana Stimultan Rumah Rusak Sedang dalam Penanganan Darurat Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 sejumlah Rp11.725.000.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh HARMENSYAH (Sekretaris Utama BNPB RI periode 2014 s/d 27 April 2021) selaku Pihak Kesatu dan M. YASIN PAYAPO (Bupati Seram Bagian Barat periode 2017 s/d Agustus 2021) selaku Pihak Kedua;
153	1 (satu) eksemplar <i>fotocopy</i> Nota Dinas Nomor : ND 222/ BNPB/ DII/PD.04.03/11/2019 tanggal 05 November 2019 perihal Permohonan Dana Siap Pakai untuk Bantuan Stimulan Rumah



	Akibat Bencana Gempa Bumi di Propinsi Maluku beserta lampiran 1 (satu) eksemplar, Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 277/BNPB/12/2019 dan Nomor: ... tanggal 31 Desember 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Bantuan untuk Stimultan Rumah Rusak Ringan dalam Penanganan Darurat Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat sejumlah Rp7.310.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh HARMENSYAH (Sekretaris Utama BNPB RI periode 2014 s/d 27 April 2021) selaku Pihak Kesatu dan M. YASIN PAYAPO (Bupati Seram Bagian Barat periode 2017 s/d Agustus 2021) selaku Pihak Kedua;
154	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> Formulir kiriman uang BNI tanggal 15/11/2019 sebesar Rp 1.275.000.000,00;
155	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> Formulir kiriman uang BNI tanggal 10/12/2019 sebesar Rp 15.000.000.000,00;
156	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> Formulir kiriman uang BNI tanggal 30/12/2019 sebesar Rp 11.725.000.000,00;
157	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> Formulir Setoran Rekening tanggal 31 / 12/ 2019 sebesar Rp 7.310.000.000,00.
158	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 147/SPTB/DIT.PD/DSP/D-II/648521/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 untuk keperluan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan untuk keperluan belanja bantuan sosial untuk penanggulangan bencana dalam bentuk uang atau tunai pada satker BNPB bagian Direktorat Tanggap Darurat dengan jumlah Rp1.275.000.000,00
159	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 06872/648521/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 penggantian uang persediaan untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial Bagian Direktorat Tanggap Darurat BNPB Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP/TUP Tunai Tahun Anggaran 2019 sesuai SPP 06872 tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah Rp15.000.000.000,00
160	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 06867/648521/12/2019 untuk keperluan penggantian uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	persediaan untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial Bagian Direktorat Tanggap Darurat BNPB Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP/TUP Tunai Tahun Anggaran 2019 sesuai SPP 06867 tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah Rp11.725.000.000,00
161	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 06877/648521/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial Bagian Direktorat Tanggap Darurat BNPB Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP/TUP Tunai Tahun Anggaran 2019 sesuai SPP 06877 tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah Rp7.310.000.000,00
162	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 156/SPTB/Dit.TD/DSP/D-II/648521/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 untuk keperluan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan untuk keperluan belanja bantuan sosial untuk penanggulangan bencana dalam bentuk uang atau tunai pada satker BNPB bagian Direktorat Tanggap Darurat dengan jumlah Rp1.000.000.000,00
163	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 305 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan BNPB Tahun Anggaran 2019;
164	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Nota Dinas Nomor: 320/D.II/PD.04/12/2019 tanggal 09 Desember 2019 perihal Skema Distribusi Bantuan Stimulan Tahap I untuk Rumah Rusak Berat Akibat Gempa Bumi di Provinsi Maluku yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA beserta 1 (satu) lembar disposisi dari Sekretaris Utama BNPB selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan;
165	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Nota Dinas Nomor: 381.A/D.II/PD.04/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Permohonan Dana Siap Pakai untuk Bantuan Stimulan untuk Rumah Rusak Sedang Akibat Gempa Bumi di Provinsi Maluku yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI

Halaman 221 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA beserta lambar disposisi dari Sekretaris Utama BNPB selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan;
166	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Nota Dinas Nomor: 159F/BNPB/DII/PD.04/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019 perihal Telaah Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai dari BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA;
167	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Nota Dinas Nomor: 234/BNPB/DII/PD.04.03/11/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Permohonan Dana Siap Pakai untuk Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Cash For Work (CFW) Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Kepala BNPB RI beserta lambar disposisi dari Sekretaris Utama BNPB selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan;
168	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Surat Permohonan Dukungan Dana Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku Nomor: 360/3716 tanggal 23 Oktober 2019 dari Penjabat Sekretaris Daerah Maluku atas nama Gubernur Maluku KASRUL SELANG S.T., M.T. beserta lembar disposisi dari Kepala BNPB RI kepada Deputi Penanganan Darurat;
169	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> Account Information BNI Nomor Rekening 822799359 atas nama BPG 175 BNPB UP DSP;
170	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 360/1119 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional kepada Kepala BNPB RI beserta 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya;
171	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: S.1401/BNBP/SU/RR.01/11/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Tanggapan atas Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai TA. 2019 untuk Biaya Operasional di Kabupaten Seram Bagian Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> Keputusan Kepala BNPB RI Nomor 89.F Tahun 2018 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan BNPB tanggal 26 Februari 2018
173	1 (satu) eksemplar <i>fotocopy</i> Laporan Hasil Pemantauan Kegiatan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020;
174	1 (satu) bundel <i>fotocopy</i> dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 31 Desember 2019 nomor : 06493/648521/12/2019
175	1 (satu) bundel <i>fotocopy</i> dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 31 Desember 2019 nomor : 06872/648521/12/2019
176	1 (satu) bundel <i>fotocopy</i> dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 31 Desember 2019 nomor : 06867/648521/12/2019
177	1 (satu) bundel <i>fotocopy</i> dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 31 Desember 2019 nomor : 06677/648521/12/2019
178	1 (satu) bundel <i>fotocopy</i> dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 31 Desember 2019 nomor : 06877/648521/12/2019
179	1 (satu) rangkap <i>fotocopy</i> Surat Tugas Kepala BNPB kepada Deputi Bidang RR Nomor: 24/KA BNPB/RR.03.01/09/2020 pada tanggal 29 September 2020
180	1 (satu) eksemplar <i>fotocopy</i> Rekening Koran Nomor: 0857528219 BPP BPBD Provinsi Maluku periode 27/09/2019 s/d 31/12/2019
181	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> cek pencairan Dana Siap Pakai dari BPBD Provinsi Maluku ke BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 27 September 2019 sejumlah Rp250.000.000,00
182	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> kwitansi / bukti transaksi Bank BNI non tunai Dana Siap Pakai dari BPP pada BPBD Provinsi Maluku ke BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat Norek: 0857858929 tanggal 03 Oktober 2019 sejumlah Rp250.000.000,00
183	1 (satu) eksemplar <i>fotocopy</i> Perjanjian Kerjasama antara BNPB dan Pemerintah Provinsi Maluku tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2019 hari Jumat tanggal 27 bulan September 2019
184	1 (satu) eksemplar <i>fotocopy</i> Perjanjian Kerjasama antara BNPB dan Pemerintah Provinsi Maluku tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2019 hari Rabu tanggal 2 bulan Oktober 2019

Halaman 223 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



185	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> berisikan: 1.) Slip penyetoran / Bukti Transfer DSP Tahap I Kabupaten/Kota dari BPBD Provinsi Maluku ke BPBD Kabupaten SBB Norek: 0857858929 tanggal 30/09/2019; 2.) Slip penyetoran / Bukti Transfer DSP Tahap I Kabupaten/Kota dari BPBD Provinsi Maluku ke BPBD Kabupaten SBB Norek: 857896276 tanggal 30/09/2019
186	1 (satu) buah buku <i>fotocopy</i> agenda kecil merek strategi agenda Erica 05
187	Uang Tunai Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut: Pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak 30 lembar

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan kekuatan 6,8 SR yang berakibat pada rusaknya rumah dan bangunan, kemudian M. YASIN PAYAPO (Almarhum) selaku Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi sebagaimana Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 360-481 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 yang menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019, yang kemudian terus diperpanjang hingga pada tanggal 18 Januari 2022 Bupati Seram Bagian Barat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 360 – 45 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Seram Bagian Barat yang berlangsung selama 90 (Sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022.

- Bahwa pada tanggal 26 September 2019, Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 465.2/814 tentang Pernyataan Bencana Alam Gempa Tektonik. Pada pokok surat tersebut menyatakan bahwa telah terjadi bencana alam gempa bumi tektonik pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur, rumah ibadah, dan pemukiman masyarakat di Kecamatan Kairatu, Kairatu Barat, Amalatu, Elpaputih, Seram Barat, dan Huamual.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, saksi NASIR SURUALI, S.T., M.T selaku Plt. Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 360/144 perihal Permohonan Keputusan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI c.q. Deputi Penanganan Darurat, yang berisi tentang pengusulan dua personil untuk ditunjuk sebagai PPK dan BPP pada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Nasir Suruali, S.T., M.T.	Kepala Pelaksana	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	La Ucu, S.H.	Plt. Kasubag Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu

- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, Ir. HARMENSYAH, Dipl., S.E., M.M. selaku Sekretaris Utama BNPB RI menandatangani Surat Keputusan Nomor: 163.3 Tahun 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan NASIR SURUALI, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan LA UCU, S.H. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, saksi NASIR SURUALI, S.T., M.T. selaku Plt. Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 360/140 perihal Permohonan Pembukaan Rekening yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan BNI Kantor Cabang

Halaman 225 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Seram Bagian Barat.

- Bahwa untuk menindaklanjuti adanya bencana tersebut, Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) mengalokasikan sejumlah Dana Siap Pakai yang bersumber dari APBN DIPA BNPB RI Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) setuju dan menyalurkan Dana Siap Pakai dengan cara melakukan pemindahbukuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) kepada Rekening Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten SBB pada Bank BNI KCP Seram Bagian Barat dengan Nomor Rekening: 0857896272.
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Siap Pakai dari BNPB RI, dilakukan perjanjian kerjasama antara pihak BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat diantaranya yaitu :
 - 1) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 1.000.000.000,- pada tanggal 09 Oktober 2019.
 - 2) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk dana tunggu hunian (DTH) dan Cash for work (CFW) dalam penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 1.275.000.000,- pada tanggal 15 November 2019.
 - 3) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan tahap I untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 15.000.000.000,- pada tanggal sepuluh Desember 2019.
 - 4) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan tahap I untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 11.725.000.000,- pada tanggal sepuluh Desember 2019.
 - 5) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan Rumah

Halaman 226 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusak Ringan untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 7.310.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2019.

- Berdasarkan rekening koran pada rekening khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut, diketahui bahwa total anggaran yang masuk sejumlah Rp.37.310.000.000,00 yang di setor via cek sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, yang dipergunakan untuk membiayai 4 (empat) komponen kegiatan, yakni :
 - 1) Dana Operasional Darurat sejumlah Rp2.000.000.000,00;
 - 2) Dana Tunggu Hunian sejumlah Rp798.500.000,00;
 - 3) Dana Cash For Work sejumlah Rp334.500.000,00; dan
 - 4) Dana Stimulan Pembangunan Rumah sejumlah Rp34.035.000.000,00.
- Bahwa khusus terhadap komponen kegiatan Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Pasca gempa bumi sejumlah Rp34.035.000.000,00 pada awalnya dialokasikan untuk 1.500 penerima bantuan Dana Stimulan Pembangunan, berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361 – 521 Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Penetapan Nama-Nama Kepala Keluarga Dan Tingkat Kerusakan Korban Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
 - Kategori rusak ringan berjumlah 731 penerima bantuan;
 - Kategori rusak sedang berjumlah 469 penerima; dan
 - Kategori rusak berat berjumlah 300 penerima bantuan.
- Bahwa dalam pelaksanaannya terhadap jumlah 1.500 penerima bantuan telah dilakukan beberapa kali verifikasi sehingga berkurang menjadi 1.317 sesuai dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361-750.a Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan jumlah kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan rincian sebagai berikut :
 - Kategori rusak ringan berjumlah 660 penerima bantuan;
 - Kategori rusak sedang berjumlah 398 penerima; dan
 - Kategori rusak berat berjumlah 259 penerima bantuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penyaluran Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan yaitu dengan cara melakukan pemindah bukuan dari rekening khusus BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat ke rekening penerima bantuan sebanyak 1.317 orang.
- Bahwa dari hasil realisasinya terdapat sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp4.357.507.013,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah) per tanggal 25 Maret 2021 yang masih berada pada rekening khusus Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat yang seharusnya di setor ke rekening Kas Negara.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021 Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) datang menyodorkan satu lembar surat kepada saksi MANSUR TUHAREA yaitu Surat Nomor: 360/1119 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional sejumlah Rp2.258.840.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (saksi MANSUR TUHAREA) dan ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB RI).
- Bahwa sebelum Surat Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai tersebut mendapat persetujuan dari BNPB RI, lalu pada awal bulan Oktober tahun 2021 Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi bersama dengan saksi MUID TULAPESSY menemui saksi AZIS SILLUW selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk meyakinkan saksi AZIS SILLUW bahwa sisa Dana Siap Pakai tersebut dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan untuk biaya operasional, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi mengatakan bahwa : ***“Pa ada anggaran sisa dari pembangunan rumah (DSP), yang bisa katong gunakan untuk ganti uang dari perjalanan dinas sebelumnya dan bisa katong pakai untuk perjalanan dinas beso beso ni”***, kemudian saksi AZIS SILLUW menjawab ***“apa bisa begitu ?”***, lalu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menjawab ***“bisa pa, beta ini PPK jadi beta tau, beta bisa pertanggungjawabkan apa yang beta bilang”***, selanjutnya Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi mengatakan ***“Pa katong bisa ambe itu 2,2 Milyar”***, dan dijawab kembali oleh saksi AZIS SILLUW ***“eh ibu Lin talalo basar. Ibu Lin yang pahami akang too tapi jang 2 M lai, 1 M saja dolo nanti kalo dalam laporan masih ada yang harus diganti lai baru nanti katong tambahkan, lalu bisa ambil kapan? Akang pung syarat-syarat***

Halaman 228 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bank bagaimana?” Kemudian dijawab oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi bahwa: **“soal ambil itu terserah Pa pung waktu saja. Akang pung syarat cuman Pa hadir disana saja karna Pa harus tanda tangan cek, itu saja”** dan saksi AZIS SILLOUW menjawab bahwa **“kalo begitu minggu depan katong pigi ee”**.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW pergi ke Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gemba dengan tujuan untuk melakukan pencairan sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun saat itu Kepala Bank BNI atas nama saksi ADITYA menjelaskan bahwa “ tidak bisa mencairkan uang sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam 1 (satu) hari, karena harus ada informasi sebelumnya supaya uangnya disiapkan terlebih dahulu, sehingga sakarang hanya bisa dicairkan Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) saja. Nanti sisanya Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bisa di ambil besok pagi dan jangan sampai terlalu siang”.
- Bahwa setelah menerima penjelasan tersebut Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW menyetujui untuk mencairkan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Kemudian saksi AZIS SILLOUW dan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menandatangani satu lembar cek No. CX697279 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dicairkan, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi lalu memasukan uang tunai tersebut ke dalam tas kresek berwarna hitam kemudian membawanya ke dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi selanjutnya Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW kembali ke kantor BPDB Kabupaten SBB di Piru, saksi AZIS SILLOUW dengan mobil sendiri sedangkan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY berada dalam satu mobil tersendiri. Ketika sampai di kantor BPDB Kabupaten SBB di Piru, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY membawa uang tersebut kedalam ruangan.
- Bahwa dari hasil pencairan sisa DSP sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut, dilakukan pembagian sebagai berikut :
 - Penguasaan saksi MUID TULAPESSY sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penguasaan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi AZIS SILLOUW datang kembali ke Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gempa, namun pada saat itu sudah pukul 15.00 Wit sehingga disampaikan oleh salah satu staff di Bank BNI tersebut **“Pa/Bu karna pa dong datang su sore jadi katong seng bisa sediakan 400 juta lai, katong cuman bisa sediakan 200 juta saja”**, kemudian saksi AZIS SILLOUW setuju untuk mencairkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saja dengan menyampaikan bahwa: **“iya seng masalah yang penting totalnya satu milyar, mau barapa kali pencairan jua seng apa apa”**. Kemudian saksi AZIS SILLOUW dan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menandatangani satu lembar cek No. CX697280 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi memasukan uang tunai tersebut kedalam tas kresek berwarna hitam, menggulungnya kemudian membawanya ke dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi.
- Bahwa pencairan selanjutnya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW pergi ke Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gempa untuk mencairkan anggaran Sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian saksi AZIS SILLOUW dan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menandatangani satu lembar cek No. CX697271 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah itu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi memasukkan uang tunai tersebut ke dalam tas kresek berwarna hitam, menggulungnya kemudian membawanya ke dalam mobil dan pada saat itu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW langsung melakukan perjalanan ke Ambon untuk mengikuti kegiatan Pengurangan Resiko Bencana yang diselenggarakan oleh BNPB di Kota Ambon.
- Bahwa dari hasil pencairan sisa DSP sejumlah Rp200.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut, dilakukan pembagian sebagai berikut :
 - Penguasaan saksi MUID TULAPESSY sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Penguasaan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Halaman 230 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Bahwa dari anggaran Sisa Dana Siap Pakai yang dalam penguasaan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi memberikan kepada 5 (lima) orang camat di Kabupaten Seram Bagian Barat, antara lain :
 - Camat Kairatu Barat sejumlahnya Rp8.000.000,00 (delapan) s/d 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Camat Kairatu sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Camat Amalatu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Camat Inamosol sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Camat Seram Barat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kemudian sisanya digunakan oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- Bahwa dari anggaran Sisa Dana Siap Pakai yang dalam penguasaan saksi MUID TULAPESY sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

No	Tanggal Penggunaan	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	05 Okt 21	Dari pencairan pertama sejumlah 600 jt, Marlin Mayaut memegang 300 jt dan Muid memegang 300 jt	300.000.000,00	
2	05 Okt 21	Muid memberikan kepada Azis Silouw 20 jt.		20.000.000,00
3	05 Okt 21	Diberikan kepada Muid sebesar 20 jt		20.000.000,00
4	14 Okt 21	Dari pencairan ketiga sejumlah 200 jt, Marlin Mayaut memegang 100 jt dan Muid memegang 100 jt	100.000.000,00	
5	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Marlin Mayaut untuk honor PPK		40.000.000,00
6	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Penjaga Kantor BPBD (Bapak Etok)		200.000,00
7	14 Okt 21	Muid memberikan uang sewa mobil		500.000,00
8	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Penjaga Kantor BPBD (Bapak Etok)		100.000,00
9	14 Okt 21	Muid memberikan uang sewa mobil		500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Mindi (Pegawai BPBD) untuk Input Data	100.000,00
11	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Uceng (Pegawai BPBD) untuk Input Data	100.000,00
12	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Dedi (Honoror) untuk Input Data	100.000,00
13	15 Okt 21	Muid membayar uang makan (konsumsi)	78.000,00
14	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Rahmat Tuharea (Honoror) untuk Input Data	100.000,00
15	16 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Suhendy Mayaut (Honoror) atas perintah Marlin Mayaut	10.000.000,00
16	26 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Aziz Silouw, atas perintah Marlin Mayaut	10.000.000,00
17	29 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Aziz Silouw, atas perintah Marlin Mayaut	5.000.000,00
18	01 Nov 21	Muid memberikan uang kepada Suhendy Mayaut (Honoror) atas perintah Marlin Mayaut	5.000.000,00
19	08 Nov 21	Muid memberikan kepada Raja Kamarian	500.000,00
20	12 Nov 21	Muid memberikan kepada Thomas Wattimena (Kepala BPBD) untuk uang bensin	5.000.000,00
21	15 Nov 21	Muid memberikan kepada Thomas Wattimena (kepala BPBD) untuk biaya perjalanan ke Bali menghadiri acara dari BNP (evaluasi pasca bencana)	20.000.000,00
22	15 Nov 21	Muid membayar uang makan	400.000,00
23	15 Nov 21	Muid memberikan kepada Marsela untuk Input Data	200.000,00
24	16 Nov 21	Muid memberikan kepada Suhendi Mayaut untuk bayar Minyak Kayu Putih	5.000.000,00
25	17 Nov 21	Muid memberikan kepada Suhendi Mayaut (Honoror) upah turun lapangan	1.000.000,00
26	17 Nov 21	Muid memberikan kepada Bapak Mus (Keluarga Marlin Mayaut) upah turun lapangan	1.000.000,00
27	17 Nov 21	Muid mengambil untuk upah turun lapangan	1.000.000,00
28	17 Nov 21	Muid membayar uang	1.000.000,00

Halaman 232 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



		sewa mobil		
29	28 Nov 21	Muid memberikan kepada Supir SEKDA atas perintah Marlin Mayaut		500.000,00
30	28 Nov 21	Muid memberikan kepada Fasilitator Desa Waimital Kecamatan Kairatu (ISKANDAR) untuk uang konsumsi		500.000,00
31	28 Nov 21	Membayar Lemari Brankas Kantor BPBD		3.200.000,00
TOTAL			400.000.000,00	151.078.000
SISA DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI SAKSI MUID TULAPESSY				248.922.000

- Bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Utama BNPB RI Nomor: S.1401/BNPB RI/SU/RR.01/11/2021 tanggal 16 November 2021 yang pada intinya menolak permintaan pemanfaatan sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional karena tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa pencairan Sisa DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya atau pada saat di usulkan yang mana sisa Dana Siap Pakai tersebut merupakan sisa Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Pasca gempa bumi.
- Bahwa dari pencairan sisa dana siap pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya, sehingga penggunaan sisa dana siap pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar tersebut) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY, hal tersebut bertentangan dengan :
 - Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai**

“Jika terdapat sisa DSP maka BPP BNPB/BPBD atau kementerian/lembaga wajib mengembalikan DSP tersebut ke Kas Negara”.
 - Pasal 3 ayat (2) UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**

“Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu: e. Transparansi

Halaman 233 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dan Akuntabilitas”.

Penjelasan Pasal 3 ayat (2):

“yang dimaksud dengan Prinsip Transparansi adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum”.

c. Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

“Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi”.

d. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat”.

e. Pasal 20 ayat (1) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

“Dana Siap Pakai digunakan selama masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB RI”.

f. Pasal 20 ayat (2) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

“Dalam hal kegiatan masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu dan pertimbangan adanya resiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB RI telah mendapatkan persetujuan dari Kepala BNPB RI akan dibiayai dengan DSP, namun anggaran DSP baru tersedia setelah kegiatan selesai, maka pembayaran kegiatan tersebut dapat dilaksanakan”.

g. Pasal 21 ayat (2) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

“Penyelesaian pertanggungjawaban Bantuan DSP oleh pengguna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat



bencana berakhir”.

h. **Pasal 80 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penanggulangan Bencana, keuangan atau kinerja pada saat status keadaan darurat bencana dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir”.

i. **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulan Bencana**

- **Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)**

“Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, PPK menguji : kelengkapan dokumen tagihan dan kebenaran perhitungan tagihan”.

- **Pasal 30 ayat (1)**

“Dalam hal penggunaan Dasa Siap Pakai (*on call*) melibatkan BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf b, KPA mengangkat pejabat pada BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga sebagai PPK dan BPP”

- **Pasal 34 ayat (1)**

“BPP pada BNPB/BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran”.

- **Pasal 34 ayat (3)**

“Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri : a. bukti-bukti asli pendukung pembayaran hak tagih; b. bukti pemotongan dan penyetoran pajak”.

- **Pasal 34 ayat (6)**

“Dalam hal setelah berakhirnya status keadaan darurat bencana terdapat sisa UP yang tidak digunakan lagi, BPP pada BNPB/BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga wajib mengembalikannya kepada Bendahara Pengeluaran”.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NOVRIZAH, S.E., Saksi RUDI SUPRIYADI, S.E., dan Saksi AGUS RIYANTO, S.T., M.M., ketiganya

Halaman 235 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan saksi yang berkantor di BNPB RI menerangkan bahwa jabatan PPK dan BPP dalam pengelolaan Dana Siap Pakai hanya dapat diberikan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama selaku KPA BNPB RI.

- Bahwa Surat Keputusan penunjukan Terdakwa MARLIN MAYAUT selaku PPK dan Saksi MUID TULAPESSY selaku BPP hanya berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 360/15 Tahun 2021 tanggal 17 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana Tahun 2021 di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 990-32.a Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi MUID TULAPESSY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-197/PW25/5/2023 tanggal 18 Januari 2023, tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Sisa Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat

Halaman 236 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



(1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak Pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak Pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak Pidana korupsi sebagai pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindak Pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak Pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan itu disebutkan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** adalah “orang” yang menjabat sebagai PPK dalam Pengelolaan Dana Siap Pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat pasca bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 990-32.a Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** sebagaimana yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 238 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur – unsur lainnya.

Ad. 2. Unsur secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat di Pidana dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur ” melawan hukum”

Halaman 239 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai Negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua Pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu

Halaman 240 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “Lex specialis derogate legi generalis”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak Pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan “...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan...” yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi SELVI YUNITA

Halaman 241 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOLKARY, S.Sos., NOVALINA POLHAUPESSY, S.Sos., NASIR SURUALI, S.T., M.T., LA UCU, S.H., MANSUR TUHAREA, S.H., ASIS SILLOUW, SKM., M.Kes., MELKIAS MATTINAHOROUW, S.T., THOMAS WATTIMENA, HAFID MUSLIM, S.E., M.Si., NOVRIZAH, S.E., RUDI SUPRIYADI, S.E., AGUS RIYANTO, S.T., M.M., RAFLY ALYDRUS, S.E., FRIENTJE LATURETE, S.STP., Drs. MUHAMMAD YUSUF HATALA, ALNIE PUTIRULAN, S.T. Saksi Mahkota MUID TULAPESSY, keterangan/pendapat Ahli Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG dan Ahli MUSYADAD, S.E.; Bukti Surat dan Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi., sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan kekuatan 6,8 SR yang berakibat pada rusaknya rumah dan bangunan, kemudian M. YASIN PAYAPO (Almarhum) selaku Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi sebagaimana Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 360-481 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 yang menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019, yang kemudian terus diperpanjang hingga pada tanggal 18 Januari 2022 Bupati Seram Bagian Barat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 360 – 45 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Seram Bagian Barat yang berlangsung selama 90 (Sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2019, Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 465.2/814 tentang Pernyataan Bencana Alam Gempa Tektonik. Pada pokok surat tersebut menyatakan bahwa telah terjadi bencana alam gempa bumi tektonik pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur, rumah ibadah, dan pemukiman masyarakat di Kecamatan Kairatu, Kairatu Barat, Amalatu, Elpaputih, Seram Barat, dan Huamual.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, saksi NASIR SURUALI, S.T., M.T selaku Plt. Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 360/144 perihal Permohonan Keputusan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

Halaman 242 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI c.q. Deputi Penanganan Darurat, yang berisi tentang pengusulan dua personil untuk ditunjuk sebagai PPK dan BPP pada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Nasir Suruali, S.T., M.T.	Kepala Pelaksana	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	La Ucu, S.H.	Plt. Kasubag Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu

- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, Ir. HARMENSYAH, Dipl., S.E., M.M. selaku Sekretaris Utama BNPB RI menandatangani Surat Keputusan Nomor: 163.3 Tahun 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan NASIR SURUALI, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan LA UCU, S.H. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, saksi NASIR SURUALI, S.T., M.T. selaku Plt. Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 360/140 perihal Permohonan Pembukaan Rekening yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Seram Bagian Barat.
- Bahwa untuk menindaklanjuti adanya bencana tersebut, Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) mengalokasikan sejumlah Dana Siap Pakai yang bersumber dari APBN DIPA BNPB RI Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) setuju dan menyalurkan Dana Siap Pakai dengan cara melakukan pemindahbukuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) kepada Rekening Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten SBB pada Bank BNI KCP Seram Bagian Barat dengan Nomor Rekening: 0857896272.
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Siap Pakai dari BNPB RI, dilakukan perjanjian kerjasama antara pihak BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat diantaranya yaitu :
 - 1) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram

Halaman 243 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 1.000.000.000,- pada tanggal 09 Oktober 2019.

- 2) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk dana tunggu hunian (DTH) dan Cash for work (CFW) dalam penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 1.275.000.000,- pada tanggal 15 November 2019.
- 3) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan tahap I untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 15.000.000.000,- pada tanggal sepuluh Desember 2019.
- 4) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan tahap I untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 11.725.000.000,- pada tanggal sepuluh Desember 2019.
- 5) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan Rumah Rusak Ringan untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 7.310.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2019.

- Berdasarkan rekening koran pada rekening khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut, diketahui bahwa total anggaran yang masuk sejumlah Rp.37.310.000.000,00 yang di setor via cek sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, yang dipergunakan untuk membiayai 4 (empat) komponen kegiatan, yakni :

- 1) Dana Operasional Darurat sejumlah Rp2.000.000.000,00;
- 2) Dana Tunggu Hunian sejumlah Rp798.500.000,00;
- 3) Dana Cash For Work sejumlah Rp334.500.000,00; dan
- 4) Dana Stimulan Pembangunan Rumah sejumlah Rp34.035.000.000,00.

Halaman 244 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus terhadap komponen kegiatan Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Pasca gempa bumi sejumlah Rp34.035.000.000,00 pada awalnya dialokasikan untuk 1.500 penerima bantuan Dana Stimulan Pembangunan, berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361 – 521 Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Penetapan Nama-Nama Kepala Keluarga Dan Tingkat Kerusakan Korban Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
 - Kategori rusak ringan berjumlah 731 penerima bantuan;
 - Kategori rusak sedang berjumlah 469 penerima; dan
 - Kategori rusak berat berjumlah 300 penerima bantuan.
- Bahwa dalam pelaksanaannya terhadap jumlah 1.500 penerima bantuan telah dilakukan beberapa kali verifikasi sehingga berkurang menjadi 1.317 sesuai dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361-750.a Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan jumlah kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan rincian sebagai berikut :
 - Kategori rusak ringan berjumlah 660 penerima bantuan;
 - Kategori rusak sedang berjumlah 398 penerima; dan
 - Kategori rusak berat berjumlah 259 penerima bantuan.
- Bahwa setelah penyaluran Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan yaitu dengan cara melakukan pemindah bukuan dari rekening khusus BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat ke rekening penerima bantuan sebanyak 1.317 orang.
- Bahwa dari hasil realisasinya terdapat sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp4.357.507.013,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah) per tanggal 25 Maret 2021 yang masih berada pada rekening khusus Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat yang seharusnya di setor ke rekening Kas Negara.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021 Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) datang menyodorkan satu lembar surat kepada saksi MANSUR TUHAREA yaitu Surat Nomor: 360/1119 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional sejumlah Rp2.258.840.000,00 (dua

Halaman 245 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (saksi MANSUR TUHAREA) dan ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB RI).

- Bahwa sebelum Surat Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai tersebut mendapat persetujuan dari BNPB RI, lalu pada awal bulan Oktober tahun 2021 Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi bersama dengan saksi MUID TULAPESSY menemui saksi AZIS SILLOUW selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk meyakinkan saksi AZIS SILLOUW bahwa sisa Dana Siap Pakai tersebut dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan untuk biaya operasional, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi mengatakan bahwa : ***“Pa ada anggaran sisa dari pembangunan rumah (DSP), yang bisa katong gunakan untuk ganti uang dari perjalanan dinas sebelumnya dan bisa katong pakai untuk perjalanan dinas beso beso ni”***, kemudian saksi AZIS SILLOUW menjawab ***“apa bisa bagitu ?”***, lalu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menjawab ***“bisa pa, beta ini PPK jadi beta tau, beta bisa pertanggungjawabkan apa yang beta bilang”***, selanjutnya Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi mengatakan ***“Pa katong bisa ambe itu 2,2 Milyar”***, dan dijawab kembali oleh saksi AZIS SILLOUW ***“eh ibu Lin talalo basar. Ibu Lin yang pahami akang too tapi jang 2 M lai, 1 M saja dolo nanti kalo dalam laporan masih ada yang harus diganti lai baru nanti katong tambahkan, lalu bisa ambel kapan? Akang pung syarat-syarat di bank bagaimana?”*** Kemudian dijawab oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi bahwa: ***“soal ambel itu terserah Pa pung waktu saja. Akang pung syarat cuman Pa hadir disana saja karna Pa harus tanda tangan cek, itu saja”*** dan saksi AZIS SILLOUW menjawab bahwa ***“kalo bagitu minggu depan katong pigi ee”***.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW pergi ke Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gemba dengan tujuan untuk melakukan pencairan sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun saat itu Kepala Bank BNI atas nama saksi ADITYA menjelaskan bahwa “tidak bisa mencairkan uang sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam 1 (satu) hari, karena harus ada informasi sebelumnya supaya uangnya disiapkan terlebih dahulu, sehingga sakarang hanya bisa dicairkan Rp.600.000.000,00 (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) saja. Nanti sisanya Rp.400.000.000.,(empat ratus juta rupiah) bisa di ambil besok pagi dan jangan sampai terlalu siang”.

- Bahwa setelah menerima penjelasan tersebut Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW menyetujui untuk mencairkan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*). Kemudian saksi AZIS SILLOUW dan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menandatangani satu lembar cek No. CX697279 senilai Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) dicairkan, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi lalu memasukan uang tunai tersebut ke dalam tas kresek berwarna hitam kemudian membawanya ke dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi selanjutnya Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW kembali ke kantor BPDB Kabupaten SBB di Piru, saksi AZIS SILLOUW dengan mobil sendiri sedangkan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY berada dalam satu mobil tersendiri. Ketika sampai di kantor BPBD Kabupaten SBB di Piru, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY membawa uang tersebut kedalam ruangan.
- Bahwa dari hasil pencairan sisa DSP sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) tersebut, dilakukan pembagian sebagai berikut :
 - Penguasaan saksi MUID TULAPESSY sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
 - Penguasaan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi AZIS SILLOUW datang kembali ke Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gemba, namun pada saat itu sudah pukul 15.00 Wit sehingga disampaikan oleh salah satu staff di Bank BNI tersebut **“Pa/Bu karna pa dong datang su sore jadi katong seng bisa sediakan 400 juta lai, katong cuman bisa sediakan 200 juta saja”**, kemudian saksi AZIS SILLOUW setuju untuk mencairkan Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) saja dengan menyampaikan bahwa: **“iya seng masalah yang penting totalnya satu milyar, mau barapa kali pencairan jua seng apa apa”**. Kemudian saksi AZIS SILLOUW dan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menandatangani satu lembar cek No. CX697280 senilai

Halaman 247 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi memasukan uang tunai tersebut kedalam tas kresek berwarna hitam, menggulungnya kemudian membawanya ke dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi.

- Bahwa pencairan selanjutnya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW pergi ke Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gempa untuk mencairkan anggaran Sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian saksi AZIS SILLOUW dan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menandatangani satu lembar cek No. CX697271 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah itu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi memasukkan uang tunai tersebut ke dalam tas kresek berwarna hitam, menggulungnya kemudian membawanya ke dalam mobil dan pada saat itu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW langsung melakukan perjalanan ke Ambon untuk mengikuti kegiatan Pengurangan Resiko Bencana yang diselenggarakan oleh BNPB di Kota Ambon.
- Bahwa dari hasil pencairan sisa DSP sejumlah Rp200.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut, dilakukan pembagian sebagai berikut :
 - Penguasaan saksi MUID TULAPESSY sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Penguasaan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa dari anggaran Sisa Dana Siap Pakai yang dalam penguasaan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi memberikan kepada 5 (lima) orang camat di Kabupaten Seram Bagian Barat, antara lain :
 - Camat Kairatu Barat sejumlahnya Rp8.000.000,00 (delapan) s/d 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Camat Kairatu sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Camat Amalatu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Camat Inamosol sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Camat Seram Barat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



Kemudian sisanya digunakan oleh Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- Bahwa dari anggaran Sisa Dana Siap Pakai yang dalam penguasaan saksi MUID TULAPESSEY sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

No	Tanggal Penggunaan	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	05 Okt 21	Dari pencairan pertama sejumlah 600 jt, Marlin Mayaut memegang 300 jt dan Muid memegang 300 jt	300.000.000,00	
2	05 Okt 21	Muid memberikan kepada Azis Silouw 20 jt.		20.000.000,00
3	05 Okt 21	Diberikan kepada Muid sebesar 20 jt		20.000.000,00
4	14 Okt 21	Dari pencairan ketiga sejumlah 200 jt, Marlin Mayaut memegang 100 jt dan Muid memegang 100 jt	100.000.000,00	
5	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Marlin Mayaut untuk honor PPK		40.000.000,00
6	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Penjaga Kantor BPBD (Bapak Etok)		200.000,00
7	14 Okt 21	Muid memberikan uang sewa mobil		500.000,00
8	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Penjaga Kantor BPBD (Bapak Etok)		100.000,00
9	14 Okt 21	Muid memberikan uang sewa mobil		500.000,00
10	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Mindi (Pegawai BPBD) untuk Input Data		100.000,00
11	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Uceng (Pegawai BPBD) untuk Input Data		100.000,00
12	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Dedi (Honoror) untuk Input Data		100.000,00
13	15 Okt 21	Muid membayar uang makan (konsumsi)		78.000,00
14	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Rahmat Tuharea (Honoror) untuk Input Data		100.000,00
15	16 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Suhendy Mayaut (Honoror) atas perintah Marlin Mayaut		10.000.000,00
16	26 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Aziz Silouw, atas		10.000.000,00



		perintah Marlin Mayaut		
17	29 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Aziz Silouw, atas perintah Marlin Mayaut		5.000.000,00
18	01 Nov 21	Muid memberikan uang kepada Suhendy Mayaut (Honoror) atas perintah Marlin Mayaut		5.000.000,00
19	08 Nov 21	Muid memberikan kepada Raja Kamarian		500.000,00
20	12 Nov 21	Muid memberikan kepada Thomas Wattimena (Kepala BPBD) untuk uang bensin		5.000.000,00
21	15 Nov 21	Muid memberikan kepada Thomas Wattimena (kepala BPBD) untuk biaya perjalanan ke Bali menghadiri acara dari BNP (evaluasi pasca bencana)		20.000.000,00
22	15 Nov 21	Muid membayar uang makan		400.000,00
23	15 Nov 21	Muid memberikan kepada Marsela untuk Input Data		200.000,00
24	16 Nov 21	Muid memberikan kepada Suhendi Mayaut untuk bayar Minyak Kayu Putih		5.000.000,00
25	17 Nov 21	Muid memberikan kepada Suhendi Mayaut (Honoror) upah turun lapangan		1.000.000,00
26	17 Nov 21	Muid memberikan kepada Bapak Mus (Keluarga Marlin Mayaut) upah turun lapangan		1.000.000,00
27	17 Nov 21	Muid mengambil untuk upah turun lapangan		1.000.000,00
28	17 Nov 21	Muid membayar uang sewa mobil		1.000.000,00
29	28 Nov 21	Muid memberikan kepada Supir SEKDA atas perintah Marlin Mayaut		500.000,00
30	28 Nov 21	Muid memberikan kepada Fasilitator Desa Waimital Kecamatan Kairatu (ISKANDAR) untuk uang konsumsi		500.000,00
31	28 Nov 21	Membayar Lemari Brankas Kantor BPBD		3.200.000,00
TOTAL			400.000.000,00	151.078.000
SISA DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI SAKSI MUID TULAPESSY				248.922.000

- Bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Utama BNPB RI Nomor: S.1401/BNPB RI/SU/RR.01/11/2021 tanggal 16 November 2021 yang pada



intinya menolak permintaan pemanfaatan sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional karena tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.

- Bahwa pencairan Sisa DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya atau pada saat di usulkan yang mana sisa Dana Siap Pakai tersebut merupakan sisa Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Pasca gempa bumi.
- Bahwa dari pencairan sisa dana siap pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut, Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya, sehingga penggunaan sisa dana siap pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar tersebut) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi dan saksi MUID TULAPESSY, hal tersebut bertentangan dengan :

a. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

“Jika terdapat sisa DSP maka BPP BNPB/BPBD atau kementerian/lembaga wajib mengembalikan DSP tersebut ke Kas Negara”.

b. Pasal 3 ayat (2) UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

“Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu: e. Transparansi dan Akuntabilitas”.

Penjelasan Pasal 3 ayat (2):

“yang dimaksud dengan Prinsip Transparansi adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum”.

c. Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

“Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi”.

d. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2008

Halaman 251 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat”.

e. Pasal 20 ayat (1) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

“Dana Siap Pakai digunakan selama masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB RI”.

f. Pasal 20 ayat (2) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

“Dalam hal kegiatan masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu dan pertimbangan adanya resiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB RI telah mendapatkan persetujuan dari Kepala BNPB RI akan dibiayai dengan DSP, namun anggaran DSP baru tersedia setelah kegiatan selesai, maka pembayaran kegiatan tersebut dapat dilaksanakan”.

g. Pasal 21 ayat (2) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

“Penyelesaian pertanggungjawaban Bantuan DSP oleh pengguna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir”.

h. Pasal 80 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penanggulangan Bencana, keuangan atau kinerja pada saat status keadaan darurat bencana dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir”.

i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulan Bencana

- **Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)**



“Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, PPK menguji : kelengkapan dokumen tagihan dan kebenaran perhitungan tagihan”.

- **Pasal 30 ayat (1)**

“Dalam hal penggunaan Dasan Siap Pakai (*on call*) melibatkan BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf b, KPA mengangkat pejabat pada BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga sebagai PPK dan BPP”

- **Pasal 34 ayat (1)**

“BPP pada BNPB/BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran”.

- **Pasal 34 ayat (3)**

“Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri : a. bukti-bukti asli pendukung pembayaran hak tagih; b. bukti pemotongan dan penyetoran pajak”.

- **Pasal 34 ayat (6)**

“Dalam hal setelah berakhirnya status keadaan darurat bencana terdapat sisa UP yang tidak digunakan lagi, BPP pada BNPB/BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga wajib mengembalikannya kepada Bendahara Pengeluaran”.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NOVRIZAH, S.E., Saksi RUDI SUPRIYADI, S.E., dan Saksi AGUS RIYANTO, S.T., M.M., ketiganya merupakan saksi yang berkantor di BNPB RI menerangkan bahwa jabatan PPK dan BPP dalam pengelolaan Dana Siap Pakai hanya dapat diberikan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama selaku KPA BNPB RI.
- Bahwa Surat Keputusan penunjukan Terdakwa MARLIN MAYAUT selaku PPK dan Saksi MUID TULAPESSY selaku BPP hanya berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 360/15 Tahun 2021 tanggal 17 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana Tahun 2021 di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 990-32.a Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat

Halaman 253 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Bencana di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** selaku PPK dalam Pengelolaan Dana Siap Pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat pasca bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2019 bersama-sama dengan saksi MUID TULAPESSY, S.T yang hanya berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 360/15 Tahun 2021 tanggal 17 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana Tahun 2021 di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 990-32.a Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021, telah membuktikan bahwa Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** tidak memiliki kualitas atau kewenangan dalam menggunakan sisa Dana Siap Pakai dimana terkait dengan pengelolaan sisa Dana Siap Pakai tersebut yang berhak mengelola adalah PPK dan BPP berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama selaku KPA BNPB RI.

Disamping itu terkait pengelolaan sisa Dana Siap Pakai ini, berdasarkan keterangan Ahli Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG bahwa DSP (dana siap pakai) termasuk dalam keuangan Negara karena DSP (dana siap pakai) adalah anggaran yang di alokasikan dalam APBN (anggaran pendapatan belanja negara) dan APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) yang di atur dalam Undang-Undang keuangan negara dan perbendaharaan Negara, sehingga dalam setiap penggunaan anggaran baik itu di kementerian maupun Lembaga harus sesuai dengan tata Kelola dan kegunaannya. Selanjutnya mekanisme penanganan sisa anggaran DSP (dana siap pakai) wajib di kembalikan ke kas Negara sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 (1) PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor 4 tahun 2020** namun jika akan di gunakan untuk hal lain maka harus ditentukan terlebih dahulu dengan cara mengajukan permohonan ke pusat agar di buat perubahan nomenklatur dan tidak boleh di gunakan tanpa ada persetujuan dari pusat;

Menimbang, bahwa demikian pula sisa Dana Siap Pakai yang

Halaman 254 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



menjadi obyek dalam perkara a quo berada diluar kekuasaan/kewenangan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi**, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** bersama-sama dengan saksi MUID TULAPESSY, S.T. telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan akibatnya Negara di rugikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-197/PW25/5/2023 tanggal 18 Januari 2023, tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Sisa Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, oleh karenanya unsur perbuatan melawan hukum dari Terdakwa telah terbukti;

Ad.3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Koorporasi;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka "unsur melawan hukum" sebagaimana terurai di atas adalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memperkaya" adalah perbuatan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Memperhatikan pengertian tersebut berarti memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa, orang lain atau suatu badan telah memperoleh sejumlah uang atau harta, yang menjadikannya kaya atau bertambah kaya dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya diri sendiri adalah bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya

Halaman 255 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sementara memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, sehingga yang diuntungkan disini bukan pelaku langsung, sedangkan pengertian memperkaya korporasi adalah yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya itu sendiri dapat dikualifikasikan sebagai berikut: 1. Perolehan kekayaan; 2. Perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya; 3. Ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi NOVALINA POLHAUPESSY, S.Sos., SELVI YUNITA LOLKARY, S.Sos., NASIR SURUALI, S.T., M.T., LA UCU, S.H., MANSUR TUHAREA, S.H., ASIS SILLOUW, SKM., M.Kes., MELKIAS MATTINAHOROUW, S.T., THOMAS WATTIMENA, HAFID MUSLIM, S.E., M.Si., NOVRIZAH, S.E., RUDI SUPRIYADI, S.E., AGUS RIYANTO, S.T., M.M., RAFLY ALYDRUS, S.E., FRIENTJE LATURETE, S.STP., Drs. MUHAMMAD YUSUF HATALA, ALNIE PUTIRULAN, S.T. Saksi Mahkota MUID TULAPESSY; Ahli, Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG dan MUSYADAD, S.E.; Alat Bukti Surat dan Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi :

- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan kekuatan 6,8 SR yang berakibat pada rusaknya rumah dan bangunan, kemudian M. YASIN PAYAPO (Almarhum) selaku Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi sebagaimana Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 360-481 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 yang menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019, yang kemudian terus diperpanjang hingga pada tanggal 18 Januari 2022 Bupati Seram Bagian Barat menerbitkan Surat

Halaman 256 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 360 – 45 Tahun 2022
Tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan
Penanganan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Seram Bagian Barat
yang berlangsung selama 90 (Sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal
18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022.

- Bahwa pada tanggal 26 September 2019, Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 465.2/814 tentang Pernyataan Bencana Alam Gempa Tektonik. Pada pokok surat tersebut menyatakan bahwa telah terjadi bencana alam gempa bumi tektonik pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur, rumah ibadah, dan pemukiman masyarakat di Kecamatan Kairatu, Kairatu Barat, Amalatu, Elpaputih, Seram Barat, dan Huamual.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, saksi NASIR SURUALI, S.T., M.T selaku Plt. Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 360/144 perihal Permohonan Keputusan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI c.q. Deputi Penanganan Darurat, yang berisi tentang pengusulan dua personil untuk ditunjuk sebagai PPK dan BPP pada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu:

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Nasir Suruali, S.T., M.T.	Kepala Pelaksana	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	La Ucu, S.H.	Plt. Kasubag Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu

- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, Ir. HARMENSYAH, Dipl., S.E., M.M. selaku Sekretaris Utama BNPB RI menandatangani Surat Keputusan Nomor: 163.3 Tahun 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan NASIR SURUALI, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan LA UCU, S.H. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, saksi NASIR SURUALI, S.T., M.T. selaku Plt. Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat

Halaman 257 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Nomor 360/140 perihal Permohonan Pembukaan Rekening yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Seram Bagian Barat.

- Bahwa untuk menindaklanjuti adanya bencana tersebut, Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) mengalokasikan sejumlah Dana Siap Pakai yang bersumber dari APBN DIPA BNPB RI Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) setuju dan menyalurkan Dana Siap Pakai dengan cara melakukan pemindahbukuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) kepada Rekening Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten SBB pada Bank BNI KCP Seram Bagian Barat dengan Nomor Rekening: 0857896272.
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Siap Pakai dari BNPB RI, dilakukan perjanjian kerjasama antara pihak BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat diantaranya yaitu :
 - 1) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 1.000.000.000,- pada tanggal 09 Oktober 2019.
 - 2) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk dana tunggu hunian (DTH) dan Cash for work (CFW) dalam penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 1.275.000.000,- pada tanggal 15 November 2019.
 - 3) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan tahap I untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 15.000.000.000,- pada tanggal sepuluh Desember 2019.
 - 4) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan tahap I untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 11.725.000.000,- pada tanggal sepuluh Desember 2019.

Halaman 258 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



5) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan Rumah Rusak Ringan untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 7.310.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2019.

- Berdasarkan rekening koran pada rekening khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut, diketahui bahwa total anggaran yang masuk sejumlah Rp37.310.000.000,00 yang di setor via cek sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, yang dipergunakan untuk membiayai 4 (empat) komponen kegiatan, yakni :

- 1) Dana Operasional Darurat sejumlah Rp2.000.000.000,00;
- 2) Dana Tunggu Hunian sejumlah Rp798.500.000,00;
- 3) Dana Cash For Work sejumlah Rp334.500.000,00; dan
- 4) Dana Stimulan Pembangunan Rumah sejumlah Rp34.035.000.000,00.

- Bahwa khusus terhadap komponen kegiatan Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Pasca gempa bumi sejumlah Rp34.035.000.000,00 pada awalnya dialokasikan untuk 1.500 penerima bantuan Dana Stimulan Pembangunan, berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361 – 521 Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Penetapan Nama-Nama Kepala Keluarga Dan Tingkat Kerusakan Korban Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- Kategori rusak ringan berjumlah 731 penerima bantuan;
- Kategori rusak sedang berjumlah 469 penerima; dan
- Kategori rusak berat berjumlah 300 penerima bantuan.

- Bahwa dalam pelaksanaannya terhadap jumlah 1.500 penerima bantuan telah dilakukan beberapa kali verifikasi sehingga berkurang menjadi 1.317 sesuai dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361-750.a Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan jumlah kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan rincian sebagai berikut :

- Kategori rusak ringan berjumlah 660 penerima bantuan;
- Kategori rusak sedang berjumlah 398 penerima; dan

Halaman 259 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Kategori rusak berat berjumlah 259 penerima bantuan.
- Bahwa setelah penyaluran Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan yaitu dengan cara melakukan pemindah bukuan dari rekening khusus BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat ke rekening penerima bantuan sebanyak 1.317 orang.
- Bahwa dari hasil realisasinya terdapat sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp4.357.507.013,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah) per tanggal 25 Maret 2021 yang masih berada pada rekening khusus Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat yang seharusnya di setor ke rekening Kas Negara.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021 Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) datang menyodorkan satu lembar surat kepada saksi MANSUR TUHAREA yaitu Surat Nomor: 360/1119 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional sejumlah Rp2.258.840.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (saksi MANSUR TUHAREA) dan ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB RI).
- Bahwa sebelum Surat Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai tersebut mendapat persetujuan dari BNPB RI, lalu pada awal bulan Oktober tahun 2021 Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** bersama dengan saksi MUID TULAPESY menemui saksi AZIS SILLOUW selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk meyakinkan saksi AZIS SILLOUW bahwa sisa Dana Siap Pakai tersebut dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan untuk biaya operasional, Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** mengatakan bahwa : ***“Pa ada anggaran sisa dari pembangunan rumah (DSP), yang bisa katong gunakan untuk ganti uang dari perjalanan dinas sebelumnya dan bisa katong pakai untuk perjalanan dinas beso beso ni”***, kemudian saksi AZIS SILLOUW menjawab ***“apa bisa bagitu ?”***, lalu Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** menjawab ***“bisa pa, beta ini PPK jadi beta tau, beta bisa pertanggungjawabkan apa yang beta bilang”***, selanjutnya Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** mengatakan ***“Pa katong bisa ambe itu 2,2 Milyar”***, dan dijawab kembali oleh saksi AZIS SILLOUW ***“eh ibu Lin talalo basar. Ibu Lin yang pahami akang too tapi jang 2 M lai, 1 M saja dolo***

Halaman 260 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



nanti kalo dalam laporan masih ada yang harus diganti lai baru nanti katong tambahkan, lalu bisa ambil kapan? Akang pung syarat-syarat di bank bagaimana?” Kemudian dijawab oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** bahwa: *“soal ambil itu terserah Pa pung waktu saja. Akang pung syarat cuman Pa hadir disana saja karna Pa harus tanda tangan cek, itu saja”* dan saksi AZIS SILLOUW menjawab bahwa *“kalo begitu minggu depan katong pigi ee”*.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi**, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW pergi ke Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gempa dengan tujuan untuk melakukan pencairan sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun saat itu Kepala Bank BNI atas nama saksi ADITYA menjelaskan bahwa “tidak bisa mencairkan uang sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam 1 (satu) hari, karena harus ada informasi sebelumnya supaya uangnya disiapkan terlebih dahulu, sehingga sakarang hanya bisa dicairkan Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) saja. Nanti sisanya Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bisa di ambil besok pagi dan jangan sampai terlalu siang”.
- Bahwa setelah menerima penjelasan tersebut Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi**, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW menyetujui untuk mencairkan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Kemudian saksi AZIS SILLOUW dan Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi menandatangani satu lembar cek No. CX697279 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dicairkan, Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** lalu memasukkan uang tunai tersebut ke dalam tas kresek berwarna hitam kemudian membawanya ke dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** selanjutnya Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi**, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW kembali ke kantor BPDB Kabupaten SBB di Piru, saksi AZIS SILLOUW dengan mobil sendiri sedangkan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** dan saksi MUID TULAPESSY berada dalam satu mobil tersendiri. Ketika sampai di kantor BPDB Kabupaten SBB di Piru, Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** dan saksi MUID TULAPESSY membawa uang tersebut kedalam ruangan.
- Bahwa dari hasil pencairan sisa DSP sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut, dilakukan pembagian sebagai berikut :

Halaman 261 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penguasaan saksi MUID TULAPESSY sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Penguasaan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** dan saksi AZIS SILLOUW datang kembali ke Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gemba, namun pada saat itu sudah pukul 15.00 Wit sehingga disampaikan oleh salah satu staff di Bank BNI tersebut ***“Pa/Bu karna pa dong datang su sore jadi katong seng bisa sediakan 400 juta lai, katong cuman bisa sediakan 200 juta saja”***, kemudian saksi AZIS SILLOUW setuju untuk mencairkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saja dengan menyampaikan bahwa: ***“iya seng masalah yang penting totalnya satu milyar, mau barapa kali pencairan jua seng apa apa”***. Kemudian saksi AZIS SILLOUW dan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** menandatangani satu lembar cek No. CX697280 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** memasukan uang tunai tersebut kedalam tas kresek berwarna hitam, menggulungnya kemudian membawanya ke dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi**.
- Bahwa pencairan selanjutnya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi**, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW pergi ke Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gemba untuk mencairkan anggaran Sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian saksi AZIS SILLOUW dan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** menandatangani satu lembar cek No. CX697271 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah itu Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** memasukkan uang tunai tersebut ke dalam tas kresek berwarna hitam, menggulungnya kemudian membawanya ke dalam mobil dan pada saat itu Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi**, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW langsung melakukan perjalanan ke Ambon untuk mengikuti kegiatan Pengurangan Resiko Bencana yang diselenggarakan oleh BNPB di Kota Ambon.
- Bahwa dari hasil pencairan sisa DSP sejumlah Rp200.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut, dilakukan pembagian sebagai berikut :
- Penguasaan saksi MUID TULAPESSY sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 262 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penguasaan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa dari anggaran Sisa Dana Siap Pakai yang dalam penguasaan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** memberikan kepada 5 (lima) orang camat di Kabupaten Seram Bagian Barat, antara lain :
 - Camat Kairatu Barat sejumlahnya Rp8.000.000,00 (delapan) s/d 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Camat Kairatu sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Camat Amalatu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Camat Inamosol sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Camat Seram Barat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kemudian sisanya digunakan oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- Bahwa dari anggaran Sisa Dana Siap Pakai yang dalam penguasaan saksi MUID TULAPESY sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

No	Tanggal Penggunaan	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	05 Okt 21	Dari pencairan pertama sejumlah 600 jt, Marlin Mayaut memegang 300 jt dan Muid memegang 300 jt	300.000.000,00	
2	05 Okt 21	Muid memberikan kepada Azis Silouw 20 jt.		20.000.000,00
3	05 Okt 21	Diberikan kepada Muid sebesar 20 jt		20.000.000,00
4	14 Okt 21	Dari pencairan ketiga sejumlah 200 jt, Marlin Mayaut memegang 100 jt dan Muid memegang 100 jt	100.000.000,00	
5	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Marlin Mayaut untuk honor PPK		40.000.000,00
6	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Penjaga Kantor BPBD (Bapak Etok)		200.000,00
7	14 Okt 21	Muid memberikan uang sewa mobil		500.000,00
8	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Penjaga Kantor BPBD		100.000,00



		(Bapak Etok)		
9	14 Okt 21	Muid memberikan uang sewa mobil		500.000,00
10	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Mindi (Pegawai BPBD) untuk Input Data		100.000,00
11	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Uceng (Pegawai BPBD) untuk Input Data		100.000,00
12	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Dedi (Honoror) untuk Input Data		100.000,00
13	15 Okt 21	Muid membayar uang makan (konsumsi)		78.000,00
14	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Rahmat Tuharea (Honoror) untuk Input Data		100.000,00
15	16 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Suhendy Mayaut (Honoror) atas perintah Marlin Mayaut		10.000.000,00
16	26 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Aziz Silouw, atas perintah Marlin Mayaut		10.000.000,00
17	29 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Aziz Silouw, atas perintah Marlin Mayaut		5.000.000,00
18	01 Nov 21	Muid memberikan uang kepada Suhendy Mayaut (Honoror) atas perintah Marlin Mayaut		5.000.000,00
19	08 Nov 21	Muid memberikan kepada Raja Kamarian		500.000,00
20	12 Nov 21	Muid memberikan kepada Thomas Wattimena (Kepala BPBD) untuk uang bensin		5.000.000,00
21	15 Nov 21	Muid memberikan kepada Thomas Wattimena (kepala BPBD) untuk biaya perjalanan ke Bali menghadiri acara dari BNP (evaluasi pasca bencana)		20.000.000,00
22	15 Nov 21	Muid membayar uang makan		400.000,00
23	15 Nov 21	Muid memberikan kepada Marsela untuk Input Data		200.000,00
24	16 Nov 21	Muid memberikan kepada Suhendi Mayaut untuk bayar Minyak Kayu Putih		5.000.000,00
25	17 Nov 21	Muid memberikan kepada Suhendi Mayaut (Honoror) upah turun lapangan		1.000.000,00
26	17 Nov 21	Muid memberikan kepada Bapak Mus (Keluarga Marlin Mayaut) upah turun lapangan		1.000.000,00
27	17 Nov 21	Muid mengambil untuk upah turun lapangan		1.000.000,00



28	17 Nov 21	Muid membayar uang sewa mobil		1.000.000,00
29	28 Nov 21	Muid memberikan kepada Supir SEKDA atas perintah Marlin Mayaut		500.000,00
30	28 Nov 21	Muid memberikan kepada Fasilitator Desa Waimital Kecamatan Kairatu (ISKANDAR) untuk uang konsumsi		500.000,00
31	28 Nov 21	Membayar Lemari Brankas Kantor BPBD		3.200.000,00
TOTAL			400.000.000,00	151.078.000
SISA DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI SAKSI MUID TULAPESSY				248.922.000

- Bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Utama BNPB RI Nomor: S.1401/BNPB RI/SU/RR.01/11/2021 tanggal 16 November 2021 yang pada intinya menolak permintaan pemanfaatan sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional karena tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa pencairan Sisa DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya atau pada saat di usulkan yang mana sisa Dana Siap Pakai tersebut merupakan sisa Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Pasca gempa bumi.
- Bahwa dari pencairan sisa dana siap pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut, Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** dan saksi MUID TULAPESSY tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya, sehingga penggunaan sisa dana siap pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar tersebut) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** dan saksi MUID TULAPESSY.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** bersama-sama dengan saksi MUID TULAPESSY, bertentangan dengan :
 - a. **Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai**

“Jika terdapat sisa DSP maka BPP BNPB/BPBD atau kementerian/lembaga wajib mengembalikan DSP tersebut ke Kas Negara”.
 - b. **Pasal 3 ayat (2) UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**

“Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu: e. Transparansi



dan Akuntabilitas”.

Penjelasan Pasal 3 ayat (2):

“yang dimaksud dengan Prinsip Transparansi adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum”.

c. Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

“Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi”.

d. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat”.

e. Pasal 20 ayat (1) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

“Dana Siap Pakai digunakan selama masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB RI”.

f. Pasal 20 ayat (2) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.

“Dalam hal kegiatan masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu dan pertimbangan adanya resiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB RI telah mendapatkan persetujuan dari Kepala BNPB RI akan dibiayai dengan DSP, namun anggaran DSP baru tersedia setelah kegiatan selesai, maka pembayaran kegiatan tersebut dapat dilaksanakan”.

g. Pasal 21 ayat (2) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

“Penyelesaian pertanggungjawaban Bantuan DSP oleh pengguna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat



bencana berakhir”.

h. Pasal 80 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penanggulangan Bencana, keuangan atau kinerja pada saat status keadaan darurat bencana dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir”.

i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulan Bencana :

- **Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)**

“Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, PPK menguji : kelengkapan dokumen tagihan dan kebenaran perhitungan tagihan”.

- **Pasal 30 ayat (1)**

“Dalam hal penggunaan Dasa Siap Pakai (*on call*) melibatkan BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf b, KPA mengangkat pejabat pada BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga sebagai PPK dan BPP”

- **Pasal 34 ayat (1)**

“BPP pada BNPB/BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran”.

- **Pasal 34 ayat (3)**

“Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri:

- a. bukti-bukti asli pendukung pembayaran hak tagih;
- b. bukti pemotongan dan penyetoran pajak”.

- **Pasal 34 ayat (6)**

“Dalam hal setelah berakhirnya status keadaan darurat bencana terdapat sisa UP yang tidak digunakan lagi, BPP pada BNPB/BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga wajib mengembalikannya kepada Bendahara Pengeluaran”.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap tersebut, ternyata

Halaman 267 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** dari awal telah mempunyai niat dengan sengaja memanfaatkan jabatannya sebagai PPK untuk menguasai sisa Dana Siap Pakai untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, dimana Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** mengetahui dengan pasti bahwa SK Penunjukan PPK dan BPP dalam Pengelolaan DSP wajib diterbitkan oleh Sekretaris Utama BNPB RI, namun sejak diterbitkan 2 (dua) Surat Keputusan Plt. Kepala Pelaksana BPBD SBB dan Surat Keputusan Bupati SBB tersebut, Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** menyampaikan untuk semua pihak bahwa Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** sendirilah yang menjadi PPK dan MUID TULAPESY adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Bahwa Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** juga merupakan orang yang sejak awal berupaya untuk menjadi pengelola Dana Siap Pakai, yakni dengan cara meyakinkan M. YUSRAN PAYAPO selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kab. SBB Periode Desember 2020 s/d Mei 2021 untuk menunjuk Terdakwa sendiri sebagai PPK, sehingga M. YUSRAN PAYAPO mengeluarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 360/15 Tahun 2021 tanggal 17 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana Tahun 2021 di Kabupaten Seram Bagian Barat, sementara M. YUSRAN PAYAPO tidak mengetahui bahwa Surat Keputusan Penunjukan PPK harus bersumber dari Sekretaris Utama BNPB RI.

Bahwa setelah M. YUSRAN PAYAPO mengeluarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 360/15 Tahun 2021 tanggal 17 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana Tahun 2021, tanggal 26 Januari 2021 Bupati Seram Bagian Barat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 990-32.a Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021.

Bahwa niat Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** untuk menguasai sisa Dana Siap Pakai dengan cara melawan hukum sebagaimana fakta persidangan terbukti saat pergantian Kepala Pelaksana BPBD dari M. YUSRAN PAYAPO

Halaman 268 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi AZIS SILLOUW, yang mana ketika Terdakwa **MARLIN MAYAUT,S.Pi** bersama-sama dengan Saksi MUID TULAPESSY masuk kedalam ruangan kerja Saksi AZIS SILLOUW kemudian berupaya untuk menyakinkan Saksi AZIS SILLOUW untuk mencairkan sisa Dana Siap Pakai dengan alasan pelunasan utang operasional lapangan penanganan bencana gempa. Bahwa Terdakwa MARLIN MAYAUT juga meyakinkan Saksi AZIS SILLOUW bahwa Sisa Dana Siap Pakai “aman” untuk dipakai, bahkan penggunaan sisa DSP tersebut telah mendapatkan persetujuan dari BNPB RI.

Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi AZIS SILLOUW selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD SBB, Terdakwa **MARLIN MAYAUT,S.Pi** juga membujuk Saksi MANSUR TUHAREA selaku Sekretaris Daerah SBB periode 2021 untuk menandatangani Surat Permintaan Pemanfaatan Sisa DSP, sehingga Saksi MANSUR TUHAREA selaku Sekretaris Daerah SBB menandatangani Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 360/1119 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional kepada Kepala BNPB RI beserta 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya, dimana surat tersebut merupakan bentuk permintaan dari daerah SBB kepada BNPB RI sehingga surat tersebut harus memerlukan persetujuan dari BNPB selaku Lembaga Penanggungjawab Anggaran DSP, namun faktanya sebelum persetujuan penggunaan Sisa DSP dikeluarkan, Terdakwa **MARLIN MAYAUT,S.Pi** bersama Saksi MUID TULAPESSY telah mencairkan sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan rincian pencairan pertama tanggal 05 Oktober 2021 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), pencairan kedua tanggal 08 Oktober 2021 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pencairan ketiga tanggal 14 Oktober 2021 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang selanjutnya dilakukan pembagian uang yang diatur oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** dengan rincian pembagian uang yaitu Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dikuasai oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT,S.Pi** dan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dikuasai oleh Saksi MUID TULAPESSY dan selanjutnya di gunakan sisa DSP tersebut secara melawan hukum.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** yang melakukan pencairan selanjutnya di lakukan pembagian sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan saksi MUID TULAPESSY, semata-mata dengan tujuan untuk memperkaya diri Terdakwa

Halaman 269 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sendiri maupun memperkaya orang lain yakni Saksi MUID TULAPESSY,

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi MUID TULAPESSY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-197/PW25/5/2023 tanggal 18 Januari 2023, tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Sisa Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, karenanya perbuatan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** menurut Majelis Hakim telah memenuhi kualifikasi unsur “**Memperkaya Diri Sendiri, atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi.**” sehingga unsur “**Memperkaya Diri Sendiri, atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi.**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum

Halaman 270 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara untuk Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 bahwa Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat g menjelaskan bahwa keuangan negara termasuk juga kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat “ sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi itu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur



perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyebutkan bahwa mengenai perhitungan kerugian keuangan negara, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misal dengan mengundang ahli atau dengan bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyebutkan bahwa mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebut dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN) atau sah-tidak sahnya dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LPHKKN tersebut merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Tentang kerugian negara dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN) dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara;

Halaman 272 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf f A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara : F.Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara. Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dapat diterapkan Pasal 3, selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur Pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah sebagai berikut:

1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTK;
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTK;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pid/2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a) Pengembalian Uang Negara sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan

Halaman 273 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- b) Posisi dan Posisi Terdakwa (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;
- c) Variable (V), adalah factor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara.

Sehingga jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan tanpa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40);

Menimbang bahwa, penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi, didalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, tidak secara jelas diatur tentang suatu keharusan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya. Namun terhadap penyidik diberikan hak untuk meminta bantuan kepada BPK atau BPKP atau Instansi lainnya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan adanya tindak pidana. Demikian halnya dalam praktek selama ini BPK atau BPKP atau Instansi lainnya yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diduga

Halaman 274 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



akibat tindak pidana, selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik, artinya dalam konteks menilai kerugian Negara, tidak semua perkara yang disidangkan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus melalui proses audit BPK atau BPKP, sehingga menurut Majelis Hakim jika penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi mudah dihitung, maka cukup langsung penyidik, atau penuntut umum. Penghitungan baru dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya jika dibutuhkan, ataupun ketika masuk keterangan ahli untuk menambah atau memberi pendapatnya dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak yang melakukan Perhitungan Keuangan Negara adalah BPKP Perwakilan Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor B-89/Q.1.16/Fd.2/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Bantuan keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : PE.03.04 / T / ST-62/PW25 / 5 / 2023 Tanggal 15 Pebruari 2023, sehingga berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil Perhitungan Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan kekuatan 6,8 SR yang berakibat pada rusaknya rumah dan bangunan, kemudian M. YASIN PAYAPO (Almarhum) selaku Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi sebagaimana Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 360-481 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 yang menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019, yang kemudian terus diperpanjang hingga pada tanggal 18 Januari 2022 Bupati Seram Bagian Barat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 360 – 45 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Seram Bagian Barat

Halaman 275 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



yang berlangsung selama 90 (Sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022.

- Bahwa pada tanggal 26 September 2019, Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 465.2/814 tentang Pernyataan Bencana Alam Gempa Tektonik. Pada pokok surat tersebut menyatakan bahwa telah terjadi bencana alam gempa bumi tektonik pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur, rumah ibadah, dan pemukiman masyarakat di Kecamatan Kairatu, Kairatu Barat, Amalatu, Elpaputih, Seram Barat, dan Huamual.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, saksi NASIR SURUALI, S.T., M.T selaku Plt. Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 360/144 perihal Permohonan Keputusan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI c.q. Deputi Penanganan Darurat, yang berisi tentang pengusulan dua personil untuk ditunjuk sebagai PPK dan BPP pada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu:

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Nasir Suruali, S.T., M.T.	Kepala Pelaksana	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	La Ucu, S.H.	Plt. Kasubag Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu

- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, Ir. HARMENSYAH, Dipl., S.E., M.M. selaku Sekretaris Utama BNPB RI menandatangani Surat Keputusan Nomor: 163.3 Tahun 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan NASIR SURUALI, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan LA UCU, S.H. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, saksi NASIR SURUALI, S.T., M.T. selaku Plt. Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 360/140 perihal Permohonan Pembukaan Rekening yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Seram Bagian Barat.
- Bahwa untuk menindaklanjuti adanya bencana tersebut, Pemerintah Pusat

Halaman 276 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) mengalokasikan sejumlah Dana Siap Pakai yang bersumber dari APBN DIPA BNPB RI Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) setuju dan menyalurkan Dana Siap Pakai dengan cara melakukan pemindahbukuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) kepada Rekening Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten SBB pada Bank BNI KCP Seram Bagian Barat dengan Nomor Rekening: 0857896272.
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Siap Pakai dari BNPB RI, dilakukan perjanjian kerjasama antara pihak BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat diantaranya yaitu :
 - 1) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 1.000.000.000,- pada tanggal 09 Oktober 2019.
 - 2) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk dana tunggu hunian (DTH) dan Cash for work (CFW) dalam penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 1.275.000.000,- pada tanggal 15 November 2019.
 - 3) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan tahap I untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 15.000.000.000,- pada tanggal sepuluh Desember 2019.
 - 4) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan tahap I untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan sebesar Rp 11.725.000.000,- pada tanggal sepuluh Desember 2019.
 - 5) Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan Rumah Rusak Ringan untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019. Untuk penanganan

Halaman 277 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 7.310.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2019.

- Berdasarkan rekening koran pada rekening khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut, diketahui bahwa total anggaran yang masuk sejumlah Rp37.310.000.000,00 yang di setor via cek sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, yang dipergunakan untuk membiayai 4 (empat) komponen kegiatan, yakni :
 - 1) Dana Operasional Darurat sejumlah Rp2.000.000.000,00;
 - 2) Dana Tunggu Hunian sejumlah Rp798.500.000,00;
 - 3) Dana Cash For Work sejumlah Rp334.500.000,00; dan
 - 4) Dana Stimulan Pembangunan Rumah sejumlah Rp34.035.000.000,00.
- Bahwa khusus terhadap komponen kegiatan Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Pasca gempa bumi sejumlah Rp34.035.000.000,00 pada awalnya dialokasikan untuk 1.500 penerima bantuan Dana Stimulan Pembangunan, berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361 – 521 Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Penetapan Nama-Nama Kepala Keluarga Dan Tingkat Kerusakan Korban Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
 - Kategori rusak ringan berjumlah 731 penerima bantuan;
 - Kategori rusak sedang berjumlah 469 penerima; dan
 - Kategori rusak berat berjumlah 300 penerima bantuan.
- Bahwa dalam pelaksanaannya terhadap jumlah 1.500 penerima bantuan telah dilakukan beberapa kali verifikasi sehingga berkurang menjadi 1.317 sesuai dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361-750.a Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan jumlah kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan rincian sebagai berikut :
 - Kategori rusak ringan berjumlah 660 penerima bantuan;
 - Kategori rusak sedang berjumlah 398 penerima; dan
 - Kategori rusak berat berjumlah 259 penerima bantuan.
- Bahwa setelah penyaluran Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan yaitu dengan cara

Halaman 278 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemindah bukuan dari rekening khusus BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat ke rekening penerima bantuan sebanyak 1.317 orang.

- Bahwa dari hasil realisasinya terdapat sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp4.357.507.013,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga belas rupiah) per tanggal 25 Maret 2021 yang masih berada pada rekening khusus Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat yang seharusnya di setor ke rekening Kas Negara.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021 Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) datang menyodorkan satu lembar surat kepada saksi MANSUR TUHAREA yaitu Surat Nomor: 360/1119 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional sejumlah Rp2.258.840.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (saksi MANSUR TUHAREA) dan ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB RI).
- Bahwa sebelum Surat Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai tersebut mendapat persetujuan dari BNPB RI, lalu pada awal bulan Oktober tahun 2021 Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** bersama dengan saksi MUID TULAPESSY menemui saksi AZIS SILLUW selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk meyakinkan saksi AZIS SILLUW bahwa sisa Dana Siap Pakai tersebut dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan untuk biaya operasional, Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** mengatakan bahwa : ***“Pa ada anggaran sisa dari pembangunan rumah (DSP), yang bisa katong gunakan untuk ganti uang dari perjalanan dinas sebelumnya dan bisa katong pakai untuk perjalanan dinas beso beso ni”***, kemudian saksi AZIS SILLUW menjawab ***“apa bisa begitu ?”***, lalu Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** menjawab ***“bisa pa, beta ini PPK jadi beta tau, beta bisa pertanggungjawabkan apa yang beta bilang”***, selanjutnya Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** mengatakan ***“Pa katong bisa ambe itu 2,2 Milyar”***, dan dijawab kembali oleh saksi AZIS SILLUW ***“eh ibu Lin talalo basar. Ibu Lin yang pahami akang too tapi jang 2 M lai, 1 M saja dolo nanti kalo dalam laporan masih ada yang harus diganti lai baru nanti katong tambahkan, lalu bisa ambil kapan? Akang pung syarat-syarat di bank bagaimana?”*** Kemudian dijawab oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** bahwa: ***“soal ambil itu terserah Pa pung waktu saja.***

Halaman 279 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akang pung syarat cuman Pa hadir disana saja karna Pa harus tanda tangan cek, itu saja dan saksi AZIS SILLOUW menjawab bahwa *“kalo begitu minggu depan katong pigi ee”*.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi**, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW pergi ke Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gempa dengan tujuan untuk melakukan pencairan sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun saat itu Kepala Bank BNI atas nama saksi ADITYA menjelaskan bahwa “tidak bisa mencairkan uang sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam 1 (satu) hari, karena harus ada informasi sebelumnya supaya uangnya disiapkan terlebih dahulu, sehingga sakarang hanya bisa dicairkan Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) saja. Nanti sisanya Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bisa di ambil besok pagi dan jangan sampai terlalu siang”.
- Bahwa setelah menerima penjelasan tersebut Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi**, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW menyetujui untuk mencairkan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Kemudian saksi AZIS SILLOUW dan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** menandatangani satu lembar cek No. CX697279 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dicairkan, Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** lalu memasukan uang tunai tersebut ke dalam tas kresek berwarna hitam kemudian membawanya ke dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** selanjutnya Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi**, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW kembali ke kantor BPDB Kabupaten SBB di Piru, saksi AZIS SILLOUW dengan mobil sendiri sedangkan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** dan saksi MUID TULAPESSY berada dalam satu mobil tersendiri. Ketika sampai di kantor BPDB Kabupaten SBB di Piru, Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** dan saksi MUID TULAPESSY membawa uang tersebut kedalam ruangan.
- Bahwa dari hasil pencairan sisa DSP sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut, dilakukan pembagian sebagai berikut :
 - Penguasaan saksi MUID TULAPESSY sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Penguasaan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 280 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** dan saksi AZIS SILLOUW datang kembali ke Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gemba, namun pada saat itu sudah pukul 15.00 Wit sehingga disampaikan oleh salah satu staff di Bank BNI tersebut *“Pa/Bu karna pa dong datang su sore jadi katong seng bisa sediakan 400 juta lai, katong cuman bisa sediakan 200 juta saja”*, kemudian saksi AZIS SILLOUW setuju untuk mencairkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saja dengan menyampaikan bahwa: *“iya seng masalah yang penting totalnya satu milyar, mau barapa kali pencairan jua seng apa apa”*. Kemudian saksi AZIS SILLOUW dan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** menandatangani satu lembar cek No. CX697280 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa MARLIN MAYAUT, S.Pi memasukan uang tunai tersebut kedalam tas kresek berwarna hitam, menggulungnya kemudian membawanya ke dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi**.
- Bahwa pencairan selanjutnya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi**, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW pergi ke Bank BNI KCP Seram Bagian Barat di Gemba untuk mencairkan anggaran Sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian saksi AZIS SILLOUW dan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** menandatangani satu lembar cek No. CX697271 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah itu Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** memasukkan uang tunai tersebut ke dalam tas kresek berwarna hitam, menggulungnya kemudian membawanya ke dalam mobil dan pada saat itu Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi**, saksi MUID TULAPESSY, dan saksi AZIS SILLOUW langsung melakukan perjalanan ke Ambon untuk mengikuti kegiatan Pengurangan Resiko Bencana yang diselenggarakan oleh BNPB di Kota Ambon.
- Bahwa dari hasil pencairan sisa DSP sejumlah Rp200.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut, dilakukan pembagian sebagai berikut :
 - Penguasaan saksi MUID TULAPESSY sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Penguasaan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa dari anggaran Sisa Dana Siap Pakai yang dalam penguasaan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** sejumlah Rp600.000.000,00 (enam

Halaman 281 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** memberikan kepada 5 (lima) orang camat di Kabupaten Seram Bagian Barat, antara lain :

- Camat Kairatu Barat sejumlahnya Rp8.000.000,00 (delapan) s/d 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Camat Kairatu sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Camat Amalatu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Camat Inamosol sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Camat Seram Barat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kemudian sisanya digunakan oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- Bahwa dari anggaran Sisa Dana Siap Pakai yang dalam penguasaan saksi MUID TULAPESY sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

No	Tanggal Penggunaan	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	05 Okt 21	Dari pencairan pertama sejumlah 600 jt, Marlin Mayaut memegang 300 jt dan Muid memegang 300 jt	300.000.000,00	
2	05 Okt 21	Muid memberikan kepada Azis Silouw 20 jt.		20.000.000,00
3	05 Okt 21	Diberikan kepada Muid sebesar 20 jt		20.000.000,00
4	14 Okt 21	Dari pencairan ketiga sejumlah 200 jt, Marlin Mayaut memegang 100 jt dan Muid memegang 100 jt	100.000.000,00	
5	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Marlin Mayaut untuk honor PPK		40.000.000,00
6	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Penjaga Kantor BPBD (Bapak Etok)		200.000,00
7	14 Okt 21	Muid memberikan uang sewa mobil		500.000,00
8	14 Okt 21	Muid memberikan kepada Penjaga Kantor BPBD (Bapak Etok)		100.000,00
9	14 Okt 21	Muid memberikan uang sewa mobil		500.000,00
10	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Mindi (Pegawai BPBD) untuk Input Data		100.000,00
11	15 Okt 21	Muid memberikan uang		100.000,00



		kepada Uceng (Pegawai BPBD) untuk Input Data		
12	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Dedi (Honoror) untuk Input Data		100.000,00
13	15 Okt 21	Muid membayar uang makan (konsumsi)		78.000,00
14	15 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Rahmat Tuharea (Honoror) untuk Input Data		100.000,00
15	16 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Suhendy Mayaut (Honoror) atas perintah Marlin Mayaut		10.000.000,00
16	26 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Aziz Silouw, atas perintah Marlin Mayaut		10.000.000,00
17	29 Okt 21	Muid memberikan uang kepada Aziz Silouw, atas perintah Marlin Mayaut		5.000.000,00
18	01 Nov 21	Muid memberikan uang kepada Suhendy Mayaut (Honoror) atas perintah Marlin Mayaut		5.000.000,00
19	08 Nov 21	Muid memberikan kepada Raja Kamarian		500.000,00
20	12 Nov 21	Muid memberikan kepada Thomas Wattimena (Kepala BPBD) untuk uang bensin		5.000.000,00
21	15 Nov 21	Muid memberikan kepada Thomas Wattimena (kepala BPBD) untuk biaya perjalanan ke Bali menghadiri acara dari BNP (evaluasi pasca bencana)		20.000.000,00
22	15 Nov 21	Muid membayar uang makan		400.000,00
23	15 Nov 21	Muid memberikan kepada Marsela untuk Input Data		200.000,00
24	16 Nov 21	Muid memberikan kepada Suhendi Mayaut untuk bayar Minyak Kayu Putih		5.000.000,00
25	17 Nov 21	Muid memberikan kepada Suhendi Mayaut (Honoror) upah turun lapangan		1.000.000,00
26	17 Nov 21	Muid memberikan kepada Bapak Mus (Keluarga Marlin Mayaut) upah turun lapangan		1.000.000,00
27	17 Nov 21	Muid mengambil untuk upah turun lapangan		1.000.000,00
28	17 Nov 21	Muid membayar uang sewa mobil		1.000.000,00
29	28 Nov 21	Muid memberikan kepada Supir SEKDA atas perintah Marlin Mayaut		500.000,00
30	28 Nov 21	Muid memberikan kepada Fasilitator Desa Waimital		500.000,00



		Kecamatan Kairatu (ISKANDAR) untuk uang konsumsi		
31	28 Nov 21	Membayar Lemari Brankas Kantor BPBD		3.200.000,00
	TOTAL		400.000.000,00	151.078.000
	SISA DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI SAKSI MUID TULAPESSY			248.922.000

- Bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Utama BNPB RI Nomor: S.1401/BNPB RI/SU/RR.01/11/2021 tanggal 16 November 2021 yang pada intinya menolak permintaan pemanfaatan sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional karena tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa pencairan Sisa DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya atau pada saat di usulkan yang mana sisa Dana Siap Pakai tersebut merupakan sisa Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Pasca gempa bumi.
- Bahwa dari pencairan sisa dana siap pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut, Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** dan saksi MUID TULAPESSY tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya, sehingga penggunaan sisa dana siap pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar tersebut) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** dan saksi MUID TULAPESSY.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** bersama-sama dengan saksi MUID TULAPESSY, bertentangan dengan :
 - Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai**

“Jika terdapat sisa DSP maka BPP BNPB/BPBD atau kementerian/lembaga wajib mengembalikan DSP tersebut ke Kas Negara”.
 - Pasal 3 ayat (2) UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**

“Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu: e. Transparansi dan Akuntabilitas”.

Penjelasan Pasal 3 ayat (2):

“yang dimaksud dengan Prinsip Transparansi adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat



dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum”.

c. Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

“Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi”.

d. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat”.

e. Pasal 20 ayat (1) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

“Dana Siap Pakai digunakan selama masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB RI”.

f. Pasal 20 ayat (2) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.

“Dalam hal kegiatan masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu dan pertimbangan adanya resiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB RI telah mendapatkan persetujuan dari Kepala BNPB RI akan dibiayai dengan DSP, namun anggaran DSP baru tersedia setelah kegiatan selesai, maka pembayaran kegiatan tersebut dapat dilaksanakan”.

g. Pasal 21 ayat (2) Peraturan BNPB RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

“Penyelesaian pertanggungjawaban Bantuan DSP oleh pengguna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir”.

h. Pasal 80 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Halaman 285 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penanggulangan Bencana, keuangan atau kinerja pada saat status keadaan darurat bencana dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir”.

i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulan Bencana :

- **Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)**

“Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, PPK menguji : kelengkapan dokumen tagihan dan kebenaran perhitungan tagihan”.

- **Pasal 30 ayat (1)**

“Dalam hal penggunaan Dasan Siap Pakai (*on call*) melibatkan BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf b, KPA mengangkat pejabat pada BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga sebagai PPK dan BPP”

- **Pasal 34 ayat (1)**

“BPP pada BNPB/BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran”.

- **Pasal 34 ayat (3)**

“Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri:

- a. bukti-bukti asli pendukung pembayaran hak tagih;
- b. bukti pemotongan dan penyetoran pajak”.

- **Pasal 34 ayat (6)**

“Dalam hal setelah berakhirnya status keadaan darurat bencana terdapat sisa UP yang tidak digunakan lagi, BPP pada BNPB/BPBD atau Kementerian Negara/ Lembaga wajib mengembalikannya kepada Bendahara Pengeluaran”.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melakukan pembagian dan/atau penyerahan uang pada saat 3 (tiga) kali masa pencairan Sisa Dana Siap Pakai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), bersama-sama dengan saksi MUID TULAPESSY selaku Bendahara



Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Kabupaten Seram Bagian Barat dengan tujuan untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri maupun memperkaya orang lain yakni Saksi MUID TULAPESSY, dengan rincian uang yang dikuasai oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** adalah sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan uang yang dikuasai oleh Saksi MUID TULAPESSY adalah sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-197/PW25/5/2023 tanggal 18 Januari 2023, tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Sisa Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi telah terpenuhi;

Ad. 5. “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menghubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang menyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.” Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (pleger);
2. yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. yang turut serta melakukan (medepleger).

Halaman 287 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai penyertaan tersebut, seseorang dianggap sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, **ADAMI CHAZAWI** mengatakan ada persyaratan yakni :

1. Dari sudut subyektif, ada 2 syaratnya :
 - a. Adanya hubungan batin (*kesengajaan*) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana.
 - b. Adanya hubungan batin (*kesengajaan, seperti mengetahui*) antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dari sudut obyektif, bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara obyektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana.

(*ADAMI CHAZAWI, percobaan dan penyertaan, pelajaran hukum pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-4, 2011, halaman 77*)

Menimbang, bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik (*SATOCHID KARTANEGARA, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 5 dan hal. 13*). Pelaku tindak pidana menurut rumusan Pasal ini dibagi menjadi 3 macam, yakni *orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan*. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian "**turut melakukan**" dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua)



orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 (R. **SOESILO**, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, penerbit Politeia, Bogor, 1991, hal. 73).

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya bahwa Para Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa antara Terdakwa yang satu dengan Terdakwa lainnya saling bekerja sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan, kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Berdasarkan pandangan doktrin dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan terhadap "*turut serta*" melakukan perbuatan disyaratkan adanya kerjasama secara fisik (*jasmaniah*) dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan sejak awal dapat terlihat adanya kehendak (*opzet*) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** dan saksi MUID TULAPESSY, S.T dalam mengelola anggaran sisa Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat pasca bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2019 untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana (*terwujudnya suatu delik*) sehingga telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur melawan hukum di atas.

Menimbang, bahwa adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** bersama saksi MUID TULAPESSY, S.T. dapat terlihat jelas dengan adanya beberapa fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** merupakan orang yang sejak awal berupaya untuk menjadi pengelola sisa Dana Siap Pakai, yakni dengan cara meyakinkan M. YUSRAN PAYAPO selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kab. SBB Periode Desember 2020 sampai dengan Mei 2021 untuk menunjuk Terdakwa sendiri sebagai PPK, sehingga M. YUSRAN PAYAPO mengeluarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 360/15 Tahun 2021 tanggal 17 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana Tahun 2021 di Kabupaten Seram Bagian Barat, sementara M. YUSRAN PAYAPO tidak mengetahui bahwa Surat Keputusan Penunjukan PPK harus berasal dari Sekretaris Utama BNPB RI, namun SK Plt. Kepala Pelaksana BPBD tetap diterbitkan karena telah diyakinkan oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi**.
- Bahwa tanggal 26 Januari 2021 Bupati Seram Bagian Barat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 990-32.a Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** mengetahui dengan pasti bahwa SK Penunjukan PPK dan BPP dalam Pengelolaan DSP wajib diterbitkan oleh Sekretaris Utama BNPB RI, namun sejak diterbitkan dua Surat Keputusan Plt. Kepala Pelaksana BPBD SBB dan Surat Keputusan Bupati SBB tersebut, Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** menyampaikan ke semua pihak bahwa Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** sendirilah yang menjadi PPK dan saksi MUID TULAPESSY adalah BPP.

Halaman 290 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak (opzet) dari Terdakwa **MARLIN MAYAUT,S.Pi** untuk menguasai sisa Dana Siap pakai dengan cara melawan hukum tergambarkan dengan jelas saat pergantian Kepala Pelaksana BPBD dari M. YUSRAN PAYAPO kepada Saksi AZIS SILLOUW, yang mana ketika Terdakwa **MARLIN MAYAUT,S.Pi** bersama-sama dengan Saksi MUID TULAPESSY masuk kedalam ruangan kerja Saksi AZIS SILLOUW kemudian berupaya untuk menyakinkan Saksi AZIS SILLOUW untuk mencairkan sisa Dana Siap Pakai dengan alasan pelunasan utang operasional lapangan penanganan bencana gempa. Bahwa Terdakwa **MARLIN MAYAUT,S.Pi** juga meyakinkan Saksi AZIS SILLOUW bahwa Sisa Dana Siap Pakai “aman” untuk dipakai, bahkan penggunaan sisa DSP tersebut telah mendapatkan persetujuan dari BNPB RI.
- Bahwa Terdakwa **MARLIN MAYAUT,S.Pi** juga membujuk Saksi MANSUR TUHAREA selaku Sekretaris Daerah SBB periode 2021 tanpa sepengetahuan Kepala Pelaksana BPBD saksi Azis Sillouw untuk menandatangani Surat Permintaan Pemanfaatan Sisa DSP, sehingga Saksi MANSUR TUHAREA selaku Sekretaris Daerah SBB menandatangani Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 360/1119 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional kepada Kepala BNPB RI beserta 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya. Bahwa surat tersebut merupakan bentuk permintaan dari daerah SBB kepada BNPB RI yang mana surat tersebut memerlukan persetujuan dari BNPB selaku Lembaga Penanggungjawab Anggaran DSP, namun sebelum persetujuan penggunaan sisa DSP dikeluarkan, Terdakwa **MARLIN MAYAUT,S.Pi** bersama Saksi MUID TULAPESSY telah mendahului melakukan pencairan sisa DSP dan selanjutnya dipergunakan tidak sesuai peruntukannya secara melawan hukum.
- Bahwa Saksi AZIS SILLOUW menjabat sebagai Plt. Kepala Pelaksana BPBD SBB pada bulan Juli 2021 namun Saksi AZIS SILLOUW tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT,S.Pi** bahwa ada penerbitan Surat Permintaan penggunaan Sisa DSP yang di tanda tangani Sekda SBB pada tanggal 6 Agustus 2021.
- Bahwa setelah Saksi AZIS SILLOUW diyakinkan oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT,S.Pi** dan Saksi MUID TULAPESSY, kemudian terjadi pencairan sisa DSP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan rincian pencairan pertama tanggal 05 Oktober 2021 sejumlah

Halaman 291 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), pencairan kedua tanggal 08 Oktober 2021 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pencairan ketiga tanggal 14 Oktober 2021 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan selanjutnya terjadi pembagian uang yang diatur oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT,S.Pi** dengan rincian pembagian uang setelah tiga kali pencairan yaitu uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dikuasai oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT,S.Pi** dan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dikuasai oleh Saksi MUID TULAPESSY.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARLIN MAYAUT,S.Pi** bersama-sama dengan Saksi MUID TULAPESSY dalam mengelolah Sisa Dana Siap Pakai secara melawan hukum telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-197/PW25/5/2023 tanggal 18 Januari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang diperoleh dari fakta yang terungkap di persidangan, sangat jelas syarat medeplegen telah terpenuhi, yaitu adanya niat yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau “suatu permulaan pelaksanaan” yang telah terpenuhi, baik oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT,S.Pi**, maupun oleh saksi MUID TULAPESSY.

Menimbang, bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai diatas, baik perbuatan Terdakwa **MARLIN MAYAUT,S.Pi**, maupun perbuatan saksi MUID TULAPESSY telah memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan, dan tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, syarat ini telah terpenuhi dengan adanya perbuatan dari Terdakwa **MARLIN MAYAUT,S.Pi**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan

Halaman 292 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembuktian unsur pokok Pasal dakwaan Primair sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** telah memenuhi rumusan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan primair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan Pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari

Halaman 293 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan Pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak Pidana dalam dakwaan primair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan Pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi (vide Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu



korporasi, telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi MUID TULAPESSY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang telah melakukan pencairan sisa Dana Siap Pakai (DSP) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebelum persetujuan penggunaan Sisa DSP dikeluarkan oleh BNPB RI, dimana sisa Dana Siap Pakai (DSP) yang telah dicairkan tersebut selanjutnya di bagi oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** dengan rincian pembagian uang yaitu sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dikuasai oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** dan uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dikuasai oleh Saksi MUID TULAPESSY, dan terhadap uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang dikuasai oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** ini selama pemeriksaan di persidangan telah terbukti dipergunakan tidak sesuai peruntukannya, sehingga dari total kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang menjadi tanggungjawab dan harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian Keuangan Negara yang telah dinikmati oleh Terdakwa sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa belum melakukan pengembalian sehingga terhadap Terdakwa dibebani uang pengganti sebesar **Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila ternyata Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 295 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Primair baik yang berupa perbuatan (*actus reus*) Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.PI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi MUID TULAPESSY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang telah melakukan pencairan sisa Dana Siap Pakai (DSP) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebelum adanya persetujuan penggunaan Sisa DSP dikeluarkan oleh BNPB RI, dimana sisa Dana Siap Pakai (DSP) yang telah dicairkan tersebut selanjutnya di bagi oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.PI** dengan rincian pembagian uang yaitu sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dikuasai oleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.PI** dan uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dikuasai oleh Saksi MUID TULAPESSY, serta sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.PI** yang sejak awal berupaya untuk menjadi pengelola Dana Siap Pakai, sehingga berusaha meyakinkan M. YUSRAN PAYAPO (Almarhum) selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kab. SBB Periode Desember 2020 sampai dengan Mei 2021 untuk menunjuk Terdakwa sendiri sebagai PPK, sehingga M. YUSRAN PAYAPO (Almarhum) mengeluarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 360/15 Tahun 2021 tanggal 17 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana Tahun 2021 di Kabupaten Seram Bagian Barat, tanpa mengetahui bahwa Surat Keputusan Penunjukan PPK harus bersumber dari Sekretaris Utama BNPB RI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembeda yang berupa daya paksa (*over macht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (Pasal 48, 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Halaman 296 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggungjawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 48, 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** tertanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya memohon : menyatakan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan dan di tuntutan oleh Penuntut Umum, menyatakan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** dibebaskan dari tuntutan dan hukuman, menyatakan memulihkan nama baik Terdakwa sesuai harkat dan martabatnya, menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, demikian pula terhadap Pembelaan pribadi dari Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** yang pada pokoknya menyatakan tidak bersalah, maka menurut Majelis Hakim adalah telah berkaitan dengan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini di mana penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti (keterangan saksi, alat bukti surat, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa sendiri) telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sehingga nota pembelaan pribadi dari Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitikan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak Pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah seeloknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan di jatuhkan pidana;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjectif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya Pidana terhadap tindak Pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan Pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini adalah sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);**

Halaman 298 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** sebagaimana yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 8 huruf a Perma No.1 Tahun 2020, Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik di lakukan sendiri maupun bersama-sama, Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi, dan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/ teknologi canggih;

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** bersama-sama saksi MUID TULAPESSY, S.T. berdasarkan Pasal 10 huruf b Perma No.1 Tahun 2020 perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten / Kota yang dalam perkara a quo dalam skala kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** dari perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan termasuk kategori tinggi, dimana dari pencairan sisa anggaran Dana Siap Pakai (DSP) pada Rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat pasca bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2019, Terdakwa telah menikmati atau memperoleh keuntungan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 8 huruf c Perma No.1 Tahun 2020, nilai harta benda yang di peroleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam kategori sedang yaitu lebih dari Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00,- (Dua puluh lima milyar rupiah) yang dalam perkara a quo adalah sebesar **Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)**;

Halaman 299 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam kategori tinggi, di mana Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik di lakukan sendiri maupun bersama-sama, dimana Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi, dan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori dampak rendah, karena akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berskala Kabupaten/daerah;
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori tinggi dimana nilai harta benda yang di peroleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara sedang, dengan tingkat kesalahan tinggi, dampak rendah dan keuntungan tinggi sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut, maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana penjara 10 (sepuluh) sampai dengan 13 (tiga belas) tahun dengan pidana denda Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan

- keadaan subjektif pada diri Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** atas perbuatan Pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, maka dalam hal lamanya Pidana (straaftmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pidana denda, merupakan Pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah

Halaman 300 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi Pidana tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan Pidana (Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan Pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah Pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa di landasi oleh alasan yang cukup, maka di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat berpotensi tidak mendapatkan bantuan Dana Siap Pakai

Halaman 301 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika dikemudian hari terjadi bencana alam;

- Terdakwa belum melakukan pengembalian kerugian Keuangan Negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPPidana, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **MARLIN**

Halaman 302 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



MAYAUT, S.Pi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa **MARLIN MAYAUT, S.Pi** tetap berada di dalam Tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan Pembukaan Rekening Kelompok Tahun 2021ss
 - 2) 2 (dua) Lembar fotocopy Surat BPBD No. 360/09 Tgl. 04 Februari 2021
 - 3) 1 (satu) Lembar Surat No 360.1/179 Perihal Penyaluran Bantuan
 - 4) 1(satu) Lembar fotocopy Surat Nomor : 360/16 Perihal : Rekening Pribadi Ke Rekening Kelompok
 - 5) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Nomor : 360 / 23 Perihal : Pemindahan Dana dari Rekening BPBD ke rekening masing-masing
 - 6) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Nomor : 360 / 08 Perihal : Permintaan Data DSP
 - 7) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Nomor : 360 / 20 Perihal : Pemblokiran Sementara penerima bantuan gempa bumi tahun 2019 Kab. Seram Bagian Barat
 - 8) 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Pembukaan Buku Rekening BNI BPBD Kab. Seram Bagian Barat.
 - 9) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 594 Tahun 2019.
 - 10) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumentasi Kegiatan Turun Lapangan BPBD Kab SBB
 - 11) 1 (satu) Bundel fotocopy Pertanggungjawaban Belanja dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kab SBB (Pencairan Tahap I)
 - 12) 1 (satu) Bundel fotocopy Pertanggungjawaban Monitoring dan Evaluasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kab SBB (Pencairan Tahap II)
 - 13) 1 (satu) Bundel fotocopy Pertanggungjawaban Monitoring dan Evaluasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kab SBB (Pencairan Tahap IV)
 - 14) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pernyataan Bencana Alam Gempa Bumi Tektonik.

Halaman 303 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) rangkap fotocopy Telaahan Staff Nomor 362 / 160 / BPBD / IX / 2019 tanggal 31 Oktober 2019 (Anggaran 43 Milyar)
- 16) 1 (satu) rangkap fotocopy Telaahan Staff Nomor 362 / 160 / BPBD / IX / 2019 tanggal 31 Oktober 2019 (Anggaran 8 Milyar)
- 17) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 360-594 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama-Nama Kepala Keluarga Yang Menerima Dana Tunggu Hunian Dan Cash For Work Sesuai Tingkat Kerusakan Akibat Gempa Bumi Tahap I (Pertama) di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Usulan Dana Siap Pakai (DSP) Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 Nomor 465.2/895 tanggal 31 Oktober 2019
- 19) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 509 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019
- 20) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 481 Tahun 2019 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 26 September 2019
- 21) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 482 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 26 September 2019
- 22) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 509 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019
- 23) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Rekomendasi Tim BNPB Nomor : B.073/BNPB/D.II/PD.04/11/2019 tanggal 29 November 2019
- 24) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan Dana Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Seram

Halaman 304 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian Barat tanggal 07 Oktober 2019

- 25) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan Keputusan Penunjukan PPK dan BPP Nomor 360/144 tanggal 30 September 2019
- 26) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penyaluran Bantuan Nomor 360.1 / 179 tanggal 18 Desember 2019
- 27) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 481 Tahun 2019 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019
- 28) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 482 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 Tanggal 26 September 2019
- 29) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 509 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019
- 30) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 361 – 521 Tahun 2019 Tentang Penetapan Nama-Nama Kepala Keluarga dan Tingkat Kerusakan Korban Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019
- 31) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Nama-Nama Kepala Keluarga Penerima Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah
- 32) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23-468 Tahun 2021
- 33) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.24-724 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahahan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 34) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 835-810 Tahun 2021 tentang Pemberhentian PNS dari Jabatan Administrasi dan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme

Halaman 305 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Penyetaraan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat.

- 35) 1 (satu) Bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2019
- 36) 1 (satu) Bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2020.
- 37) 1 (satu) Bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021.
- 38) 1 (satu) Rangkap fotocopy Berkas Monitoring Pelaksanaan Rekontruksi Rumah Rusak di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Bulan Februari sampai dengan Juni 2021
- 39) 2 (dua) Lembar fotocopy Berkas Monitoring Pelaksanaan Rekontruksi Rumah Rusak Berat di Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan Bulan Juli 2021
- 40) 1 (satu) Bundle fotocopy Dokumen tentang Data Pencairan Penerima Bantuan pada bulan Mei sampai Bulan Agustus 2021 dari Bank BNI
- 41) 1 (satu) Lembar fotocopy Berkas tentang Data Ganda dan Penerima Bantuan yang mengundurkan diri sesuai Validasi di lapangan.
- 42) 1 (satu) Rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Tahun Anggaran 2020.
- 43) 1 (satu) Rangkap fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Operasional Tim Satgas Pelaksanaan Perbaikan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021.
- 44) 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai Untuk Biaya Operasional Nomor: 360/1119 Bulan Agustus 2021.
- 45) 1 (satu) Rangkap Usulan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai TA. 2019 Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 46) 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran periode 30/09/2019

Halaman 306 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



s/d 28/06/2022 Rekening Khusus BPBD Dana Siap Pakai 2019.

- 47) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati SBB Nomor: 360-45 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten SBB.
- 48) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : S.1401/BNPB/SU/RR.01/11/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Tanggapan atas Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai TA.2019 untuk Biaya Operasional di Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 49) 1 (satu) Rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 106 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku.
- 50) 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Dana Siap Pakai.
- 51) 1 (satu) rangkap fotocopy rekapitulasi kondisi progress keuangan dan fisik perbaikan dan pembangunan rumah rusak akibat gempa bumi tahun 2019 di Kabupaten Seram Bagian Barat per tanggal 11 Februari 2022.
- 52) 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran periode 30/09/2019 s/d 28/06/2022 Rekening Khusus BPBD Dana Siap Pakai 2019.
- 53) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati SBB Nomor: 360-45 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten SBB.
- 54) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : S.1401 / BNPB / SU / RR.01 / 11 / 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Tanggapan atas Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai TA.2019 untuk Biaya Operasional di Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 55) Keputusan fotocopy Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 361-750.a Tahun 2021 tentang Penetapan Jumlah Kerusakan Rumah Berdasarkan Kategori Rusak Ringan, Rusak Sedang, dan Rusak Berat Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Halaman 307 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- 56) 1 (satu) fotocopy Buku Catatan Merek Block Note yang berisi tentang Rapat Klarifikasi Data DSP Bantuan Pasca Bencana T.A 2019 Bersama Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat
- 57) 1 (satu) rangkap fotocopy Telaahan Staf Nomor 362 / 160 / BPBD / IX / 2019 tanggal 27 September 2019
- 58) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Bencana Alam Gempa Tektonik Nomor 465.2/814 tanggal 26 September 2019
- 59) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Nomor 360-509 tahun 2019
- 60) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Nomor 360-482 tahun 2019
- 61) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Nomor 527 tahun 2019
- 62) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan Dana Tangggap Darurat Nomor 465.2/816 tanggal 07 Oktober 2019
- 63) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Keputusan Penunju kan PPK dan BPP Nomor 360/144 tanggal 30 September 2019 dan Keputusan BNPB Nomor 163 tahun 2019
- 64) 1 (satu) rangkap fotocopy Usulan Dana DSP Nomor 465.2/895 tanggal 31 Oktober 2019
- 65) 1 (satu) rangkap fotocopy Data Bantuan Tenaga Medis Sukarela dan Bantuan yang lainnya kepada korban bencana gempa bumi di Kab. SBB
- 66) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan Pendampingan Nomor 360/146 tanggal 29 September 2019
- 67) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penyaluran Bantuan Nomor 360.1/179 tanggal 18 Desember 2019
- 68) 2 (dua) Lembar fotocopy Surat Nomor : Und-62/BNPB/D-IV/RR.02.03/07/2021 Perihal : Undangan Rapat Video Conference
- 69) 2 (dua) Lembar fotocopy Surat Nomor : Und-120/BNPB/D-IV/RR.02.03/10/2021 Perihal : Undangan Pertemuan Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Pasca Gempa Bumi Tahun 2019 Menggunakan DSP (Dana Siap Pakai) di Provinsi Maluku
- 70) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Register Surat Masuk-Surat Keluar

Halaman 308 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) rangkap fotocopy Cek pencairan Rp. 600.000.000,-
- 72) 1 (satu) rangkap fotocopy Cek pencairan Rp. 200.000.000,-
- 73) 1 (satu) rangkap fotocopy Cek pencairan Rp. 200.000.000,-
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran BPBD Periode 01 Oktober 2021 sampai 31 Oktober 2021;
- 75) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen pergantian Specimen Tanda Tangan dari BPBD Kab. Seram Bagian Barat
- 76) 1 (satu) Rangkap fotocopy SK Bupati Nomor : 360-33 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kab. Seram Bagian Barat.
- 77) 1 (satu) Rangkap fotocopy SK Bupati Nomor : 360-642 Tahun 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kab. Seram Bagian Barat.
- 78) 1 (satu) Rangkap fotocopy SK Bupati Nomor : 360-187 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kab. Seram Bagian Barat.
- 79) 1 (satu) Rangkap fotocopy SK Bupati Nomor : 361-194 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2021.
- 80) 1 (satu) CD Rekap Perjalanan Dinas dan Pembayaran Gaji Honorer
- 81) 1 (satu) Bundle fotocopy Daftar Kwitansi Penggunaan Dana Siap Pakai Biaya Operasional
- 82) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Gubernur Maluku Nomor 447 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tim Fasilitator Pelaksanaan Pendampingan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 360.1/178 Tentang Penyaluran Bantuan tanggal 18 Desember 2019
- 84) 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanpa nomor Tentang Perubahan RAB Dana Siap Pakai (DSP) Tahap II bulan Oktober 2019
- 85) 1 (satu) rangkap fotocopy Panduan Pemberian Bantuan Cash For Work Bagi Masyarakat Terdampak Gempa Bumi di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku

Halaman 309 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- 86) 1 (satu) rangkap fotocopy Panduan Pemberian Bantuan Dana Tunggu Hunian Bagi Masyarakat Terdampak Gempa Bumi di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku
- 87) 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : /BNPB/12/2019 Tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Rumah Rusak Ringan Untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019
- 88) 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Tindak Lanjut tanggal 18 Juli 2019
- 89) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 814/01 Tentang Penunjukan dan Penetapan PPTK dan Pembantu PPTK Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022
- 90) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan a.n. NASIR SURUALI, ST, MT tanggal Oktober 2019
- 91) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Serah Terima Bantuan tanggal 9 Oktober 2019
- 92) 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : /BNPB/10/2019 tanggal 9 Oktober 2019
- 93) 1 (satu) rangkap fotocopy Rincian Anggaran Biaya Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 tanggal 07 Oktober 2019
- 94) 1 (satu) rangkap fotocopy Anggaran KAS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021
- 95) 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Anggaran Biaya Tahap I Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat
- 96) 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Anggaran Biaya Tahap II Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi

Halaman 310 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Kabupaten Seram Bagian Barat

- 97) 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Anggaran Biaya Tahap III Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat
- 98) 1 (satu) Bundle fotocopy Daftar Bayar Gaji Pegawai Honorer Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021
- 99) 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Monitoring Pelaksanaan Rekonstruksi Rumah Rusak di Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan hari Kamis tanggal 02 Juni 2021
- 100) 1 (satu) Bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) tanggal 11 Desember 2021
- 101) Surat Perintah Tugas Nomor : 094/11/SPT/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020
- 102) 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perbaikan/Pembangunan Kembali Rumah Rusak (Hunian Tetap) Penanganan Darurat Gempa Bumi Provinsi Maluku 2019
- 103) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) Ganti Uang Ketujuh (GU-VII) Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Desember 2021
- 104) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) Ganti Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2021 tanggal 22 April 2021
- 105) 1 (Satu) Bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) tanggal Maret 2020
- 106) 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Persetujuan Revisi / Pengesahan Program dan Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Juli 2020
- 107) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Nomor 360 / perihal Pemberitahuan tanggal 29 April 2021
- 108) 3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 03 September 2020
- 109) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 094/19/SPT/III/2021 a.n. MARLIN MAYAUT,S.Psi tanggal 23 Maret 2021
- 110) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Seram Bagian

Halaman 311 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor : Tahun 2021 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 tanggal Oktober 2021

- 111) 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: /BNPB/10/2019 tanggal 09 Oktober 2019
- 112) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Honorarium PPTK Sosialisasi Penguatan Masyarakat Pasca Bencana di Desa Seruawan Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat a.n. MARLIN MAYAUT sejumlah Rp. 4.040.000,00,-
- 113) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Makan Minum dan Snack Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Bencana di Desa Seruawan Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat a.n. ARMAN sejumlah Rp. 6.000.000,00,-
- 114) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Honorarium Narasumber, Moderator dan Panitia Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Pasca Bencana di Desa Seruawan Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat a.n. ARMAN sejumlah Rp. 17.500.000,00,-
- 115) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Sewa Sound System Biasa untuk Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Pasca Bencana di Desa Seruawan Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat a.n. IZAK TUHURIMA sejumlah Rp. 2.500.000,00,-
- 116) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Sewa Gedung Ruang untuk Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Pasca Bencana di Desa Seruawan Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat a.n. ALFONS PENTURY sejumlah Rp. 5.000.000,00,-
- 117) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Nuruwe, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat a.n. MARLIN MAYAUT sesuai SPT No. 094/02/SPT/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 sejumlah Rp. 6.975.000,00,-
- 118) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Perjalanan Dinas

Halaman 312 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rangka Monitoring Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Latu, Kec. Amalatu, Kab. Seram Bagian Barat a.n. MARLIN MAYAUT sesuai SPT No. 094/03/SPT/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 sejumlah Rp. 9.900.000,00,-

119) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Honitetu, Kec. Inamosol, Kab. Seram Bagian Barat a.n. MARLIN MAYAUT sesuai SPT No. 094/05/SPT/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 sejumlah Rp. 11.400.000,00,-

120) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Waimital, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat a.n. NOVALINA POLHAUPESSY sesuai SPT No. 094/24/SPT/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 sejumlah Rp. 15.740.000,00,-

121) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Kamal, Desa Nuruwe dan Desa Waesamu, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat a.n. NOVALINA POLHAUPESSY sesuai SPT No. 094/24/SPT/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 sejumlah Rp. 7.305.000,00,-

122) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi Pembangunan Rumah Korban Gempa Tahun 2019 a.n. M. YUSRAN PAYAPO sesuai SPT No. 090-650.a Tahun 2021 tanggal 9 Juni 2021 sejumlah Rp. 8.040.000,00,-

123) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Pembangunan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Waisarisa dan Desa Waesamu, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat a.n. AZIS SILLOUW sesuai SPT No. 090-878 Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 sejumlah Rp. 2.490.000,00,-

124) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Pembangunan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Dusun Waesala Desa Kairatu, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat a.n. AZIS SILLOUW sesuai SPT No. 090-906 Tahun 2021 tanggal 9 Agustus 2021 sejumlah

Halaman 313 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 3.340.000,00,-

125) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pelaksanaan Monitoring Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Waimital, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat a.n. MARLIN MAYAUT sesuai SPT No. 094/39/SPT/IX/2021 tanggal 9 September 2021 sejumlah Rp. 10.020.000,00,-

126) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Kegiatan Pembangunan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Waimital, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat a.n. MARLIN MAYAUT sesuai SPT No. 094/50/SPT/IX/2021 tanggal 16 September 2021 sejumlah Rp. 4.200.000,00,-

127) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Kegiatan Partisipasi Menyongsong Bulan Pengurangan Resiko Bencana a.n. MARLIN MAYAUT sesuai SPT No. 094/43/SPT/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 sejumlah Rp. 4.200.000,00,-

128) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Monitoring Pembangunan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Kec. Kaitatu a.n. DEBBY WILDA PIRSOUW sesuai SPT No. 094/57/SPT/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 sejumlah Rp. 10.970.000,00,-

129) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Monitoring Pembangunan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Honiteru Kec. Inamosol a.n. MUID TULAPESSY sesuai SPT No. 094/51/SPT/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 sejumlah Rp. 3.500.000,00,-

130) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana pada BPBD Provinsi Maluku di Ambon a.n. MUID TULAPESSY sesuai SPT No. 094/62/SPT/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 sejumlah Rp. 2.990.000,00,-

131) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Biaya Transportasi Peserta Sosialisasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Pasca Bencana Di Desa Seruawan Kabupaten Seram Bagian Barat

132) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat

Halaman 314 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 821.2-147 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 18 Februari 2019

133) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821.2-666 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Bupati Seram Bagian Barat

134) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360 – 594 Tahun 2019.

135) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 361 – 194 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 tanggal 3 April 2021.

136) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-32.a Tahun 2021 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Januari 2021.

137) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Barat Nomor : 360/15 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kegiatan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 29 Maret 2021

138) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/288 Tahun 2021 Tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas AZIS SILLOUW, S. KM, M. KES sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

139) 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Audit Bantuan DSP T.A 2019

140) 1 (satu) eksemplar fotocopy Penetapan status keadaan darurat

Halaman 315 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bencana dari Bupati Seram Bagian Barat nomor 360-481 tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tentang penetapan status tanggal darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019 ;

141) 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 390-527 tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 Tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019;

142) 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 360-509 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019;

143) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat nomor 360/3716 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Permohonan dukungan dana penanganan darurat bencana gempa bumi di propinsi maluku dan Rencana Anggaran Biaya;

144) 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Nomor: 159F/BNPB/DII/PD. 04/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019 perihal Telaah Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai dari BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA berserta lampiran 1 (satu) eksemplar Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 187.a/BNPB/10/2019 dan Nomor: 465.2/816 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah kabupaten seram bagian barat tahun 2019 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh HARMENSYAH (Sekretaris Utama BNPB RI periode 2014 s/d 27 April 2021) selaku Pihak Kesatu dan M. YASIN PAYAPO (Bupati Seram Bagian Barat periode 2017 s/d Agustus 2021) selaku Pihak Kedua beserta lampiran 1 (satu) lembar rekening koran;

Halaman 316 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 145) 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Nomor: 234/BNPB/DII/PD. 04.03/11/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Permohonan Dana Siap Pakai untuk Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Cash For Work (CFW) Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Kepala BNPB RI beserta lampiran 1 (satu) eksemplar, Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 222.c/BNPB/11/2019 dan Nomor 360/186 tanggal 15 November 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Cash for work (CFW) dalam Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 sejumlah Rp1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh HARMENSYAH (Sekretaris Utama BNPB RI periode 2014 s/d 27 April 2021) selaku Pihak Kesatu dan M. YASIN PAYAPO (Bupati Seram Bagian Barat periode 2017 s/d Agustus 2021) selaku Pihak Kedua.
- 146) 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Nomor: 320/D.II/PD.04/12/ 2019 tanggal 09 Desember 2019 perihal Skema Distribusi Bantuan Stimulan Tahap I untuk Rumah Rusak Berat Akibat Gempa Bumi di Provinsi Maluku yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA beserta 1 (satu) lembar disposisi dari Sekretaris Utama BNPB selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan beserta lampiran 1 (satu) eksemplar, Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 37/BNPB/12/2019 dan Nomor: tanggal 10 Desember 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan Tahap I untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh HARMENSYAH (Sekretaris Utama BNPB RI periode 2014 s/d 27 April 2021) selaku Pihak Kesatu dan M. YASIN PAYAPO (Bupati Seram Bagian Barat periode 2017 s/d Agustus 2021) selaku Pihak Kedua;

Halaman 317 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



147) 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Nomor: 381.A / D.II / PD.04 / 12 / 2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Permohonan Dana Siap Pakai untuk Bantuan Stimulan untuk Rumah Rusak Sedang Akibat Gempa Bumi di Provinsi Maluku yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA beserta lambar disposisi dari Sekretaris Utama BNPB selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan beserta lampiran 1 (satu) eksemplar, Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 273/BNPB/12/2019 dan Nomor: ... tanggal 31 Desember 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Bantuan untuk Dana Stimultan Rumah Rusak Sedang dalam Penanganan Darurat Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 sejumlah Rp11.725.000.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh HARMENSYAH (Sekretaris Utama BNPB RI periode 2014 s/d 27 April 2021) selaku Pihak Kesatu dan M. YASIN PAYAPO (Bupati Seram Bagian Barat periode 2017 s/d Agustus 2021) selaku Pihak Kedua;

148) 1 (satu) eksemplar fotocopy Nota Dinas Nomor : ND 222/ BNPB/ DII/PD.04.03/11/2019 tanggal 05 November 2019 perihal Permohonan Dana Siap Pakai untuk Bantuan Stimulan Rumah Akibat Bencana Gempa Bumi di Propinsi Maluku beserta lampiran 1 (satu) eksemplar, Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 277/BNPB/12/2019 dan Nomor: ... tanggal 31 Desember 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Bantuan untuk Stimultan Rumah Rusak Ringan dalam Penanganan Darurat Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat sejumlah Rp7.310.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh HARMENSYAH (Sekretaris Utama BNPB RI periode 2014 s/d 27 April 2021) selaku Pihak Kesatu dan M. YASIN PAYAPO (Bupati Seram Bagian Barat periode 2017 s/d Agustus 2021) selaku Pihak Kedua;

Halaman 318 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir kiriman uang BNI tanggal 15/11/2019 sebesar Rp 1.275.000.000,00;
- 150) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir kiriman uang BNI tanggal 10/12/2019 sebesar Rp 15.000.000.000,00;
- 151) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir kiriman uang BNI tanggal 30/12/2019 sebesar Rp 11.725.000.000,00;
- 152) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Setoran Rekening tanggal 31 / 12/ 2019 sebesar Rp 7.310.000.000,00.
- 153) 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 147 / SPTB / DIT.PD / DSP / D-II / 648521 / 12 / 2019 tanggal 20 Desember 2019 untuk keperluan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan untuk keperluan belanja bantuan sosial untuk penanggulangan bencana dalam bentuk uang atau tunai pada satker BNPB bagian Direktorat Tanggap Darurat dengan jumlah Rp1.275.000.000,00
- 154) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 06872/648521/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 penggantian uang persediaan untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial Bagian Direktorat Tanggap Darurat BNPB Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP/TUP Tunai Tahun Anggaran 2019 sesuai SPP 06872 tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah Rp15.000.000.000,00
- 155) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 06867/648521/12/2019 untuk keperluan penggantian uang persediaan untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial Bagian Direktorat Tanggap Darurat BNPB Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP/TUP Tunai Tahun Anggaran 2019 sesuai SPP 06867 tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah Rp11.725.000.000,00
- 156) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 06877/648521/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial Bagian Direktorat Tanggap Darurat BNPB Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP/TUP Tunai Tahun Anggaran 2019 sesuai SPP 06877 tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah Rp7.310.000.000,00
- 157) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 156/SPTB/Dit.TD/DSP/D-II/648521/12/2019 tanggal 20

Halaman 319 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Desember 2019 untuk keperluan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan untuk keperluan belanja bantuan sosial untuk penanggulangan bencana dalam bentuk uang atau tunai pada satker BNPB bagian Direktorat Tanggap Darurat dengan jumlah Rp1.000.000.000,00

158) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 305 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan BNPB Tahun Anggaran 2019;

159) 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Nomor: 320/D.II/PD.04 /12/2019 tanggal 09 Desember 2019 perihal Skema Distribusi Bantuan Stimulan Tahap I untuk Rumah Rusak Berat Akibat Gempa Bumi di Provinsi Maluku yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA beserta 1 (satu) lambar disposisi dari Sekretaris Utama BNPB selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan;

160) 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Nomor: 381.A / D.II / PD.04 / 12 / 2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Permohonan Dana Siap Pakai untuk Bantuan Stimulan untuk Rumah Rusak Sedang Akibat Gempa Bumi di Provinsi Maluku yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA beserta lambar disposisi dari Sekretaris Utama BNPB selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan;

161) 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Nomor: 159F/BNPB/DII/PD. 04/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019 perihal Telaah Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai dari BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA;

162) 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Nomor: 234 / BNPB / DII / PD.04.03 / 11 / 2019 tanggal 12 November 2019 perihal Permohonan Dana Siap Pakai untuk Dana Tunggu Hunian

Halaman 320 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DTH) dan Cash For Work (CFW) Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku yang ditanda tangani / dari Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Kepala BNPB RI beserta lembar disposisi dari Sekretaris Utama BNPB selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan;

- 163) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan Dukungan Dana Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Maluku Nomor: 360/3716 tanggal 23 Oktober 2019 dari Penjabat Sekretaris Daerah Maluku atas nama Gubernur Maluku KASRUL SELANG S.T., M.T. beserta lembar disposisi dari Kepala BNPB RI kepada Deputi Penanganan Darurat;
- 164) 1 (satu) lembar fotocopy Account Information BNI Nomor Rekening 822799359 atas nama BPG 175 BNPB UP DSP;
- 165) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 360/1119 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional kepada Kepala BNPB RI beserta 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya;
- 166) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: S.1401 / BNPB / SU / RR.01 / 11 / 2021 tanggal 16 November 2021 perihal Tanggapan atas Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai TA. 2019 untuk Biaya Operasional di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- 167) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala BNPB RI Nomor 89.F Tahun 2018 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan BNPB tanggal 26 Februari 2018
- 168) 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Hasil Pemantauan Kegiatan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020;
- 169) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 31 Desember 2019 nomor : 06493/648521/12/2019
- 170) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 31 Desember 2019 nomor : 06872/648521/12/2019
- 171) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 31 Desember 2019 nomor : 06867/648521/12/2019
- 172) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 31 Desember 2019 nomor : 06677/648521/12/2019

Halaman 321 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 31 Desember 2019 nomor : 06877/648521/12/2019
- 174) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Kepala BNPB kepada Deputi Bidang RR Nomor: 24/KA BNPB/RR.03.01/09/2020 pada tanggal 29 September 2020
- 175) 1 (satu) eksemplar fotocopy Rekening Koran Nomor: 0857528219
BPP BPBD Provinsi Maluku periode 27/09/2019 s/d 31/12/2019
- 176) 1 (satu) lembar fotocopy cek pencairan Dana Siap Pakai dari BPBD Provinsi Maluku ke BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 27 September 2019 sejumlah Rp250.000.000,00
- 177) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti transaksi Bank BNI non tunai Dana Siap Pakai dari BPP pada BPBD Provinsi Maluku ke BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat Norek: 0857858929 tanggal 03 Oktober 2019 sejumlah Rp250.000.000,00
- 178) 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kerjasama antara BNPB dan Pemerintah Provinsi Maluku tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2019 hari Jumat tanggal 27 bulan September 2019
- 179) 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kerjasama antara BNPB dan Pemerintah Provinsi Maluku tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2019 hari Rabu tanggal 2 bulan Oktober 2019
- 180) 1 (satu) lembar fotocopy berisikan: 1.) Slip penyetoran / Bukti Transfer DSP Tahap I Kabupaten/Kota dari BPBD Provinsi Maluku ke BPBD Kabupaten SBB Norek: 0857858929 tanggal 30/09/2019; 2.) Slip penyetoran / Bukti Transfer DSP Tahap I Kabupaten/Kota dari BPBD Provinsi Maluku ke BPBD Kabupaten SBB Norek: 857896276 tanggal 30/09/2019
- 181) 1 (satu) buah buku fotocopy agenda kecil merek strategi agenda Erica 05

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 322 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh kami Rahmat Selang, S.H. MH. sebagai Hakim Ketua, Agustina Lamabelawa, SH., dan Agus Hairullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Movita Manuputty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dengan dihadiri oleh Raimond Chrisna Noya, SH., Penuntut Umum, Terdakwa tanpa di damping oleh Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

AGUSTINA LAMABELAWA. SH

RAHMAT SELANG, S.H. MH.

AGUS HAIRULLAH, S.H.

Panitera pengganti,

MOVITA MANUPUTTY, S.H.

Halaman 323 dari 323 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmb